

KHAZANAH MODERASI BERAGAMA

**DALAM AL-QUR'AN
DAN PENERAPANNYA
DI INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dr. Akmal Rizki Gunawan Hsb, M.A.

KHAZANAH MODERASI BERAGAMA

**DALAM AL-QUR'AN
DAN PENERAPANNYA
DI INDONESIA**

Diterbitkan Oleh



KHAZANAH MODERASI BERAGAMA

DALAM AL-QUR'AN DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Penulis : Dr. Akmal Rizki Gunawan Hsb, M.A.
Penyelarass Aksara : Annisa Nurisnaini KP
Penata Letak : Irfan Waskito Wicaksono
Perancang Sampul : Ridwan Nur M

Penerbit:

CV Bintang Semesta Media

Anggota IKAPI Nomor 147/DIY/2021
Jl. Maredan No. F01, Maredan, RT.06/RW.41,
Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 55573
Telp: (0274)2254549. Hp: 085865342317
Facebook: Penerbit Bintang Madani
Instagram: @bintangsemestamedia
Website: www.bintangpustaka.com
Email: bintangsemestamedia@gmail.com
redaksibintangpustaka@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2023
Bintang Semesta Media Yogyakarta
x + 270 hal : 15,5 x 23 cm
ISBN Cetak : 978-623-190-395-2
ISBN Digital : 978-623-190-394-5 (PDF)

Dicetak Oleh:
Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved
Isi di luar tanggung jawab percetakan

PRAKATA

Alhamdulillah dan selawat kepada baginda Rasulullah saw. penulis awali dalam penyelesaian buku ini. Salah satu perbedaan buku ini dengan buku moderasi beragama lainnya adalah di samping buku menghadirkan problematika moderasi beragama, juga *concern* pada istilah-istilah moderasi beragama dalam Al-Qur'an dengan penafsirannya. Selanjutnya, khazanah moderasi beragama dalam Al-Qur'an tersebut dianalisis secara mendalam sehingga memberikan temuan untuk mewujudkan penerapan moderasi beragama di Indonesia.

Ide penulisan buku ini berawal dari rasa keingintahuan penulis terhadap konsep dan implementasi moderasi beragama berbasis Al-Qur'an, yang lebih lanjut dikontekstualisasikan dengan keislaman dan keindonesiaan. Mengingat, Islam dan umat Islam di Indonesia saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan: *Pertama*, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut ke tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan; *Kedua*, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain.

Sependek bacaan penulis, dalam syariat Islam tidaklah dikenal pembenaran terhadap sikap ekstrem tidak pula ada sikap menyepelekan tuntunan maupun aturan syariat. Sifat pertengahan

Islam sangatlah jelas pada seluruh aspek dan bidang yang diperlukan oleh manusia, baik dalam hal ibadah, muamalah, pemerintahan, perekonomian, maupun yang lainnya. Sifat pertengahan itulah dikenal dengan istilah *wasathiyah* (moderasi). Benih isu moderasi beragama, sebenarnya telah dimulai pada era Kementerian Agama Tarmizi Taher tahun 1993-1998. Meskipun isu ini secara simbolik semakin lantang kita dengar akhir-akhir ini, lebih tepatnya di era Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang serius mengkaji dari sisi metodologinya berikut konten substansinya.

Ada dua hal mendasar yang menjadi latar belakang dimunculkannya terma “moderasi beragama” ini. *Pertama*, Situasi global atau konteks dunia yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Globalisasi berdampak pada ketiadaan batasan atau sekat-sekat baik dalam wilayah administratif maupun wilayah geografis. Artinya, globalisasi mengakui kita sebagai bagian dari warga dunia. Artinya, secara langsung atau tidak langsung kompetisi hidup ini akan semakin keras dan semakin tajam. Terlebih dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin maju, manusia dengan mudah berkomunikasi kepada sesamanya yang berbeda negara, budaya, kesenian, bahasa, agama, adat, ataupun suku. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut tidak sedikit memunculkan pemahaman yang tidak tepat dan perilaku yang tidak semestinya. Sehingga agama sebagai nilai sekaligus norma yang menjadi acuan atau pedoman hidup ini menghadapi tantangannya. Meskipun lebih lanjut, agama bisa dijadikan alat untuk agregasi kepentingan-kepentingan yang sedang berkompetisi, atau yang sering kita dengar dengan istilah “politisasi agama”. Inilah realitas yang dialami secara eksternal.

Kedua, secara internal dalam konteks keindonesiaan, kita ditakdirkan sebagai bangsa yang tidak hanya pluralis/majemuk, tetapi juga ciri dari keindonesiaannya yang spiritualis/agamis. Dalam konteks ini, meskipun Indonesia 88% muslim, tetapi Indonesia

bukan negara Islam, juga bukan negara sekuler. Namun, tetap tidak memisahkan agama sebagai nilai dan norma dalam aktivitas kesehariannya. Maka, dalam konteks Indonesia yang seperti itu, memahami agama sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran agama, menjadi niscaya untuk selalu dijaga dan dipelihara, agar tidak terjerumus atau terjerembab pada pemahaman-pemahaman, apalagi mengarah pada bentuk pengamalan-pengamalan yang berlebihan, yang lalu dikenal dengan “ekstrem”. Inilah 2 latar belakang masalah yang menjadikan moderasi agama itu penting.

Meskipun istilah moderasi beragama sering kali disalahpahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Ada yang berpandangan bahwa, “Mengapa agama harus dimoderasi?” Bukankah agama itu sesuatu yang datang dari Allah, pastilah sudah sangat proporsional/moderat, yang sudah sangat sesuai dengan kemanusiaan kita? Jadi, yang dimoderasi itu bukan agamanya, tetapi cara kita beragama. Itulah kenapa istilahnya “moderasi beragama”, bukan “moderasi agama”. Benar, Islam tidak perlu dimoderasi, tetapi cara kita berislam, cara kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam, harus senantiasa dijaga pada koridornya atau pada jalurnya yang moderat, agar tidak berlebih-lebihan.

Sebagai penutup, penulis tidak berkata bahwa buku ini telah menjelaskan segala aspek mengenai *wasathiyah* (moderasi). Boleh jadi, hal itu masih sangat jauh. Kendati demikian, penulis tetap menghidangkannya kepada para pembaca dengan berpegang kepada kaidah; “*Apa yang tidak dapat dijangkau seluruhnya, tidak wajar untuk diabaikan seluruhnya*”. Semoga karya ini menambah khazanah dalam pembumian moderasi beragama di Indonesia. Kepada Allah jualah kita memohon pencerahan ilmu dan hidayah-Nya.

Jakarta, 10 Juli 2023

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pro Kontra Moderasi Beragama di Indonesia	1
B. Tarik-menarik Ekstremisme dan Liberalisme Beragama di Indonesia.....	10
C. Teori Moderasi Beragama Quraish Shihab sebagai Analisis	16
BAB II MODERASI BERAGAMA DAN RUANG LINGKUPNYA.....	21
A. Telaah Definitif Moderasi/ <i>Wasathiyah</i>	21
B. Keluasan Kandungan Makna <i>Wasathiyah</i>	23
C. Indikator <i>Wasathiyah</i>	30
D. Hakikat <i>Wasathiyah</i>	38
BAB III EKSTREMISME BERAGAMA DAN RUANG LINGKUPNYA.....	45
A. Telaah Definitif Ekstremisme/Ghuluw	45
B. Sebab-Sebab Ekstremisme Keagamaan	51
C. Ragam Bentuk dan Tanda Ekstremitas	57
D. Benih Ekstremisme Beragama pada Masa Rasulullah saw.	58

BAB IV KHAZANAH MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN.....	69
A. Term Ayat dan Interpretasi Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an.....	69
1. Wasatan (الوسط)	78
2. Al-Sadad (السداد)	87
3. Al-Qasd (القصد)	89
4. Al-Istiqamah (الإستقامة).....	91
5. Al-Khairiyah (الخيرية).....	93
6. Al-Adl (العدل)	101
7. Al-Yusr (اليسر).....	105
8. Al-Hikmah (الحكمة)	113
B. Khazanah Moderasi Beragama dalam Berbagai Aspek	118
1. Aspek Akidah.....	118
2. Aspek Muamalah.....	140
3. Aspek Akhlak.....	165
C. Kemampuan Menynergikan Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi dalam Beragama	179
BAB V LANGKAH UTAMA MEWUJUDKAN PEMAHAMAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA.....	181
A. Kemampuan Memilih Kemudahan Beragama dan Larangan Menggampangkannya	181
B. Kemampuan Menyeimbangkan Hak Kebebasan dan Kewajiban	191
C. Kemampuan Memilih yang Terpenting di Antara yang Penting dan Tidak Penting	201
D. Kemampuan Membandingkan Kadar Kemaslahatan dan Kemudaratannya.....	208

E. Kemampuan Menynergikan Ilmu dan Amal	214
F. Kemampuan Menynergikan Ijtihad Pemikiran Lama dan Ijtihad Pemikiran Kontemporer	221
G. Kemampuan Menynergikan Literasi dan Emosi	228
PENUTUP	249
DAFTAR PUSTAKA	251
BIOGRAFI PENULIS	269

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pro Kontra Moderasi Beragama di Indonesia

Globalisasi menjadi gelombang besar yang banyak mengubah kondisi sosial, budaya, dan pandangan keagamaan. Di satu sisi, globalisasi memberikan ruang dan waktu tanpa batas, segalanya dapat terintegrasi dan terkoneksi dengan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan manusia untuk saling terhubung melampaui batasan negara, budaya, kesenian, bahasa, agama, adat, ras, dan etnisitas. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut melahirkan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat.¹ Salah satu masalah yang muncul adalah globalisasi nilai-nilai budaya, gaya hidup, falsafah, dan institusi-institusi Barat ke seluruh lini kehidupan masyarakat di dunia lain non-Barat sehingga melahirkan dominasi dan penyeragaman budaya (*westernisasi*). Dominasi ini menciptakan ketergantungan wilayah Timur kepada Barat. Bukan hanya di bidang politik-ekonomi, ketergantungan itu juga terjadi di bidang ide, gagasan, wacana, dan ilmu pengetahuan, di mana dunia

1 Joel S. Kahn. *Kultur, Multikultur, Postkultur* (Yogyakarta: Institute of Nation Development Studies (INDes) 2006), V.

non-Barat sering kali hanya mengikuti dan mereproduksi ide-gagasan-wacana dari Barat. Salah satu wacana yang ramai dibicarakan di Dunia Barat dan kemudian menyebar di Dunia Timur adalah tentang keberagamaan yang moderat, dan dalam konteks keislaman gagasan ini mewujudkan menjadi keberislaman yang moderat.

Istilah Islam moderat mulai ramai diperbincangkan pasca-tragedi 11 September. Namun, sampai sekarang pun istilah tersebut tetap mengundang pertanyaan besar dan bahkan diperebutkan oleh banyak pihak bagaikan bola liar.² Berbagai diskusi digelar untuk membentuk wajah moderasi Islam. Bersama pemimpin negara-negara lain, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sering menggelar forum-forum yang membahas isu Islam moderat. Tak hanya pertemuan tingkat kepala negara, ulama dan cendekiawan muslim di tanah air juga sangat aktif menggelar konferensi yang berskala internasional dengan mengusung tema Islam Moderat. Di antaranya adalah *Summit of World Muslim Leaders* digelar di Jakarta pada 21-22 Desember 2001, dengan 180 peserta dari 50 negara, dan menghasilkan deklarasi yang menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama moderat, cinta damai, anti-kekerasan, dan tidak anti-kemajuan.³

Berikutnya adalah *The Jakarta International Islamic Conference* (JIIC), yang dilaksanakan atas kerja sama NU-Muhammadiyah pada tanggal 13-15 Oktober 2003. Konferensi ini ingin mempertegas peran Islam moderat Asia Tenggara yang direpresentasikan oleh NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lainnya. Di waktu yang berbeda PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) juga mengadakan *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) II, tanggal 20-22 Juni 2006 di Jakarta, dihadiri cendekiawan dari 53 negara. Kesimpulan yang didapat dari konferensi tersebut juga memiliki kesamaan

2 Muhammad Ainun Najib dan Ahmad Khoirul Fata, "Islam Wasatiyah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia," *Theologia*, Vol. 31 No.1 (2020), 115-138.

3 Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi* (Jakarta: Kencana, 2015), V.

pandangan, yaitu bahwa konflik dunia Islam dan Barat harus dijembatani, kecenderungan radikal sebagian kaum muslim harus diatasi, dan perdamaian dunia serta tatanan global yang beradab hanya akan tercipta melalui pendekatan moderat.⁴ Kecenderungan ini mengandung kesamaan, dalam batas-batas tertentu, dengan menguatnya diskursus pembaruan Islam di Indonesia pada dekade 1970-an. Dalam diskusi-diskusi tersebut, istilah Islam moderat sering kali dihadapkan dengan istilah radikal dan liberal. Seolah-olah Islam moderat adalah alternatif dari dua istilah lainnya yakni radikal dan liberal yang keduanya cenderung ekstrem.

Pada 23 Agustus 2005, Perdana Menteri Australia, John Howard memanggil perwakilan muslim dari seluruh negara untuk sebuah pertemuan muslim dalam rangka merespons pengeboman di London, Juli tahun 2004. Salah satu hasil dari dua jam pertemuan tersebut adalah sebuah pernyataan bahwa ada prinsip masyarakat muslim di Australia untuk berkomitmen melawan radikalisme dan mengikuti Islam moderat. Setelah diskusi-diskusi tersebut, istilah Islam moderat dan muslim moderat digunakan baik dalam wacana politik maupun media untuk merujuk pada bentuk praktik Islam yang tidak menentang hegemoni negara dan sesuai dengan prinsip-prinsip sekularisme.⁵ Pertanyaannya kemudian adalah, apakah benar Islam moderat yang dimaksud adalah sebagaimana hasil diskusi-diskusi di atas? Bagi sebagian islamisis (pengamat dan ahli keislaman) istilah Islam moderat masih menimbulkan tanda tanya besar.

Greg Fealey, seorang ahli di bidang Demokrasi dan Islam di Asia Tenggara dari Australian National University (ANU), dalam sebuah diskusi di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah yang diadakan oleh anak-anak Muda Muhammadiyah pada awal tahun 2006, meragukan konsep Islam moderat dalam konteks ontologi

4 Masdar Hilmy, "Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia", *Miqot*, Vol. XXXVI, No. 2 (2012), 265-266.

5 Muhammad Ainun Najib dan Ahmad Khoirul Fata, "Islam Wasatiah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia," *Jurnal Theologia*, Vol 31, No.1, (2020), 115-138.

dan metodologinya. Menurutnya, tema tersebut hanyalah konsumsi pemerintah Amerika Serikat yang berkepentingan dengan gerakan anti terorisme. Hal ini bisa jadi disebabkan belum adanya sebuah kajian serius yang dituangkan dalam buku untuk memperkenalkan Islam moderat, mengingat sejauh saat itu istilah Islam moderat baru sebatas wacana verbal yang menghiasi pertemuan diplomatik dan konferensi. Sehingga memperkenalkan arus Islam moderat sebagai sebuah peta baru gerakan Islam di Indonesia akan dirasa sia-sia.⁶

Dibandingkan dengan terma Islam liberal, progresif, fundamentalis, dan revivalis, Islam moderat lebih sulit untuk ditangkap artikulasinya dalam kancah gerakan Islam di Indonesia. Minimnya kategorisasi dari para islamisis tentang Islam moderat, salah satunya disebabkan oleh istilah moderat itu sendiri. Mengacu pada makna etimologisnya, kategorisasi Islam moderat sebetulnya bisa saja dilakukan secara simplistis. Dari sejumlah gerakan Islam di Indonesia sejak prakemerdekaan hingga kini, terdapat kelompok yang dapat digolongkan sebagai lunak dan tidak ekstrem (moderat). Dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, Muhammadiyah dapat disebut moderat, karena lebih menggunakan pendekatan pendidikan dan transformasi budaya. Karakter moderat Muhammadiyah baru muncul setelah dibandingkan dengan gerakan Islam yang menggunakan kekerasan dalam perjuangan mengusir penjajah, sebagaimana ditunjukkan oleh gerakan-gerakan kelompok tarekat yang melakukan pemberontakan dengan kekerasan.⁷

Kategorisasi semacam itu pernah pula dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zayd ketika memetakan posisi metodologis pemikiran Imam Syafi'i. Abu Zayd menggolongkan Imam Syafi'i sebagai kelompok moderat-eklektik. Pemetaan itu berdasar pada posisi Syafi'i yang berupaya mengambil jalan tengah antara metodologi *ahl al-ra'y*, yang

6 Rahmatullah, "Islam Moderat dalam Perdebatan," *Dialog*, Vol. 71, No. 1 (2011), 45.

7 Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta, LP3ES, 1985), 30-32; Rifki Abror Ananda & Ahmad Khoirul Fata, "Sejarah Pembaruan Islam di Indonesia," *Jawi*, Vol. 2, No. 1 (2018), 19-40.

lebih mengedepankan *al-maslahat al-'ammah* (kemaslahatan umum) dan *al-istihsan* (prinsip-prinsip kebaikan yang kontekstual) dalam menjabarkan maksud dan tujuan syariat, dan *ahl al-hadith*, yang lebih mengutamakan penjelasan Rasulullah saw. yang terdokumentasi dalam hadis. Kelompok pertama direpresentasikan oleh Imam Abu Hanifah sedangkan yang terakhir oleh Imam Malik. Syafi'i dikategorikan moderat lantaran menawarkan metode tengah di antara dua ekstremitas Hanafiyah dan Malikiyah.⁸

Senada dengan Fealy, Ahmad Najib Burhani berpandangan bahwa Islam moderat hanyalah konstruksi Barat.⁹ Ada perspektif standar di antara orang-orang Barat (Amerika dan Eropa) ketika melihat Islam, di mana mereka membagi muslim dalam dua kategori yang oposisional, seperti baik vs. buruk dan moderat vs. nonmoderat.¹⁰ Pembagian sederhana ini didasarkan pada logika elementer dan ketidakmampuan untuk membayangkan adanya berbagai ragam corak keagamaan yang melampaui dua kategori tersebut. Mereka melihat kaum muslim secara hitam putih dan tidak ada lagi kategori alternatif untuk model tipologi seperti ini. Jika sejumlah muslim tertentu dimasukkan dalam kategori muslim moderat, maka yang lainnya akan dikategorikan sebagai muslim nonmoderat. Ini adalah cara pandang yang bias dan kental nuansa politisnya dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan teologis dan sosiologis.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, siapakah muslim moderat itu? Logika di balik kategorisasi ini sama dengan apa yang dinyatakan oleh mantan Presiden USA George W. Bush di masa-masa awal ambisi perang melawan terorisme (*war on terror*), ketika itu ia memberikan dua opsi kepada muslim: "*either you are with us, or you are with the terrorists*". Dalam konteks ini kemudian diciptakan opini

8 Rahmatullah, "Islam Moderat dalam Perdebatan...", 47.

9 Ahmad Najib Burhani, "Moderate Islam Typology Missing the Point," *Jakarta Post*, 12 November 2009, 6.

10 Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), 20.

bahwa yang disebut Islam moderat atau muslim yang baik adalah mereka yang “friendly” pada Amerika Serikat. Sementara Islam nonmoderat adalah gambaran bagi muslim yang tidak melawan, atau bahkan berbeda dari Barat. Justifikasi-justifikasi yang mendukung gagasan bahwa Islam moderat adalah posisi yang ideal untuk muslim hanyalah sebuah *post hoc*. Justifikasi tersebut muncul setelah istilah Islam moderat ditemukan dan populer, bukan sebelumnya.

Jika dilihat di dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an, makna *din al-wasat* (*median or moderate religion*) atau *ummatan wasatan* (*moderate ummah*) tidak digunakan untuk merujuk pada posisi tengah antara liberal dan radikal (teroris). Namun, digunakan untuk menyatakan agama-agama yang berada di tengah-tengah agama Kristen dan Yahudi atau yang “lembut” dan “keras”. Makna baru *wasat* (tidak liberal dan tidak radikal) telah menjadi alternatif bagi justifikasi setelah istilah Islam moderat beredar.¹¹ Lebih jauh lagi, penerapan istilah Islam moderat hanya akan memperkuat keyakinan adanya *clash of civilizations*, sebuah keyakinan bahwa hanya ada satu Islam dan satu peradaban Barat, dan bahwa dua dunia ini berada dalam konflik abadi. Tentu saja tipologi tersebut tidak imbang dan tidak terukur dengan cermat. Jadi, istilah politis Islam moderat tidaklah membantu dalam membuat sebuah kategori sosial. Kategori-kategori seperti Islam modern, tradisional, salafi, liberal, neo-fundamental mungkin akan lebih bermanfaat ketimbang istilah politis Islam moderat.

Di sisi lain, Al Makin melihat indikasi kegagalan Islam moderat di Indonesia, ditandai dengan masih terjadinya aksi-aksi terorisme atas nama Islam di Indonesia. Kegagalan ini adalah tanggung jawab dua organisasi Islam terbesar (NU dan Muhammadiyah) mengingat mereka merupakan penjaga pilar-pilar moderasi Islam di Indonesia. Kedua ormas tersebut dianggap telah gagal mendelegitimasi radikalisme. Lebih buruk lagi, gagasan-gagasan radikal diduga telah masuk dalam

11 Lihat Muhammad Ainun Najib dan Ahmad Khoirul Fata, “Islam Wasatiah dan...,” 121-122.

dua organisasi besar ini. Beberapa pemimpin dan anggota muda organisasi tersebut mendemonstrasikan pandangan-pandangan radikal mereka secara terang-terangan. Mereka mendukung Front Pembela Islam (FPI) dan menyerang anggota-anggota kedua ormas itu yang mengikuti aliran liberal. Hal ini dinilai Al Makin cukup mengkhawatirkan.¹²

Singkatnya, harus diakui terdapat beberapa kelompok Islam yang tidak setuju dengan konsep moderasi ini, bahkan dianggap menjual agama kepada pihak lain.¹³ Hal pokok yang ditolak dari istilah ini adalah adanya kesan bahwa pemahaman Islam moderat semata demi kelanggengan cengkeraman kapitalisme-liberalisme di negeri ini. Moderasi agama tak lain merupakan upaya sekularisasi kehidupan kaum muslimin. Mereka dibentuk untuk menjadi kaki tangan Barat yang akan menyebarkan paham Barat ke tengah umat Islam. Dewasa ini, ketika umat Islam melakukan aktivitas seperti pacaran, minuman keras, zina, dan lainnya merupakan hal biasa yang tidak perlu dikhawatirkan. Namun, ketika umat Islam yang lain menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan agama ataupun mendakwahnya malah dikatakan radikal dan melawan kebebasan manusia. Dengan demikian, wajar jika muncul kesan bahwa upaya moderasi agama tidak lain adalah upaya yang dilakukan untuk menghadang dakwah Islam dan kebangkitan kaum muslimin.¹⁴

Senada dengan ini, Wiwing Noeraini menyatakan bahwa moderasi Islam jelas bukan pilihan untuk mencerahkan alam semesta, malah bisa membuat alam semesta akan hancur karenanya. Sebab Rasulullah saw. bisa berperan sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan*

12 Al Makin, "Increased Radicalism: The Failure of Moderate Islam", *Jakarta Post*, 16 Mei 2009, 8. Tentang perlawanan terhadap aktivis NU dan Muhammadiyah yang dianggap liberal, lihat Ahmad Khoirul Fata, "INSISTS dan Gerakan Anti Liberalisme Islam di Indonesia," *Jurnal Kajian Pengembangan dan Manajemen Dakwah*, Vol. 4, No 1 (2014), 65-82.

13 Masykuri Abdullah, "Meneguhkan Moderasi Agama," *Kompas*, 9 Februari 2015, 2; Muhammad Ainun Najib dan Ahmad Khoirul Fata, "Islam Wasatiyah dan...", 120.

14 Helda Apriliyanti, "Mewaspada Moderasi Agama dari Kampus Islam", *Muslimah Times*, 6 Desember 2019, 5.

li al-'alamin) adalah karena membawa syariat Islam. Oleh karena itu, alam semesta akan terjaga dengan baik ketika Islam dan syariat Islam diterapkan dan dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan. Sementara moderasi Islam menolak syariat Islam dijalankan secara sempurna, dan merupakan perwujudan dari sikap kompromis, atau Islam yang berkompromi dengan selain Islam, baik dalam tataran akidah maupun syariat. Dengan demikian, yang dihasilkan jelas bukan wajah Islam yang sebenarnya, melainkan Islam yang setengah-setengah. Atas nama moderasi, umat Islam harus mengakui bahwa semua agama adalah benar. Atas nama moderasi, budaya masyarakat tetap dilestarikan sekalipun sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan, atas nama moderasi juga muncul pernyataan-pernyataan aneh yang bernada peyoratif terhadap Islam dan syariatnya.¹⁵

Bagi penolak konsep Islam moderat, Islam tidak perlu ditambahi embel-embel lain semacam “Islam moderat”, “Islam Arab”, “Islam Nusantara”, “Islam liberal”, “Islam progresif”, “Islam radikal” ataupun istilah lainnya. Karena Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk menyukseskan misi kedamaian secara universal. Artinya, Islam sebagai satu agama sangat tidak pantas diberi predikat tertentu yang mereduksi keagungan makna Islam itu sendiri.¹⁶ Hal senada juga disampaikan al-Jaza’iri, bahwa Islam adalah agama pilihan yang bersifat universal, semua ajarannya wajib ditaati dan dilaksanakan. Setiap muslim harus mampu membuktikan keagungan hukum dan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat nonmuslim, agar mereka mampu membedakan antara seruan kebenaran dengan bisikan kebatilan.¹⁷

Terlepas dari perdebatan soal asal-usul dan makna istilah tersebut, harus diakui kenyataan bahwa masyarakat muslim Indonesia tidak

15 Wiwing Noeraini, “Akibat Moderasi Islam Produksi Barat,” *Muslimah Times*, 15 Februari 2020, 3.

16 Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: al-Dar Tunisiyyah, 1984), 189.

17 Jabir al-Jaza’iri, *Aysar al-Tafasir li Kalam al-‘Aliy al-Kabir* (Jeddah: Racem Advertising, 1990), 297.

dapat menghindarkan diri dari proses globalisasi. Secara historis, globalisasi bukanlah fenomena baru. Pembentukan dan perkembangan masyarakat muslim Indonesia bahkan berbarengan dengan datangnya berbagai gelombang global secara konstan dari waktu ke waktu. Sesungguhnya Nusantara sejak semula sudah terlibat dalam proses globalisasi mengingat letak geografisnya yang strategis. Pergaulan lintas negara telah dilakoni bangsa-bangsa di Nusantara sejak lama. Sejarah mencatat, Nusantara telah lama terhubung dengan India, Persia, Arab, China, Turki, dan kemudian dengan dunia Barat melalui perdagangan dan kolonialisasi.¹⁸

Era globalisasi adalah era percampuran ide-gagasan-budaya. Di zaman seperti ini umat Islam dituntut untuk bersikap terbuka dan moderat (*wasathiyah*) dengan tetap berpegang teguh pada jati diri sendiri. Dalam konteks ke-*wasathiyah*-an inilah, umat Islam dituntut mampu berdiri di tengah tarikan-tarikan ekstremitas yang ada. Ini bukan sekadar tuntutan zaman, tetapi juga ajaran Al-Qur'an yang wajib dilaksanakan. Di titik ini kita perlu membuat rumusan makna *wasathiyah* yang tidak diambil dari pemahaman para ekstremis yang cenderung mengedepankan sikap keras tanpa kompromi (*ifrat*), atau pemahaman kelompok liberalis yang sering menginterpretasikan ajaran agama dengan sangat longgar, bebas, bahkan nyaris meninggalkan garis kebenaran agama sekalipun (*tafrit*). Makna Islam sebagai agama *wasathiyah* harus diambil dari penjelasan para ulama agar tidak bias dan rancu. Pemahaman makna *wasathiyah* yang benar mampu membentuk sikap sadar dalam berislam yang *wasath* dalam arti yang sesungguhnya (*ummatan wasatan*), yaitu mewujudkan kedamaian dunia tanpa kekerasan atas nama golongan, ras, ideologi, kepentingan, atau agama.¹⁹

18 Hendro Siswono, "Membumikan Nilai-nilai Nasionalis-Pancasilais dalam Keluarga sebagai Implementasi Membangun Moderasi Bangsa," *Momentum*, Vol. 07, No. 2 (2019), 83-84; Ahmad Khoirul Fata & Moh. Nor Ichwan, "Pertarungan Kuasa dalam Wacana Islam Nusantara," *Islamica*, Vol. 11, No 2 (2017), 339-364.

19 Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran (Studi Komparatif antara Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafsir)", *An-Nur*, Vol. 4, No. 2, (2015), 205.

B. Tarik-menarik Ekstremisme dan Liberalisme Beragama di Indonesia

Dinamika Islam selalu terjadi di mana-mana termasuk di Indonesia. Dinamika tersebut terlihat dari munculnya berbagai tren gerakan Islam (politik, pemikiran, sosial, dan budaya). Banyaknya tren tersebut mengundang khalayak dan juga para pengamat untuk melakukan kategorisasi-kategorisasi (atau tipologi-tipologi) berdasarkan karakteristik dan kecenderungan setiap gerakan. Walhasil, muncullah berbagai ajektif setelah kata 'Islam', misalnya Islam radikal, Islam liberal, Islam tradisional, Islam moderat, dan sebagainya. Ada Islam moderat, sebagaimana Kristen moderat, Yahudi moderat, Hindu moderat, Budha moderat atau bahkan Marxisme moderat.²⁰

Kehadiran berbagai ragam fenomena dan dinamika Islam kekinian telah menarik perhatian pada pemerhati terutama kaum intelektual dalam menguak misteri tentang terorisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam Islam. Fenomena-fenomena ini selalu menjadi diskursus aktual yang tidak pernah membosankan untuk dibicarakan baik dalam *exposing* media maupun dalam ruang-ruang diskusi akademis yang digelar. Hal ini membuktikan adanya identifikasi yang khas terkait dengan fenomena-fenomena tersebut, bahkan tidak jarang kekhasan itu melahirkan teoretisasi dari berbagai pihak,²¹ yang berujung kesimpulan kata Islam moderat lebih sering dihadapkan dengan "Islam radikal" atau "terorisme".

Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan: *Pertama*, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut ke tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan

20 Rahmatullah, "Islam Moderat dalam Perdebatan," *Dialog*, Vol. 71, No. 1 (2011), 41-42.

21 Agus Maftuh, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), 4.

kekerasan; *Kedua*, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain.²² Dalam syariat Islam tidaklah dikenal pembenaran terhadap sikap ekstrem tidak pula ada sikap menyepelkan tuntunan maupun aturan syariat. Sifat pertengahan Islam sangatlah jelas pada seluruh aspek dan bidang yang diperlukan oleh manusia, baik dalam hal ibadah, muamalah, pemerintahan, perekonomian, maupun yang lainnya.²³ Islam bersifat moderat, adil, dan jalan tengah menurut Ibnu Asyur yang dikutip oleh Zuhairi Miswari telah mencapai kata mufakat, bahwa sikap moderat, tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri, merupakan sifat mulia dan dianjurkan oleh Islam.²⁴

Dewasa ini, isu tentang moderatisme Islam sering terdengar sejak marak peristiwa kekerasan maupun terorisme yang dituduhkan kepada Islam dan umatnya. Benar tidaknya urusan itu, tentu itu urusan lain yang kadang-kadang menjerumus kepada persoalan politik. Kemoderatan sesungguhnya merupakan ciri khas Islam. Kemoderatan Islam merupakan gabungan antara kerohanian dan jasmani, kombinasi wahyu dan akal, kitab yang tertulis dan kitab yang terhampar di alam semesta. Islam moderat berbicara bahwasanya Allah memuliakan semua anak manusia tanpa membedakan ras, etnis, atau bahasa. Keutamaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya, bukan status sosialnya.²⁵

Moderasi beragama harus terus disosialisasikan melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan lembaga yang secara terstruktur dan terencana berfungsi menanamkan nilai-nilai kepada

22 Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama* (Jakarta: Pusat Studi al-Qur'an, 2013), 1-2.

23 Dzulqarnain M. Sanusi, *Antara Jihad Dan Terorisme* (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011), 17.

24 Zuhairi Miswari, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), 59.

25 Muhammad Imarah, "Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia", *Seminar Masa Depan Islam Indonesia*, Al-Azhar University Mesir (22 September 2006).

masyarakat. Pendidikan yang paling strategis dalam memberikan pemahaman moderasi beragama adalah pendidikan keluarga. Melalui pendidikan keluarga, masyarakat akan dapat mewujudkan keberagamaan yang sesuai dengan tujuan mulia agama itu sendiri, yaitu kemaslahatan manusia bukan justru menimbulkan kerusakan-kerusakan.²⁶

Di titik inilah terletak signifikansi akademik pembahasan tentang masalah ini, dan akan semakin relevan jika dikaitkan dengan proses pendidikan dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Moderasi beragama harus terus disosialisasikan secara terencana melalui pendidikan. Mengingat pendidikan merupakan lembaga penting bagi penanaman nilai-nilai kepada anak-anak. Lembaga pendidikan yang paling strategis dalam memberikan pemahaman moderasi beragama adalah keluarga.

Perilaku intoleran ternyata tidak saja menghinggap orang dewasa, tetapi juga terjadi juga pada anak. Di Kota Medan, seorang anak 19 tahun seorang diri berani melakukan serangan terhadap pastor yang sedang menyampaikan khotbah di Gereja Santo Joseph Medan. Kasus terakhir ini dikategorikan '*lone wolf*,' yaitu peristiwa teror yang dilakukan perseorangan, tidak ada jaringan dan tanpa komando dari pihak lain.²⁷ Di samping itu, juga telah terjadi peristiwa-peristiwa serupa, seperti Nana Mulyana dan Dani Permana (kasus JW. Marriot), Nur Rohman (kasus Solo), Teuku Umar (kasus Aceh); menunjukkan bahwa fenomena *lone wolf* di kalangan anak muda sudah tidak bisa lagi dianggap kejadian sepele. Kasus yang paling menggemparkan jagad media Indonesia, saat terjadi pengeboman tiga gereja di Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga beranggotakan enam orang, di antaranya Dita Upriyanto (48), istrinya Puji Kuswati

26 Lukman Hakim Saefuddin, "Sambutan" pada *The 1 st Internasional Conference on Religion and Education (INCRE)*, Bintaro, Selasa (8/10/2019).

27 Elma Haryani, "Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenial: Studi Kasus "Lone Wolf" pada Anak di Medan", *Edukasi* (2020), hlm. 145-158.

(43) dan mengajak empat anaknya bernama Yusuf Fadil (18), Firman Halim (16), Fadilah Sari (12), dan Pamela Rizkita (9).

Penganut ajaran agama yang ekstremisme ini kebanyakan adalah pemuda-pemudi sebagai penerus bangsa. Hal ini sangat disayangkan seharusnya sebagai aset negara pemuda-pemudi tersebut harus lebih moderat dalam beragama. Hal ini tercatat dalam laporan koran nasional *Kompas*, 1 Agustus 2016 menyebutkan bahwa menurut survei Wahid Foundation, Indonesia masih rawan terhadap perilaku intoleransi dan radikalisme berbasis agama. Perilaku itu banyak dialami oleh pemuda muslim yang berusia 17 tahun ke atas. Usia yang sangat potensial untuk dikembangkan ke arah yang lebih positif.²⁸

Secara umum, survei tersebut menyatakan bahwa ada sebagian pemuda muslim yang tidak suka terhadap agama lain, terhadap orang yang beretnis China, terhadap paham yang disinyalir sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI), dan terhadap kelompok orang yang beraliran Syi'ah. Survei yang dilakukan terhadap 1.520 anak muda di 34 provinsi di Indonesia itu juga mengungkapkan bahwa 7,7% pemuda tersebut mengaku bersedia melakukan tindakan radikal atas nama Islam. Itu berarti hampir 115 orang yang bersedia untuk membuat onar di negeri ini atas nama agama. Pasti sangat dahsyat daya rusaknya jika hal ini benar-benar terjadi.²⁹

Adanya sebagian pemuda muslim yang anti terhadap perbedaan yang tanpa dasar atau bahkan berdasarkan isu yang kurang bisa dipertanggungjawabkan di negara multikultur dan majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, etnis yang berbeda-beda seperti Indonesia, tentu saja mengkhawatirkan. Apalagi sikap anti perbedaan tersebut tidak hanya berhenti sebagai satu sikap pemikiran yang statis saja, tetapi sudah menjelma menjadi satu aksi atau tindakan

28 Bambang Arif Rahman, *Memutus Mata Rantai Ekstremisme Agama, Beberapa Usulan Tindakan De-Radikalisasi Generasi Muda Muslim Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2018, hlm. 268.

29 Bambang Arif Rahman, *Memutus Mata Rantai Ekstremisme Agama, Beberapa Usulan Tindakan De-Radikalisasi Generasi Muda Muslim Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2018, hlm. 268.

nyata yang membahayakan. Berbagai perilaku kekerasan terhadap etnis dan agama yang berbeda telah terjadi di Indonesia dalam lebih dari satu dekade terakhir.³⁰

Pengeboman gereja, persekusi saudara sebangsa yang berbeda kepentingan dan pemahaman, pengeboman tempat kepentingan pihak asing, dan konflik-konflik sosial atas nama Islam adalah contoh nyata yang dokumentasinya masih dengan mudah kita temukan di berbagai media sosial. Ini tentu alarm yang berbahaya bagi kelangsungan kebinekaan bangsa Indonesia agar tetap *Ika*. Padahal, kebersamaan dan kebersatuan dalam perbedaan itu telah berlangsung sejak lama, dijaga dan dipertahankan dengan baik oleh para pendahulu kita.³¹

Munculnya kondisi sejumlah generasi muda muslim Indonesia yang keras, ekstrem, ataupun radikal seperti penjelasan di atas tentu disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, penanganan dan penanggulangannya pun harus dilakukan melalui berbagai sisi,³² terutama lewat pendidikan keluarga. Ironisnya, konteks keluarga dalam *policy* penguatan moderasi beragama oleh Kementerian Agama (Kemenag) belum menjadi prioritas dibandingkan konteks sosial dan pendidikan.

Dalam keluarga tercipta keserasian intensif dan fungsi kebutuhan fisik dan psikis yang terpenuhi dalam rangka melahirkan anggota keluarga yang sejahtera. Melalui pendidikan keluarga, masyarakat akan mampu mewujudkan agama yang sesuai dengan tujuan-tujuan mulianya, bukan justru melahirkan dan menimbulkan kerusakan-kerusakan (*mafsadat*).³³ Di sini peran orang tua menjadi sangat penting. Anak-anak sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Hal itu

30 Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global* (Yogyakarta: Insist Press, 2002).

31 Muhammad Asfar (et al.), *Islam Lunak Islam Radikal: Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*, Surabaya: JP Press, 2003, hlm. 243-4.

32 Bambang Arif Rahman, *Memutus Mata Rantai Ekstremisme Agama, Beberapa Usulan Tindakan De-Radikalisasi Generasi Muda Muslim Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 270-275.

33 Reza Jurnaliston, "Bom Bunuh Diri di Surabaya, Sama Saja Orang Tua Membunuh Anaknya," Kompas, 15 Mei 2018, hlm. 2.

tampak dari anak-anak yang diwarisi pemikirannya oleh kedua orang tua. Selain itu, mentor paling utama bagi anak adalah orang tua. Sehingga sebagai orang tua sudah sepatutnya mengajarkan kasih sayang, perbuatan baik yang nantinya akan memengaruhi kepribadian anak itu sendiri.³⁴

Perkembangan masa anak-anak merupakan periode yang cepat dan memiliki pengaruh besar pada kepribadian anak di masa dewasanya. Pengalaman masa kecil akan tertanam kuat dalam memori sang anak dan memengaruhi kepribadiannya di tahapan hidup berikutnya. Pemahaman terkait perkembangan psikologis anak dapat mendorong mereka untuk berkembang, memiliki pengalaman baru, dan mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Keluarga menjadi lingkungan yang memberikan pengaruh terpenting pada diri anak, setelah itu sekolah dan masyarakat.³⁵ Keluarga yang dikatakan berhasil adalah para orang tua dan anak-anaknya yang mampu menghadapi berbagai perubahan yang ada di sekitarnya, entah itu dari aspek kesehatan fisik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek mental, baik dari dalam maupun luar.³⁶

Peran orang tua sebagai pendidik merupakan amanah dari Allah, sebagaimana yang bisa dipahami dari firman Allah Swt. di bawah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa

34 Mudrikah, “Implikasi Keluarga Terhadap Pendidikan Perspektif Qur’ani,” *Jurnal Munaqasyah Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 49-50.

35 Noer Rohmah, *Pengantar Psikologi Agama*, Yogyakarta: Teras, 2013, hlm. 192.

36 Fajar Indarsih, “Keluarga dan Implikasinya Terhadap Pendidikan: Pendekatan Tafsir Maudhu’i,” *Journal of Islamic Education*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 71-912.

yang diperintahkan” (Q.S At-Tahrim: 6).

Berikut juga hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Dari Abi Huraira, Nabi Muhammad saw. bersabda: “Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi” (H.R. Bukhari)³⁷

Meski banyak penelitian yang menawarkan konsep pendidikan moderat, tetapi tujuan yang dicitakan kerap kali tidak dilandasi dengan semangat Islam universal yang termaktub dalam Al-Qur'an. Hal itu sangat disayangkan, pasalnya dalam Al-Qur'an tidak sedikit penjelasan mengenai sikap moderat, seperti saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bersikap adil. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada kajian tafsir terkait dengan pendidikan (tafsir tarbawi) moderasi beragama. Hal ini diambil, salah satu tujuannya, guna membuktikan bahwa Al-Qur'an mampu menjawab tantangan zaman.³⁸ Di titik ini penulis sejak semula menyadari bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci sistem sosial kehidupan dan hanya mengajarkan pedoman dasar hubungan antarmanusia (moralitas kemanusiaan).³⁹

C. Teori Moderasi Beragama Quraish Shihab sebagai Analisis

Moderasi dibutuhkan bukan saja idenya atau kesadaran tentang perlunya, apalagi semua menyadari bahwa ia penting bahkan

37 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar at-Thuq an-Najah, 2001, Jilid-2, hlm. 100.

38 Bustami Mohamed Khir, “The Qur'an and Science: The Debate On Validity of Scientific Interpretations,” *Journal of Qur'anic Studies*, Vol 7, No. 1 (2005), hlm. 1-32.

39 Didin Hafidhuddin, *Al-Qur'an dalam Arus Globalisasi dan Modernitas* (Banten: Lembaga Pengembangan Studi dan Informasi LPSI, 2004), 3; Syed Rizwan Zamir, “The Hermeneutics of Imitation and “Adab” in Ibn “Arabi’s Interpretation of The Qur’an,” *Islamic Studies*, Vol. 50, No. 1 (2011), hlm. 5-3.

mendukung dan menerapkannya, walau kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua berhasil bahkan ada yang salah langkah sehingga ekstremisme dianggap moderasi. Dalam menerapkan moderasi beragama, Quraish Shihab telah menguraikan paling tidak memerlukan pengetahuan mengenai.⁴⁰

1. *Fiqh Al-Maqasid* (فقه المقاصد) yang menuntut penelitian tentang illah (latar belakang atau sebab) dari satu ketetapan hukum. Bukan sekadar pengetahuan tentang bunyi teksnya.
2. *Fiqh Al-Awlawiyat* (فقه الأولويات) yakni kemampuan memilih apa yang terpenting dari yang penting, dan yang penting dari yang tidak penting. Kesalahan dalam hal ini dapat berakibat mendahulukan apa yang mesti ditangguhkan atau apa yang mestinya didahulukan.
3. *Fiqh Al-Muwazanat* (فقه الموازنة) yaitu kemampuan membandingkan kadar kebaikan/kemaslahatan untuk dipilih mana yang lebih baik. Demikian juga membandingkan antara kemaslahatan dan kemudharatan.
4. *Fiqh Al-Ma'alat* (فقه المالات) yang tujuannya meninjau dampak dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau justru sebaliknya menjadi kontra produktif dan lain-lain yang berkaitan dengan dampak kebijakan.

Adapun langkah-langkah utama guna mewujudkan *wasathiyah*, antara lain sebagai berikut.⁴¹

1. Pemahaman yang benar terhadap teks-teks terperinci Al-Qur'an dan sunah dengan memperhatikan *Maqashid Asy-Syari'ah* (tujuan kehadiran agama), kemudian upaya persesuaian penerapan antara ajaran Islam yang pasti lagi tidak berubah dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang terus berubah.

40 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020), 182-183

41 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, hlm. 183.

2. Kerja sama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perbedaan serta menghimpun antara kesetiaan terhadap sesama mukmin, dengan toleransi terhadap nonmuslim.
3. Menghimpun dan mempertemukan ilmu dengan iman, demikian juga kreativitas material dan keluhuran spiritual, serta kekuatan ekonomi dan kekuatan moral.
4. Penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, syura, kebebasan bertanggung jawab, dan hak-hak asasi manusia.
5. Mengajak kepada pembaharuan sesuai dengan tuntunan agama serta menuntut dari para ahlinya untuk melakukan ijtihad pada tempatnya.
6. Memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan bukan perbedaan dan perselisihan serta pendekatan bukan penjarahan, sambil menampilkan kemudahan dalam fatwa yang dirumuskan serta mengedepankan berita gembira dalam berdakwah.
7. Memanfaatkan sebaik mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama, antara lain logika para teolog muslim, kerohanian para sufi, keteladanan para pendahulu, serta ketelitian para pakar hukum dan ushuluddin.

Penerapan *wasathiyah* dalam kehidupan pribadi dan masyarakat diperlukan upaya serius yang dilakukan oleh: (a) pengetahuan dan pemahaman yang benar, (b) emosi yang seimbang dan terkendali, serta (c) kewaspadaan dan kehati-hatian yang bersinambung.⁴² Dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar, maka *wasathiyah* dapat diterapkan dengan baik dan juga benar. Bagaimana *wasathiyah* dapat terwujud kalau kita tidak mengetahui tentang apa yang dibenarkan dan dilarangnya atau dalam istilah Al-Qur'an "*Hudud Allah*" atau batas-batas yang ditetapkan Allah.

42 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, hlm. 184.

Adanya *wasathiyah* umat Islam dinilai *khaira ummah* (umat terbaik) maka seharusnya yang ditampilkannya adalah sesuatu yang baik sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Dengan pengendalian emosi, seseorang terhindar dari menerapkan ajaran agama secara berlebihan. Emosi yang menggebu-gebu dapat menjadikan seseorang bersemangat melebihi batas sehingga memaksa diri atau orang lain melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan-Nya. Tidak jarang pengetahuan telah sempurna, tetapi ketika akan bersikap situasi belum mengizinkan. Di sinilah diperlukan adanya tempat pengendalian emosi. Agar tindakan dilaksanakan pada waktunya dan bukan saja untuk memberi kesempatan kepada yang bersalah agar bersiap untuk memperbaiki diri, melainkan juga agar yang akan bertindak juga mempersiapkan diri dengan kemampuan yang cukup, agar tindakannya sesuai lagi dan tidak melampaui batas/ekstrem.⁴³

Seseorang harus memiliki kewaspadaan dan kehati-hatian serta melakukan *check and recheck*, siapa tahu pengetahuan tersebut sudah kedaluwarsa atau pandangannya sudah rabun. Kewaspadaan juga berkaitan dengan situasi yang sedang dihadapi, karena itu dalam tuntunan agama ada istilah *adab al-waqt*, yaitu kemampuan untuk memilih apa yang terbaik dilakukan pada setiap waktu dan juga situasi. Kehati-hatian memang sangat dibutuhkan karena godaan untuk menyimpang dari *wasathiyah* yang mengajak pada pelampauan batas.

Adanya *wasathiyah*, ajaran Islam menjadi terpelihara, tetapi pada saat pemeliharanya ia datang membawa rahmat dan sesuai dengan jati diri manusia dan perkembangan masyarakat. *Wasathiyah* hadir di tengah-tengah masyarakat majemuk atau plural untuk berdialog dengan berprinsipkan nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan tanpa memaksa yang menolaknya atau mengikutinya, sedangkan yang menerimanya diberi kesempatan untuk melaksanakannya secara

43 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, hlm. 185.

bertahap sesuai dengan kemampuannya tanpa mempergampang penahapan itu. Maka dengan demikian pada akhirnya ajaran Islam akan terlaksana secara baik dan benar.

Wasathiyah tidak mengenal penghindaran dari suatu kewajiban, tidak juga mengedepankan penggampangan atau sikap netral dan pasif, tetapi keseimbangan yang telah mendorong lahirnya sikap aktif lagi arif. *Wasathiyah* adalah sistem yang menuntut pemahaman agama dan pengamalannya, dan menuntut pengamalannya agar menjauhi ekstremisme terhadap diri sendiri dan juga pihak lain, sebagaimana menuntunnya juga menghindari sikap penggampangan dalam segala bidang kehidupan. Menerapkan prinsip *wasathiyah* (moderasi beragama) diperlukan *ijtihad* (mengolah pikiran), dan *mujahadah* (mengendalikan diri), karena *wasathiyah* bukanlah sebuah pakaian yang bisa langsung dipakai oleh umat Islam.

BAB II

MODERASI BERAGAMA DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Telaah Definitif Moderasi/*Wasathiyah*

Sejauh bacaan penulis, moderasi memiliki makna yang sangat luas. Ia memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang syariat Islam dan kondisi objektif yang dihadapi sekaligus cara dan kadar menerapkannya. Kendati demikian, terdapat beragam definisi yang pernah diajukan oleh para ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2008, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Di cetakan pertama (1998) dihidangkan penjelasan tentang arti kata/sikap moderat: *pertama*, selalu menghindar dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; *kedua*, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Kata moderat asalnya dari bahasa Inggris *moderate* artinya mengambil sikap tengah: tidak berlebih-lebihan pada satu posisi tertentu, ia berada pada titik sikap yang tegak lurus dengan kebenaran. *Moderator* seorang penengah, yang mampu menyatukan dua kubu persoalan secara seimbang dan harmonis, dengan tanpa mengorbankan

nilai-nilai kebenaran.¹ Tholhatur Choir menjelaskan bahwa moderasi diartikan menjauhi perilaku dan ungkapan yang ekstrem. Dalam hal ini seorang yang moderat adalah seorang yang menjauhi perilaku-perilaku dan ungkapan-ungkapan yang ekstrem.² Dalam bahasa Arab sendiri moderasi diartikan *al-Wasathiyah*. Secara bahasa berasal dari kata *wasat*. Al-Asfahani mendefinisikan *wasat* sebagai *sawa'un*, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, keadilan, yang standar, atau yang biasa-biasa saja. *Wasatan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.³ Makna yang sama juga ditemukan dalam *Mu'jam al-Wasit* yaitu *adulan* dan *khiyaran*, sederhana dan terpilih.⁴

Wacana tentang Islam moderat cukup kontroversial di tengah umat. Terdapat beberapa kelompok Islam yang tidak setuju dengan konsep moderasi ini, karena dianggap menjual agama kepada pihak lain.⁵ Menurut mereka, munculnya paham Islam moderat semata demi langgengnya cengkeraman kapitalisme-liberalisme di negeri ini. Moderasi agama tak lain merupakan upaya sekularisasi kehidupan kaum muslimin. Gagasan tersebut di konsep Barat dan disebarkan ke tengah umat Islam. Ketika ada beberapa umat Islam yang melakukan aktivitas seperti pacaran, minuman keras, zina, dan lainnya dianggap sebagai hal biasa yang tidak perlu dikhawatirkan. Namun, ketika umat Islam menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan agama ataupun mendakwahnya, secara peyoratif dituduh radikal dan melawan kebebasan (HAM). Atas dasar inilah, sebagian kalangan antipati terhadap narasi tentang moderasi beragama atau Islam moderat.⁶

1 Lihat Jhon M. Echol dan Hasan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), 384.

2 Tholhatul Choir, dkk., *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 468.

3 Al-Ragib al-Asfahani, *Mufradat al-Fad al-Qur'an* (Beirut: al-Dar al-Shamsiyah, 1992), 869.

4 Shawq Dhaif, *Al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: ZIB, 1972), 1061.

5 Masykuri Abdullah, "Meneguhkan Moderasi Agama", *Kompas*, 9 Februari 2015, 3; Muhammad Ainun Najib dan Ahmad Khoirul Fata, "Islam Wasatiyah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia," *Theologia*, Vol. 13, No 1 (2020), 115-138.

6 Helda Apriliyanti, "Mewaspadaai Moderasi Agama dari Kampus Islam," *Muslimah Times*, 6 Desember 2019, 5.

Dalam bahasa Inggris, Islam moderat disebut sebagai *islamic moderation*. Menurut al-Qaradawi, terdapat beberapa kosakata bahasa Arab yang memiliki keserupaan makna dengan istilah moderat atau moderasi, yaitu *tawazun*, *i'tidal*, *ta'adul* dan *istiqamah*. Dengan demikian, moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari kedua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberikan nilai pada setiap aspek yang berseberangan tidak melebihi dari porsi yang semestinya.⁷

Pengertian di atas senada dengan pandangan Wahbah Zuhayli yang menyatakan bahwa moderasi di zaman kita adalah keseimbangan dalam keyakinan, sikap perilaku, tatanan, muamalah, dan moralitas. Dengan demikian, Islam adalah agama yang moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrem terhadap keyakinan, tidak angkuh, dan tidak lemah lembut. Adapun istilah moderasi menurut Khaled Abou El Fadl adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri.⁸

Sementara Ibn 'Ashur mendefinisikan kata *wasat* dengan dua makna. *Pertama*, definisi menurut etimologi. Kata *wasat* berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua ujung yang ukurannya sebanding. *Kedua*, definisi menurut terminologi. Makna *wasat* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.⁹

B. Keluasan Kandungan Makna *Wasathiyah*

Aneka kosakata menyangkut moderasi yang dikemukakan di

7 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasathiyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2012), 35.

8 Abd Rauf Muhammad Amin "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam," *Jurnal Al-Qalam* 20 (2014), 25.

9 Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: al-Dar Tunisiyyah, 1984), 17-18.

atas belum dapat menggambarkan hakikat moderasi secara utuh. Salah seorang yang mengingatkan hal ini adalah Jamal al-Din al-Qasimi dalam tafsir *Mahasin al-Ta'wil*. Di kitab ini dia menulis: “Segala hadis yang diriwayatkan, baik yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi saw. (*muttasil*) maupun tidak sampai atau terputus (*munqati'*) dalam menjelaskan arti Q.S. Al-Baqarah: 143 itu, semuanya menunjukkan bahwa ayat tersebut mengandung makna umum termasuk yang disebut itu. Bukan berarti hanya makna yang dikemukakan oleh aneka riwayat dan makna kosakata yang dimaksud oleh ayat itu.” Di sisi lain, ketika mengetengahkan aneka pendapat tentang *ummatan wasatan* yang berbeda-beda kosakatanya, al-Razi menegaskan bahwa kesemuanya tidak saling bertentangan dan memiliki makna-makna berdekatan.¹⁰

Kendati ada yang menetapkan salah satu atau lebih dari makna *wasathiyah* (moderasi) yang selama ini dikenal, maka itu tidak berarti bahwa hal tersebut pasti salah, atau yang bersangkutan keliru. Demikian juga sebaliknya, yang menyatakan bahwa itu adalah kebenaran mutlak yang tidak menerima makna selain yang dikandung oleh kata terpilih. Bahkan boleh jadi yang menolak dan mempersalahkan dapat kembali menampung makna kata yang ditolaknya lalu memasukkannya dalam hakikat kandungan makna *wasathiyah* (moderasi).

Memang tidak dapat disangkal bahwa kalau merujuk ke makna *wasathiyah* dari segi kebahasaan yakni “pertengahan” atau merujuk ke takwil/penafsiran maksud makna kebahasaan itu seperti keadilan atau yang terbaik, maka semua makna-makna itu belum mencerminkan kandungan makna yang diharapkan dari substansi yang dicakup oleh aneka kata tersebut. Dua contoh berikut di bawah dapat diketengahkan untuk memperjelas hal di atas. Sebagai contoh kata *al-'Adl* (persamaan/ keseimbangan). Dua hal yang dinilai sama,

10 M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), 24.

terlepas dari faktor-faktor yang menyertainya, belum tentu berada dalam posisi yang sama. Adil tidak selalu diartikan dengan sama. Dalam konteks *wasathiyah*, adil adalah “keseimbangan”. Dua orang anak telah diperlakukan adil kendati yang pertama diberi lebih banyak daripada yang kedua. Katakanlah bahan baju, karena yang pertama lebih besar daripada yang kedua.¹¹

Hal seperti ini juga bisa terjadi di banyak kasus. Seperti menyangkut keseimbangan antara dunia dan akhirat, roh, dan jasad. Bila melihat tiap-tiap pasangan kata ini tanpa melihat faktor yang menyertai salah satunya, dapat muncul kesan seolah Islam menempatkan salah satunya secara tidak adil; dunia tidak seimbang dengan akhirat, demikian juga roh dan jasad.¹² Memang dalam kasus keseimbangan antara dunia dan akhirat, bila membaca secara sepintas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. terkesan bahwa Islam lebih mementingkan akhirat dibanding dunia. Seperti halnya firman Allah berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas: 77).

Jika diperhatikan secara mendalam, bahwa redaksi ayat di atas bersifat aktif ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat, bahkan menekankannya dengan perintah untuk bersungguh-

11 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasathiyyah fi al-Islam*..., 36.

12 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: kementerian Agama RI, 2019), 19.

seungguhnya dan dengan sekuat tenaga berupaya meraihnya. Sementara perintahnya menyangkut kebahagiaan duniawi berbentuk pasif yakni, “jangan lupakan”. Kesan seperti dikuatkan pula oleh sekian ayat lain seperti:

اَتَاَقْلَتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨)

“Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit” (Q.S. At-Taubah (9): 38).

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أُنْجَبَ الْكُفَّارُ بَنَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (٢٠)

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu” (Q.S. Al-Hadid (57) : 20).

Benarkah kesan seperti itu? Benarkah dunia dan akhirat atau roh dan jasad tidak seimbang dalam ajaran Islam? Jelas tidak benar, karena ada faktor lain luput dari kesan sederhana itu. Jika dikaji faktor yang menyertai dunia dan jasmani manusia yang daya tariknya terasa sedemikian kuat dalam kehidupan keseharian, serta lebih menonjol lagi terlihat secara nyata dibanding dengan daya tarik akhirat, apalagi ditambah dengan rayuan setan, maka dalam konteks inilah sebenarnya mesti dipahami bahwa faktor itulah yang menjadikan

penekanan pada uraian tentang akhirat lebih ditonjolkan daripada uraian menyangkut dunia.¹³

Soal-soal kerohanian lebih ditekankan dalam konteks pengajaran dan tuntunan agar dalam praktiknya terjadi keseimbangan antara roh dan jasad serta dunia dan akhirat. Tidak perlu menekankan pentingnya makan bagi siapa pun, karena dorongan lapar akan mengantarkannya mencari makanan. Akan tetapi, perlu menekankan pentingnya salat karena nikmatnya salat sering kali tidak disadari. Demikian terbaca bahwa sekadar satu kata yang terpilih untuk menggambarkan *wasathiyah* belum memadai untuk menjelaskan hakikatnya.

Contoh kedua dalam konteks pembuktian ketidakmampuan satu kata atau kalimat menjelaskan hakikat *wasathiyah* (moderasi) adalah kata *wasathiyah* itu sendiri. Tegasnya, *wasathiyah* yang dipahami sebagai pertengahan tidaklah mencerminkan secara utuh hakikat moderasi yang diajarkan Islam. Tidak dapat disangkal, bahwa banyak ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menganjurkan dan memuji sikap pertengahan.¹⁴ Akan tetapi, itu bukan berarti selain yang bukan pertengahan otomatis bukan keutamaan, atau bahwa yang tidak bersifat pertengahan tidak dapat menjadi sesuatu yang lebih baik dan utama daripada yang pertengahan itu sendiri.

Memang ide yang menyatakan bahwa keutamaan adalah posisi di antara dua keburukan sangat populer di kalangan filsuf dan moralis, tetapi itu tidak selalu demikian. Bahkan, sebagaimana ditulis cendekiawan muslim Mesir kenamaan Abbas Mahmud al-Aqad dalam buku *Haqa'iq al-Islam wa Abatila Khushumihi*, bahwa ada kebaikan/keutamaan yang tidak berada di pertengahan karena tidak ada pertengahannya, seperti istilah "kebenaran". Kebenaran tidak berada di posisi tengah karena memang yang ada hanya kebenaran dan kebohongan. Hal demikian juga berlaku dalam konsep "keadilan".

13 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, 27.

14 Seperti antara lain (Q.S. Al-Isra': 29 & 110, Q.S. Al-Furqan: 67).

Di samping itu, ada juga keutamaan yang lebih mendekati satu dari dua keburukan lainnya seperti keberanian dan kedermawanan. Keberanian lebih dekat kepada kecerobohan ketimbang rasa takut. Kedermawanan lebih dekat pada pemborosan ketimbang kekikiran.¹⁵

Dari dua contoh ini terlihat bahwa hal-hal yang utama tidak selalu berada di posisi tengah. Di antaranya ada yang lebih cenderung pada, meski sedikit, salah di antara dua keburukan. Dengan demikian, istilah “pertengahan” tidak boleh dipahami secara matematis dan simplistik. Pandangan tentang posisi tengah dengan menetapkan tolok ukur matematis, seperti yang selama ini dipahami sementara orang atau yang mengabaikan faktor-faktor psikologis dan nilai rohani yang tinggi tidaklah tepat. Memang, tolok ukur itu benar kalau seseorang disodori dua pilihan yang keduanya buruk sekaligus pasti terjadinya (tidak dapat dihindari) seperti dalam kasus “yang baik adalah menetapkan pilihan yang di tengah di antara dua keburukan yang pasti itu”. Akan tetapi, ketika itu tidaklah bijaksana jika dikatakan bahwa “kedermawanan adalah kurangnya keburukan kekikiran” atau “kurangnya keburukan pemborosan”. Tidak juga berkata bahwa “kedermawanan, bila berlebih maka ia adalah pemborosan, sedangkan kalau berkurang maka ia adalah kekikiran”. Akan tetapi, sesungguhnya berlebihnya kedermawanan dalam sesuatu yang terpuji dan berkurangnya pemborosan adalah berlebih atau berkurangnya sesuatu yang tidak tercela. Sekali-kali, tidaklah kedermawanan menjadi bagian dari tingkat pemborosan dan tidak juga kekikiran menjadi tingkat kedermawanan.¹⁶

Lebih jauh al-Aqqad menegaskan bahwa kalau pandangan tentang tolok ukur kebaikan adalah pertengahan antara dua keburukan itu sepenuhnya benar, maka tidaklah wajar mengharap dari seseorang melebihi kedermawanannya. Sebab, jika demikian (yakni jika berlebih) maka pemberiannya dinilai pemborosan. Di sisi

15 Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 56.

16 Quraish Shihab, Wasathiyah: *Wawasan Islam*..., 29.

lain, harus dibedakannya antara berlebihnya kedermawanan dan berlebihnya pemberian, karena keduanya berbeda. Itu demikian, karena berlebihnya kebaikan hingga mencapai batasnya yang terakhir tidak mengakibatkan kebaikan itu beralih menjadi pemborosan, tetapi justru menjadikannya kebaikan plus/maksimal sehingga pelakunya wajar memperoleh pujian yang berlebih atas pujian yang wajar diterimanya sebelum dia melebihkannya itu.¹⁷

Kesalahpahaman penganut paham “pertengahan” disebabkan mereka menilai kedermawanan pada harta yang dipersembahkannya dan maslahat si pemberi. Kesalahpahaman itu tidak akan timbul kalau mereka memandang pada motif si pemberi dan penyebab kemaslahatan secara umum, walaupun itu bisa jadi bertentangan dengan kemaslahatan sang dermawan yang memberi itu. Siapa yang dalam kemampuannya menafkahkan, katakanlah satu juta rupiah, sedang kewajiban dan kemaslahatannya tidak menuntutnya untuk memberi dua juta, maka ketika dia memberi dua juta, dia telah dinilai boros karena telah melakukan sesuatu yang merugikannya dan tidak juga ada suatu kemaslahatan umum yang lebih besar daripada kemaslahatan pribadinya.¹⁸

Adapun kalau tujuan menafkahkan yang dua juta itu bukan untuk kemaslahatan pribadinya, tidak juga terdorong oleh keinginannya, tetapi bila dia tidak menafkalkannya akan berdampak buruk terhadap masyarakat dan terhadap dirinya di kemudian hari, maka merupakan kedermawanan jika dia menafkahkan yang dua juta itu demi kemaslahatan yang lebih besar. Pemberian yang dua juta itu, pengorbanan dan pengabaian kemaslahatan pribadinya itu, menjadikan apa yang dipersembahkannya bukan lagi pemborosan, melainkan keutamaan yang lebih besar dan lebih terpuji daripada jika dia mempersembahkan satu juta, walaupun pada saat yang sama meski digarisbawahi bahwa pemberian satu juta adalah baik

17 Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, 29.

18 Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, 29.

dan terpuji. Memang itu tidak mudah dan tidak semua orang dapat melakukannya dan dari sini dapat digarisbawahi sekali lagi bahwa aneka kosakata yang digunakan untuk makna moderasi belumlah cukup untuk menjelaskan secara tuntas hakikat kata populer itu.¹⁹

C. Indikator *Wasathiyah*

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), ia tidak pernah dalam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi.

Analogi bandul jam ini bisa lebih dijelaskan sebagai berikut: sikap keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni akal dan wahyu. Keberpihakan yang kebablasan pada akal bisa dianggap sebagai ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks. Sebaliknya, pemahaman literal terhadap teks agama juga bisa mengakibatkan sikap konservatif, jika ia secara ekstrem hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama. Seorang yang moderat akan berusaha mengompromikan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya, tetapi tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya. Lalu apa indikator moderasi beragama itu?

Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya

19 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, 29.

ekstrem. Dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI telah merumuskan ada empat hal indikator moderasi beragama, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.²⁰

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan aturan-aturan di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama, karena seperti sering disampaikan Lukman Hakim Saifuddin, bahwa mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.²¹

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri

20 Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, 42-44.

21 Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, 42-44.

kita, dan berpikir positif. Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi sebuah fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi juga bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.²²

Dalam konteks tulisan ini, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intraagama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi tulisan ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, dapat dilihat bagaimana sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, saling membantu di bidang sosial, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sementara toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi kelompok-kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.²³

Perlu juga ditekankan di sini bahwa toleransi antaragama bukan berarti pengakuan akan kebenaran ajaran agama lain. Pemeluk agama tetap meyakini kebenaran agama masing-masing. Namun, di saat yang sama, mereka juga sedia berlapang dada untuk menghormati keyakinan lain dan berinteraksi secara asosiatif. Pola hubungan yang seperti inilah-meyakini kebenaran agama sendiri sembari menghormati agama lain-bisa disebut sebagai cara beragama yang

22 Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad* (Jakarta: Kencana, 2016), 32.

23 Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer...*, 33

eksklusif-toleran.²⁴

Sementara radikalisme atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, maupun pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap atau tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan terjadi dalam waktu singkat, drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak paham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, tetapi pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan satu agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama, bahkan pada semua ideologi politik-ekonomi.²⁵

Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau kelompok orang. Persepsi ini memang tidak serta-merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul bersama-sama, tetapi juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada

24 Ahmad Khoirul Fata, "Menguak Islam Eksklusif yang Toleran," *Islamica*, Vol. 6, No. 1 (2011), 14-24; Izzuddin & Ahmad Khoirul Fata, "Realizing the Religion as the Source of Harmony in a Multicultural Society," *Kontemplasi*, Vol. 08, No. 02 (2020), 171-201.

25 Sri Yunanto, *Islam Moderat VS Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Medpress, 2018), 89; Izzuddin & Ahmad Khoirul Fata, "Realizing the Religion...", 174-175.

radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror.²⁶

Adapun praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama.

Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan. Mereka menganggap tradisi yang ada sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama. Meski demikian, praktik keberagamaan ini tidak bisa secara serta-merta menggambarkan sikap tidak moderat perilakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal akan semakin moderat dalam beragama memang harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama.

Apa syarat utama dan dasar bagi tren Islam moderat? Satu hal yang penting adalah bahwa label “moderat” atau “radikal” sering dipolitisasi dan dijadikan sebagai cap (*labelling*). Istilah moderat ditempelkan kepada kelompok yang dekat dengan kekuasaan, biasanya kekuasaan yang pro Barat, atau kelompok yang seirama dengan aspirasi tertentu. Sementara kelompok lain yang berbeda

26 Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), 59.

darinya, atau pesaingnya, ditemplei label “radikal”. Hal ini seperti yang dilakukan Zuly Qodir yang secara simplistik dan reduktif membagi kelompok-kelompok dalam Islam hanya dalam dua kategori yang bertentangan, yaitu Islam militan (ekstrem) dan kelompok Islam yang lebih apresiatif terhadap multikulturalisme, yakni kelompok Islam moderat. Dalam logika dikotomis ini Qodir melihat “kekalahan” kelompok yang kedua di Indonesia, khususnya di desa-desa.²⁷

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Qodir. *Pertama*, kelompok Islam moderat lebih banyak bermain di wacana Islam “elite”. Islam elite yang dimaksud adalah wacana Islam yang lebih banyak dihadapi kaum kelas menengah, pelajar, mahasiswa dan pegawai, bukan masyarakat agraris, petani, buruh dan hal-hal lain seperti kemiskinan dan kebodohan. *Kedua*, media yang digunakan sering kali memakai media yang tidak terdapat di desa atau belum dikenal, seperti internet, email dan alat-alat elektronik lainnya, yang memang sulit mendapatkannya di desa. *Ketiga*, bahasa yang dipakai untuk menyampaikan pesan kepada pendengar adalah bahasa yang terlewat akademik, atau bahasa yang agak sulit dipahami, tidak menggunakan bahasa Arab lagi. *Keempat*, jaranganya aktivis Islam moderat memberikan siraman rohani atau ceramah-ceramah ke desa-desa, atau “turun desa”, mungkin karena sibuk di kampus dan menulis buku, sehingga masyarakat desa tidak dijangkau oleh kelompok Islam Moderat.²⁸

27 Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao, dan Kosugi Yasushi (eds.), *Intellectuals in the Modern Islamic World: Transmission, Transformation, Communication* (New York and London: Routledge, 2006), 33.

28 Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao, dan Kosugi Yasushi (eds.), *Intellectuals in the Modern Islamic World...*, 33. Kesimpulan Zuly Qodir tersebut tentu saja simplistik dan tergesa-gesa. Dikotomi yang dilakukan Zuly Qodir telah mereduksi keragaman kelompok dalam Islam kontemporer. Selain itu, kesimpulan Qodir bahwa Islam di pedesaan lebih dipengaruhi oleh kelompok ekstrem dibantah oleh kenyataan bahwa justru kelas menengah perkotaan saat ini banyak dipengaruhi kelompok-kelompok yang dituduh Zuly Qodir sebagai “Islam ekstrem” itu. Lihat Oki Setiana Dewi & Ahmad Khoirul Fata, “Beragam Jalan Menjadi Salih: Model Dakwah Kelas Menengah Muslim Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol 14, No. 1 (2021), 1-32; Ahmad Khoirul Fata & Moh. Nor Ichwan, “Pertarungan Kuasa dalam Wacana Islam Nusantara,” *Islamica*, Vol. 11, No. 2 (2017), 339-364.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, kecenderungan seperti itu telah mengaburkan identitas kemoderatan itu sendiri. Bagi al-Qaradawi, Islam moderat adalah pandangan-pandangan mayoritas yang berlawanan dengan pandangan minoritas yang diwakili oleh muslim ekstremis pada satu sisi atau pemikir liberal pada sisi lain. Memahami, menerima, dan memelihara Islam moderat yang sesungguhnya merupakan langkah penting untuk setiap usaha persesuaian antara muslim dan Barat. Kebijakan Barat dan Islam harus didasarkan pada pemahaman keagamaan yang moderat dan kekuatan-kekuatan kultural yang membentuk pandangan dan kebijakan di dalam wilayah tersebut (*a balancing act*).²⁹

Ketika Al-Qaradawi pertama kali menggunakan istilah "*al-wasathiyah*" (tengah/pusat atau jalan tengah), dia sedang melembagakannya dalam sebuah konsep baru dalam teologi Islam modern yang kemudian dia perluas dengan prinsip "*al-nisbiyyah*" atau "*relativity*". Mazhab moderatnya didasarkan pada prinsip yang masuk akal dan aplikasi yang berimbang antara Hukum Islam yang ada di syariah dengan kehidupan modern. Al-Qaradawi menyatakan bahwa ideologi Islam moderat diturunkan dari kenyataan pengetahuan, kasih sayang, dan moderasi, dan mengarahkan manusia dari jalan yang sesat dan radikal. Menemukan jalan tengah ini tidaklah mudah. Jalan tengah ini berasal dari pemilihan yang cermat terhadap ajaran-ajaran Islam yang terbaik oleh para ulama selama berabad-abad.³⁰

Al-Qaradawi menghindari konfrontasi antara melawan pandangan ulama dengan meninggalkannya menuju kebijaksanaan umat, melalui ijtihad personal untuk sampai pada kesimpulannya sendiri. Menurut Muhammad Rashid, prinsip moderasi al-Qaradawi meliputi Islam yang terbaik dengan mengajak muslim untuk menolak kekakuan berpikir dan fanatisme sambil menghindari keterjebakan

29 Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao, Kosugi Yasushi (eds.), *Intellectuals in the Modern Islamic World...*, 28.

30 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasatiyyah fi al-Islam...*, 38.

pada dosa dan dekadensi. Al-Qaradawi juga memberikan penekanan yang sama pentingnya dengan konsep *al-samahah* (*good-heartedness, kindness*), sebagai pusat sifat muslim. Meminjam ide reformis Tunisia Al-Tahir bin 'Ashur, Al-Qaradawi mengembangkan pandangan Islam moderat dengan menekankan pentingnya pendekatan yang lentur terhadap hukum Islam dan menolak kekakuan penafsiran Al-Qur'an. Dia sangat mendukung evolusi konsep pertimbangan konteks tempat dan waktu dalam menentukan keputusan agamis untuk diterapkan di dalam situasi sekarang dan untuk membangun prioritas Islam pada waktu yang bersamaan. Prioritas semacam itu harus senantiasa diarahkan untuk mengurangi beban hidup dan menyederhanakan daripada menyulitkan hidup orang. Dia menolak konsep yang digunakan pada radikal Salafi yang membagi dunia ke dalam dua kelompok: kelompok pemeluk Islam (*dar al-Islam*) dan kelompok yang tidak Islam (*dar al-harb*).³¹

Al-Qaradawi menggunakan kata *wasathiyah* (jalan tengah) untuk menjelaskan bahwa Islam adalah umat yang adil (*'adl*) dan imbang (*i'tidal*). Dia menegaskan syarat-syarat berikut ini untuk tren yang berlabel moderat. *Pertama*, tren ini harus berkonsentrasi baik pada kesatuan esensi agama dan modernisme. Dengan kata lain, tren ini tidak hanya mempertahankan esensi ajaran Islam tetapi juga mengaplikasikan di dunia modern. *Kedua*, tren ini harus mempertahankan keseimbangan antara elemen-elemen fleksibel Islam dan yang kaku. *Ketiga*, tren ini harus menghindari kekakuan dan sikap subordinasi. *Keempat*, tren ini harus mendukung pemahaman Islam komprehensif.

Apabila tren ini tidak bisa mempromosikan sebuah pemahaman yang tepat terhadap Islam dalam setiap aspek kemasyarakatan, seperti keimanan, komunitas, politik atau hukum, maka tren ini akan menyeleweng menjadi radikalisme, alih-alih menolak memeluk

31 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasatiyyah fi al-Islam*..., 38.

aspek-aspek baru dunia dan mempertahankan posisi yang tidak seimbang. Al-Qaradawi yakin bahwa tren-tren dan gerakan-gerakan yang menganut syarat-syarat di atas secara efektif akan memberikan kontribusi bagi kebangkitan Islam. Menurutny, kebangkitan itu termasuk *recovery* hak untuk menerapkan Islam dalam masyarakat.³²

D. Hakikat *Wasathiyah*

Membahas hakikat *wasathiyah* perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa watak Islam itu sendiri adalah jalan tengah (*wasat*), yakni semua ajarannya bercirikan moderasi, karena itu penganutnya juga harus bersikap moderat. Moderat dalam pandangan dan keyakinannya, moderat dalam pemikiran dan perasaannya, moderat dalam keterikatan-keterikatannya. Demikian lebih kurang cendekiawan Mesir kenamaan Sayyid Qutb ketika menafsirkan kandungan makna Q.S. Al-Baqarah: 143. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, tidaklah mudah mendefinisikan moderasi yang dimaksud oleh ajaran Islam akibat luasnya cakupan ajaran itu. Apalagi istilah ini relatif baru populer, khususnya setelah menyebarnya aksi-aksi radikalisme dan ekstremisme. Walaupun *wasathiyah* itu pada hakikatnya telah melekat pada ajaran Islam sejak disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.³³

Ada sementara pakar yang mengambil jalan pintas ketika menjelaskan hakikat *wasathiyah* dengan menyatakan bahwa “karena *wasathiyah* adalah ajaran Islam, dan karena ajaran Islam telah diterapkan Nabi Muhammad saw. beserta para sahabatnya, maka *wasathiyah* tidak lain kecuali apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. dan yang dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau. Lalu, dari sementara penganut kelompok ini, ada yang menjadikan tolok ukur *wasathiyah* serta ukuran benar tidaknya ucapan atau pengamalan adalah dengan persesuaian ucapan atau pengamalan para sahabat Nabi saw. dan tabiin itu. Sehingga, jika tidak sesuai

32 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasathiyah fi al-Islam...*, 39.

33 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, 35.

atau berbeda dengannya maka ia bukan lagi *wasathiyah*.³⁴

Pendapat mereka, *wasathiyah* merupakan “berbagai apa yang telah disetujui dan dilaksanakan bagi para salaf.” Konteks pembahasan ini, beberapa anggota pengikut kelompok ini seperti halnya menisbahkan tutur kata ulama besar al-Imam Abu' Amr 'Abd al-Rahman bin 'Amr al-'Awza'i yang berpendapat: “*Tabahlah dalam melaksanakan sunah, berhentilah di mana para pendahulu itu berhenti, ucapkanlah (anutlah) apa yang mereka ucapkan (anut), dan hindarilah apa yang mereka hindari. Telusurilah jalan para pendahulumu yang saleh karena itu mencukupimu sebagaimana telah mencukupi mereka. Seandainya apa 'yakni hal-hal baru' yang terjadi pada masa kamu itu baik, maka tidak mungkin kalian dianugerahi secara khusus sedang mereka tidak dianugerahi. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. yang telah terpilih untuk menemani nabi-Nya dan beliau pun diutus (pada masa) mereka serta yang Allah lukiskan sifat-Nya dengan firman-Nya:*

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ
الزَّרَّاعَ لِيغْزِيَهُمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

‘Muhammad adalah utusan Allah, orang-orang yang bersama dengannya adalah orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang antarmereka. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya” (Q.S. Al-Fath: 29).³⁵

Bahkan ada di antara penganut paham di atas yang menyatakan, firman Allah yang memuji umat Islam sebagai *ummatan wasatan* (Q.S.

34 Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, 45.

35 Pandangan al-Awza'i sangat wajar untuk masanya, karena beliau adalah salah seorang tabiin yang hidup setelah generasi sahabat Nabi saw. Beliau tidak mengalami apa yang dialami generasi sesudahnya dengan aneka perubahan dan perkembangan. (Diriwayatkan oleh Abu Na'im, Al-Hilyah).

Al-Baqarah: 143) pada hakikatnya ditujukan kepada para sahabat nabi itu, bukan lagi terhadap generasi sesudah mereka. Perlu dicatat bahwa *wasathiyah* bukan satu mazhab dalam Islam, bukan juga aliran baru, melainkan salah satu ciri utama ajaran Islam. Karena itu tidak wajar ia dinisbahkan kepada satu kelompok umat Islam dengan mengabaikan kelompok yang lain, sebagaimana tidak wajar pula satu kelompok mengklaim sebagai miliknya sendiri.

Karena itu pula, bisa saja dalam rincian penerapannya, satu kelompok pada satu situasi atau waktu berbeda dengan kelompok yang lain. Perbedaan itu tetap dapat diterima selama masih dapat ditampung oleh kandungan makna *wasathiyah*. Bukankah, seperti yang dikemukakan sebelum ini, bahwa salah satu makna *wasathiyah* adalah *al-sirat al-mustaqim* (jalan lebar yang lurus). Ia adalah jalan lebar sehingga dapat menampung aneka jalan selama itu *mustaqim* (lurus), tidak menyimpang dari *wasathiyah* hingga jalan itu cenderung ke salah satu dari kedua ujung yang menyimpang dari pertengahan. Itulah agaknya mengapa permohonan yang diajukan oleh kaum muslimin setiap menghadap Allah dalam salatnya adalah *ihdina al-sirat al-mustaqim*.³⁶

Di atas telah dikemukakan betapa sulit merumuskan definisi *wasathiyah*. Itu karena satu definisi harus dapat menampung semua unsur yang masuk dalam substansi apa yang didefinisikan sekaligus menyingkirkan yang tidak termasuk bagiannya (*jami' mani'*). Itu pula agaknya mengapa di sepanjang uraian para pakar tidak banyak uraian seputar definisi *wasathiyah*, melainkan gambaran umum tentang *wasathiyah* dan pemaparan ciri-cirinya. Ada yang merumuskan sebagai "sesuatu yang menghimpun makna dari keadilan, kebenaran, kebajikan, dan istikamah. Ia adalah hak antara dua batil, keseimbangan antara dua kutub ekstrem, antara keadilan dan kezaliman." Ada juga yang melukiskannya sebagai "suatu cara atau alat untuk menghimpun

36 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, 37.

unsur-unsur hak dan keadilan yang dengannya seseorang dapat mengambil sikap yang berbeda dengan apa yang dikenal sebelumnya dan dengannya pula ia dapat melihat secara jelas segala persoalan, karena *wasathiyah* merupakan lampu sorot yang membantunya melihat dengan jelas sekaligus memberinya kemampuan untuk menjelaskan Islam dengan benar.”

Ahmad Umar Hasyim mendefinisikan *wasathiyah* sebagai berikut³⁷

التوازن والتعادل بين الطرفين بحيث لا يطغى طرف على آخر فلا إفراط ولا تفريط
ولا غلو ولا تقصير وإنما إتباع الأفضل والأجود والأكمال

“Keseimbangan dan kesetimpalan antara kedua ujung sehingga salah satunya tidak mengatasi ujung yang lain. Tiada keberlebihan tidak juga keberkurangan. Tiada pelampauan batas tidak juga pengurangan batas. Ia mengikuti yang paling utama, paling berkualitas, dan paling sempurna.”

Pendapat ulama lain melukiskan *wasathiyah* adalah “keseimbangan” yang meliputi seluruh aspek pandangan, sikap, cara mencapai tujuan, dan seluruh kehidupan lainnya.³⁸ Ia membutuhkan cara agar senantiasa mendapatkan kebenaran dalam pilihan dan arah. Ia tidak hanya sekadar sikap pertengahan pada lemah dan sikap keras, sikap dekat dan jauh, melainkan *wasathiyah* merupakan gagasan yang senantiasa diaplikasikan dalam akhlak yang sesuai perintah-Nya dan dalam kegiatan bermunajat sapu jagat sesuai ajaran dari Nabi saw. yang termuat dalam Al-Qur'an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari

37 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, 37.

38 Abu Yasid, *Islam Moderat...*, hlm. 8.

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qasas: 77).

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)

“Tuhan Kami! Anugerahkanlah kami hasanah/kebaikan di dunia dan akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka” (Q.S. Al-Baqarah (2): 201).

Muhammad Imarah menambahkan, bahwa *wasathiyah* Islam adalah *wasathiyah* yang menyeluruh yang menghimpun unsur-unsur hak dan keadilan dari dua kutub yang berhadapan sehingga melahirkan satu sikap baru yang berbeda dengan kedua kutub tersebut. Dalam Islam, konsep iman menghimpun keimanan pada yang gaib dan yang nyata. *Wasathiyah* yang diajarkan Islam menuntut kejelasan pandangan karena hal tersebut merupakan ciri yang amat penting dari ciri-ciri umat Islam dan pemikiran Islam. Bahkan dia adalah teropong yang tanpa kehadirannya tidak dapat terlihat hakikat Islam. Ia bagaikan kaca pembesar yang jernih bagi sistem, pemikiran, dan hukum Islam yang penerapannya bersifat moderat, yang menghimpun antara ajaran Islam yang bersifat pasti lagi tidak berubah dengan kenyataan yang berubah. Menghimpun pengetahuan tentang hukum-hukumnya dengan pengetahuan tentang kenyataan di tengah masyarakat.³⁹

Lebih jauh Imarah menyatakan bahwa *wasathiyah* yang diajarkan Islam menuntut pelakunya membuka kedua mata untuk melihat ke kiri dan ke kanan dari timbangan. Kedua mata yang terbuka menolak kedua sisi timbangan, karena enggan memihak kepada pelampauan batas dan pengurangannya. Kendati demikian, keduanya dilihat olehnya untuk dipertimbangkan bahkan diambil sekian unsurnya

39 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, 38.

yang baik lalu dipertemukan di tengah secara harmonis sehingga lahir keseimbangan antarkeduanya.

Kedermawanan misalnya, tidak lahir dan dinilai tanpa adanya dua sisi bertolak belakang pada timbangan. Satu sisi mengandung kekikiran dan satu sisi lainnya berupa pemborosan. Kedermawanan tidak mengambil seluruh unsur kekikiran dan pemborosan, tetapi mengambil sebagian dari keduanya, sehingga lahirlah kedermawanan. Begitu juga dengan keberanian, di dalamnya tergabung sebagian dari unsur kecerobohan sebagaimana tergabung juga unsur takut atau pengecut yang berlebihan. Mengambil sebagian unsur dari ceroboh dan takut itulah kemudian muncul keberanian, yaitu maju bertindak tanpa keraguan, tetapi disertai dengan perhitungan dan kehati-hatian.⁴⁰

Dengan demikian, *wasathiyah* Islam tidak menolak secara keseluruhan apa yang terdapat di kedua kutub. Penolakannya hanyalah pada penggunaan satu mata saja yang mengakibatkan lahirnya keberpihakan yang berlebih pada kutub yang dipandang dengan mengabaikan sepenuhnya kutub yang lain. *Wasathiyah* yang diajarkan Islam menghimpun secara harmonis unsur-unsur yang baik dari setiap kutub (dengan kadar yang proporsional) sehingga lahir suatu sikap yang tidak berlebihan, tetapi tidak juga kekurangan. Apa yang dilahirkannya itu jelas berbeda dengan apa yang selama ini dikenal dalam berbagai agama, kepercayaan, filsafat, dan pemikiran manusia. Artinya, bahwa yang diambil dari kedua kutub yang berhadapan tidak harus dalam kadar yang sama. Bisa jadi dari kutub ini diambil lebih banyak, sementara dari kutub sebelah hanya diambil sedikit atau kurang, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi.⁴¹

Dari uraian beberapa pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *wasathiyah* adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup

40 Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, 45.

41 Babun Suharto, dkk., *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 15.

duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekadar menghidangkan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya. *Wasathiyah* adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berkekurangan dan tidak juga berlebihan, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab.

Sebab, Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif, tetapi dengan penuh hikmah. Keberpihakan pada yang haq (kebenaran) dalam semua situasi yang silih berganti di setiap waktu dan tempat. *Wasathiyah* yang menjadi ciri ajaran Islam adalah keseimbangan antara roh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan naqal (teks keagamaan), agama dan ilmu modernitas dan tradisi. Singkatnya, *wasathiyah* (moderasi) bukanlah satu resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan upaya terus-menerus untuk menemukan dan menerapkannya.

BAB III

EKSTREMISME BERAGAMA DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Telaah Definitif Ekstremisme/Ghuluw

Ekstrem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti paling ujung, paling tinggi, paling keras; Sangat keras, sangat teguh, fanatik. Ekstremitas adalah hal (tindakan, perbuatan) yang melewati batas.¹ Dalam terminologi syariat, sikap ekstrem sering juga disebut *ghuluw* yang bermakna berlebih-lebihan dalam suatu perkara atau bersikap ekstrem pada satu masalah dengan melampaui batas yang telah disyariatkan.² Adapun *ghuluw* secara istilah adalah model atau tipe keberagamaan yang mengakibatkan seseorang melenceng dari agama tersebut.³ Di samping itu, ada istilah *al-tatarruf* dalam Bahasa Arab modern yang menunjuk pada kata ekstrem. *Al-tatarruf* menurut etimologi bahasa Arab bermakna berdiri di tepi, jauh dari tengah. Dalam bahasa Arab awalnya digunakan untuk hal yang bersifat fisikal, misalnya dalam berdiri, duduk, atau berjalan. Lalu

1 Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 292.

2 Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, vol.12 (Kairo: Dar al-Rayyan Li al-Turath, 1988), 92.

3 Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Ihya Turath al-'Arabi, 1985), 131.

kemudian digunakan juga pada yang abstrak seperti sikap menepi dalam beragama, pikiran, atau kelakuan.

Senada dengan pandangan di atas, ekstrem merupakan lawan dari kata moderat, yang dalam bahasa Arab sikap ekstrem disebut dengan beberapa istilah *al-ifrat* atau *al-tafrit*, *al-ghuluw*, *al-israf*, *al-tasaddud*, *al-tatarruf*, dan sebagainya. Dari istilah-istilah tersebut ada sebagian yang digunakan Al-Qur'an, pengertiannya bisa dilacak melalui *Mufradat al-Qur'an* karya al-Asfahani: Pertama, *ifrat*. Diambil dari kata *afrata* dan *tafrith* diambil dari kata *farrata*, artinya melampaui batas, melewati kadar yang sebenarnya, menerjang nilai-nilai yang seharusnya dijadikan pijakan, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.⁴ Seorang yang terlalu mendukung sesuatu secara ekstrem disebut "*ifrat*", sebaliknya terlalu mengabaikan disebut "*tafrit*". Dalam Al-Qur'an, menurut Imam al-Asfahani setiap ungkapan *ma farrattu fi kadza* artinya *ma qassartu* (terlalu mengabaikan atau melalaikan), seperti *ma farratna fi al-kitab*,⁵ *ma farrattu fi janbillah*,⁶ *ma farrattum fi yusuf*.⁷ Dalam menggambarkan luapan air yang terbuang, orang Arab mengatakan: *Afrattu al-qirbata* (saya memenuhi kantong air yang terbuat dari kulit sampai meluap). Luapan yang terbuang ini disebut sia-sia dalam Al-Qur'an, seperti *wa kana amruhu furuta*.⁸

Kedua, *al-ghuluw*. Artinya juga melampaui batas, tidak mengikuti fitrah, membebani diri dengan sesuatu keyakinan yang di luar kemampuannya. Dikatakan *ghala fulan fi al-amri wadin* artinya *tashaddada fihi wa jawahal wa' afrata* (terlalu keras, melebihi batas yang seharusnya, tidak pada posisi yang sewajarnya). Dalam Al-Qur'an terdapat ungkapan: *la taglu fi dinikum*.⁹ Al-Qur'an juga menggunakan istilah *gala* secara metaforik untuk menggambarkan

4 Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit* (Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, t.t.) Vol. 2, 683.

5 Q.S. Al-An'am: 38.

6 Q.S. Az-Zumar: 56.

7 Q.S. Yusuf: 80.

8 Q.S. Al-Kahfi: 28.

9 Q.S. An-Nisa': 171.

bagaimana makanan ahli neraka yang sangat mendidih dalam perut mereka, bagai mendidihnya api neraka itu sendiri: *tha'amu al-atsim ka al-muhli yagli fi al-butun ka gali al-hamim*, artinya makanan ahli neraka, seperti cairan tembaga yang mendidih dalam perut, mirip dengan mendidihnya air yang sangat panas. Metafora ini juga digunakan untuk menggambarkan kemarahan yang meledak-ledak: *galayani al-gadab*, peperangan yang berkecamuk dan menggelegak: *galayani al-harb*, semangat muda yang dahsyat: *galwa' al-shabab*.¹⁰

Ketiga, *al-israf*. Diambil dari kata *sarafa* artinya juga melampaui batas dalam tindakan atau perilaku tertentu. Hanya dari segi pemakaian, menurut al-Asfahani, sering dipakai dalam penggunaan harta (*infaq al-mal*) secara berlebihan atau berhambur-hamburan: *wa al-ladzina idza anfaqu la yusrifu wa lam yaqturu*.¹¹ *Wa la ta'kulu israfan wa bidaran*.¹² Kadang disebut juga *israf*, menurut Asfahani dan didukung al-Firuz Abadi, penggunaan harta di jalan kemaksiatan baik sedikit maupun banyak.¹³ Allah berfirman: *wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin* (dan janganlah engkau berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang berlebih-lebihan). Maksud berlebihan di ayat ini adalah menggunakan harta bukan pada ketaatan kepada Allah.¹⁴ Dalam ayat lain disebutkan: *wa anna al-musrifin hum ashabu al-nar*.¹⁵ Al-Asfahani menerangkan bahwa kata *al-musrifin* adalah mereka yang melampaui batas dalam segala urusan,¹⁶ termasuk menghamburkan harta secara berlebihan atau menggunakannya tidak di jalan yang diridai Allah. Karenanya Allah berfirman, *inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab* (sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang melampaui batas dan pendusta).¹⁷

10 Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit...*, 660.

11 Q.S. A-Furqan: 67.

12 Q.S. An-Nisa': 6

13 Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 1058.

14 Q.S. Al-An'am: 141

15 Q.S. Ghafir: 43

16 Al-Ragib al-Asfahani, *Mufradat al-Fad al-Qur'an...*, 407.

17 Q.S. Ghafir: 28.

Kata *israf* juga digunakan Al-Qur'an pada kaum Nabi Luth, yang melampaui batas dengan sodomi (tidak meletakkan bibit sperma pada tempatnya): "*Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar melampaui batas*".¹⁸ Dari sini tampak bahwa sekalipun kata *israf* lebih populer penggunaannya pada *infaq al-mal*, tetapi juga digunakan pada yang lain seperti *al-israffi al-kalam* (berlebih-lebihan dalam berbicara), *al-israffi al-qatl* (berlebih-lebihan dalam membunuh). Mengenai berlebih-lebihan dalam membunuh Allah berfirman, *fala yusrif fi al-qatl* (tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan).¹⁹ Ada seekor binatang pemakan daun-daunan, orang Arab menyebutnya *al-surfa*, karena tindakannya yang merusak dedaunan menyebabkan *israf* (penghamburan).

Lewat uraian di atas, terkesan bahwa setiap sikap yang "keterlaluan" identik dengan ekstrem, dan setiap yang ekstrem identik dengan penyimpangan. Contohnya, seperti semangat belajar pada dasarnya adalah baik, tetapi jika terlalu semangat sampai ke tingkat melupakan istirahat itu menjadi penyimpangan, karena tindakan itu merusak diri. Dalam sebuah hadis dikisahkan tiga orang sahabat yang kesemuanya mempunyai semangat yang meledak-ledak untuk mengejar tingkat yang dicapai Rasulullah dalam beribadah. Sahabat pertama bertekad untuk melaksanakan salat malam semalam suntuk tanpa tidur, yang kedua bertekad untuk berpuasa setiap hari sepanjang tahun selain dua hari raya, dan ketiga bertekad untuk tidak kawin selama-lamanya. Mendengar itu Rasulullah saw. segera menemui mereka dan berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Namun, saya berpuasa dan berbuka, sembahyang dan tidur, juga saya menikah. Maka siapa pun yang tidak mengikuti sunahku, ia bukan golonganku." Dalam hadis lain Rasulullah saw. Bersabda, "Celaka

18 Q.S. Al-A'raf: 81.

19 Q.S. Al-Isra': 33.

orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah bukan pada tempatnya (*al-muta'annitun*)". Rasulullah mengulanginya tiga kali. Imam An-Nawawi ketika menyebutkan hadis di atas memberikan judul *Bab fi al-Iqtisad fi al-'Ibadah* (Bab Mengambil Sikap Tengah dalam Beribadah).²⁰

Ini semua mengindikasikan bahwa bersikap moderat dalam segala hal, termasuk dalam hal ibadah merupakan elemen berislam yang sangat penting dan menentukan. Sebab Islam adalah agama fitrah, maka yang diharuskan adalah menaati Allah semaksimal kemampuan sebatas tuntunan fitrah, bukan memaksakan diri.²¹ Dalam ayat lain ditegaskan bahwa hal yang demikian adalah untuk kemudahan.²² Meskipun demikian, umat Islam tetap tidak boleh memudah-mudahkan urusan agama. Sebab, hal tersebut juga bentuk lain tindakan ekstrem.

Dalam lintasan sejarah, sikap ekstrem atau *ghuluw* sering kali terjadi dalam pengamalan ajaran agama. Secara garis besar sikap ekstrem terbagi menjadi dua macam.

Pertama, ekstrem atau *ghuluw* dalam segi akidah, seperti *ghuluw*-nya orang-orang Nasrani dengan keyakinan Trinitasnya. Begitu besar pengagungan mereka terhadap Nabi Isa a.s. sampai kemudian mereka mentahbiskannya sebagai Tuhan. Para penganut Syiah Rafidah juga bersikap *ghuluw* dengan cara meninggikan derajat Ali sampai sebagian di antara mereka menganggap Ali lebih baik dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sebagian lagi bahkan menganggapnya lebih baik dari Rasulullah saw. Lebih dari itu, sebagian orang Syi'ah bahkan menganggap Ali sebagai titisan Allah. Contoh lainnya adalah *ghuluw*-nya orang-orang Sufi yang menganggap kesucian para pemimpinnya yang dianggap tak mungkin keliru. Juga sikap berlebih-lebihan

20 Al-Nawawi, *Riyad al-Salihin* (Riyad: Dar al-Warraq, 1996), 75.

21 "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" (Q.S. Al-Tagabun: 16).

22 "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q.S. Al-Baqarah: 185).

dalam mengafirkan kelompok lain dengan landasan yang samar dan meragukan.

Kedua, Sikap ekstrem dalam praktik/amalan agama. Contohnya berlebih-lebihan dalam masalah ibadah salat sepanjang malam tanpa tidur, puasa terus menerus tanpa jeda hari. Termasuk juga pandangan kelompok tertentu yang menjadikan perkara yang tidak wajib ataupun sunah, menjadi wajib atau disunahkan. Terkadang juga dalam bentuk menjadikan perkara yang mubah menjadi makruh ataupun haram. Menganggap diri mereka sebagai pemegang kebenaran. Meremehkan para ulama yang tidak sepaham dengan mereka dan menjauhinya.²³

Dalam kaitan ini Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa kelompok-kelompok ekstrem mempunyai beberapa ciri. Di antaranya adalah sebagai berikut.²⁴

Pertama, fanatik terhadap salah satu pandangan. Sikap fanatik berlebihan ini mengakibatkan seseorang akan menutup diri dari pendapat kelompok lain yang berbeda. Mereka ini biasanya mengeklaim bahwa pandangannyalah yang paling benar dan pandangan lain yang berbeda adalah salah. Padahal para *salaf al-salih* bersepakat menyatakan, bahwa setiap pendapat orang bisa diterima dan ditolak, kecuali Rasulullah Saw.

Kedua, cenderung mempersulit. Secara pribadi boleh saja seseorang beribadah tidak menggunakan keringanan padahal itu dibolehkan. Akan tetapi, kurang bijak apabila ia mengharuskan orang lain mengikutinya. Padahal kondisi dan situasi orang lain berbeda darinya. Rasulullah secara pribadi adalah orang yang sangat kuat beribadah, tetapi ketika mengimami salat di masjid, beliau memperhatikan keadaan jamaah dengan memperpendek bacaan.

Ketiga, berprasangka buruk kepada orang lain. Sikap ini muncul karena ia merasa paling benar sehingga ia menafikan kebenaran dan

23 Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, 42.

24 Yusuf al-Qaradawi, *Al-Khasa'is al-'Ammah fi al-Islam* (Suriah: Muassah al-Risalah, 1989), 43.

kebaikan pada pihak lain. Sebagai contoh, ada seorang khatib tidak memegang tongkat saat berkhotbah, atau ada orang yang makan tidak di lantai. Maka kemudian ia dituduh sebagai orang yang tidak mengikuti sunah atau mencintai Rasul. Sikap ini lahir dari rasa ujub atau merasa dirinyalah yang paling benar.

Keempat, suka mengafirkan orang lain. Sikap *ghuluw* yang paling berbahaya tatkala sampai ke tingkat mengafirkan orang lain, bahkan menghalalkan darahnya. Ini yang pernah terjadi pada kelompok Khawarij. Pandangan *ghuluw* ini pula yang mengakibatkan terbunuhnya dua orang khalifah: Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dahulu dilakukan kelompok Khawarij saat ini juga banyak ditemukan yaitu dengan mengafirkan para penguasa di negara-negara muslim dengan alasan tidak menerapkan hukum Tuhan. Bahkan mereka mengafirkan para ulama yang enggan mengafirkan para penguasa tersebut. Padahal, sesuai ajaran Rasulullah saw., seseorang tidak boleh dengan mudah mengafirkan orang lain, sebab berimplikasi hukum yang panjang seperti halal darahnya, dipisah dari istrinya, tidak saling mewarisi dan sebagainya.

B. Sebab-Sebab Ekstremisme Keagamaan

Islam merupakan agama peradaban. Islam bukan agama kekerasan atau fasisme, sebagaimana dituduhkan sebagian kalangan Barat. Sebaliknya, Islam menolak kezaliman dan teror. Umat Islam diperintahkan untuk menghormati sesama manusia meski berbeda agama dan warna kulit. Muslim itu laksana lebah. Ia mengonsumsi makanan yang baik, dan memproduksi sesuatu yang baik pula. Saat ia hinggap pada setangkai bunga, ia tak merusaknya. Demikianlah, Allah sudah memberikan perumpamaan umat ini sebagai suatu kebaikan yang memberi dengan penuh kasih sayang, bukan penyebar keburukan dan kekerasan.²⁵

25 Ahmad Satori Ismail, dkk., *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: Ikadi, 2007), 20.

Namun demikian, fenomena yang muncul akhir-akhir ini adalah sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa ada sebagian umat Islam tidak memahami nilai-nilai *wasatiyah* Islam dengan benar. Mereka tidak mengakui pluralitas, tidak menghargai kemajemukan yang tumbuh dalam masyarakat. Munculnya berbagai kelompok teroris yang mengeklaim sebagai representasi umat adalah salah satu buktinya. Tidak sedikit umat Islam yang berpandangan bahwa jihad identik dengan perang.²⁶ Beberapa kelompok garis keras sering kali dengan mudah mengafirkan saudaranya sesama muslim hanya karena perbedaan *manhaj*, ideologi, dan arah perjuangan. Aksi-aksi bom bunuh diri di berbagai negara (termasuk di Indonesia) disinyalir didalangi oleh kelompok-kelompok ekstrem yang mengeklaim berjuang atas nama agama. Bahkan saat ini kita dihadapkan kepada situasi global yang sangat krusial. Kondisi yang berimplikasi pada gangguan di bidang keamanan, politik, dan sosial.²⁷

Fenomena ekstremisme beragama sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Sejarah ekstremisme beragama sudah sangat lama. Ekstremitas juga bukan monopoli satu agama semata. Kecenderungan sikap berlebih-lebihan mengamalkan ajaran agama, kolot, keras, kaku dan konservatif ini sudah ada sejak sebelum Islam datang. Sikap ekstrem telah menjangkiti umat-umat terdahulu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tercatat dalam Al-Qur'an telah bersikap ekstrem dalam mengagungkan pemimpin mereka. Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair adalah anak Tuhan, begitu pula umat Nasrani mentahbiskan Isa sebagai anak Tuhan. Mereka juga menciptakan kerahiban atau kependetaan yang Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut.²⁸

Sejarah pengamalan beragama umat Islam pun tidak terbebas dari sikap ekstrem. Oleh karenanya Allah Swt. di dalam Al-Qur'an

26 Abdurrahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 38.

27 Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat...*, 103.

28 Sihabuddin Afroni, "Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama," *Wawasan*, Vol. 1, No. 1 (2016), 71; Lihat juga Q.S. 57:27.

telah mengingatkan umat Nabi Muhammad ini agar jangan meniru perilaku orang-orang Ahli Kitab, terkait sikap ekstrem mereka.²⁹ Benih-benih sifat ekstrem beberapa sahabat muncul sejak Rasulullah masih hidup. Meski generasi sahabat merupakan generasi terbaik sepanjang sejarah seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya, tetapi sikap berlebih dalam menjalankan ajaran agama tetap muncul. Bagaimanapun para sahabat adalah *bashar*, manusia biasa yang berpotensi keliru.

Pemahaman yang tidak utuh dan motif ingin sesempurna mungkin mengamalkan ajaran agama sering menjadi faktor utama pemeluk agama terjerumus dalam tindakan ekstrem. Pemahaman ekstrem adalah sebuah realitas yang muncul sepanjang zaman. Dalam konteks kekinian, kelompok garis keras, radikal yang masih eksis sampai saat ini tidak akan efektif diberantas dengan tindakan represif. Karena sikap mereka berbasis pada keyakinan. Kaum ekstremis radikal sering kali menyandarkan aksinya pada teks-teks keagamaan, meskipun teks-teks tersebut mengalami deviasi dalam penafsirannya. Oleh karena itu, upaya deradikalisasi mereka haruslah dimulai dari dalil-dalil autentik yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Semisal mengungkapkan riwayat, bukti, dan fakta bahwa ekstremisme sejak awal ditentang oleh Nabi Muhammad saw. Islam adalah agama *wasathiyah* (tengah, moderat), mudah, dan realistis. Kecenderungan sikap dan pemikiran ekstrem, radikal, intoleran di kalangan sebagian umat Islam yang berkembang sampai saat ini dapat dilawan dan dicegah dengan memaparkan dalil-dalil naqli dan fakta-fakta sejarah bahwa agama ini berjalan di atas prinsip kemudahan dan keseimbangan.

Abdurrahman bin Mu'alla Luwaihiq secara terperinci mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sikap ekstrem/*ghuluw* dalam lintas sejarah umat Islam. Ia mengklasifikasikannya

29 Sihabuddin Afroni, "Makna Ghuluw dalam Islam...", 72. Lihat juga QS. 9:31 dan QS. 5:77.

dalam tiga sebab utama. *Pertama*, sebab-sebab yang berkaitan dengan metodologi ilmiah. *Kedua*, sebab-sebab yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan pendidikan. *Ketiga*, sebab-sebab yang berkaitan dengan aspek sosial dan problematika dunia.³⁰

Faktor pertama yang berkaitan dengan metodologi ilmiah yang dimaksud melingkupi kebodohan dalam ajaran Islam. *Ghuluw* sering kali muncul dari seseorang yang terlalu semangat mengamalkan ajaran agama, tetapi minim ilmu. Ia mempelajari ajaran Islam secara parsial. Belum mempelajari Al-Qur'an dan hadis secara menyeluruh, tetapi cepat menyimpulkan sesuatu hukum berdasar pengetahuannya yang minim. Menentukan hukum secara langsung dari nash dengan metode yang kaku. Tidak mengerti tujuan-tujuan syariat, pemahaman yang literal, tidak peduli dengan konteks nash, kondisi manusia dan perubahan zaman. Kelompok *ghuluw* sering kali mengikuti nash-nash yang *mutashabihat* dan tidak mampu mengompromikan di antara beberapa dalil. Ditunjang dengan sikap fanatik mereka terhadap golongan, mazhab, sehingga sulit menerima kebenaran dari orang lain.

Faktor kedua yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan pendidikan mencakup tabiat dan lingkungan yang keras. Hal ini dapat kita lihat pada sikap *ghuluw* di kalangan Khawarij. Kelompok ini kebanyakan berasal dari suku Badui Arab yang keras dan hidup nomaden mengarungi kehidupan padang pasir yang ganas. Padang pasir yang tandus membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup dan pemikiran, tetapi keras hati serta berani, dan bersikap merdeka, tidak bergantung pada orang lain. Perubahan agama tidak membawa perubahan pada sikap-sikap kebaduwian mereka. Mereka tetap bersikap bengis, suka kekerasan, dan tak gentar mati. Ajaran Islam mereka pahami apa adanya dan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis mereka pahami sesuai dengan lafalnya. Mereka sering kali lebih mengikuti hawa nafsunya untuk melawan dan bermusuhan

30 Abdurrahman bin Mu'alla Luwaih, *Ghuluw Benalu dalam Berislam* (Jakarta: Darul Falah, 2014), 38.

dengan sesama kaum muslimin yang dianggap sudah melenceng dari ajaran Islam.

Faktor yang ketiga berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, dan permasalahan dunia. Ketidakpuasan terhadap kondisi umat Islam yang terpuruk secara sosial, politik, dan ekonomi sering menjadi alasan kelompok radikal untuk bertindak ekstrem. Rusaknya akidah umat, hilangnya syariat Allah dalam aspek hukum di mayoritas negara-negara kaum muslimin mendorong mereka ingin memulihkannya. Apalagi mereka menyinyalir bahwa keterpurukan umat lebih disebabkan oleh hegemoni dan ketidakadilan kekuatan asing dalam memperlakukan dunia Islam. Meluasnya sekularisasi, kebobrokan akhlak, hilangnya peran ulama dalam masyarakat menyebabkan sebagian kaum muslimin mengasingkan diri dan bersikap keras terhadap segala hal yang terafiliasi dengan asing (Barat).

Muhammad al-Zuhaili beranggapan bahwa sikap ekstrem berlebih-lebihan dalam beragama itu paling tidak karena dua faktor. *Pertama*, terlalu semangat/tamak beragama, tetapi minim ilmu. Orang yang semangat tadi beranggapan bahwa jalan yang ia tempuh adalah jalan yang benar, sarana satu-satunya, dan sarana yang kokoh untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Dia beranggapan bahwa orang di luar diri dan golongannya kurang atau berada di bawahnya dalam beramal. Sikap beragama ini tidak dilandasi dengan ilmu yang memadai dan sikap bijaksana maka yang akan timbul adalah sikap ekstrem. *Kedua*, dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan masa lalu akan menjadi pendorong sikap berlebih-lebihan dalam beragama karena perasaan khawatir terhadap masa lalu yang kelam. Juga khawatir terhadap akibat-akibat dari dosa dan amalan-amalan buruk yang telah dilakukannya. Kekhawatiran dan penyesalan akan dosa-dosa itu kemudian diikuti dengan usaha menghapus dosa dalam waktu cepat. Karena terlalu tergesa-gesa dengan harapan dosa

agar cepat terhapus, mereka keliru menemukan jalan yang normal. Mereka berusaha membuat tambahan dalam agama, bersikap kaku dalam menjalankan hukum-hukum, keras dalam beribadah, dan melewati batasan yang telah digariskan dalam menjalankan hukum dan ajaran agama.³¹

Menurut Tarmizi Taher, ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya paham ekstrem. *Pertama*, karena faktor modernisasi yang dirasakan dapat menggeser nilai-nilai agama. *Kedua*, karena pandangan dan sikap politik yang tidak sejalan dengan sikap dan politik yang dianut penguasa. *Ketiga*, karena ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik dan sebagainya yang berlangsung di Indonesia. *Keempat*, karena sifat dan karakter dari ajaran Islam yang dianut kelompoknya cenderung rigid (kaku) dan literal.³²

Menutup beberapa pandangan di atas, Quraish Shihab mengingatkan agar tidak hanya menunjuk satu sebab bagi terjadinya ekstremisme keagamaan, karena menurutnya, sikap ekstrem itu lahir dari berbagai faktor yang kompleks. Memang, ada sementara pakar yang menekankan satu atau dua faktor utama munculnya ekstremisme. Psikolog misalnya, menekankan faktor kejiwaan. Sosiolog mengembalikan pada kondisi sosial politik masyarakat. Ada juga yang menjadikan sebab utamanya adalah faktor ekonomi dan ketimpangan sosial. Semua itu dapat menjadi faktor pemicu, termasuk juga faktor keberagamaan. Ekstremitas yang disebabkan kesalahpahaman atas tuntunan agama sering kali tidak disadari pelaku dalam sikap pelampauan batas tersebut. Seperti halnya dalam penggunaan ayat Al-Qur'an dan hadis nabi, tetapi memahaminya secara tekstual tidak keluar dari konteksnya. Atau mereka membaca karya-karya ulama lama yang telah berjasa memberi solusi kepada masyarakatnya, tetapi solusi itu tidak lagi sesuai dengan kondisi

31 Muhammad Zuhaili, *Moderat dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Akbar Media, 2012), 27.

32 Tarmizi Taher, "Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam," dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (ed.), *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM, 1998), 6.

masyarakat sesudah mereka akibat perubahan waktu dan situasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³³

C. Ragam Bentuk dan Tanda Ekstremitas

Quraish Shihab berpandangan bahwa apa pun definisi dan sebab ekstremitas, para ilmuwan apalagi moralis dan agamawan sepakat bahwa ia adalah sesuatu yang buruk bahkan bisa jadi pelakunya dinilai mengidap penyakit. Ekstremitas dapat muncul dalam berbagai bentuk. *Pertama*, ucapan yang kasar seperti makian yang berlebihan, kebohongan, dan penyebaran isu negatif atau bahkan pujian yang berlebihan. *Kedua*, kelakuan atau tindakan, baik dalam bentuk ibadah yang dilebihkan dari apa yang diajarkan agama maupun bukan ibadah. *Ketiga*, hati dan perasaan, baik dalam bentuk kepercayaan, maupun emosi dan cinta.³⁴

Adapun batasan-batasan suatu pemahaman maupun sikap dapat dikategorikan sebagai bentuk ekstrem, di antaranya sebagai berikut.³⁵

1. Pembatasan pengertian *ghuluw* harus didasarkan kepada Al-Qur'an dan sunah. Dalam artian, untuk menghukumi sebuah sikap sebagai *ghuluw* hendaklah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunah bukan berdasarkan hawa nafsu, prasangka, apalagi kepentingan musuh-musuh agama.
2. *Ghuluw* dalam kehidupan kontemporer merupakan realitas yang terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh fanatisme buta dan sempitnya wawasan. Oleh sebab itu, setiap sesuatu haruslah dipandang secara integral dan berdasarkan ilmu agar menghasilkan pandangan yang tengah seimbang dan moderat. Tidak terjerumus dalam *ifrat* (menyempitkan) maupun sebaliknya *tafrit* (meremehkan).

33 Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, 113-114.

34 Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, 112-113.

35 Yusuf al-Qaradawi, *Sahwah al-Islamiyyah Bayna al-Jumud Wa al-Tatarruf* (Kairo: Dar el-Shorouk, 2001), 45.

3. Kondisi agama seseorang dan masyarakat sekitarnya, kuat dan lemahnya kondisi tersebut mempunyai pengaruh untuk menghukumi seseorang sebagai pelaku *ghuluw*, setengah *ghuluw* atau sama sekali tidak. Sebab, barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama dan hidup di tengah masyarakat yang memiliki komitmen tinggi terhadap agama, maka perasaannya langsung bangkit jika mendapati sebuah kemungkaran atau pengabaian dalam penegakkan hukum-hukum syariat. Sementara orang yang tidak ambil pusing dan hidup di tengah masyarakat yang acuh tak acuh terhadap agama, maka perasaannya menjadi kebal, tidak melihat suatu dosa sebagai sebuah kesalahan. Namun di sisi lain ia melihat komitmen seseorang terhadap agamanya sebagai sebuah *ghuluw* atau sikap ekstrem.
4. Menghukum sesuatu sebagai *ghuluw* terhadap seseorang atau penafiannya berbeda-beda menurut kondisi dan lingkungan. Melawan penguasa zalim yang memusuhi Islam mungkin dianggap jihad. Hal ini terjadi jika penguasa yang diperangi itu melakukan kekufuran yang nyata, lengkap dengan bukti-buktinya. Akan tetapi, memungkinkan juga disebut *ghuluw* jika penguasa yang hendak diperangi itu tidak melakukan kekufuran dan juga tidak ada bukti atas kekufurannya. Semua ini tergantung kepada perbedaan kondisi dan situasi.

D. Benih Ekstremisme Beragama pada Masa Rasulullah saw.

Sepanjang lintasan sejarah umat Islam selalu saja ada sikap-sikap beragama yang cenderung ekstrem, baik dalam tataran tindakan konkret maupun pemahaman terhadap hukum-hukum agama. Dalam konteks ini Ibn al-Qayyim al-Jawziyah berkata, "Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan setan mempunyai dua bisikan, kepada keteledoran dan pengabaian atau kepada berlebih-lebihan dan

ghuluw. Agama Allah ada di antara keduanya, antara yang teledor dan yang *ghuluw*".³⁶

Sejumlah kisah terjadi pada masa Rasulullah saw. memperlihatkan bahwa sikap ekstrem sudah mulai muncul dalam praktik beragama sebagian sahabat nabi. Meskipun penyimpangan ini masih dalam tataran individu dan skala yang kecil. Umumnya kekeliruan terjadi lantaran semangat yang kuat dari sahabat ingin mengamalkan Islam secara total. Ketika gejala ekstremitas ini muncul di hadapan Nabi saw., maka nabi segera meluruskan dan para sahabat pun mengoreksi kekeliruan mereka, dan kembali istikamah ke jalan yang lurus.

Satu yang harus diketahui bahwa Allah Swt. menjadikan para sahabat tidak dalam keadaan yang *ma'sum* (terjaga dari kesalahan). Justru Allah Swt menjadikan mereka semua manusia yang bisa bersalah sebagai teladan bagi umat setelahnya, serta memperlihatkan kepada kita contoh terbaik dari lingkungan generasi terbaik. Seandainya Allah Swt. menjadikan para sahabat terjaga dari kesalahan dan tidak ada dari mereka yang berbuat pelanggaran, maka dari mana kita belajar cara berinteraksi dengan pelanggar syariat? Itulah hikmah Allah Swt. tidak menjadikan para sahabat itu *ma'sum*, yaitu agar kita mengerti dan tahu bagaimana tuntunan yang baik menghadapi seorang pelaku maksiat atau penyimpangan.

Berikut sejumlah riwayat yang mengindikasikan munculnya benih-benih ekstremitas beragama di masa Rasulullah saw.³⁷

1. Kisah Dzul Khuwaisirah Menghardik Nabi Muhammad saw.

Ketika Rasulullah saw. membagi-bagikan harta rampasan pascaperang Hunain, beliau memberikan seratus ekor unta kepada Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Haris. Beliau juga

36 Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Madarij al-Salikin Bayna Manzil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*, (Kairo: Dar al-Turath, 1992), 90.

37 Sihabuddin Afroni, "Makna Ghuluw dalam Islam...", 80.

memberikan kepada beberapa orang dari tokoh Quraisy dan pemuka-pemuka Arab lebih banyak dari yang diberikan kepada yang lainnya. Melihat hal ini, Dzul Khuwaisirah dengan mata melotot dan urat lehernya menggelembung berkata, *“Demi Allah ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak mengharapkan wajah Allah”*. Atau dalam riwayat lain dia mengatakan kepada Rasulullah saw., *“Berbuat adillah, karena sesungguhnya engkau belum berbuat adil!”*.

Sungguh, kalimat tersebut bagaikan petir di siang bolong. Pada masa generasi terbaik dan di hadapan manusia terbaik pula, ada seorang yang berani berbuat lancang dan menuduh bahwa Rasulullah tidak berbuat adil. Mendengar ucapan ini Rasulullah saw. dengan wajah yang memerah bersabda, *“Siapakah yang akan berbuat adil jika Allah dan rasul-Nya tidak berbuat adil? Semoga Allah merahmati Musa. Dia disakiti lebih daripada ini. Namun, dia bersabar.”* (HR. Bukhari Muslim).

Saat itu Umar bin Khathab meminta izin untuk membunuhnya, tetapi Rasulullah saw. melarangnya. Beliau mengabarkan akan munculnya dari turunan orang ini kaum reaksioner sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Para ulama banyak yang menyatakan generasi penerus Dzul Khuwaisirah inilah yang di kemudian hari menjelma menjadi kelompok Khawarij yang radikal. Dalam banyak riwayat hadis Rasulullah menggambarkan ciri-ciri kelompok tersebut:

«إِنَّ مِنْ ضُضِيِّ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ
الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ، يَثْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ،
لَنْ أَدْرِكَهُمْ لَأَقْتُلَهُمْ قَتْلَ عَادٍ³⁸»

“Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum yang membaca AL-Qur’an. Namun, tidak melewati kerongkongannya. Mereka

membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka akan keluar dari Islam ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Jika sekiranya aku menemui mereka, pasti aku bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Aad." (HR. Bukhari).

Kisah memilukan dari kelompok Khawarij ini digambarkan dalam kitab *al-Milal wa al-Nihal* karya Shahrastani. Disebutkan mereka telah melakukan kezaliman terhadap seorang yang saleh dan keluarganya yaitu Abdullah anak dari sahabat Khabbab bin Art r.a. Mereka membantainya, merobek perut istrinya dan mengeluarkan janinnya. Setelah itu dalam keadaan pedang masih berlumuran darah, mereka mendatangi kebun kurma milik seorang Yahudi. Pemilik kebun ketakutan seraya berkata, "Ambillah seluruhnya apa yang kalian mau!" Pimpinan Khawarij itu menjawab dengan arif, "Kami tidak akan mengambilnya kecuali dengan membayar harganya".

Kelompok ini sungguh sangat membahayakan kaum muslimin, terlepas dari niat mereka dan kesungguhan mereka dalam beribadah. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin dengan kebodohan. Untuk itu mereka tidak segan-segan melakukan teror, pembunuhan, pembantaian dan sejenisnya terhadap kaum muslimin sendiri. Kebanyakan di antara mereka berusia muda dan kurang dewasa. Mereka hanya mengandalkan semangat dan emosinya, tanpa dilandasi oleh ilmu dan pertimbangan yang matang.

2. Kisah Tiga Sahabat Rasulullah saw. yang Bertekad Ibadah Terus-menerus

Benih-benih sikap ekstrem tersebut pernah diperlihatkan tiga orang sahabat Nabi saw. ketika mereka bertanya kepada Aisyah r.a., istri rasul tentang ibadah beliau. Diceritakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah saw. adalah sosok yang gemar beribadah. Hingga akhirnya salah satu di antara mereka berkata, "Maka

aku akan selalu salat malam dan tidak akan tidur.” Orang kedua berkata, “Adapun aku, maka aku akan berpuasa sepanjang hari dan tidak akan berbuka.” Dan yang ketiga berkata, “Sedangkan aku tidak akan menikah selama-lamanya”. Mendengar hal tersebut lantas Rasulullah melarang mereka melakukan hal itu dan berkata, “Sedangkan aku, maka aku salat malam dan tidur, berpuasa dan berbuka, dan menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunahku maka ia bukan dari golonganku” (HR. Ahmad, ‘Abd bin Humaid, Bukhari, Muslim, Nasa’i, dan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik r.a.).

3. Kisah Ibnu Abbas Membantu Rasulullah Mengambilkan Batu Kerikil Besar untuk Jumrah di Hari Aqabah

Hadis dari ‘Abdullah bin ‘Abbas r.a. dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda kepadaku di pagi hari ‘Aqabah (hari melempar jumrah pertama dalam rangkaian ibadah haji), dan saat itu beliau berada di atas kendaraannya, ‘Kemarilah, ambilkan (kerikil) untukku’. Maka aku ambilkan untuk beliau, dan kerikil-kerikil itu (yang aku ambil) adalah batu-batu (agak besar) yang digunakan untuk melempar ketapel, maka ketika aku letakkan di tangan beliau, beliau berkata, “Jangan batu ini”. Namun, dengan (kerikil) yang seperti mereka, dengan yang seperti mereka. Waspada! kalian dari sikap *ghuluw* dalam beragama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah *ghuluw* dalam beragama” (HR. Al-Tabrani).³⁹

Pemahaman keliru dari sementara muslim bahwa melempar jumrah adalah upaya melempari dan menyakiti setan. Jadi dengan menggunakan batu yang lebih besar maka setan akan lebih tersakiti. Padahal melempar jumrah hanya merupakan simbol membuang sifat setaniyah dalam diri dan berikrar menjadikan setan adalah musuh yang nyata. Hadis ini adalah salah satu

39 Sihabuddin Afroni, “Makna Ghuluw dalam Islam...,” 81.

dalil yang paling gamblang dalam melarang sikap *ghuluw* dalam beragama secara keseluruhan. Sekalipun momen larangannya adalah berlebih-lebihan dalam kerikil untuk melempar jumrah, hanya saja Nabi saw. melontarkan ucapan tersebut dengan lafal umum yang mencakup seluruh larangan dari sikap *ghuluw* dalam segala bidang agama.

d. Kisah Zainab Binti Jahsy r.a. (Istri Rasulullah saw.)

Anas bin Malik r.a. menceritakan bahwa suatu ketika Nabi saw. masuk masjid. Tiba-tiba beliau mendapatkan tali yang terbentang antara dua tiang. Beliau pun berkata, "Tali apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab, jika ia telah kecapaian, ia bergantung pada tali itu." Rasulullah saw. bersabda, "Lepaskan tali tersebut. Hendaklah salah seorang dari kalian melakukan salat ketika segar, dan jika telah lelah, hendaklah ia istirahat." (Muttafaq Alaihi). Hadis di atas merupakan dalil bagi kita untuk tidak berlebihan dalam ibadah, membebani diri dengan sesuatu yang tidak kita mampu. Karena dalam kondisi di luar kemampuan, bisa jadi pikiran kita kacau, salah dalam bacaan salat, atau bisa jadi jatuh sakit sehingga keesokan hari kita tidak bisa lagi beribadah. Maka Rasulullah memberikan kita resep, "Salatlah ketika segar, dan tidurlah ketika lelah."⁴⁰

4. Kisah Muadz bin Jabal Memperpanjang Bacaan Ketika Jadi Imam Salat Berjemaah

Di masa Nabi Muhammad saw. ada seorang sahabat yang memimpin salat, lantas jemaah di belakangnya lari karena bacaan yang terlalu panjang. Mu'adz bin Jabal al-Ansari pernah memimpin salat isya. Ia pun memperpanjang bacaannya. Lantas ada seseorang di antara kami yang sengaja keluar dari jemaah. Ia pun salat sendirian. Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut. Mu'adz menyebutnya sebagai seorang munafik.

40 Zakky Mubarak, *Riyad al-Mu'min* (Jakarta: Yayasan Ukhuwah Insaniyah, 2010), 159.

Orang itu pun mendatangi Rasulullah saw. dan mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'adz padanya. Nabi saw. lantas menasihati Mu'adz, "Apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama, wahai Mu'adz? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surat *ash-Shams*, *ad-Duha*, *al-A'la*, *al-'Alaq*, atau *al-Layl*" (HR. Muslim).⁴¹

5. Kisah Beberapa Sahabat Nabi saw. Berpuasa Wisal

Puasa wisal adalah menyambungkan puasa ke hari berikutnya tanpa berbuka di malam hari. Suatu saat diriwayatkan ada beberapa sahabat rasul berpuasa wisal karena mengharap pahala yang berlebih dari Allah Swt. Rasulullah saw. melarang praktik tersebut karena dapat melemahkan fisik dan memperberat ibadah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kamu puasa wisal." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, engkau sendiri melakukannya". Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku berbeda dengan kalian, pada malam hari Dia memberiku makan dan minum". Telah menjadi ketetapan bahwa puasa wisal dilarang. Puasa wisal merupakan ibadah khusus bagi Nabi saw. Namun, wisal sampai sahur dibolehkan karena ada riwayat yang menyatakan hal tersebut.⁴²

6. Kisah para Sahabat Nabi saw. Menghina Pelaku Maksiat

Kisah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dalam Sahih al-Bukhari tentang salah seorang sahabat yang meminum khamar. Setelah dicambuk oleh Nabi saw., sang peminum khamar pulang dengan sekelompok para sahabat. Beberapa sahabat kemudian mencacinya, menghardiknya dan menghina sebagai pendosa, dan melaknatnya, serta mendoakannya jauh dari rahmat Allah Swt. Mendengar hinaan yang diucapkan para sahabat itu, rasul

41 Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Al-Jami' al-Sahih*, Hadis No. 465.

42 Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadis No 8342, Islamweb.net.

langsung menegurnya dan mengatakan, "Janganlah kalian jadi penolong setan atas saudaramu itu!"⁴³

Imam Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* menjelaskan maksud kata-kata, "Jangan jadi penolong setan" adalah bahwa setan ingin menggoda manusia dengan kemaksiatan. Ketika ada orang bermaksiat, maka timbul kemarahan orang lain. Karena marah kemudian ia mencaci maki dan menghina temannya. Itulah tujuan setan mendoakan dan menebarkan keburukan. Jadi, orang yang menghina temannya seolah-olah sudah membantu setan merealisasikan tujuannya.⁴⁴

7. Kisah Reaksi Umar bin Khatab r.a. Mendengar Wafatnya Rasulullah saw.

Kabar kewafatan Rasulullah saw. yang didengar Umar bin Khattab r.a. telah membuatnya marah dan mengeluarkannya dari kesadaran. Beliau berdiri dan bersuara dengan lantang, "Laki-laki dari kaum munafik membuat isu bahwa Rasulullah saw. telah wafat. Rasulullah saw. sesungguhnya masih hidup. Ia hanya pergi menemui Rabbnya sebagaimana Musa bin Imran pergi meninggalkan kaumnya selama empat puluh hari, kemudian kembali kepada mereka, dan itu setelah diisukan bahwa ia telah mati. Demi Allah, Rasulullah saw. akan kembali dan akan memotong tangan dan kaki laki-laki yang menyebarkan isu bahwa beliau telah wafat."

Umar r.a. karena terlalu cintanya kepada Rasulullah, mendorongnya saat itu untuk tidak percaya akan takdir Allah Swt. Akan tetapi, setelah mendapat nasihat dari Abu Bakar r.a., maka Umar pun tersadar bahwa Nabi Muhammad saw. juga manusia yang dapat mengalami kematian kapan pun. Abu Bakar

43 Sahih Bukhari, Hadis No. 6283, diakses pada 04 Februari 2018, http://library.islamweb.net/hadith/-display_hbook.php?bk_no=394&pid=222523&hid=.

44 Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Vol. 12 (Kairo: Dar al-Rayyan Li al-Turath, 1988).

kala itu mengingatkan, “Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan takkan pernah mati. Allah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”⁴⁵

Berbagai riwayat yang penulis paparkan di atas bukanlah bertujuan untuk mendegradasi kemuliaan para sahabat Rasulullah saw. Sesungguhnya generasi terbaik dari umat ini ialah generasi para sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang terbaik keimanan dan ketakwaannya, paling gigih dalam memperjuangkan agama ini, dan paling besar pengorbanannya untuk Allah dan Rasul-Nya. Pantas jika Allah Swt. telah memuji mereka dalam Al-Qur'an, dan begitu pula Nabi saw. juga telah memuji mereka dalam sabda-sabdanya. Bahkan menjadikan mereka sebagai suri teladan yang harus diikuti dan dicontoh dalam memahami dan mengamalkan agama. Penghormatan kita terhadap para sahabat, tidaklah menafikan bahwa mereka juga manusia biasa.

Dari analisis penulis, kekeliruan yang dilakukan para sahabat umumnya adalah hal yang wajar dan manusiawi. Mengingat mereka merupakan orang-orang yang patuh, sangat ingin meraih keutamaan dalam mengamalkan ajaran agama. Totalitas ketaatan pada Allah dan rasul-Nya, pada nilai-nilai agama menjadikan mereka kadang terlena mempraktikkan dosis yang berlebih dari yang seharusnya. Namun, ketika mereka mendapatkan teguran

45 Chaerul Akhmad, “Sejarah Hidup Muhammad Saw: Umar Tak Percaya Nabi Wafat,” *Republika Online*, n.d.; Q.S. Ali Imran: 144.

dari Rasulullah, serta-merta mereka kembali pada rel ajaran Islam yang lurus.

Sahabat adalah orang yang hidup di masa ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan Allah melalui malaikat Jibril untuk diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Meski mereka hadir pada zaman turunnya wahyu, tetapi boleh jadi mereka belum bisa memahami ayat-ayat tertentu, karena belum mendapat penjelasan dan contoh langsung dari nabi saw. tentang maksud dan tujuan serta penerapan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan itu. Sikap *ghuluw* yang muncul dari sahabat hanyalah noktah kecil yang tidak sampai menimbulkan perpecahan apalagi kekerasan di antara mereka. Mereka merupakan generasi yang sangat menghormati perbedaan pengamalan agama. Kalaupun terjadi perselisihan, maka keputusan Rasulullah merupakan rujukan akhir yang sangat dipatuhi oleh berbagai pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dapat kita pahami, bahwa di masa Rasulullah benih-benih ekstremitas beragama tidak berubah menjadi bola liar atau membesar. Berbeda halnya dengan masa selanjutnya, sepeninggal Rasulullah, pemahaman ekstrem dapat berkembang dan menguat menjadi kelompok-kelompok yang berseberangan. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin eskalasi ekstremitas beragama semakin membesar. Muncullah berbagai macam kelompok seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, dan sebagainya. Tidak jarang antarkelompok tersebut saling menyalahkan bahkan mengafirkan satu sama lainnya.

Sikap ekstrem dipertontonkan kaum Khawarij yang berani mengafirkan sebagian sahabat Nabi saw. Kaum Khawarij terkenal sebagai kelompok garis keras yang memahami teks-teks Al-Qur'an dan hadis secara harfiah. Contoh bahaya dari pemahaman yang tidak lurus ini, dapat dilihat pada diri 'Abd al-Rahman bin Muljam. Sosok ini telah teracuni pemikiran Khawarij.

Sejarah mencatat kejahatan kaum Khawarij ini telah melakukan pembunuhan terhadap Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib, yang juga sepupu Rasulullah.

'Abd al-Rahman bin Muljam, pelaku pembunuhan terhadap Ali bin Abi Talib saat membunuh dengan pedangnya dia sempat membaca ayat Al-Qur'an, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah". Satu syiar dan simbol yang biasa didengung-dengungkan oleh orang-orang dari kalangan Kharijiah atau Khawarij. Jangan beranggapan 'Abd al-Rahman bin Muljam adalah seorang kafir atau musyrik. Ia seorang muslim berpaham Khawarij bahkan tercatat sebagai orang yang sangat serius beragama dan taat beribadah. Ia selalu berpuasa di siang hari, salat sepanjang malam dan hafal Al-Qur'an. Maka Ibn Taymiyah berkata, "Seseorang yang membunuh Ali ia pun menegakkan salat, melakukan puasa, membaca Al-Qur'an. Ia membunuh Ali dengan anggapan bahwa hal itu akan mendapat rida Allah dan Rasul-Nya."⁴⁶

46 Musthafa Abdul Wahid, "Sang Pembunuh Imam Ali RA," *Kisahmuslim.com*, n.d.

BAB IV

KHAZANAH MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang khazanah moderasi beragama dalam Al-Qur'an, yang terdiri dari dua subbab. Pertama, tentang delapan term ayat dan interpretasi moderasi beragama dalam Al-Qur'an. Diawali uraian Al-Wasth (الوسط), Al-Sadad (السداد), Al-Qasd (القصد), Al-Istiqamah (الإستقامة), Al-Khairiyah (الخيرية), Al-Adl (العدل), Al-Yusr (اليسر), Al-Hikmah (الحكمة). Subbab kedua, seputar khazanah moderasi beragama dalam berbagai aspek. Seperti halnya aspek akidah yang membincangkan tentang moderasi beragama dalam pemikiran dan pemahaman teks-teks keagamaan. Selanjutnya aspek muamalah yang mendiskusikan pemahaman moderasi beragama dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial bermasyarakat. Kemudian berikutnya membahas tentang pemahaman moderasi beragama dalam akhlak.

A. Term Ayat dan Interpretasi Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an

Istilah moderat dalam Al-Qur'an sering disamakan dengan term *wasat*. Kata ini terdapat dalam pertengahan surat Al-Baqarah

(2): 143, dengan penyebutan *ummah wasat*. Al-Ragib al-Ashfahani mendefinisikan *al-wasat* dengan *al-sawa'* (setara). Definisi lain juga disebut oleh al-Ashfahani dengan mendefinisikan *wasat* sebagai sikap kompromi terhadap dua hal tanpa keluar dari aturan-aturan agama.¹ Makna ini juga digunakan oleh Tahir Ibn Ashur yang mendefinisikan *wasat* dengan sikap yang dibangun atas dasar pemahaman yang lurus dan pertengahan dengan tidak berlebihan dalam mengambil tindakan.²

Sementara makna *wasat* dalam ayat tersebut memiliki banyak pengertian. Fakhr al-Din al-Razi menjelaskan empat kemungkinan makna dalam istilah tersebut.³ *Pertama*, *wasat* bermakna adil, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Q.S. al-Qalam (68): 28, *awsatuhum* (yang paling adil di antara kalian). Pemaknaan *wasat* dengan *al-'adl* disebabkan karena tidak ada kecenderungan terhadap salah satu pilihan. *Kedua*, makna *wasat* adalah menghindari dari sesuatu yang berlebihan. *Ketiga*, makna *wasat* berhubungan dengan keteladanan sikap yang disematkan kepada umat Islam yang nantinya akan disaksikan langsung oleh Rasul.

Muhammad bin Jarir al-Tabari memaknai *wasat* sebagai bagian yang terletak di tengah antara dua sisi. Jika makna ini dijadikan sebagai sifat, maka yang dikehendaki maknanya adalah bersikap pertengahan dalam beragama. Begitu juga menurut al-Tabari, makna *wasat* juga mengandung pengertian pilihan dan adil.⁴ Begitu juga al-Qurtubi memaknai *wasat* sebagai pertengahan. Ia memberikan makna *ummah wasat* sebagai posisi yang terletak di antara nabi dan umat yang lain, sebagaimana Ka'bah terletak di tengah.⁵ Wahbah al-

1 Al-Husayn bin Muhammad al-Ragib al-Ashfahani, *Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Qalam, 2009), 869.

2 Muhammad al-Tahir bin Ashur, *Al-Tahwir Wa al-Tanwir* (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984), 17-18.

3 Fakr al-Din Al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 64.

4 Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 3 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 144-146.

5 Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), 153.

Zuhayli memberikan makna pada lafaz *wast* sebagai sifat pertengahan antara sifat melampaui batas dan boros. Al-Zuhayli juga memandang bahwa sikap moderat adalah sikap yang memadukan antara ilmu dan tindakan.⁶

Sementara Sayyid Qutb memandang bahwa *ummah wasat* termanifestasi dalam tiga tindakan; dalam pemikiran dan perasaan, *worldview*, dan relasi. Sikap umat Islam sebagai *ummah wasat* dalam pemikiran dan perasaan termanifestasi dalam tindakan terbuka atas segala perkembangan pengetahuan, tidak mudah terprovokasi atas pemahaman yang sempit dalam agama. Begitu juga, *ummah wasat* dapat berupa pandangan hidup yang mencerminkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sementara *ummah wasat* dalam tindakan dapat berupa keaktifan umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan peradaban dunia.⁷

Terminologi berbeda diberikan oleh Muhammad Abduh yang memaknai *ummah wasat* sebagai komunitas yang terbuka. Sifat adil dan pilihan dalam makna *wasat* menurut Abduh juga berlaku tidak hanya dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam kehidupan sosial.⁸ Pengertian yang hampir sama juga diberikan oleh M. Quraish Shihab yang menganggap bahwa *ummah wasat* adalah kelompok masyarakat yang memiliki sifat pertengahan dalam kehidupan. Ia tidak hanya memikirkan aspek eskatologis semata, tetapi juga memikirkan kehidupan dunia, begitu juga sebaliknya.⁹ Quraish Shihab juga memaknai *wasat* dengan sifat keutamaan, sehingga orang-orang Islam yang disifati dengan *ummah wasat* dapat memberikan keputusan terhadap sesuatu secara adil.¹⁰

6 Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418), 6.

7 Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Shuruq, 2003), 131.

8 Muhammad Rashid Rida, *Al-Mannar*, vol. 2 (Mesir: al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990), 5.

9 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 415.

10 M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita: Akhlak*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 69-70.

Kata *wasat* juga ditunjukkan dalam ayat lain, misalnya dalam Q.S. al-Qalam (68): 28 dengan term *awsatuhum* (yang paling adil di antara mereka). Quraish Shihab memberikan penjelasan mengenai ayat ini dengan menjabarkan secara kronologis kandungan cerita yang terdapat dalam ayat tersebut. Ayat ini berkaitan erat dengan kelompok ayat sebelumnya yang menceritakan mengenai sikap dan niat pemilik kebun serta bencana yang menimpa kebun mereka di malam hari.

Kelompok ayat berikutnya, yakni Q.S. al-Qalam (68): 21-29, menceritakan posisi pemilik kebun setelah mereka bangun tidur dan belum mengetahui kondisi kebunnya. Mereka telah bersepakat untuk memanen hasil kebun tanpa memberikan sebagian kepada fakir miskin. Setelah mereka hendak memetik hasil kebun dengan niat untuk tidak membagikan kepada fakir miskin, mereka mendapati kebun mereka telah dirusak yang disebabkan oleh bencana. Melihat hal yang demikian, salah satu di antara mereka yang memiliki pemikiran moderat berkata bahwa niat untuk tidak membagikan dengan orang yang membutuhkan adalah perkara yang buruk dan tidak terpuji. Hal ini mengindikasikan bahwa makna *wasat* oleh Shihab dimaknai sebagai orang yang memiliki pikiran yang baik dan moderat, sehingga ia bisa memahami hal-hal yang buruk dan hal yang baik.¹¹

Dalam Q.S. al-Maidah (5): 89, kata *al-wast* dijelaskan dengan bentuk redaksi *fakaffaratuh it'am 'ashrah masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum* (maka *kaffarat* (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu). Kata *awsat* dalam ayat tersebut banyak dimaknai dengan makanan yang biasa dimakan, bukan hidangan istimewa. Beberapa kalangan juga memaknai sebagai makanan yang paling baik. Makna ini menurut Shihab secara makna tidak dapat disalahkan,

11 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14, 253.

tetapi dari segi nilai Islam yang dicirikan dengan moderasi, maka makna pertama yang lebih unggul. Bahkan Islam, mengajarkan kebaikan adalah yang berada di antara dua perkara yang ekstrem.¹²

Kata *al-wasat* juga terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 238, dengan redaksi *hafizu 'ala al-salawat wa al-salat al-wust* (peliharalah semua salat dan salat *wust*). Para ulama cenderung mengaitkan makna lafaz *salat al-wust* dengan salat asar, karena lafaz *al-wast* bermakna pertengahan. Akan tetapi, jika kaitan maknanya dihubungkan dengan lafad *hafizu*, maka pengertiannya merujuk pada perkara yang sering dilupakan.¹³ Oleh sebab itu, baik salat yang berada di tengah-tengah atau sikap tengah-tengah (moderat) adalah perkara yang sering terlewatkan dan terlupakan.

Islam mensyariatkan umatnya untuk menegakkan keseimbangan dalam segala hal. Al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber utama Islam menegaskan hal tersebut. Dalil-dalil syariat selalu menyeru umat Islam bersikap adil, moderat, seimbang dan melarang berlebih-lebihan, mempersulit dan memperberat, yang disebut dengan ekstrem. Dalam upaya memberikan terapi umat Nabi Muhammad saw. supaya tidak terjerumus dalam perilaku ekstrem, Al-Qur'an memberikan berbagai panduan di antaranya sebagai berikut.

1. Menyifati umat Islam sebagai *umatan wasatan*. Dalam QS. Al-Baqarah: 143:

"Demikianlah Kami jadikan kamu umat yang adil dan moderat (wasatan) supaya kalian menjadi saksi atas manusia."

Imam Ibn Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya berkata:

"Aku berpendapat bahwasanya Allah menyifati umat ini dengan wasat karena posisi pertengahan mereka dalam beragama, mereka bukanlah para ekstremis, sebagaimana ekstremnya kalangan Nasrani dalam peribadatan dan perkataan mereka

12 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3, 233.

13 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3, 628.

tentang Isa, dan mereka bukanlah para ekstremis sebagaimana ekstremnya kalangan Yahudi yang telah mengubah-ubah kitab Allah, membunuh para nabi, berdusta pada Tuhannya, serta kufur kepada-Nya. Akan tetapi, mereka adalah orang-orang pertengahan yang dapat bersikap adil dan proporsional dalam hal tersebut. Oleh sebab itu Allah menyifati mereka dengannya, karena sesungguhnya setiap perkara yang paling disukai Allah adalah perkara yang pertengahan.”¹⁴

Islam merupakan agama yang senantiasa menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara kebutuhan individu dan masyarakat, dan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berada di tengah dan menempuh jalan tengah, dan sikap itu harus direalisasikan dalam segala hal. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, “Sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.” Dengan kata lain, sebagai agama pilihan, Islam melarang umatnya bertindak berlebihan, semena-mena, melampaui batas, bertindak fanatis, mendahulukan kepentingan individu dan golongan di atas kepentingan orang banyak, apalagi berlaku ekstrem dan melakukan kekerasan.

2. Mengingatkan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu akibat sifat ekstrem. Dalam QS. Al-Maidah: 77, Allah berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧)

“Wahai Ahli Kitab pada agama kalian janganlah berkelakuan ekstrem (ghuluw). Dan janganlah kalian menuruti hawa nafsu kaum sebelum kalian yang memang tersesat dan menyesatkan kaum yang banyak.”

14 Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Ihya li al-Turath, t.t.). 220.

Dalam tafsir Ibnu Kathir dinyatakan bahwa sikap *ghuluw* melanda umat terdahulu utamanya dalam masalah akidah. Mereka melampaui batas dalam keimanan. Seperti orang Yahudi yang menyatakan bahwa Uzair adalah anak Tuhan, sedangkan orang Nasrani mengklaim bahwa Nabi Isa a.s. adalah anak Allah. Mereka telah sesat dari keadilan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.¹⁵

Melarang manusia untuk merusak di atas bumi, karena dunia juga merupakan garapan orang beriman, di samping akhirat. Dalam QS. Al-Qasas: 77 Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Swt. kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah, kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Ayat ini menyatakan bahwa kita diminta untuk jangan melupakan bagian dunia. Kita tidak boleh melupakan hal-hal yang telah Allah bolehkan (bahkan diperintahkan), seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal (untuk istirahat), serta pernikahan (untuk memperbanyak keturunan). Dalam menafsirkan ayat ini Imam Ibn Kathir juga menekankan:

"Janganlah semangatmu (dalam beramal saleh) justru menjerumuskanmu dalam berbuat kerusakan (terhadap orang lain), sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan."

Rasulullah saw. membawa misi penting untuk memperbaiki

15 'Imadu al-Din Abu al-Fida' Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Vol. 2 (Kairo: Dar al-Kutub alMisriyah, 1988), 120.

akhlak umat manusia. Beliau menjadi teladan pengamalan agama yang sesuai dengan kehendak Allah Swt. Ketika terjadi penyimpangan atau kekeliruan dalam perilaku sahabat, maka beliau segera meluruskannya. Begitu pula hal yang terkait dengan sikap ekstrem dalam beragama. Banyak hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang kita bersikap *ghuluw* atau ekstrem dalam beragama, di antaranya sebagai berikut.

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا

"Binasalah orang yang suka berlebih-lebihan/melampaui batas," beliau mengatakan tiga kali. (HR. Muslim).

Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim berkata, *"Al-Mutanatti'un* adalah orang-orang yang keras, mempersulit ketika membahas suatu permasalahan, sehingga penafsiran dan pendapatnya melampaui batas."

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ»

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira, serta gunakanlah waktu al-Ghadwah (awal pagi) dan al-Rauhah (setelah zuhur) dan sebagian dari al-Duljah (malam hari)" (HR. Bukhari).

- c. Bersabda Nabi saw.:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: « لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

"Janganlah kalian memberat-beratkan suatu permasalahan agama, karena suatu kaum telah memperberat diri mereka sendiri sehingga Allah pun memperberat atas mereka" (HR Abu Dawud).

- d. Nabi Muhammad saw. pun senantiasa menasihati para sahabatnya saat berangkat untuk menyiarkan Islam dengan sabdanya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعَاذًا وَآبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَثَّرًا وَلَا تُثَقِّرَا، وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا»

"Permudahlah oleh kalian semua dan jangan dipersulit, gembirakanlah mereka dan jangan disusahkan, bersepakatlah dengan mereka dan jangan berselisih" (HR Bukhari).

- e. Nabi saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَ بِدُنْيَاهُ، فَاثَرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى»

"Barang siapa yang lebih cinta kepada dunianya, maka akan mencederai akhiratnya, dan barang siapa yang lebih cinta kepada akhiratnya, maka akan mencederai dunianya, maka dari itu, dahulukanlah sesuatu yang lebih kekal ketimbang yang akan sirna." (H.R. Imam Ahmad)

Masih banyak hadis nabi yang mencela sikap berlebihan dalam beragama. Nas-nas yang dipaparkan di atas telah cukup

menggambarkan betapa Islam tidak menghendaki kita mempersempit dan menyusahkan urusan agama. Agama Islam diturunkan Allah dengan kemudahan. Imam Ibn Jarir al-Tabari dalam tafsirnya menulis:

“Aku berpendapat bahwasanya Allah mensifati umat ini dengan wasat karena posisi pertengahan mereka dalam beragama, mereka bukanlah para ekstremis, sebagaimana ekstremnya kalangan Nasrani dalam peribadatan dan perkataan mereka tentang Isa, dan mereka bukanlah para ekstremis sebagaimana ekstremnya kalangan Yahudi yang telah mengubah-ubah kitab Allah, membunuh para nabi, berdusta pada Tuhannya, serta kufur kepada-Nya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang pertengahan yang dapat bersikap adil dan proporsional dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, Allah menyifati mereka dengannya, karena sesungguhnya setiap perkara yang paling disukai Allah adalah perkara yang pertengahan.”¹⁶

Hadis tersebut mengajak dan mendorong pada keseimbangan tawazun dalam segala tuntutan dan kewajiban. Hal ini sebagai langkah antisipatif atas tindakan ekstrem (*ghuluw*) yang mereka lakukan dengan membebankan sesuatu hal yang sebenarnya tidak diwajibkan atas mereka serta mencegah hal yang semestinya tidak pernah diharamkan atas mereka. Selanjutnya Nabi saw. memberikan bimbingan bahwa esensi takut dan takwa kepada Allah bukanlah dengan bersikap ekstrem, berlebihan atau meremehkan, melainkan dengan sikap yang seimbang terhadap aneka ragam tuntutan syariat.¹⁷

Untuk berbicara lebih jauh seputar moderasi, paling tidak sejauh ini penulis menemukan ada 4 term yang semakna dengan moderasi beragama dalam Al-Qur'an di antaranya sebagai berikut.

1. *Wasatan* (الوسط)

Kata *wasat* dalam berbagai bentuknya ditemukan lima kali dalam Al-Qur'an, kesemuanya mengandung makna “berada di antara dua ujung”.¹⁸

16 Al-Tabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an...*, 222.

17 Zakky Mubarak, *Riyad al-Mu'min* (Jakarta: Yayasan Ukhuwah Insaniyah, 2010), 157.

18 Quraish Shihab, *Kosa Kata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020) 486.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"Demikian Kami jadikan kamu umatan wasatan" (Q.S. Al-Baqarah: 143).

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

"Peliharalah semua salat (mu), dan (peliharalah) salat wusta" (Q.S. Al-Baqarah: 238).

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"Maka kaffarat sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja ucapkan sebagai sumpah lalu kamu batalkan adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari pertengahan yang kamu berikan kepada keluarga kamu" (Q.S. Al-Maidah: 89).

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

"Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: 'Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?'" (Q.S. Al-Qalam: 28).

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَآثَرْنَ بِهِ نَقْعًا

"Maka ia (yang berlari kencang itu) menerbangkan debu, dan menyerbu ke tengah-tengah kelompok" (Q.S. Al-'Adiyat: 4-5).

Dalam konteks uraian tentang moderasi beragama, para pakar sering kali merujuk kepada ayat di atas. Umumnya para musafir fokus pada penggalan redaksi ayat وسطا جعلناكم أمة, atau dijadikan sebagai tolak uraian tentang "moderasi beragama", atau yang lebih populer dalam pandangan Islam dinamai *wasathiyah*. Meskipun sebenarnya, masih banyak istilah-istilah lain yang juga dari Al-Qur'an, maknanya dinilai oleh para pakar sejalan dengan

wasathiyah, dan yang itu tidak jarang mereka kemukakan antara lain karena pengertian kebahasaan tentang *wasathiyah* belum mencakup sebagian makna yang dikandung hakikat moderasi yang dikehendaki Islam.¹⁹ Populernya istilah *wasathiyah* lebih-lebih dalam konteks keberagamaan bukan kata-kata lainnya agaknya dikarenakan Allah secara tegas menggunakan kata *wasat* dalam menggambarkan ciri umat Islam sebagaimana terbaca dalam Q.S. al-Baqarah: 143 di atas. Karena itu, sebelum mengetengahkan kata atau istilah selain *wasathiyah*, terlebih dahulu baik dihadirkan pandangan sementara ulama tentang kandungan makna ayat di atas.

Ibn Jarir al-Tabari dalam tafsirnya menyatakan bahwa dari segi bahasa Arab, kata *wasat* bermakna “yang terbaik”.²⁰ Namun demikian, pakar ini menyatakan bahwa kata tersebut jika dikorelasikan dengan ayat di atas, ia memilih arti pertengahan, yang bermakna bagian dari dua ujung. Allah menyifati umat Islam dengan sifat tersebut karena mereka tidak seperti kaum Nasrani yang melampaui batas dalam beribadah serta dalam keyakinan mereka tentang Isa a.s., dan tidak juga seperti Yahudi yang mengubah kitab suci, membunuh nabi-nabi serta berbohong atas nama Tuhan dan mengufurinya. Umat Islam adalah pertengahan antarkeduanya, karena itu mereka dilekati dengan sifat tersebut. Lebih jauh, al-Tabari berpendapat bahwa dari segi penakwilan ayat, kata *wasat* berarti adil karena itulah yang dimaksud dengan kata baik, sebab manusia yang baik adalah yang ‘*udul* (adil/ dapat dipercaya). Meskipun demikian ia tidak menutup kemungkinan bahwa *wasat* juga bermakna terbaik, paling utama, dan bersikap pertengahan antara berlebihan dan berkurangan dalam segala hal.²¹

19 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 5-6.

20 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 5-6.

21 Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, cet. 4, 2001), 333.

Hamka sendiri memahami bahwa bangkitnya Nabi Muhammad saw. di padang pasir Arabia itu adalah membawa ajaran untuk membangunkan *ummatan wasatan*, suatu umat yang menempuh jalan tengah, menerima hidup di dalam kenyataannya, percaya kepada akhirat, lalu beramal di dalam dunia ini. Mencari kekayaan untuk membela keadilan, mementingkan kesehatan rohani dan jasmani, karena kesehatan yang satu bertalian dengan yang lain. Mementingkan kecerdasan pikiran, tetapi dengan menguatkan ibadah untuk menghaluskan perasaan. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, karena kekayaan adalah alat untuk berbuat baik. Menjadi khalifah Allah di atas bumi, untuk bekal menuju akhirat. Karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selama umat ini masih menempuh *sirat al-mustaqim*, jalan yang lurus itu, selama itu pula mereka akan tetap menjadi umat jalan tengah.²²

Pakar lain yang juga membahas cukup panjang ayat di atas adalah Fakhr al-Din al-Razi yang dikenal dengan gelar al-Imam. Beliau memulainya dengan membahas kata *kadzalika* yang dengannya ayat 143 al-Baqarah dimulai. Kata tersebut terdiri dari *Ka* ((ك) yang biasa diartikan "seperti" dan kata *Dzalika* ذلك yang berarti "itu". Dengan demikian, kata "*Ka*" dalam *Kadzalika* berarti "seperti itu". Pertanyaan yang muncul adalah apa yang ditunjuk oleh "itu" yang dengannya kata *wasatan* dipersamakan atau disepertikan. Al-Razi mengetengahkan beberapa kemungkinan, tetapi sebelum mengemukakan uraian al-Razi perlu digarisbawahi bahwa mengisyaratkan sesuatu dengan kata itu atau ini, seyogianya telah didahului dengan menyebutkan apa yang dimaksud dengan kata "itu", yakni yang ditunjuk itu telah dikenal oleh mitra bicara. Karena itu, untuk menemukan apa yang dimaksud dengan "itu" maka sangat wajar

22 Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid I, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, cet. 4, 2001), 333.

jika ayat sebelum ayat 143 ini dijadikan salah satu rujukan penting. Al-Razi menghidangkan beberapa kemungkinan arti dari kata *wasat* sebagai berikut.²³ Pertama, adil. Makna ini menurutnya dikuatkan oleh ayat, hadis-hadis, syair-syair, dan sumber-sumber lainnya. Seperti pada Q.S. Al-Qalam: 28 yang menguraikan kisah sekelompok pemuda yang mengunjungi kebun mereka dan berniat memonopoli hasilnya tanpa menyumbangkan sebagian dari hasil panennya kepada yang butuh, tetapi ternyata mereka menemukan hasil kebun mereka telah terbakar habis, maka salah seorang dari mereka berkata *لولا تسبحون* "mengapa (itulah akibat) kamu tidak bertasbih menyucikan Allah (berucap Insya Allah)." Perkataan demikian disifati oleh Al-Qur'an dengan kata *awsatuhum* (أوسطهم) dalam arti yang terbaik dari kelompok mereka itu atau dengan kata lain "yang paling moderat".

Hadis yang diketengahkan al-Razi dalam konteks pemahaman ulama tentang arti *wasat* antara lain riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan bahwa wasatan adalah '*adlan* (عدلا) atau adil. Hadis ini oleh al-Razi dinyatakan bersumber dari al-Qaffal dari al-Thawri dari sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri. Demikian juga sabda yang dinisbahkan kepada Nabi saw. yang menyatakan, *خير الأمور أوسطها* "sebaik-baik persoalan adalah yang di tengahnya". Kata *awsat* dalam hadis ini diartikan oleh sementara ulama dengan kalimat yang paling adil atau baik. Selanjutnya, setelah mengemukakan dua hadis lain dan sepenggal syair yang menggunakan kata *wasat* dalam arti adil, al-Razi mengemukakan sebab sebagian ulama memahami kata *wasat* dengan adil, padahal tulisnya pada mulanya pengertian kebahasaan kata *wasat* "di tengah" bahwa itu demikian karena sesuatu di tengah adalah jauh dari kedua ujungnya yang berlebihan dan berkekurangan.

23 Fakr al-Din Al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 64-65.

Di samping itu, lanjut al-Razi “sesuatu yang adil” dinamai “*wasat*/ pertengahan karena dia tidak cenderung memihak kepada kedua yang bersengketa”. Alasan yang ketiga adalah kandungan ayat al-Baqarah itu sendiri. Menurutnya, *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا* (demikianlah Kami menjadikan kamu *ummatan wasatan*) adalah pujian dalam konteks agama atau keberagamaan. Apalagi dengan membaca tujuan yang ditegaskan oleh lanjutan ayat tersebut *لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا* (supaya kamu menjadi saksi-saksi atas manusia dan rasul pun menjadi saksi atas kamu). Saksi dipuji dengan keadilannya, jika demikian *ummatan wasatan* adalah umat yang tampil dengan keadilan. Alasan keempat yang dikemukakan al-Razi adalah tinjauan kebahasaan yang beliau kaitkan dengan tempat. Menurutnya, yang paling “adil” bagi satu tempat adalah pertengahannya karena “sikapnya terhadap semua penjurunya adalah sama atau seimbang”. Di samping itu, ujung-ujung sesuatu lebih dahulu lapuk atau rusak daripada tengahnya. Yang di tengah terlindungi oleh apa yang di sekelilingnya. Jika demikian itu keadaan sesuatu yang di tengah, maka ia bagaikan sesuatu yang bersikap adil, tidak mengarah ke satu arah dan mengabaikan arah yang lain, dan pada saat yang sama ia juga mengandung makna “baik/terbaik”.

Kedua, kata *wasat* pada ayat di atas adalah yang terbaik. Memahami demikian, menurut al-Razi lebih baik daripada memahaminya dalam arti adil. Alasan pendapat ini antara lain firman Allah dalam:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *mungkar*, dan beriman kepada Allah” (Q.S. Ali Imran: 110).

Makna ketiga adalah “yang paling utama/yang paling baik”. Ini sejalan dengan ucapan yang dikenal populer di kalangan pengguna bahasa Arab yang berkata *فلان وسط فيهم كواسطة القلادة* (ini yang terbaik di antara mereka bagaikan sesuatu yang berada di tengah kalung), yakni bagaikan permata-permata kecil yang mengelilinginya pada sebuah kalung. Maksudnya, para pengikut (yang berada di sekeliling) mengelilingi pimpinannya yang berada di tengah mereka. Memang, dalam banyak hal yang di tengah adalah yang terbaik seperti menonton, duduk di meja makan, mengendarai kuda, dan sebagainya.

Makna keempat, menurut al-Razi adalah bahwa umat Islam merupakan *ummatan wasatan* dalam arti mereka bersikap moderat/pertengahan antara berlebihan dan berkekurangan dalam segala hal. Umat Islam tidak bersikap berlebihan sebagaimana halnya orang-orang Nasrani yang meyakini adanya anak Tuhan, tidak juga bersikap melecehkan sehingga membunuh nabi-nabi dan mengubah kitab-kitab suci sebagaimana halnya orang-orang Yahudi. Al-Razi menutup uraiannya menyangkut maksud kata *wasatan* pada ayat al-Baqarah di atas dengan menegaskan bahwa pendapat-pendapat yang dikemukakan itu saling berdekatan dan tidak saling bertentangan.²⁴

Jika kembali kepada maksud kata *kadzalika* yang telah disinggung al-Razi jelas Quraish Shihab, selain keempat makna itu masih ada kemungkinan makna lain bagi kalimat *ummatan wasatan* antara lain yang dapat diangkat dari penjelasan tentang makna *kadzalika* (seperti itu) yang disinggung di atas. Kalau kata *kadzalika* (seperti itu) dipahami sebagai menunjuk ke makna hidayat yakni yang mengantarkan menuju *al-sirat al-mustaqim*, maka itu mengisyaratkan bahwa *ummatan wasatan* adalah mereka yang dianugerahi hidayat sehingga berhasil menelusuri *al-sirat*

24 Fakr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Gayb*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 66-67.

al-mustaqim (jalan lebar yang lurus).²⁵ Dalam konteks ini, Q.S. Al-Maidah: 16 menjelaskan Al-Qur'an sebagai Kitab:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
يَاذُنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Yang dengannya Allah mengantar orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka itu dari aneka kegelapan cahaya yang terang benderang dengan seizing-Nya dan menunjuki mereka ke jalan lebar yang lurus” (Q.S. Al-Maidah: 16).

Kalau *ummatan wasatan* itu seperti petunjuk ke jalan lebar yang lurus, maka itu berarti bahwa pejalan pada *al-sirat al-mustaqim* adalah mereka yang menerapkan *wasathiyah*. Memang Al-Qur'an menegaskan bahwa *al-sirat al-mustaqim* adalah jalan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yakni para nabi, shiddiqin, syuhada, dan shalihin (Q.S. An-Nisa: 69). Dalam konteks ini juga diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ditanya tentang *al-sirat al-mustaqim* maka beliau menjawab:

“Kami meninggalkan Nabi Muhammad saw. di tempat yang terdekat sedang ujungnya di surga. Di sebelah kanannya ada kuda dan di sebelah kirinya pun ada kuda. Di sekeliling itu ada orang-orang yang mengajak siapa yang berjalan di sana, siapa yang mengendarai kuda itu dia akan di antara dan berhenti di neraka. Tetapi siapa yang berpegang dengan *al-sirat al-mustaqim* dia akan sampai ke surga.” Ibn Mas'ud kemudian membaca, “sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus.”

Dua kuda yang berada di kiri dan kanan itu adalah ilustrasi dari dua jalan yang ekstrem (kanan dan kiri).²⁶ Baik keberlebihan maupun keberkekurangan sama-sama mengantarkan ke neraka. Orang yang mengajak itu adalah setan dan pengikut-pengikutnya.

25 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 14.

26 Situasi yang dilukiskan di atas sangat menggoda. Bayangkan pejalan di jalan itu ditawarkan kendaraan menggiurkan untuk ditungganginya (kuda) sebagai ganti berjalan kaki. Sungguh hanya yang kuat iman tidak terpengaruh oleh rayuan itu.

Umat Islam menelusuri jalan *wasathiyah* tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Tidak terpengaruh oleh ajakan setan yang sejak dikutuk Allah telah bersumpah di hadapan-Nya untuk mengalihkan manusia dari *al-sirat al-mustaqim*.²⁷ Memang, seperti kata sementara ulama, “setiap orang yang berusaha melaksanakan tuntunan agama secara benar, setan pasti datang menawarkan kepadanya dua hal: melebihi dari yang semestinya atau mengurangi dari yang semestinya. Setan tidak peduli mana di antara keduanya yang dilaksanakan seseorang.”

Dari sini perlu juga dicamkan bahwa ayat di atas menggunakan dua kata yang keduanya mengandung arti jalan. Pertama, *subul* (jamak dari *sabil*) dan kedua *sirath*. Kata *sirath* terambil dari kata *sarata* yang berarti “menelan”, sehingga ia dipahami dalam arti jalan lebar. Sementara *sabil* adalah jalan kecil jika dibanding dengan *sirat*, dan arena itu berpotensi ditelan (tertampung) dalam *sirat*. *Sabil* bisa banyak, karena itu ayat di atas menggunakan bentuk jamak, berbeda dengan *sirat* yang selalu berbentuk tunggal. Aneka *sabil* itu ditampung oleh *sirath* tetapi perlu dicatat bahwa yang ditampungnya adalah aneka jalan yang bercirikan kedamaian (*subul al-salam*).²⁸

Demikianlah sifat *ummatan wasatan*. Mereka dapat saja berbeda jalan, semua dapat ditampung dalam *sirat* selama jalan yang mereka tempuh bercirikan kedamaian. Jika demikian halnya, maka ketika Allah menyatakan bahwa Dia telah menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasatan* maka itu mengisyaratkan bahwa kendati mereka berbeda-beda, tetapi semua dapat berjalan seiring dalam satu jalan yang lebar dan mengantar mereka menuju rida Allah Swt. Ini juga mengisyaratkan bahwa penganut *wasathiyah* yang menelusuri *as-sirat al-mustaqim* itu adalah orang-orang yang dapat berjalan seiring dengan kelompok-kelompok yang berbeda

27 Baca Q.S. Al-A'raf: 16-17.

28 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 16.

dengannya dalam satu jalan lebar dan lurus. Di sini perbedaan dalam rincian ajaran tidak lagi memengaruhi mereka, karena mereka semua telah sepakat dalam prinsip-prinsip ajaran agama.

Selanjutnya, kalau kita berkata bahwa *kadzalika* (كَذَٰلِكَ) menunjuk kepada Ka'bah, makna ini dapat menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa *wasatan* berarti di tengah karena memang seperti kata sementara ilmuwan posisi Ka'bah berada di tengah bumi ini. Sementara bila *kadzalika* dipahami sebagai menunjuk Nabi Ibrahim a.s. yang dipilih Allah atau kepada arah Ka'bah yang diistimewakan Allah, maka ini tidak dapat dijadikan indikator bagi makna *ummatan wasatan* karena keduanya hanya menginformasikan persamaannya dengan pemilihan umat Islam sebagai *ummatan wasatan*. Demikian juga halnya dengan pendapat lain yang tidak memahami kata *kadzalika* sebagai menunjuk sesuatu apa pun, sehingga serupa dengan ucapan "demikianlah adanya".

2. *Al-Sadad* (السداد)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar" (Q.S. Al-Ahzab: 70).

Kata *al-Sadad* (السداد) ini terambil dari kata (سد), yang terdiri dari huruf sin (س) dan dal (د). Menurut pakar bahasa Ibn Faris, rangkaian dua huruf itu menunjuk pada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga berarti konsistensi. Kata ini juga menunjukkan ketepatan sasaran. Seseorang yang menyampaikan sesuatu/ucapan yang benar dan mengenai tepat pada sasarannya dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian, kata tersebut tidak sekadar berarti benar, tetapi ia juga harus tepat sasaran.²⁹

29 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 18

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang beriman untuk mengucapkan *qaulan sadida*. Yang bermakna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya diperoleh pula petunjuk bahwa ucapan yang meruntuhkan, jika disampaikan pada saat yang sama juga harus memperbaikinya. Dengan demikian, kritik yang disampaikan hendaknya berupa kritik yang membangun atau informasi yang disampaikan haruslah baik, benar, dan mendidik.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S. An-Nisa’: 9).

Pada ayat ini memerintahkan para wali anak yatim agar mengucapkan kalimat yang bersifat *sadida* (وليقولوا قولاً سديداً), menuntut kehati-hatian dalam berucap dan bertindak yang sedikit banyak berbeda dengan perlakuan terhadap anak-anak kandung, karena keyatiman membuat mereka lebih peka, sehingga membutuhkan perlakuan yang lebih hati-hati dan kata-kata yang lebih terpilih, bukan saja yang kandungannya benar melainkan juga tepat.³⁰ Maka, kalau memberi informasi atau melakukan aktivitas, jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati sasaran. Teguran yang disampaikan hendaknya meluruskan kesalahan sekaligus membina.

Al-Sadad, menurut sementara pakar adalah pencapaian hakikat keagamaan, kebenaran, serta ketepatan dalam setiap ucapan, perbuatan, serta niat dan tujuan. Karena itu ia menuntut keikhlasan serta peneladanan terhadap Nabi saw. memang

30 Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8...*, 5796.

tidaklah mudah, karena itu Nabi saw. menyebut apa yang beliau namai *muraqabah*, yakni peringkat yang mendekati peringkat *al-saad*. Menurut sementara ulama, pesan Nabi saw. ini bermaksud mengingatkan agar jangan memaksa diri dalam aneka kegiatan kendati bersifat ibadah, termasuk pemaksaan yang membuat pelakunya bosan dan letih. Artinya, kalau tidak mampu mencapai *al-saad* yang sempurna maka lakukanlah *muraqabah*. Hal demikian, karena Allah menghendaki kemudahan buat manusia bukan kesulitan.³¹

Dalam konteks ini menjadi relevan sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرَفْقٍ»

"Dari Annas bin Malik, Rasulullah saw. Bersabda: "Sesungguhnya agama ini kukuh. Maka laksanakanlah tuntunannya dengan lemah lembut" (H.R. Imam Ahmad).

3. *Al-Qasd* (القصد)

Istilah lain yang juga digunakan untuk melukiskan hakikat moderasi adalah *al-Qasd*. Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah: 42 yang menyatakan:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّعْيَةُ وَسَيَاخِلُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu." Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka

31 Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, 5798.

benar-benar orang-orang yang berdusta.»

Kata *Qasd* mengandung makna moderasi juga tujuan,³² konsistensi, arah, dan tekad (baik tekad yang menyangkut sesuatu yang baik maupun buruk). Kata tersebut juga dipahami dalam arti lurus. Kata *al-Qasd* juga berarti “penjelasan tentang jalan yang mengantarkan menuju haq”, atau penjelasan tentang jalan yang lurus.³³ Kata *al-Qasdah* juga berarti bagian sesuatu yang dibelah dua. Bila kata tersebut digunakan untuk melukiskan sosok seseorang atau sesuatu, maka itu berarti yang bersangkutan tidak gemuk dan tidak juga kurus dan sesuatu itu tidak besar dan tidak juga kecil, tidak sedikit tidak juga banyak. Dari sini kata tersebut dapat dipahami pula dalam arti moderasi, bahkan dalam arti pertengahan/seimbang, yang cenderung bersifat mudah sebagaimana dipahami dari penggunaan kata tersebut pada Q.S. At-Taubah: 42.

Begitu juga pada penjelasan Q.S. An-Nahl: 9, dengan secara halus sekali Tuhan mengalihkan pembicaraan, dari perjalanan memakai kendaraan kepada perjalanan hidup kerohanian.³⁴ Dalam melakukan perjalanan dalam dunia ini, di permukaan bumi ini kita memakai kendaraan: unta, kuda, keledai, dan baghal. Kendaraan-kendaraan modern sekarang telah kita pakai pula, yang dahulunya kita tidak tahu. Itulah kereta api, kendaraan bermotor, kapal api dan kapal-kapal udara. Akan tetapi, di samping perjalanan dari negeri itu, pada hakikatnya pun kita ini adalah dalam perjalanan musafir. Kita hidup menuju mati, kita dalam perjalanan menuju pulang kembali kepada Tuhan. Maka di dalam ayat ini Tuhan menegaskan bahwasanya bukanlah kendaraan pengangkutan dari kota ke kota saja yang disediakan oleh Tuhan, malahan perjalanan yang hakiki itu, perjalanan dari dunia ke akhirat

32 Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, 2981.

33 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 20.

34 Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, 3893

pun Tuhan Allah sendirilah yang menunjukkan jalan.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)” (Q.S. An-Nahl: 9).

Isyarat ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah berjanji menjelaskan *qasd al-sabil* (قصد السبيل), yakni jalan yang mudah dan dekat guna mencapai keridaan-Nya. Jalan itu adalah jalan moderasi.³⁵

4. *Al-Istiqamah* (الإستقامة)

Istilah lain yang juga digunakan untuk melukiskan hakikat moderasi adalah *istiqamah*. Firman Allah dalam Q.S. Hud: 112 yang menyatakan;

فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Konsistenlah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah tobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu lakukan” (Q.S. Hud: 112).

Kata *istiqamah* terambil dari kata *qama* (قام), yang antara lain bermakna mantap, terlaksana, berkonsentrasi, serta konsisten dan juga berdiri karena manusia akan mampu melakukan sekian banyak hal yang tidak dapat dilaksanakannya dalam keadaan selain berdiri, misalnya duduk atau berbaring. Kata tersebut digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terbaik dan sempurna bagi segala sesuatu sesuai dengan sifat dan cirinya. Tiangnya yang berdiri tegak dan mantap, atau tumbuhan yang

35 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 21.

akarnya terhujam kuat ke tanah, atau bejana yang mantap berada di satu tempat sehingga isinya tidak tumpah, salat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tuntunan-tuntunannya, peraturan yang dilaksanakan secara konsisten dan tepat, kesemuanya dilukiskan dengan kata *qama* (قام). Dengan demikian kata *istaqim* adalah perintah untuk menegakkan sesuatu sehingga ia menjadi sempurna, dan seluruh yang diharapkan darinya mewujudkan dalam bentuk sesempurna mungkin, tidak disentuh oleh kekurangan atau keburukan atau kesalahan.³⁶

Banyak pakar menggarisbawahi bahwa perintah *istaqim* pada ayat di atas mengandung makna perintah untuk terus-menerus memelihara moderasi dan berada di jalan pertengahan di antara dua ekstrem, yakni tidak melebihi (melampaui batas) dan juga tidak mengurangi. Memang ada ulama yang menolak pemahaman di atas dengan alasan ayat di atas hanya melarang pelampauan batas dan tidak melarang pengurangan. Akan tetapi, pakar tafsir Ibrahim ibn Umar al-Biq'a'i, memahami perintah *istaqim* mengandung makna moderasi. Tulisnya:

*"Karena pengurangan hampir tidak dapat luput darinya kecuali dari seseorang yang sangat jarang wujudnya, dan pengurangan itu pun biasanya melahirkan kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah. Sedangkan sikap melebihi melahirkan kebanggaan bahkan boleh jadi mengantar seseorang menetapkan ajaran baru yang dapat berakibat keluar dari agama (yang benar). Karena itulah ayat ini tidak lagi menyebut larangan mengurangi dan langsung melarang melebihi yakni melampaui batas."*³⁷

Tentang ayat tersebut Sayyid Qutb menyatakan bahwa larangan yang datang sesudah perintah *istiqamah* itu bukannya larangan pengabaian atau pengurangan, melainkan larangan pelampauan batas. Ini karena perintah *istaqim* serta apa yang

36 Quraish Shihab, *Kosa Kata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*, 180.

37 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 23.

diakibatkannya dalam jiwa manusia boleh jadi mengantar seseorang melampaui batas dan berlebihan sehingga mengalihkan ajaran agama ini dari kemudahan menjadi kesukaran. Padahal Allah menghendaki agar *istiqamah* ini sesuai dengan yang diperintahkan-Nya, tidak berkurang dan tidak berlebih. Kelebihan dan pelampauan batas serupa dengan pengabaian dan pengurangan, keduanya mengantar agama ini menyimpang dari cirinya yang dikehendaki Allah.³⁸

5. *Al-Khairiyah* (الخيرية)

Istilah lain yang juga digunakan untuk melukiskan hakikat moderasi adalah *Al-Khairiyyah*. Firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran: 112 yang menyatakan;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia” (Q.S. Ali-Imran: 112).

Ibnu Katsir mengatakan, “maksudnya sebaik-baik manusia untuk manusia. Karena itu maknanya adalah mereka sebaik-baik umat dan orang-orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lainnya, “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan (Q.S. Al-Baqarah: 143), yakni umat yang terbaik”.³⁹

Imam At-Thabari memastikan akan kebaikan umat (*umatan wasatan*). Sebab takwil dari ayat di atas bahwa *wasath* itu bukan hanya bermakna adil, tetapi juga *khiyar* (baik). Karena orang yang terbaik di tengah manusia adalah yang paling adil.⁴⁰ Imam Ath-Thabari juga mengatakan, “Maknanya adalah, kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan untuk manusia jika kalian memenuhi

38 Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, vol. 2, 132.

39 Tafsir Ibnu Katsir (1/391).

40 Tafsir At-Thabari (2/7).

syarat-syarat yang Allah sifatkan.” Maka takwilnya menurut mereka adalah “Kalian adalah sebaik-baik umat, jika kalian melakukan amar makruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah. Kalian dihadirkan untuk umat manusia di zaman kalian.”⁴¹

Selanjutnya, Abu Mas’ud berkata, “Firman-Nya yang berbunyi, ‘Kalian beriman kepada Allah, yakni iman yang berhubungan dengan semua yang harus diimani, seperti iman pada Rasul, iman kepada Kitab Allah, iman kepada Hari Perhitungan dan Hari Hisab dan Pembalasan. Allah tidak menjelaskan secara rinci di sini karena sudah sangat jelas bahwa hal-hal tersebut adalah sesuatu yang diimani oleh orang-orang beriman. Dan, untuk menekankan bahwa keimanannya kepada Allah benar-benar sampai pada hakikatnya.”⁴²

Selaras dengan Qasimi yang mengatakan, “Kemudian Allah menjelaskan sisi al-khairiyah Al-Qas (kebaikan) yang tidak dicapai keseluruhan oleh umat lainnya dengan firman Nya, *“menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”* (Ali Imran ayat 110):

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

Sifat inilah yang membuat umat ini jauh lebih utama dari umat lain, terhadap orang-orang yang Allah firmankan, *“Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat.*

41 Tafsir At-Thabari (4/44).

42 Tafsir Al-Qasimi (4/936)

Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu” (Al-Maidah: 79):

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.”

Selanjutnya, QS. An-Nisa' ayat 150:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membeda-bedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, “Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian (yang lain),” serta bermaksud mengambil jalan tengah (iman atau kafir).”

Senada dengan Muhammad Rasyid Ridha berkata, “Dengan sebenarnya aku katakan, “Sesungguhnya umat ini selalu menjadi sebaik-baik umat hingga mereka meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar.” Kemudian dia (Syekh Rashid Ridha) berkata, “Imam Fakhrrurazi telah menjelaskan sifat komunitas ini, yang selalu menjunjung tinggi amar makruf dan nahi mungkar yang menyebabkan mereka disebut sebagai sebaik-baik umat yang dihadirkan kepada umat manusia.” Beliau (Al-Fakhrrurazi) berkata, “Ketahuilah bahwa kalimat ini adalah awal dari sebuah kata baru, yang artinya merupakan penjelasan alasan kebaikan umat ini. Seperti jika Anda mengatakan, “Zaidun karim (Zaid murah hati); memberi makan orang, memberi pakaian dan memenuhi apa yang baik dan bermanfaat bagi mereka.”

Untuk meyakinkan kata ini, sebenarnya telah disebutkan dalam Ilmu Ushul Fiqh bahwa penyebutan suatu hukum dengan sifat-sifat yang sesuai dengannya menunjukkan bahwa *dillati* (prasyarat) hukum itu adalah harta itu. Di sini Allah menetapkan

kepastian sifat zakat dalam masyarakat ini, kemudian setelah itu Dia menyebutkan setelah itu hukum dan ketaatan, yaitu perintah makruf nahi mungkar dan iman kepada Allah. Sehingga dapat dipastikan bahwa komunitas ini akan menjadi komunitas yang terbaik jika syarat dan faktor ibadah terpenuhi.⁴³

- a. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam tafsirnya tentang ayat ini bahwa Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya kamu melengkapi tujuh puluh orang, dan kamu adalah yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah."*⁴⁴
- b. Nabi berkata, *"Saya diberkati dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada salah satu nabi."* Kami (para sahabat) bertanya, *"Ya Rasulullah, apa itu?"* Dia menjawab, *"Saya diliputi rasa takut (dalam hati musuh), saya diberi kunci-kunci bumi, saya diberi nama Ahmad, bumi dikuduskan untukku, dan umatku dijadikan umat. yang terbaik."*⁴⁵

Hadis-hadis tersebut dengan ayat yang ada di surat Ali Imran menjelaskan tentang kebaikan umat ini, yang Allah jadikan sebagai pilihan umat-terbaik. Kalangan ahli tafsir telah tanpa makna *khairiyah* dan *wasathiyah* hingga ada makna lain yang salah satunya menjadi tafsir bagi yang lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Mengingat pentingnya penjelasan makna *khairiyah*, maka penulis akan menjelaskan yang paling menonjol tentang makna tersebut agar jelas bagi kita semua makna *wasath* (moderasi).

Umat ini tidak memperoleh kedudukan dan posisi yang mulia di antara bangsa-bangsa yang ada dengan kebetulan. Bukan pula dengan cara serampangan atau karena belas kasih orang lain pada umat ini. Allah Mahasuci, Dia tak mungkin ada dalam

43 Tafsir Al-Qasimi (4/936)

44 HR. Tirmidzi, Kitab Tafsir Al-Qur'an, Bab Surah Ali Imran (5/211) hadis nomor 3001. Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadis ini hasan." Syekh Al-Albani setuju dengan Imam At-Tirmidzi sebagaimana disebutkan dalam Al-Misykat, hadis no. 6285.

45 HR. Ahmad (1/98 dan 158).

kekuasaan-Nya cara-cara seperti itu. Sebab, segala sesuatu di sisi Allah sudah ada kadar dan takarannya. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Tatkala Allah kepada kita bahwa umat ini adalah umat terbaik yang dihadirkan di tengah-tengah manusia, maka Dia menjelaskan kepada manusia tentang karakter dan sifat-sifat dari umat terbaik tersebut, “Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah” (Ali Imran: 110).

Dengan tiga karakter yang memiliki keagungan luar biasa inilah, umat Islam menjadi umat terbaik yang dihadirkan ke tengah-tengah manusia. Namun, tak hanya tiga hal ini saja yang menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik, masih banyak hal lain yang menjadikan umat ini pantas menjadi umat terbaik. Namun, tiga karakter tersebut yang paling penting dan paling agung dibandingkan dengan lainnya. Karakteristik-karakteristik tersebut tidak akan abadi dan tidak akan berkelanjutan, dan juga tidak akan terjaga kecuali dengan menjaga dan menunaikan apa yang menjadi karakternya. Jika ketiga hal itu hilang pada satu generasi dari umat ini, maka saat itulah umat Islam tidak lagi pantas untuk suatu keistimewaan yang selama ini disandangnya. Penulis akan paparkan di bawah ini beberapa sisi penting dari *khairiyah* umat ini, sambil berusaha untuk meringkas dan tidak bertele-tele. Dengan mengharap taufik dari Allah penulis akan menjelaskan sebagai berikut.

Pertama, keimanannya kepada Allah. Sesungguhnya, keimanan umat ini berbeda dengan mengetahui seluruh umat manusia, karena seseorang seorang muslim itu umum dan menyeluruh, yakinlah kepada semua orang yang diutus dan sembarang buku Allah yang diturunkan kepada setiap umat yang telah lalu. Allah berfirman;

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نَقْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ

“Rasul (Muhammad) telah percaya kepada Al-Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang percaya. Semuanya percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), ‘Kami tidak membedakan antara seseorang pun dari rasul-rasul-Nya’, dan mereka mengatakan, Kami mendengar dan kami taat. (Mereka berdoa), Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.” (Q.S. Al-Baqarah: 285).

Dalam salah satu hadis Jibril yang sangat terkenal dalam menjelaskan batasan iman yang wajib terhadap umat ini, Rasulullah bersabda, “(Iman itu) hendaknya kamu percaya pada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, percaya pada qadar baik dan buruknya.”⁴⁶

Dengan demikian umat Muhammad ini berada dalam posisi percaya kepada semua rasul dan semua kitab suci, yang tidak terjadi pada umat lain, dilihat dari sisi berikut ini.

- a. Karena Muhammad ini adalah umat terakhir, sebagaimana sabda beliau, “Kami adalah umat terakhir yang terdepan.”⁴⁷ Pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, “Hari ini kita lengkapi 70 umat kami yang terakhir yang terbaik.”⁴⁸ Di hadis lain beliau bersabda, “Kami adalah umat terakhir dan paling awal dihisab.”⁴⁹ Dengan demikian, maka umat ini percaya pada semua rasul dan kitab-kitab suci yang turun sebelumnya Al-

46 HR. Muslim (1/36).

47 HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Kitab Al-Jum’at*, Bab Fardhu Jum’ah (2/354) hadis nomor 876.

48 HR. Ibnu Majah, *Kitab Zuhd*, Bab Sifat Umat Muhammad (2/1433).

49 HR. Ibnu Majah, *Kitab Zuhd*, Bab Sifat Umat Muhammad (2/1433, 4290).

Qur'an, dan ini semua tidak terjadi kecuali pada umat Muhammad. Maka sungguh sangat tepat dan pantas jika menjadi sebaik-baik umat. Sebab, umat Muhammad telah berhasil menghimpun apa yang ada pada mereka, yakni penentu pada kitab suci dan para rasul.

- b. Banyak dari umat-umat terdahulu yang tidak percaya dengan apa yang ada sebelum mereka; baik pada kitab suci maupun para rasul, bahkan mereka mendustakan dan ingkar kepadanya. Inilah sisi utama kebaikan umat ini, meskipun dalam ayat disebutkan lebih dahulu amar makruf dan nahi munkar adanya perbedaan makna dalam pandangan para ahli tafsir dalam batasan-batasannya. "Hanya saja, semua kaget bahwa saya adalah asas/fondasi yang di atasnya dibangun amar makruf-nahi munkar. Maka jika tidak ada arah sebagai landasan yang dengannya tergambar kebaikan yang diperintahkan dengannya, dan kemungkaran yang dengannya pengertiannya, maka tidak ada yang namanya amar makruf dan nahi munkar dalam syariat".

Kedua: Umat yang Menyerukan Amar Makruf dan Nahi Munkar. Ini adalah hal paling utama yang menjadikan umat ini sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah umat manusia. Ini adalah salah satu paling menonjol dari ciri-ciri ciri khas umat ini dan bagian paling penting yang membedakannya dari semua kaum yang ada. Karena itu, Allah mendahulukannya daripada iman, padahal biasanya iman itu selalu berada di awal dalam wujudnya dan dalam urutannya. Allah berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah" (Ali Imran: 110). Allah memerintahkan umat ini untuk melakukan amar makruf nahi munkar, dan selalu ada dari umat ini yang melakukan itu. Allah berfirman;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Ali Imran: 104).

Sebagaimana Rasulullah mewajibkan hal itu pada umatnya sesuai dengan kemampuannya. Dan kemampuan itu dibagi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sebagaimana sabda nabi: *"Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan (kekuasaannya), jika tak mampu maka ubahlah dengan lisan, jika tidak mampu juga maka ubahlah dengan hati, namun demikian (mengubah dengan hati) adalah selemah-lemah iman."*⁵⁰

Perintah untuk mengubah kemungkaran itu sudah menjadi *ijmā*. Termasuk juga memberi nasihat yang merupakan bagian dari agama. Memang ada sebagian kecil kelompok yang berbeda, yaitu Syiah Rafidhah, tetapi pendapat mereka tidak dianggap. Nawawi juga menyatakan bahwa amar makruf nahi munkar merupakan fardu kifayah, yakni jika ada sebagian yang menunaikannya maka sebagian orang lain tidak mendapat dosa. Namun, jika tidak ada orang yang mengerjakannya, maka berdosalah semua orang yang ada.⁵¹

Sedemikian pentingnya amar makruf dan nahi munkar, sehingga para ulama salaf menganggap itu sebagai syarat utama untuk mendapatkan *khayriyah* (kebaikan), tentu saja diiringi dengan keimanan kepada Allah. Sebuah hadis riwayat Ibn Jarir dengan sanad dari 'Umar bin Khaṭṭab menceritakan, tatkala sedang melakukan ibadah haji, ia membaca ayat ini: 'Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.' Kemudian

50 HR. Muslim, *Kitab Iman, Bab An-Nahyu 'an Al-Munkar* (1/29) hadis nomor 49.

51 Syarah An-Nawawi terhadap Ṣaḥīḥ Muslim, dalam *Kitab Iman, Bab Wujub Dakwah Ila Al-Khair* Jilid 2, hlm. 22-23.

ia berkata, *"Wahai manusia, barang siapa ingin menjadi bagian dari umat tersebut, maka harus memenuhi syaratnya."* Diriwayatkan dari Mujahid bahwa syarat tersebut adalah amar makruf, nahi munkar dan beriman kepada Allah.⁵²

Ketiga: Posisinya Sebagai Umat Terbaik dan Paling Banyak Memberikan Manfaat pada Orang Lain. Sifat demikian karena umat ini menjalankan kewajibannya dengan mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Di antara hal makruf yang paling agung yang dengannya kita menyeru pada manusia, adalah memilah-milah Allah dan beribadah hanya kepada-Nya.

Sementara di antara kemungkaran yang paling mungkar yang dengannya kita mencegah manusia untuk melakukannya, adalah syirik kepada Allah dan beribadah pada selain-Nya. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, *"Kalian menyeru mereka untuk melakukan amar makruf, agar mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, percaya terhadap apa yang Allah turunkan, dan kalian perang melawan mereka atas dasar itu. Kalimat "Laa ilaaha ilallah" adalah seagung-agung hal yang makruf (kebaikan). Kemudian kalian mencegah mereka dari kemungkaran, yaitu mendustakan Allah, dan kemungkaran yang paling besar."*⁵³

6. *Al-Adl* (العدل)

Istilah lain yang juga digunakan untuk melukiskan hakikat moderasi adalah *Al-Adl*. Hal ini sebagaimana penafsiran Rasulullah sendiri saat menafsirkan firman Allah *"Ummatan wasatan"* (Q.S. Al-Baqarah: 143), dengan sabdanya, bahwa maknanya adalah *"adula"* (adil). Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Said Al-Khudri, beliau bersabda, *"Al-Wasth* (pertengahan) maknanya adalah *al-adl*

52 Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Quran* Jilid 7, hlm. 102.

53 Tafsir Ath-Thabari (7/105).

(adil).⁵⁴ Sementara dalam riwayat Imam At-Thabari disebutkan bahwa firman-Nya, “*Ummatan wasatan*, maknanya adalah ‘*adula* (umat yang adil).”⁵⁵

Imam Al-Qurthubi menyebutkan bahwa kata *wasth* (pertengahan) maknanya adalah *al-’adl* (adil). Asalnya adalah bahwa paling terpujinya sesuatu adalah yang ditengah-tengah. Kemudian Al-Qurthubi berkata, “Ulama-ulama kami berkata, Tuhan kami memberitahukan kepada kami dalam kitab-Nya dengan apa yang telah diberikan kepada kami berupa kemuliaan dengan karakter keadilan kepada kami, dan diberi kewenangan memberikan kesaksian terhadap seluruh makhluk-Nya sehingga Dia menjadikan kami pada posisi pertama (utama), padahal kami umat yang paling akhir. Ini menunjukkan bahwa tidak akan memberi kesaksian kecuali orang yang adil, dan tidaklah berbekas kata seseorang pada orang lain, kecuali kata-kata yang adil.”⁵⁶

Keadilan adalah salah satu asas dan nilai yang dibawa oleh seluruh syariat samawi. Maka Allah turunkan dengannya kitab-kitab-Nya, dan Dia utus dengannya para rasul-Nya. Allah berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan*” (Al-Hadid: 25).

Makna *al-qisth* dalam ayat itu adalah *al-adl* (keadilan). Maka

54 H.R. Bukhari, *Kitab Tafsir* (5/177), hadis no.4487

55 Tafsir At-Thabari (2/155).

56 Tafsir Al-Qurthubi (2/155).

tidak ada satu pun kitab pun yang diturunkan atau seorang pun yang diutus kecuali pasti memerintahkan umatnya untuk berlaku adil, yang mana perintah tersebut diperintahkan atas mereka. Sementara itu, ada umat yang taat dan mengambil hal penting dari berlaku adil, ada pula yang menjauh dari keadilan karena kecurigaan dan hawa nafsu. Selain itu, para rasul terus apa yang dilupakan oleh para generasi dan mengingatkan manusia atas apa yang mereka kembangkan hingga risalah ini ditutup dengan nabi penutup, yakni Muhammad saw.

Bersikap adil adalah hal paling penting yang diwajibkan atas semua ini. Bahkan sikap adil menjadi hal yang paling membedakan dari umat-umat lainnya. Allah tidak mencukupkan untuk mewajibkan adil atas umat ini, bahkan lebih jauh dari itu adalah menjadikan sikap adil sebagai bagian dari akhlak mereka, dan sifat yang melekat pada mereka. Allah pun memerintahkan agar umat Islam menjadi penegak di antara manusia bukan karena rasa cinta, hubungan darah, dan kekerabatan, tetapi menegakkan keadilan demi keadilan itu sendiri. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ۭ لَا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang percaya, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu setia karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, yang mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Ma'idah: 8).

Ayat ini sejatinya berisi perintah Allah untuk berbuat adil. Islam sebagai sebuah ajaran universal, senantiasa menekankan sikap adil dan demikian itu secara langsung diteladankan oleh Rasulullah saw. sepanjang kehidupannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam tafsirnya

bahwa sebagai seorang beriman harus senantiasa menegakkan keadilan. Ia menyatakan, *“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad saw., hendaklah sikap adil menjadi sifat dan akhlak kalian, dengan memastikan kebenarannya karena Allah dan menjadi saksi dengan adil, baik terhadap musuh-musuhmu ataupun teman-teman dan kerabatmu. Janganlah kalian melampaui batas dalam menetapkan hukum dan perbuatan-perbuatan kalian.... Jangan pula kalian lalai terhadap apa yang telah ditetapkan bagi kalian dari hukum-hukum dan aturan terhadap teman-teman dekat kalian karena loyalitas mereka pada kalian. Tapi terapkanlah pada mereka semua sesuai dengan batasan-Ku dan bekerjalah sesuai perintah-Ku.”*⁵⁷

Sementara itu, Imam Ibnu Katsir juga menekankan sikap adil, sebagaimana diterangkan dalam ayat ini. Menurutnyanya sebagaimana dikutip dari *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Islam memerintahkan setiap muslim untuk senantiasa berbuat adil, bahkan kepada orang yang dibencinya.

*“Yakni, kalian menjadi penegak kebenaran dengan cara yang haq karena Allah, bukan karena manusia atau karena ingin didengar. Jadilah kalian saksi yang adil, yakni tidak melampaui batas: ‘Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 8), maksudnya janganlah kalian membenci suatu hal sehingga meninggalkan perilaku adil pada orang, baik sahabat ataupun musuh. Karena sesungguhnya adil itu wajib atas setiap orang, di setiap waktu dan pada segala kondisi?.”*⁵⁸

Keadilan adalah hak umum bagi setiap manusia. Tidak boleh terhalangi oleh sentimen subjektif. Jangan pula terhalang oleh perbedaan warna kulit, suku bangsa dan agama. Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

57 Aṭ-Ṭabari, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Quran*, hlm. 95.

58 Ibnu Kaṣir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* Juz 3, hlm. 95.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S. An-Nisā' [4]: 58).

Adil adalah hak bagi semua manusia. Keadilan harus ditegakkan kepada semua orang, bukan hanya di antara sesama kaum muslimin saja. Tidak hanya berlaku adil terhadap sesama Ahli Kitab, tetapi tidak pada yang lainnya. Keadilan itu harus berlaku bagi setiap manusia, karena kedudukannya sebagai sesama manusia. Inilah hukum keadilan yang ada pada manhaj Rabbani (aturan Allah). Pada keadilan semua manusia bermuara: baik yang percaya ataupun yang kafir, sahabat ataupun musuh, berkulit hitam ataupun putih, orang Arab atau non-Arab. Umat Islam bisa menetapkan hukum di antara manusia dengan adil, tatkala menjadi hakim dalam perkara antarmanusia.⁵⁹

Bersikap adil itu kewajiban bagi umat ini, walaupun (secara manusiawi) terdapat gumpalan kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Allah berfirman, *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 8). Keadilan wajib ditegakkan, walaupun ada sekuntum cinta dan kesukaan di dada. Allah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar setia, keadilan, karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu"* (Q.S. An-Nisā' [4]: 135).

7. *Al-Yusr* (اليسر)

Istilah lain yang juga digunakan untuk melukiskan hakikat moderasi adalah *Al-Yusr*. Makna *Al-yusr* (mudah) dan *taysir*

59 Sayyid Quṭb, *Fī Zīlāl Al-Qur'ān* Juz 2, hlm. 414.

(memudahkan) serta *rafu al-hara* (menghilangkan kesulitan). Pemahaman seperti ini tepat, sebab di antara ciri-ciri paling menonjol dari *wasathiyah* adalah “*at-taysir wa rafu al-haraj*” (memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan).

Telah disebutkan sebelum ini bahwa Islam adalah agama yang *wasath* (adil/moderat), tidak berlebihan, tidak menyepelekan, tidak *ifrath* (berlebihan), tidak juga *tafrith* (menganggap enteng). Kemudahan dan menghilangkan kesulitan adalah posisi tinggi yang ada di antara *ifrath* dan *tafrith*, antara *tasyaddud* dan *tanaththu* (ekstrem), antara *ihmal* dan *tadhy* (lalai dan menyiakan-nyiakan). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Šālih bin Hāmid dalam kitab *Raf’u Al-Ḥaraj fī Asy-Syariah Al-Islāmiyah* berikut,

“*Sesungguhnya mengangkat beban, toleransi, kemudahan, pada keberimbangan dan pertengahan (wasath); tidak ifrath (berlebihan) tidak tafrith (mengurangi atau menyepelekan). Maka sikap tashaddud dan tanattu’ (ekstrem) adalah kesempitan dari sisi kesulitan dalam taklif, sementara berlebihan dan mengurang-ngurang (taqsir) adalah kesulitan itu sendiri, yang akan mengakibatkan kegagalan pada kemaslahatan dan terwujudnya kemaslahatan dalam syariat*”.⁶⁰

Secara bahasa (etimologi), kata *al-yusr* (kemudahan) sebagai *al-layyin* (lembut) dan *inqiyad, maysarah; sa’ah wa al-ghina* (lapang dan kaya). Sementara bila disebut *tayassara al-sha’u wa tayassara* maknanya adalah *tasahhala* (memudahkan). *Al-yusru* (kemudahan) adalah lawan dari *al-’usr* (kesulitan).⁶¹ Adapun secara istilah (terminologi), *al-yusr wa al-wus’u* berarti sikap yang lapang dan tidak menjadikannya sempit.

“*Sesungguhnya al-wus’u adalah apa yang lapang pada manusia dan tidak menjadikan dirinya sempit, tidak merasa kesulitan. Karena Allah tidak membebani jiwa manusia kecuali apa yang mampu dia lakukan. Mudah untuk melakukan tanpa harus menguras energi.*

60 Muhammad Šālih Abdullah, *Rafu Al-Ḥaraj fī Asy-Syariah Al-Islāmiyah*, (Daar Al-Istiqamah, 1412), hlm. 13.

61 Ibnu Mazur, *Lisān al-‘Arab*, entry kata *y-s-r*, hlm. 259.

Manusia mungkin memiliki kekuatan potensial untuk melakukan salat lima waktu, dan puasa lebih dari sebulan, haji lebih dari sekali.”⁶²

Sementara itu Imam al-Qasimi⁶³ menyebutkan dalam tafsirnya bahwa *al-yusr* adalah “Pekerjaan yang tidak menekan jiwa tidak pula memberatkan fisik.” Salah bin Hamid mendefinisikan *al-yusr wa al-wus'u* sebagai berikut, “Apa yang dilakukan manusia tanpa harus mengalami kesulitan yang lebih dan tanpa harus membutuhkan atau menguras semua kekuatan dan upaya yang ada anda.”

Menghilangkan kesulitan disebut juga *raf'u al-haraj*. *Al-haraj* secara bahasa maknanya adalah yang paling sempit. *Haraja fulan al-fulan*, artinya si fulan membikin sempit fulan lainnya.⁶⁴ Sementara, *al-haraj* secara istilah adalah segala sesuatu yang menyebabkan adanya kesulitan, baik di badan atau dalam jiwa atau harta, yang kini atau nanti.⁶⁵

Dalam Al-Qur'an Q.S al-Hajj [22]:78, menyebutkan bahwa Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (*al-haraj*). Sebagai kelapangan Islam, Allah selalu membuka pintu taubat dan memberikan kafarat (pengguguran dosa).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama (Q.S al-Hajj [22]:78).

Setelah kita mendefinisikan *al-haraj*, maka yang terikat dengan *raf'u al-haraj* adalah “Menghilangkan sesuatu yang mengarah pada kesulitan yang telah dijelaskan pada definisi *al-haraj*. Penghilangan kesulitan mengarah pada hak-hak Allah karena sikap tegak di atas

62 Imām Az-Zamakhsharī, *Al Kasasyāf*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1990), hlm. 150.

63 Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Tafsir Al-Qasimi Cet. Ke-2*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1398), hlm. 250.

64 Lisan Al-'Arab, entry kata h-r-j, hlm. 259.

65 Muhammad Shalih Abdullah, *Rafu Al-Haraj fii Asy-Syariah Al-Islamiyah*, hlm. 47.

fondasi: baik berupa penghapusan dosa saat melakukan perbuatan, atau tidak mengerjakan pekerjaan. Maka tatkala itu semua terangkat, semua kesulitan atau kesempitan yang diderita mukallaf, tatkala dia merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak Allah ridai. Inilah beban jiwa dan rasa takut pada siksa akhirat.” Akan terangkat pula kesulitan dalam menurunkan beban yang harus ditanggung berat. Maka datanglah ampunan Allah, baik berupa menahan diri untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang akan menimbulkan kesulitan maupun membolehkan pekerjaan (yang sebenarnya tidak boleh) saat dia membutuhkan itu.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta perkataan sahabat dan tabiin tentang kemudahan (*at-taysir*), kelapangan (*al-wus'u*), dan menghilangkan kesempitan (*raf'u al-haraj*). Ada cukup banyak ayat yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mudah. Sesungguhnya Allah telah mengangkat beban yang menjadikan umat mengalami kesulitan. Penulis akan menjelaskan dalil-dalil tentang kemudahan ini, lalu diangkatnya kesulitan, kemudian tidak ada beban tanpa adanya kemampuan dan potensi.

- a. Dalil kemudahan (*at-taysir*) dan keringanan (*al-takhfif*):
“Allah menghendaki memudahkan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185).

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
 وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
 فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا
 الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara

kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur."

Di ayat lainnya Allah berfirman, "Dan Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah" (Q.S. al-A'la [87]:8). Allah berfirman, "Karena sesungguhnya sebelum kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sebelum kesulitan itu ada kemudahan" (Q.S. Asy Syarh [94]: 5-6). Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan" (Q.S. al-Talaq [65]: 7).

Itulah ayat-ayat yang menunjukkan adanya kemudahan atas umat ini. Al-Qasimi menjelaskan, "Jika kamu dihadapkan pada dua pilihan yang berbeda, maka sesungguhnya yang lebih dari keduanya lebih benar untuk umat ini (untuk jadi pilihannya)."⁶⁶ Para ahli tafsir berkata dalam tafsir mereka terhadap ayat Al-Baqarah tersebut,

bahwa Allah tidak menginginkan kesulitan bagi umat ini dan tidak menginginkan kesulitan atas mereka.”

b. Menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*)

Di antara dalil yang paling kuat tentang menghilangkan kesulitan adalah firman Allah, “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu.” (Q.S. Al-Hajj [22]: 78). Sementara Imam Ibn Kaşir, “Yakni Allah tidak merasa malas dengan sesuatu yang kalian tidak mampu, Allah tidak mewajibkan sesuatu yang memberatkanmu kecuali Allah adakan celah atau jalan.” Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur” (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 6).

Pada Q.S At-Taubah [9]:91, Allah berfirman,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahi sakit, jika mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya” (Q.S. At-Taubah [9]: 91).

Pada surat Al-Aḥzāb, Allah berfirman, *“Tidak ada suatu alasan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya”* (Q.S Al-Ahzab [33]: 38), di surat An-Nur Allah juga berfirman, *“Tidak ada suatu keberatanpun di atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya”* (Q.S. An-Nur [24]: 61).

Ayat-ayat ini menunjukkan secara jelas tentang diangkatnya kesempitan dari umat ini. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesempitan dalam syariat. Sebagian ayat ini walaupun berbicara khusus tentang hukum-hukum tertentu. Namun, kita dapatkan bahwa *illat*-nya adalah bersifat umum. Seakan-akan keringanan dan diangkatnya kesempitan di hukum-hukum itu dan perintah yang wajib adalah mengembalikan sesuatu pada asalnya, yakni menepis kesulitan dari umat ini, segala sesuatu yang menyebabkan kesempitan oleh sebab yang sifatnya khusus atau umum, maka itu diampuni, kembali kepada asal dan hukumnya.⁶⁷

- c. Dalil-dalil tidak adanya beban di luar kelapangan

67 Al-Wasatīyah fī Dhau' Al-Qur'an, hlm. 106-107.

dan kemampuan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah,"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Q.S Al-Baqarah [2]: 286). Rasulullah berdoa, "Telah aku lakukan."⁶⁸ Juga firman-Nya,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 286).

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa *taklif* (kewajiban syariat) sesuai dengan batasan kelapangan dan kemampuan adalah firman-Nya,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

68 HR. Muslim, *Kitab Imān, Lā Yukallifullahu Illā Mā Yuṭāqu* (1/116), hadis nomor 126.

"Dan orang-orang yang percaya dan mengerjakan amal-amal saleh, Kami tidak menghargai kewajiban kepada diri seseorang melainkan menjanjikan kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya" (Q.S. Al-A'rāf [7]: 42).

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Kami tiada perasaan seseorang melainkan menurut kesanggupannya" (Q.S. Al-Mu'minun [23]: 62). Al-Qasimi menjelaskan, *"Kelapangan Allah berlangsung di mana Allah tidak memberi beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya."*⁶⁹

8. Al-Hikmah (الحكمة)

Istilah lain yang juga digunakan untuk melukiskan hakikat moderasi adalah *Al-hikmah*. Hikmah merupakan salah satu ciri dari ciri *wasathiyah*. Penjelasanannya adalah bahwa yang dimaksud dengan sikap *tawasuth* (pertengahan) adalah *tawasuth maknawi*. Batasan dari sikap *tawasuth* ini adalah dengan rajin memperhatikan semua sisinya sebagai usaha menemukan maslahat dan membendung hal-hal yang merusak.

Inilah *hikmah shar'iyah*. Dengan kata lain, *wasathiyah* adalah perkara yang sangat nisbi, di mana batasannya harus mengikuti beberapa faktor lain yang harus diperhatikan. Semua itu tidak bisa direalisasikan kecuali dengan hikmah yang ajeg. Maka demi memperjelas ini, penulis akan menjelaskan makna hikmah secara bahasa dan istilah *shar'i*, juga dalam pandangan para ahli tafsir. Penulis juga akan menjelaskan tentang macam-macam hikmah, derajat-derajatnya, dan sebagian contoh dalam implementasinya.

Secara bahasa, hikmah memiliki beragam makna. 1. Dipakai untuk makna: adil, ilmu, hilm (santun), nubuwwah (kenabian), Al-

69 Al-Qasimi, *Tafsir Al-Qasimi*, 119.

Qur'an dan Injil. Jika dikatakan, "*Ahkamul amri*", maknanya adalah perkara yang paling kokoh sehingga tidak mudah mengalami kerusakan.⁷⁰ 2. Hikmah adalah ungkapan tentang mengetahui sesuatu yang paling utama dengan sebaik-baik ilmu. Maka dikatakan bagi seseorang yang memiliki keahlian rinci dan detail dengan sesuatu dan dia profesional, maka orang tersebut menilai (yang bijaksana).⁷¹ 3. Hakim adalah seseorang yang sangat profesional di bidangnya. Dikatakan pada seseorang, jika ia seorang yang bijaksana, "*Ahkamtahu at-tajarub (kamu telah menguasai pengalaman-pengalaman.*"⁷² 4. Al-Hakam dan al-Hakim maknanya adalah hakim dan qadhi. Hakiim itu fa'l musyabihah yang maknanya adalah faa'il. Atau dia yang menjadikan sesuatu hingga baik dan dia menekuninya. Dia adalah fa'iil (subjek) bermakna mafuul (objek).⁷³ 5. Hikmah: membidik kebenaran dengan akal dan ilmu."⁷⁴ 6. Al-Hakim: yang mencegah dari kehancuran. Darinya kemudian disebutkan istilah "hikmah al-lujam (tali kekang)." Kekang mencegah kuda untuk berjalan dan pergi tanpa tujuan. Surat yang muhkamah adalah surat surat dilarang untuk diubah dan diganti atau disambungkan dengan sesuatu yang keluar darinya atau ditambahkan apa yang bukan bagian darinya.

Hikmah dalam kajian ini adalah makna terakhir. Karena mencegah pemilik dari kecurangan. Dikatakan, "*Ahkamu as-sya'i*", maknanya adalah bila dilakukan sebaik-baiknya dan mencegahnya keluar dari apa yang dia mau. Dengan demikian dia muhkam dan hakim dari banyak hal.⁷⁵ 7. Hikmah juga berarti

70 Al-Qamus Al-Muhith, *Bab Mim*, entri huruf Ha' (1415).

71 Lisan Al-'Arab, bab *Mim*, entri huruf Ha' (12/143).

72 Ibnu Atsir, *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*, bab Ha' dengan huruf kaaf dalam kata hakama (1/119), Lisan Al-Arab, bab *Mim*, entri huruf Ha (12/140).

73 *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*, bab huruf Ha' dan Kaaf dalam entri kata hakama (1/419).

74 *Ar-Raghib Al-Ashbahani, Al-Mufradat fi Gharib Al-Hadits*, bab Haa' dalam kata hakama.

75 Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (1/288).

sesuatu yang mengekang kedua hidung kuda, karena itu akan mencegahnya dari lari yang sangat kencang. Ini juga membuat tunggangan menjadi nurut pada penunggangnya. Hingga dia mencegah kuda dari memberontak dan tindakan bodoh lainnya. Darinya kemudian derivasi makna itu diambil, sebab hikmah itu mencegah pemilik dari akhlak-akhlak yang hina.⁷⁶ 8. Hukum: mencegah dari kezaliman.

Mengenai makna ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Ihkam adalah pemisahan dan penyeleksian, pembeda, dan pembatasan yang dengannya sesuatu itu tercapai dengan ketekunannya (profesionalitasnya). Oleh sebab itu masuk di dalamnya makna mencegah, sebagaimana masuk di dalam *had* dengan larangan sebagian dari maknanya bukan keseluruhan maknanya.

Definisi hikmah dalam istilah syariat, para ulama menyebutkan pemahaman hikmah dalam Al-Qur'an dan sunah nabi dengan pendapat yang beragam. Ada dikatakan, "*Hikmah adalah an-nubuwwah.*" Ada yang mengatakan, "hikmah adalah Al-Qur'an dan pemahaman di dalamnya tentang ayat-ayat nasikh dan mansukh, kam dan mutassiyabih, muqaddam dan muakhhkar, dan halal haramnya serta hal-hal lain yang serupa. Ada yang mengatakan bahwa hikmah itu adalah sesuainya antara ucapan dan perbuatan, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, takut kepada Allah, As-Sunnah, wara' dalam agama, dan ilmu dan beramal dengannya.

Seseorang tidak disebutkan kecuali dia berhasil menggabungkan antara keduanya, yaitu antara ilmu dan amal. Ada juga yang berpendapat, maknanya adalah menempatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kesigapan menjawab

76 Al-Mishbah Al-Munir, dalam entri kata hakama (145).

dengan tepat,⁷⁷ sebagian lainnya menyebutkan ada 29 sembilan definisi tentang hikmah ini.⁷⁸ Semua pendapat yang disebutkan di atas memiliki makna yang berdekatan. Sebab hikmah adalah kata benda dari *ihkam*, yakni kekokohan dalam ucapan dan perbuatan. Maka setiap yang disebut di atas, itu adalah bentuk hikmah. Kitab Allah adalah hikmah, sunah nabi adalah hikmah, dan segala sesuatu yang disebutkan dengan pengutamaan adalah hikmah.

Adapun asal hikmah adalah sesuatu yang mencegah dari kecurigaan. Maka ilmu disebut juga dengan hikmah, sebab mencegah seseorang dari kesialan. Dengan ilmulah diketahui pencegahan dari kecurigaan, yang tak lain (kebodohan itu) adalah setiap perbuatan yang jelek.⁷⁹ Bila kita perhatikan dengan saksama kita mendapatkan definisi secara menyeluruh, bahwa hikmah adalah, “Ketepatan dalam ucapan dan perbuatan dan menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya.”⁸⁰ Yang itu diambil semua pendapat tadi masuk dalam definisi ini. Sebab hikmah dari kata hukum, dan keputusan yang tak lain maknanya adalah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana disebutkan bahwa fulan adalah hakim yang menjelaskan hikmah, yaitu bahwa dia menjelaskan ketepatan dalam ucapan dan amal. Setiap definisi masuk dalam kata ini, karena ketepatan dalam suatu perkara itu terjadi karena pemahaman, ilmu dan makrifat yang tepat tentang perkara itu. Orang yang tepat, maka dalam semua perkaranya berada pada pemahaman yang kokoh, takut kepada Allah, faqih dan alim, mengamalkan ilmunya dan wara’ dalam agamanya. Hikmah bersifat lebih umum daripada *an-nubuwwah*. *Nubuwwah* adalah sebagian maknanya dan bagian yang paling

77 Abu Jafar Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al-Qur'an* (1/436), (3/60-61). *Tafsir Al-Baghawi* (1/116-256), *Zaad Al-Masir* (1/324), *Al-Qurthubi*, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (2/131) (3/60-61).

78 *Tafsir Al-Bahrul Al-Muhith* (2/320).

79 *Al-Qurthubi*, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (3/330).

80 *Al-Hikmah fi Ad-Dakwah Ilallah*, hlm. 27.

tinggi. Karena para nabi mendapat petunjuk pemahaman, dan selalu mendapat taufik untuk mencapai kebenaran dalam ucapan, pekerjaan, akidah, dan semua perkara.⁸¹

Sementara hikmah di dalam kitab Allah itu ada dua: Mufradah (tertulis sendiri) dan maqrunah bi Al-Kitab (diiringi dengan kata kitab Allah). Adapun yang mufradah adalah firman Allah,

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik" (An-Nahl: 124).

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"Allah menganugerahkan al-hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah) kepada siapa yang meminta-Nya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak" (Al-Baqarah: 269).

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukur kepada Allah. Dan, barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (Lukman: 12).

Hikmah seperti di atas demikian banyak dalam Al-Qur'an. Adapun hikmah yang dibarengi dengan lafaz kitab Allah, maka itu adalah sunah dari kutipan perkataan Rasulullah saw., perbuatannya, atau taqrir-nya (persetujuannya), serta sirah hidupnya. Sebagaimana firman Allah,

81 Tafsir Ath-Thabari (1/436) (3/61).

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ⁸²

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab (Al-Qur’an) dan al-Hikmah (al-Sunnah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 129).

B. Khazanah Moderasi Beragama dalam Berbagai Aspek

1. Aspek Akidah

a. Pemikiran

Dewasa ini banyak orang bahkan ilmuwan yang sangat mengandalkan akal. Itu terlihat dengan jelas di dunia Barat dan peradabannya yang tidak sedikit memengaruhi dunia Timur. Mereka memfokuskan perhatian pada objek materiil dan berusaha memenuhi tuntutan nafsu dalam upaya mereka berpikir dan meneliti. Dari sini lahir pragmatisme yang menuntut agar kegiatan akal harus memberi manfaat yang bersifat material. Itu membuat manusia melupakan spiritualitas bahkan meninggalkannya, dan pada akhirnya kebenaran hanya diukur dengan akal semata, padahal manusia adalah akal plus, yakni di samping memiliki akal, ia juga memiliki jiwa yang mesti digunakan berdampingan dengan akal.⁸²

Di sisi lain, sejak dahulu hingga kini ada juga sementara pemikir yang perhatiannya pada sisi spiritual-kerohanian sedemikian besar sampai-sampai mengabaikan peranan akal. Di sini Islam datang dengan *wasathiyah*-nya. Islam menekankan pentingnya menggunakan daya akal (berpikir

82 Abu Yasid, *Islam Moderat*. 8.

logis dan sistematis). Berpikir adalah upaya yang muncul dari dalam dan terjadi secara otomatis. Karena itu manusia tidak dapat mengelak bila proses itu berlangsung, paling hanya mengalihkannya itu pun kalau berhasil. Kalau ia berusaha mengelak, bahkan kalau ia gagal mengalihkan ia tidak akan merasakan kedamaian. Al-Qur'an berkali-kali memerintahkan agar manusia berpikir tentang alam raya dan fenomenanya, tentang diri manusia dan masyarakatnya, serta apa yang terbentang di alam raya ini dan yang terhidang di sekelilingnya. Manusia diberi kebebasan penuh untuk berpikir dalam objek-objek tersebut. Akan tetapi, ada sekian banyak wujud yang tidak terjangkau oleh indra bahkan pikiran manusia.⁸³

Di samping fenomena yang disebut di atas, dewasa ini di kalangan umat Islam dikenal pula dua pola pemikiran yang cukup populer. *Pertama*, yang menetapkan bahwa hasil pemikiran masa lalu harus tetap dipertahankan secara utuh sehingga mereka enggan menerima sesuatu yang baru. *Kedua*, yang menghidangkan aneka pendapat baru yang mereka anggap sesuai dengan perkembangan masyarakat, hanya saja mereka sering kali mengabaikan kaidah-kaidah umum bahkan tidak jarang menggunakan metode pemahaman yang tidak dapat diterapkan dalam memahami Al-Qur'an dan sunah, semisal menerapkan tanpa seleksi metode hermeneutika dalam memahami Al-Qur'an, termasuk menerapkan anjuran untuk meragukan kitab suci umat Islam itu.⁸⁴

Di sini penganut *wasathiyah* menempatkan diri antara dua pola pemikiran itu. Penganut *wasathiyah* tidak menerima semua pemikiran masa kini yang sering kali dihidangkan oleh penganut paham liberal. Akan tetapi, pada saat yang sama

83 Hamka, *Lembaga Hidup* (Jakarta: Republika, 2015), 25.

84 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 91

menerima hal-hal baru yang belum dicetuskan atau diamalkan oleh generasi masa lampau. Paham *wasathiyah* menekankan bahwa prinsip dasarnya adalah mempertahankan pendapat masa lampau yang masih relevan atau sesuai dan menerima bahkan memilih yang baru dan lebih baik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan sunah. Dengan demikian, para penganut *wasathiyah* terikat dengan masa lalu dalam prinsip dasar dan berhubungan dengan masa kini dan masa datang dalam rinciannya.

Begitu pula dalam aspek akidah. Tanpa akidah yang benar, keislaman tidak mewujudkan. Akidah Islamiyah mewujudkan dalam diri manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam fitrah manusia tertampung berbagai emosi seperti rasa takut, harap, cemas, cinta, kesetiaan, pengagungan, penyucian, dan bermacam lainnya. Tanpa mendefinisikannya, dapat dikatakan bahwa dalam diri manusia ada dorongan untuk melakukan hubungan antara jiwa manusia dan suatu kekuatan yang diyakini sebagai Mahaagung. Manusia merasa bahwa kekuatan itu andalannya. Masa depannya berkaitan erat dengan kekuatan itu dan kemaslahatannya tercapai melalui hubungan baik dengan-Nya. Sebelum manusia mengenal peradaban, mereka telah menemukan kekuatan itu, walaupun nama yang disandangkan untuk-Nya bermacam-macam. Puncak akidah Islamiyah adalah kesadaran dan pengakuan tentang wujud Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁵ Dalam kepercayaan ini, Islam berada di tengah antara mereka yang mengingkari wujud Tuhan dan mereka yang memercayai banyak Tuhan.

Ajaran ketuhanannya jelas, tanpa dogma. Ajaran itu dipersembahkannya dengan mengajak manusia memperhatikan alam raya yang hadir dengan ketelitian,

85 Hamka, *Iman dan Amal Shaleh* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 10.

keindahan, dan keteraturannya. Di samping pembuktian berdasarkan nalar, Islam juga mengajak manusia menggunakan potensi itu diasah dan diasuh guna mengantarnya percaya pada wujud dan keesaan-Nya sehingga seandainya mata kepala tidak mampu membaca lembaran alam raya, mata hati dengan cahayanya akan menemukan dan merasakan wujud-Nya. Al-Qur'an dan sunah Nabi saw. memperkenalkan Tuhan dengan sifat-sifat-Nya melalui cara yang sangat unik, yakni kendati ditekankan bahwa manusia tidak dapat menjangkau hakikat dzat-Nya, tetapi ia tidak menghalangi kedua sumber ajaran Islam itu memperkenalkan-Nya dengan kosakata yang digunakan oleh manusia dalam mengenal dan memperkenalkan dirinya. Misalnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, tangan-Nya di atas tangan manusia, dan lain-lain, tetapi itu disertai dengan penegasan bahwa "tidak ada yang seperti seperti-Nya".⁸⁶ Dapat dipahami secara sederhana, yang seperti seperti-Nya saja tidak ada, apalagi yang seperti-Nya bahkan apalagi yang sama dengan-Nya, karena semua yang muncul dalam benak walau dalam bentuk imajinasi, Dia Yang Maha Esa itu tidak seperti yang terbayangkan.⁸⁷

Selanjutnya tidak lupa mencatat bahwa kendati terdapat dalam rincian akidah Islam sedikit persoalan yang tidak terjangkau oleh nalar, tetapi itu tidak berarti hal tersebut bertentangan dengan akal. Di sisi lain perlu digarisbawahi bahwa akidah adalah kepercayaan, sedang objek kepercayaan tidak harus terjangkau oleh nalar. "Anda harus percaya bukan karena Anda tahu, tetapi karena Anda tidak tahu," begitu kata para filsuf. Ajaran agama yang bebas dari sesuatu yang tidak diketahui tidaklah wajar dinamai agama, karena

86 Q.S. As-Syura: 11.

87 Hamka, *Pelajaran Agama Islam I* (Jakarta: Republika, 2018), 20.

agama menuntut kepercayaan. Agama diperuntukkan buat manusia, sedangkan manusia memiliki kecenderungan antara lain kehausan menembus tabir yang tertutup. Pada saat yang sama, agama yang penuh dengan hal-hal yang tertutup lebih-lebih yang bertentangan dengan akal, bukanlah agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Islam datang dengan akidah yang moderat, sehingga ada bahkan banyak sekali ajarannya yang terjangkau nalar, tetapi ada juga yang tidak terjangkau. Memang dalam hidup ini ada hal-hal yang bersifat rasional, ada juga yang irasional, dan ada lagi di tengah keduanya, yakni suprarasional. Yang jenis inilah yang dikenal oleh Islam bersama yang rasional, sedang yang irasional ditolaknya. Lebih lanjut, dalam konteks keseimbangan perlu dicatat bahwa Islam menetapkan keharusan memercayai akidah, keharusan yang semestinya mutlak. Kendati demikian, siapa yang terpaksa oleh satu dan lain hal sehingga muncul dalam benaknya semacam keraguan atau tanda tanya, maka itu dapat ditoleransi sambil menganjurkannya untuk terus berusaha menampiknya dan memantapkan hatinya.⁸⁸

Nabi Ibrahim a.s. pada tahapan-tahapan awal keimanannya masih memohon kepada Allah agar ditunjukkan bukti bagaimana Yang Mahakuasa itu menghidupkan yang mati. Permohonan beliau itu sebagaimana pengakuannya sendiri yang diabadikan Al-Qur'an bertujuan menenangkan hatinya.⁸⁹ Serombongan sahabat nabi datang kepada baginda Rasul saw. mengadu dan bertanya, *“Kami mendapatkan sesuatu di dalam diri kami yang berat untuk kami ucapkan.”* Nabi saw. balik bertanya, *‘Apakah kalian telah merasakan mendapatkannya.’* Mereka menjawab, *‘Ya, Kami merasakannya,’* Nabi saw. bersabda,

88 Abu Yasid, *Islam Moderat*, 47.

89 Q.S. Al-Baqarah: 260.

'itulah iman yang jelas'' (H.R. Muslim). Pada saat yang lain datang seorang sahabat mengadu kepada Rasul saw. bahwa ia mendapatkan sesuatu di dalam hatinya yang berat baginya untuk menuturkannya, Nabi saw. bersabda, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menampik tipu daya setan itu dan mengalihkannya kepada bisikan-bisikan hati" (HR. Abu Daud).

Apa yang berat mereka ucapkan itu adalah bisikan-bisikan dalam bentuk aneka tanda tanya atau keraguan yang muncul dalam benak yang tidak mampu mereka tampik ketika itu, karena keterbatasan iman dan kedangkalan pengetahuan mereka. Jawaban nabi bahwa itulah iman yang jelas mengandung arti bahwa keengganan mereka mengungkap unek-unek mereka itu adalah bukti keimanan mereka yang jelas. Demikian pendapat sementara ulama. Atau dapat juga dikatakan bahwa jawaban Nabi saw. itu mengandung arti, itulah hakikat iman dalam tahapnya yang pertama.

Tanda tanya-tanda tanya semacam ini (yang dapat juga dinamai "*syak*") banyak lahir dari mereka yang berpikir. Bila dihadapi dengan jernih, tanda tanya semacam itu pada akhirnya akan melahirkan keyakinan yang mantap melebihi keyakinan mereka yang tidak mengalaminya. Itulah "*syak*" yang mengantar pada kemantapan iman. Demikian sedikit dari gambaran moderasi Islam di bidang kepercayaan tentang wujud dan keesaan Tuhan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan-Nya mutlak. Apakah kekuasaan-Nya itu memengaruhi aktivitas manusia yang positif dan negatif? Apakah segala sesuatu telah ditetapkan-Nya atas dasar kemahakuasaan-Nya yang mutlak itu sehingga manusia hanya bagaikan daun yang terarah ke kiri atau ke kanan oleh

embusan angin, atau manusia memiliki kemampuan sehingga dapat menentukan nasibnya sendiri? Inilah persoalan yang telah dibahas sepanjang masa oleh berbagai agama dan kepercayaan serta pemikiran dan filsafat manusia.⁹⁰

Dalam pandangan akidah Islam, Allah Mahakuasa. Apa yang dikehendaki-Nya dapat terjadi dengan mudah sesuai dengan kehendak-Nya. Dialah pencipta alam raya dan Dia tetapkan keharusannya tunduk kepada-Nya suka atau tak suka.⁹¹ Pada saat yang sama, Allah menetapkan sunah ilahiah yakni hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya yang kalau Mahakuasa itu berkehendak, Dia dapat membatalkannya tetapi itu nyaris tak pernah Dia lakukan.⁹² Allah bahkan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan tentang kepastian terjadinya hukum-hukum itu, serta kemampuan manusia memanfaatkannya. Karena itu, Allah mengarahkan pandangan manusia pada hukum-hukum yang merupakan sunah ilahiah itu agar mereka memanfaatkan, tetapi pada saat yang sama mereka diingatkan tentang kuasa Allah mengubah atau membatalkannya. Memang diakui oleh ilmuwan bahwa apa yang mereka namai “hukum alam” tidak lain kecuali pukul rata statistik yang teramat dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi.⁹³

Dari uraian di atas terlihat keseimbangan dalam pandangan muslim antara keyakinan tentang kuasa Allah yang Mahamutlak dan anugerah-Nya menetapkan sunatullah yang dapat dimanfaatkan manusia atas izin-Nya.

90 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 94.

91 Q.S. Fushilat: 11.

92 Salah satu peristiwa yang di dalamnya Allah membatalkan sunah-Nya (hukum-hukum-Nya yang berlaku di alam raya) adalah peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim a.s. ketika dilempar oleh penguasa ke kobaran api. Ketika itu Allah mencabut potensi membakar pada api dan menggantinya dengan potensi dingin yang menyelamatkan (Q.S. Al-Anbiya': 69).

93 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 95.

Demikian juga berdampingan sekali lagi dalam pandangan muslim kesadaran tentang kuasa Allah yang mutlak dengan kesadaran tentang kemampuan manusia yang terbatas. Itu pada gilirannya menjadikan potensi rohaniah manusia berjalan seiring dan seimbang dengan potensi akliahnya. Lalu ini mengantarnya melakukan aktivitas sepanjang kemampuannya, tetapi tetap mengingat dan yakin bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Keseimbangan itu tidak menjadikan manusia pasif menanti putusan Allah, tetapi mendorongnya berusaha sekuat kemampuan lalu menerima dengan legowo apa yang ditetapkan Allah setelah usahanya, menerimanya dengan keyakinan bahwa pilihan Allah-lah yang terbaik.⁹⁴

Dalam bahasan teolog muslim, secara umum ditemukan tiga pemikiran tentang hubungan kuasa Allah dengan aktivitas manusia. Yang pertama, paham fatalisme yang menyatakan bahwa Tuhan telah menentukan segala sesuatu menyangkut manusia dan aktivitasnya. Paham kedua adalah paham *free will* yang tokoh-tokohnya meyakini bahwa manusia bebas menentukan aktivitasnya yang atas dasarnya dia wajar dituntut dan bertanggung jawab. Pendapat ketiga adalah paham *wasathiyah* dalam bidang yang dibahas ini, yaitu mengakui kemahakuasaan Allah dan keberlakuan kehendak-kehendak-Nya dan itulah yang dinamai takdir. Takdir adalah ukuran yang berkaitan dengan aneka hal, seperti waktu, bentuk, sifat potensi masing-masing makhluk yang dapat berbeda antara satu dengan yang lain. Takdir itulah yang merupakan sunatullah (hukum-hukum alam), yakni hukum-hukum Allah yang diberlakukan terhadap alam raya dan isinya.

94 Mohammad Yunus Masrukhin, *Menjadi Muslim Moderat: Teologi Asy'ariah di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 126.

Dari sini diperoleh kepastian menyangkut hukum-hukum alam (kepastian sesuai kehendak-Nya) yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang mempelajarinya atas izin-Nya. Ini terhadap alam raya, sedang terhadap manusia tidak sepenuhnya sama dengan hal itu. Kendati ditetapkan juga takdirnya, tetapi manusia diberi pilihan dan memiliki kebiasaan dalam ruang takdir yang ditetapkan Allah untuknya itu. Manusia dapat berusaha menghindari dari takdir Tuhan, tetapi menuju ke takdir Tuhan yang lain. Ini berbeda dengan alam raya yang tidak diberi pilihan. Memang manusia tidak sepenuhnya mengetahui batas ruang itu, karena itu ia dituntut untuk berusaha dan berusaha, boleh jadi berhasil dan dapat juga gagal. Demikian terbaca bahwa kemahakuasaan Allah dan kemutlakan kehendak-Nya tidak mencabut kehendak dan upaya manusia, karena manusia diberi kemampuan untuk memilih dan berusaha. Dari sini terlihat *wasathiyah* antara pemikiran fatalisme dan *free will*.⁹⁵

Dalam ilmu akidah (teologi), Islam moderat direpresentasikan oleh aliran al-Asy'ariyah. Aliran yang menengahi antara Muktazilah yang sangat rasional dengan Hanabilah dan Ahli Hadis yang berorientasi teks. Keduanya sama-sama berada pada titik "ekstrem". Muktazilah dianggap ekstrem dalam memosisikan akal di atas segalanya. Dalam pengambilan kesimpulan banyak menggunakan premis-premis demonstratif yang bersifat logis. Sebaliknya, kaum Hanabilah dan Ahli Hadis berada pada titik yang berseberangan. Mengutamakan teks dan sering kali dalam beberapa kasus dia mengabaikan penggunaan akal dalam memahami teks tersebut. Akibat dari keduanya sama-sama kurang mewakili dan menggambarkan ajaran Islam yang

95 Abu Yasid, *Islam Moderat*. 49.

selama ini dikenal dengan penuh keseimbangan. Rasionalitas yang berlebihan acapkali mengaburkan kejernihan akidah Islam, sebaliknya tekstualitas yang berlebihan bisa saja menyebabkan kejumudan dalam berjihad.⁹⁶

Bentuk moderasi aliran kalam Asy'ariyah dapat dilihat dalam beberapa pandangannya terkait dengan persoalan dan perdebatan teologis. Misalnya perdebatan isu "Kalam Allah" terejawantahkan dalam perdebatan hakikat Al-Qur'an antara kelompok Hanabilah dan Muktazilah. Kelompok Hanabilah menyatakan dengan tegas bahwa Al-Qur'an adalah bukan makhluk, ia adalah *qadim* dan *azali*. Sementara Muktazilah menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk⁹⁷ karena ia tersusun dari suara dan huruf yang dibaca yang notabene sudah terjadi proses transmisi dan adaptasi dengan karya karsa manusia.⁹⁸

Perdebatan yang panjang antarkelompok tersebut menyebabkan fitnah bagi umat Islam. Dalam sejarahnya, Ahmad bin Hanbal dipenjara oleh pemerintah yang didominasi oleh para penganut Muktazilah, dengan asumsi bahwa dia menentang pemerintah atas pendapatnya tentang Al-Qur'an yang berlainan dengan Muktazilah. Dalam perdebatan tersebut, aliran kalam Asy'ariyah tampil sebagai aliran poros tengah dengan menyatakan bahwa Allah Swt. memiliki dua aspek kalam, yaitu *kalam nafsi* dan *kalam lafzi*. *Kalam nafsi* hakikatnya *qadim* dan *azali* sementara *kalam lafzi* baru dan tidak *qadim*. Dalam konteks Al-Qur'an, menurut paham Asy'ariyah, bahwa Al-Qur'an memiliki dua sisi, yaitu satu sisi adalah *kalam nafsi* yaitu makna di balik teks dan

96 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 97.

97 Muhammad Yunus Masrukhin, *Menjadi Muslim Moderat...*, 129.

98 Salah Abu al-Sa'ud, *Al-Mu'tazilah; Nashatuhu, Firaqum, Arahum al-Fikriyah* (Al-Jazirah: Maktabah al-Nafidzah, 2004), 60.

inilah yang *qadim*. Sementara Al-Qur'an berbentuk huruf yang tertulis di atas kertas bersifat *lafzi* yang tidak *qadim*.

Pandangan Asy'ariyah tentang hakikat kalam Allah dapat menengahi perseteruan antara pandangan Hanabilah yang tekstual dan Muktazilah yang sangat rasional yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Begitu pun dalam isu-isu teologis lainnya seperti perbuatan manusia (*af'al al-ibad*). Perdebatan terjadi antara kaum Jabariyah dan Muktazilah. Kaum Jabariyah menyatakan bahwa manusia tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Ia bagaikan robot yang dikontrol secara total oleh Allah. Sementara Muktazilah meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatan-perbuatannya yang bersifat *ikhtiyariyah*. Dalam pandangan Asy'ariyah bahwa manusia tidak menciptakan perbuatan-perbuatannya, tetapi perbuatan itu adalah sesuatu yang terjadi atas kodrat Allah. Hanya saja, manusia memiliki peranan dalam penciptaan perbuatan tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah *al-kasb*. Teori *al-Kasb* ini yang menjadi pembeda bagi Asy'ariyah yang menengahi antara Jabariyah dan Muktazilah Qadariyah. Teori *al-kasb* memberikan peranan manusia dan menafikan bahwa manusia bagaikan robot, manusia tetap memiliki andil dalam tiap perbuatannya, sehingga konsekuensinya adalah manusia tetap harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ia dapat mendapat siksaan atau pahala.⁹⁹

Selain itu, moderasi Asy'ariyah juga tampak dalam persoalan sifat-sifat khabariyah. Asy'ariyah memiliki pandangan sebagai penengah antara kalangan Musyabbihah yang telah melampaui batas dalam memahami makna literal sebuah *nash*, seperti kata *al-istiwa*, *yadayn*, *al-wajhu*

99 Muhammad Yunus Masrukhin, *Menjadi Muslim Moderat...*, 128.

dengan makna zahir. Di pihak lain adalah muktazilah yang menafikan sifat-sifat *khabariyah* bagi Allah. Masih menurut Muktazilah, dengan pengakuan adanya sifat bagi Allah akan mengantarkan kepada kesimpulan adanya banyak zat yang *qadim*. Karena baginya sifat itu adalah zat Allah yang terpisahkan. Sehingga mustahil Allah memiliki sifat seperti itu. Dalam konteks ini, Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat, tetapi tidak seperti pemahaman kaum Musyabbihah yang memahami sifat itu dengan pemahaman *zahiriyah*, tetapi penetapan sifat bagi Allah yang layak baginya tanpa harus mempertanyakan *kaifiyahnya*.¹⁰⁰

Dalam persoalan pelaku dosa besar, Asy'ariyah juga mengambil posisi tengah antara Murjiah dan Khawarij. Dalam pandangan Murjiah, dosa besar atau perbuatan maksiat sama sekali tidak memengaruhi hakikat keimanan, karena iman adalah persoalan hati yang tidak terpengaruh oleh perbuatan manusia secara lahir. Akibatnya, orang yang melakukan dosa tidak mengubah statusnya dari beriman menjadi tidak beriman. Masih menurut Murjiah, pelaku dosa besar hanya akan tinggal sementara di neraka kemudian akan masuk kekal di surga. Sementara Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir atau tidak beriman. Bagi Khawarij, iman dapat diukur melalui perbuatan lahir dari manusia. Dalam konteks perdebatan yang sama, kaum Muktazilah juga berpandangan bahwa pelaku dosa besar berada pada dua posisi, antara keimanan dan kekafiran. Akibatnya, kalau ia meninggal dunia sebelum bertaubat, maka ia akan masuk neraka selamanya. Sementara Asy'ari berpendapat bahwa sesungguhnya pelaku dosa besar adalah orang mukmin yang berdoa, bila ia meninggal dunia sebelum

100 Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural", *Rausyan Fikr*, Vol. 13, No.2 (2017), 233-235.

bertaubat, maka statusnya akan diserahkan kepada Allah, bila Allah memaafkannya maka ia akan bebas, dan apabila Allah menghendaki maka ia akan disiksa.¹⁰¹

b. Pemahaman Teks Keagamaan

Dalam konteks pemahaman teks-teks keagamaan, penganut *wasathiyah* menjunjung tinggi teks dan mempertahankan yang *sahih* sedapat mungkin, tetapi tidak kaku dalam pemaknaannya atau tidak sampai melarang pengalihan makna (takwil). *Wasathiyah* tidak membenarkan takwil jika makna yang dikandung teks tidak sejalan dengan pemikiran logis, apalagi jika bertentangan dengan hakikat keagamaan. Namun, ketika *wasathiyah* membolehkan takwil, ditetapkan syarat-syarat yang harus dijadikan pertimbangan. Maka, penganut *wasathiyah* berada di posisi tengah antara kelompok yang melarang takwil secara mutlak dan kelompok yang membolehkannya tanpa persyaratan atau dengan syarat yang sangat longgar.¹⁰²

Pada konteks inilah paham *wasathiyah* secara umum membagi kandungan teks kepada: (1) ibadah murni, dan (2) selain ibadah murni. Menyangkut ibadah murni, *wasathiyah* menerimanya tanpa bertanya mengapa demikian. Akan tetapi, yang selain ibadah murni, paham *wasathiyah* hanya menuntut agar dipikirkan apa '*illat* (sebab) dan konteksnya untuk kemudian menetapkan apakah ketetapan hukum yang dikandung teks masih harus dipertahankan atau sudah harus diubah.¹⁰³ Dalam hal ini, dialektika antara teks dan realitas selalu berjalan lurus dalam mengeluarkan sebuah hukum, karena maksud Tuhan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan

101 Darlis, "Mengusung Moderasi Islam...", 237.

102 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, 92.

103 Salah satu contoh tentang hal ini adalah sikap menyangkut larangan membuat patung atau bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang ada patungnya.

hadis tak pernah berseberangan dengan kemaslahatan umat manusia. Hasil ijtihad para ulama *fuqaha* yang melahirkan sebuah hukum sejatinya tetap harus memperhatikan prinsip *al-murunah*, fleksibilitas. Karena pada hakikatnya tidak bisa dimungkiri bahwa sebuah hukum senantiasa lahir dari pergumulan sosial kemasyarakatan yang sangat dinamis. Konsekuensi logis dari fakta ini adalah sebuah hukum bisa saja berubah dengan berubahnya konteks kemasyarakatan di mana hukum itu hendak diaplikasikan.

Wasathiyah yang diajarkan Islam di bidang hukum ditemukan antara lain dengan adanya apa yang dinamai *maqasid al-syari'ah*, yakni tujuan tuntunan-tuntunan agama yang mestinya selalu diperhatikan dalam konteks memahami agama Islam serta menetapkan hukum-hukumnya. Tujuan tersebut dirumuskan dalam lima hal pokok. Agama disyariatkan Allah agar terpelihara agama itu sendiri, jiwa, akal, harta benda, dan kehormatan manusia. Di samping *maqasid* yang harus selalu menjadi perhatian dalam penetapan dan penegakan hukum, juga harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar rincian hukum-hukum-Nya karena ada ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat pasti dan tidak berubah, tetapi dalam penerapannya dituntut pemenuhan syarat-syarat tertentu sekaligus dengan mempertimbangkan kondisi sosial ketika terjadinya demikian juga keadaan pelaku.¹⁰⁴

Hukum potong tangan bagi pencuri misalnya, tidak serta-merta dijatuhkan terhadap semua yang mencuri. Akan tetapi, harus terlebih dahulu dilihat antara lain nilai barang yang dicurinya, selanjutnya apakah barang itu diletakkan di tempat yang wajar, dan adakah walau sedikit kepemilikan si pencuri

104 Abu Yasid, *Islam Moderat....*, 101.

atas barang curiannya, kemudian apakah itu terjadi pada masa normal. Sebab, kalau keadaan krisis atau paceklik atau pekerja yang mencuri tidak mendapat haknya yang layak, maka hukuman potong tidak otomatis dijatuhkan atasnya. Hukuman dera yang ditetapkan pun disertai aneka syarat yang tidak mencederai kemanusiaan manusia. Di samping itu, Nabi saw. berpesan agar tidak menjatuhkan sanksi hukum *hudud*¹⁰⁵ apabila ada dalih yang dapat meringankannya. Orang yang berzina tidak serta-merta dijatuhi hukuman kecuali jika ada empat orang yang menyaksikan secara pasti “*masuknya pedang ke dalam sarungnya*.” Orang yang datang mengakui perzinannya pun tidak otomatis langsung diterima pengakuannya. Bahkan Nabi saw. yang didatangi seorang yang mengaku telah melakukan dosa itu, nabi bagaikan memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menarik pengakuannya, karena pengakuannya yang telah disampaikannya itu dapat menjadi bukti penyesalan dan kesadarannya, dan itulah sebenarnya salah satu tujuan utama dari penerapan sanksi-sanksi hukum.¹⁰⁶

Konsep seperti ini dibahasakan oleh Yusuf al-Qaradawi sebagai *fiqh al-taysir*,¹⁰⁷ sebuah pemahaman fiqh yang memberikan kemudahan. *Fiqh al-taysir* inilah yang menjadi ikon besar bagi moderasi Islam yang hendak dikampanyekan, kerana ia memosisikan hukum Islam sebagai hukum yang bertujuan mendidik manusia, bukan untuk menyiksanya. Hukum ini pula menyatakan bahwa ketika manusia mengalami kesulitan, kendala dalam menjalankan pesan hukum, maka ia harus diberikan kemudahan sesuai dengan

105 Hudud adalah sanksi hukum yang jenis dan kadarnya telah ditetapkan Allah akibat pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian dengan tujuan agar pelanggaran tidak terulang atau agar menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukannya.

106 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 93.

107 Darlis, “Mengusung Moderasi Islam...”, 238.

kemampuan yang dimilikinya. Ini tidak berarti bahwa teks harus tunduk pada hawa nafsu manusia, juga tidak berarti bahwa hukum dengan enakunya diotak-atik oleh penafsiran manusia, melainkan bahwa konsep ini memberikan pilihan kepada manusia untuk melaksanakan hukum yang paling mudah dari hukum yang ada. Pemikiran seperti bukan hal yang baru dalam Islam, tetapi justru pemahaman tersebut lahir dari hasil perenungan dari sekian banyak fakta dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqhiyah yang menghendaki kemudahan bagi manusia. Dalam Al-Qur'an misalnya, Allah berfirman yang terjemahannya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al-Baqarah: 185).

Dalam ayat lain juga disinyalir penting kemudahan hukum bagi manusia itu sendiri, seperti dalam Al-Qur'an yang artinya, *“Allah tidak hendak menyulitkan kamu...”*¹⁰⁸ atau *“dan Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia diciptakan bersifat lemah”*.¹⁰⁹ Begitu pun dalam hadis nabi dijelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan penuh kasih sayang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ

108 QS. Al-Maidah: 159.

109 QS. Al-Nisa: 28.

يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ
وَالرُّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ»¹¹⁰

*“Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak seorang pun yang melaksanakan agama ini dengan keras dan ketat, kecuali akan dikalahkan olehnya. Carilah kebenaran, saling mendekatlah, saling memberi kabar gembiralah, mudahkanlah. Ambillah sedikit kemudahan, kelapangan dan sedikit kelembutan.”*¹¹¹

Perkataan Rasulullah di atas sejalan dengan tindakan praktis baginda Rasulullah Muhammad saw. sebagaimana yang direkam oleh Aisyah, istrinya, bahwa Rasulullah selalu memilih perkara yang mudah dari dua perkara yang ditawarkan kepadanya. Berdasarkan sejumlah keterangan di atas, maka semakin jelas bahwa hukum Islam sangat moderat, dalam artian bahwa tidak menyulitkan dan mengandung prinsip fleksibilitas dalam penerapannya. Untuk lebih lengkapnya maka perlu diuraikan lebih lanjut karakteristik moderasi hukum Islam sehingga tidak disalahpahami oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad Rauf Amin bahwa karakteristik moderasi hukum Islam dapat dipetakan dalam tiga karakter.

Pertama, substansialisasi teks atau hukum. Maksudnya secara luas adalah adanya kesadaran dan pengakuan bahwa di balik sebuah teks atau hukum ada tujuan hukum (*maqasid*) yang menjadi pesan utama bagi manusia. Bagi seorang mujtahid atau para *fuqaha* sejatinya senantiasa memperhatikan tujuan hukum itu dalam tiap menelurkan sebuah hukum dari teks. Ia harus menyelami makna yang terdalem di balik teks atau ayat tertentu. Ia tidak boleh hanya memahami

110 Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama* (Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'an, 2013), hlm. 1-2.

111 Dzulqarnain M. Sanusi, *Antara Jihad dan Terorisme* (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011), hlm. 17.

secara sepintas dan jumud pada permukaan teks. Memahami maksud atau tujuan hukum itu adalah hal yang sangat mendasar yang perlu dihadirkan sebagai sesuatu yang paling penting dari sekadar pemahaman lahir.

Rauf Amin menambahkan, bahwa isu substansialisasi adalah bukan hal baru dalam pengkajian hukum Islam, tetapi justru merupakan fakta sejarah dalam tradisi nabi dan sahabat.¹¹² Salah satu peristiwa penting dalam sejarah adalah kasus di Bani Quraidzah. Hadis nabi mengatakan, *"La yusallianna Ahadukum al-Asra illa fi bani Quraydzah"* yang artinya bahwa janganlah salah satu dari kalian salat asar kecuali di Bani Quraidzah. Dalam peristiwa tersebut sahabat terbagi menjadi dua. Kelompok pertama benar-benar mengikuti perintah nabi secara tekstual bahwa tidak salat asar kecuali setelah mereka sampai di Bani Quraidzah sebagaimana bunyi teks hadis secara lahir. Sementara kelompok yang lain melaksanakan salat asar di daerah sebelum Bani Quraidzah karena waktu asar sudah hampir habis. Kelompok kedua ini juga memahami bahwa hadis nabi di atas bukan larangan mutlak salat asar kecuali di Bani Quraidzah melainkan lebih pada anjuran untuk bergegas dalam perjalanan sehingga bisa salat asar di Bani Quraidzah. Itulah substansi dari hadis itu.

Kejadian tersebut sampai di telinga Rasulullah. Kedua kelompok menghadap untuk mendapatkan pembenaran. Kelompok yang pertama yang memahami secara tekstual dan melakukan salat setelah sampai di Bani Quraidzah dibenarkan oleh Rasul. Begitu pun dengan kelompok yang kedua yang memahami secara substansial pesan di balik teks juga mendapat apresiasi dari Rasul. Pada konteks ini dapat disimpulkan bahwa isu substansialisasi teks sangat

112 Abd Rauf Muhammad Amin, "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20 (2014), 27.

kuat landasannya dalam sejarah kenabian dan sahabat. Bahkan sejumlah peristiwa dalam sejarah nabi dan sahabat menunjukkan bahwa pemahaman secara substansial terhadap sebuah teks Al-Qur'an maupun hadis sangat dominan dan diapresiasi baik Rasulullah Muhammad maupun sahabatnya, khususnya Umar bin al-Khattab.¹¹³

Kedua, kontekstualisasi. Karakter yang kedua adalah kontekstualisasi teks atau hukum. Jika yang substansialisasi melacak tujuan hukum di balik teks, maka karakter yang kedua ini lebih pada upaya melacak historitas teks (unsur kesejarahan sebuah teks) yang melingkupinya yang pada gilirannya memberi pengaruh pada lahirnya sebuah hukum. Teori ini berasumsi bahwa sebuah hukum boleh jadi ditetapkan oleh Allah atau nabi dikarenakan oleh sebuah kondisi atau keadaan yang menghendaki adanya hukum tersebut. Dalam artian bahwa bila kondisi yang menjadi pengaruh lahirnya teks tersebut berubah atau tidak ada lagi, maka seharusnya hukum yang dilahirkan dari sebuah teks tersebut juga berubah atau digantikan oleh hukum yang lain.

Dengan demikian, teori kontekstualisasi ini sangat penting untuk dipahami oleh semua pakar hukum sebelum melahirkan sebuah produk hukum dalam masyarakat. Seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang sejarah teks (*asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*) yang mendalam, serta pemahaman terhadap konteks masyarakat modern yang mana merupakan tujuan hukum yang hendak diaplikasikan. Syeikh Ali Jum'ah dalam beberapa tulisan dan ceramahnya senantiasa menegaskan bahwa seorang ahli agama tidaklah cukup hanya menguasai ilmu-ilmu agama berupa bahasa Arab, Ushul Fiqh, Ushul Hadis, Tafsir dan Ushul Tafsir saja,

113 Darlis, "Mengusung Moderasi Islam...", 241.

tetapi lebih daripada itu juga dituntut untuk memahami ilmu-ilmu humaniora, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dll.

Salah satu contoh kontekstualisasi teks adalah larangan wanita bepergian tanpa mahram. Dalam hadis ditegaskan, "*la tusafir al-mar'atu illa ma'a dzi mahraimin*" yang artinya bahwa seorang perempuan tidak boleh bepergian tanpa ditemani mahram. Melalui hadis ini pula sejumlah pendapat ulama yang melarang perempuan melakukan perjalanan secara mutlak tanpa ditemani oleh keluarga (*mahram*). Pendapat ini dapat dimaklumi bahwa dalam hadis di atas memang sangat tegas melarang. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana konteks yang melingkupi lahirnya teks hadis tersebut?

Di sinilah peran teori kontekstualisasi. Teori ini tidak semata-mata memahami hadis tersebut dan mengaplikasikannya secara serampangan. Akan tetapi, harus menganalisis konteks sejarah ketika hadis itu diucapkan oleh rasul. Melalui penelusuran sejarah kemudian ditemukan kesimpulan bahwa konteks sejarah perempuan ketika hadis itu lahir adalah kondisi yang tidak aman. Maka sangatlah wajar dan tepat jika kemudian nabi melarang perempuan keluar rumah (melakukan perjalanan) tanpa ditemani oleh seorang mahram. Ini tentu sangat menghargai dan menjaga perempuan dari segala gangguan. Tanpa dalam konteks modern ini, dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih, maka kekhawatiran dari segala gangguan sudah tidak ada lagi seperti yang dahulu. Maka larangan untuk bepergian tanpa mahram pun juga dapat dipahami dalam bentuk yang berbeda. Atau lahir sebuah hukum yang berbeda dengan berubahnya konteks yang ada. Sehingga perempuan yang ingin berangkat ke satu tempat (selama merasa aman tidak perlu dikawal oleh seorang mahram).¹¹⁴

Intinya bahwa teori kontekstualisasi hukum berangkat dari sebuah konsep bahwa ada sejumlah hukum yang

114 Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), 166.

dibangun oleh Rasulullah berdasarkan konteks zaman yang melingkupinya. Sehingga jika konteks itu berubah seperti zaman sekarang ini, maka tidak ada halangan untuk meninjau kembali hukum lama dan menggantikannya dengan hukum baru yang lebih baik dan bermaslahat bagi umat manusia. Hukum lahir untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia dalam mengatur segala bentuk tindakan demi kebaikan dunia dan akhirat. Namun demikian, teori kontekstualisasi ini pun harus diaplikasikan secara hati-hati, tidak bisa serampangan. Penggunaan yang tidak hati-hati justru bisa membuat agama kehilangan autentisitasnya. Bisa jadi agama/syariat akan dimanfaatkan untuk menjustifikasi suatu kondisi yang ada saat ini dengan dalih sesuai dengan konteksnya (kontekstualisasi).¹¹⁵

Ketiga, rasionalisasi teks. Karakter yang ketiga ini juga sangat penting untuk diketahui oleh seluruh pakar hukum dan mujtahid. Rasionalisasi teks bermakna bahwa tiap teks hukum memiliki *illat* yang merupakan dasar dan sebab adanya sebuah hukum. Proses rasionalisasi itu sendiri adalah upaya untuk melacak dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi ada atau tidak adanya sebuah hukum yang terkandung dalam sebuah teks. Dalam bahasa lain para pakar sering memaknainya dengan kata *illat* hukum. *Illat* hukum berbeda dengan hikmah sebuah hukum yang justru dipahami sebagai padanan arti substansialisasi. Untuk membedakan keduanya akan dilihat dalam sebuah contoh konkret, yaitu kebolehan untuk melakukan jama dan qashar bagi musafir. Jama dan qashar itu dibolehkan bagi musafir karena adanya kesulitan (*mashaqqah*) yang terkandung dalam perjalanan. Dalam analisis kasus ini dapat dilihat dengan dua

115 Lihat Ahmad Khoirul Fata, "Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama," *Ijtihad*, Volume 13, No. 2 (2013), 163-178.

pandangan. Mengaitkan adanya keringanan jama dan qashar karena perjalanan berarti yang terjadi adalah rasionalisasi, sementara jika jama dan qashar itu dihubungkan dengan adanya kesulitan (*mashaqqah*) maka yang terjadi adalah substansialisasi.¹¹⁶

Demikian Islam, di samping menegakkan keseimbangan antara akidah dan syariahnya, juga keseimbangan antara prinsip-prinsip dasar syariah yang bersifat pasti dan ketentuan umum terkait penerapan perinciannya. Ketentuan yang dimaksud seperti, *"kesulitan melahirkan kemudahan"*.¹¹⁷ Ini antara lain terlihat pada ketetapan hukum yang berkaitan dengan *safar* (bepergian) atau sakit, terpaksa, lupa, tidak tahu, atau telah tersebarnya sesuatu yang amat sulit dihindari. Demikian juga ketentuan-ketentuan lainnya seperti, *"keadaan darurat dapat mengakibatkan dibolehkannya yang haram/terlarang"*.¹¹⁸ Atau *"menolak keburukan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan"*.¹¹⁹ Demikian juga kaidah *"jika ada dua mudarat yang dihadapi dan harus memilih salah satunya, maka yang hendaknya dipilih adalah yang paling ringan bahayanya di antara keduanya"*.¹²⁰ Memang manusia tidak selalu menghadapi dua hal yang bertolak belakang baik dan buruk, tetapi tidak jarang juga terjadi keharusan memilih salah satu di antara dua yang buruk, dan ketika itulah kaidah-kaidah rincian dan semacamnya dapat digunakan guna melahirkan pandangan *wasathiyah*.

Demikian Islam menyeimbangkan antara ketentuan-ketentuan hukum yang pasti lagi tidak boleh berubah dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan rincian

116 Abd. Rauf Amin, *Moderasi dalam Tradisi Pakar Hukum Islam (Wacana dan Karakteristik) dalam Konstruksi Islam Moderat* (Yogyakarta: ICATT Press, 2012), 73-77.

117 المشقة تجلب التيسير

118 الضرورات تبيح المحظورات

119 درء المفسد مقدم على جلب المصالح

120 إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرار بارتكاب أخفهما

penerapannya. Dengan ketentuan-ketentuan umum yang pasti lagi tidak berubah itu Islam memelihara syariatnya, dari pemikiran dan ide-ide yang berusaha menyelewengkannya tetapi pada saat yang sama melalui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan rincian sebagaimana contoh-contoh di atas, Islam memberi wewenang bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan hukum. Demikian mewujudkan *wasathiyah* dalam ketetapan hukum Islam dan dengan demikian mewujudkan juga secara langgeng syariat Islam tetapi pada saat yang sama ia sesuai dan dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat.

2. Aspek Muamalah

a. Aspek Politik

Hal pertama yang perlu ditilik dalam konteks pemahaman *wasathiyah* terkait politik dan pengelolaan negara adalah menyangkut keterlibatan agama dalam politik serta hubungan agama dan negara. Sementara orang menegaskan bahwa Islam tidak mengenal politik. Ungkapan populer mereka adalah “bila politik dikaitkan dengan agama maka politik lumpuh, sebaliknya jika agama dikaitkan dengan politik maka agama runtuh.” Pandangan di atas lahir dari kesadaran pencetusnya menyangkut praktik-praktik politik dewasa ini yang bertumpu pada upaya meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, baik konstitusional maupun tidak, demokratis maupun dengan paksaan atau kecurangan. Akan tetapi, bila politik dipahami dalam arti usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagaimana yang dirumuskan oleh pencetus pertama kata politik yakni Aristoteles, atau bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang

mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, maka ungkapan populer di atas tidak benar.¹²¹

Betapa tidak benar, padahal sekian banyak ketentuan agama yang berkaitan dengan negara dan masyarakat yang sifat dan kandungannya mengatur kehidupan individu dan masyarakat.¹²² Jangankan tuntunan yang demikian penting, Islam bahkan memberi tuntunan dalam hal-hal yang boleh jadi dinilai sementara orang sebagai sepele, seperti mengatur tata cara makan dan tidur, atau masuk dan keluar kamar kecil. Jika itu diaturnya, tidaklah mungkin urusan negara dan masyarakat diabaikannya. Pakar-pakar hukum Islam pun memperkenalkan apa yang dinamai *al-Siyasah al-Syar'iyah* (politik keagamaan). Selanjutnya, jika berbicara tentang hubungan Islam dan agama, maka jika itu dipahami sebagai ketetapan-ketetapan terperinci yang telah ditetapkan sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi saw. dan para *al-Khulafa al-Rashidun* sesudah kepulangan beliau, maka ini adalah sesuatu yang perlu juga didudukkan untuk didiskusikan.¹²³

Dalam pandangan penganut *wasathiyah*, persoalan politik dalam Islam lebih-lebih dalam rinciannya diserahkan kepada pemikiran pakar-pakar guna menyesuaikan rincian itu dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya sambil memperhatikan dasar-dasar pokok ajaran Islam (Ushuluddin). Dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip di atas, maka hasil pemikiran tentu saja dapat berbeda akibat perbedaan waktu, tempat, dan situasi. Ini sejak semula

121 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 64.

122 Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad* (Jakarta: Kencana, 2016), 10.

123 Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), 30.

telah menjadi ketentuan bagi penganut yang *wasathiyah* yang menetapkan perlunya ijtihad dalam segala bidang kehidupan. Termasuk di bidang politik dan hukum, apalagi jika disadari bahwa Islam tidak menetapkan secara terperinci bagaimana mengelola negara dan menjalankan politiknya.¹²⁴

Islam menetapkan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip pokok yang dapat diterima oleh semua pihak *shura* (musyawarah), keadilan, persamaan hak dan kewajiban, yang kesemuanya dijunjung tinggi oleh Islam dan yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. sejak berdirinya masyarakat Islam di Madinah. Bahkan, prinsip ini ditegaskan oleh Al-Qur'an sejak ajaran Ilahi yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 126 diuraikan bahwa Nabi Ibrahim a.s. berdoa kiranya Allah menganugerahi rezeki kepada penduduk negeri Makkah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian saja.¹²⁵ Allah meluruskan permohonan beliau itu dengan menyatakan:

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبُئْسَ
الْمَصِيرُ

“Kepada yang beriman akan Kuberikan rezeki dan juga kepada siapa yang kafir. Dia (yang kafir) Kusenangkan sebentar dalam kehidupan dunia saja (bahkan dapat lebih senang) dari yang beriman, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali” (Q.S. Al-Baqarah: 126)

Tidak heran jika Nabi saw. dan para keempat khalifah utama (*al-Khulafa' al-Rashidun*) menerapkan prinsip di atas

124 Lihat Adnan, Ahmad Khoiril Fata, dan Mahfud Fauzi, “From Khilafah to Modern State,” *Ulul Albab*, Vol. 22, No 1 (2021), 1-22.

125 سَوِّدُ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: ‘Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” (20), hlm. 115-138.

dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak heran, karena memang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi saw., bahkan seluruh agama samawi, berakar pada ajaran yang diterima oleh Nabi Ibrahim a.s.¹²⁶

Kembali kepada persoalan politik, perlu digarisbawahi bahwa kaum muslimin sebagai umat terbaik dilukiskan oleh Al-Qur'an dengan dua ciri pokok yang keduanya harus tercermin dalam kegiatan kemasyarakatan mereka termasuk dalam bidang politik. Pertama, *al-amr bi al-ma'ruf* (memerintahkan kepada kebaikan) dan *al-nahy 'an al-munkar* (mencegah yang buruk).¹²⁷ Kedua persoalan mereka diselesaikan dengan musyawarah antarmereka.¹²⁸

Musyawarah bukan saja dianjurkan dalam urusan kenegaraan dan politik melainkan juga dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam soal-soal pribadi pun, dianjurkan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya. Bagaimana caranya, dengan siapa bermusyawarah, kapan dan dalam hal apa, selama berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau pribadi dan tidak berkaitan dengan ibadah ritual, maka itu semua dapat masuk dalam wilayah yang dimusyawarahkan. Karena itu pula, keberadaan dan keragaman aneka kelompok politik dapat dibenarkan asal itu tidak mengakibatkan perselisihan dan perpecahan umat, yang dilarangnya adalah

126 Helda Apriliyanti, "Mewaspada Moderasi Agama dari Kampus Islam," *Muslimah Times*, 6 Desember 2019, hlm. 5.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasatiyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2012), hlm. 35. Abd Rauf Muhammad Amin "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam," *Jurnal Al-Qalam* 20 (2014), hlm. 25.

Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: al-Dar Tunisiyyah, 1984), hlm. 17-18.

M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), hlm. 24.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasatiyyah fi al-Islam...*, hlm. 36.

127 "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah" (Q.S. Ali Imran: 38).

128 Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (Q.S. Asy-Syura: 38).

berkelompok dan berpecah belah.¹²⁹

Dalam perjalanan sejarah Islam, bahkan pada masa yang sangat dini dari kepulangan Nabi Muhammad saw. kehadiran Ilahi, masyarakat Islam yang dipimpin oleh keempat khalifah telah mengalami sistem pemerintahan yang beragam sesuai dengan perkembangan masyarakat masing-masing. Mereka pun berbeda pendapat, bahkan ada kelompok Muhajirin dan Anshar, tetapi perbedaan itu mereka selesaikan dengan musyawarah melalui berbagai cara. Khalifah pertama Abu Bakar r.a. diangkat oleh sejumlah anggota masyarakat lalu masyarakat umum menyampaikan persetujuan mereka bahkan mengikat janji setia untuk mematuhi beliau selama mengikuti ketentuan-ketentuan agama.

Umar bin Khattab r.a. ditunjuk secara langsung oleh Abu Bakar r.a. lalu penunjukan itu direstui oleh anggota masyarakat. Khalifah ketiga Utsman bin Affan r.a. terangkat melalui satu panitia yang terdiri dari enam orang bersama putra sang khalifah kedua yaitu Abdullah Ibnu Umar al-Khaththab yang ditugaskan memimpin panitia seleksi tetapi tidak berhak dipilih. Setelah Utsman r.a. terpilih, masyarakat membaiat beliau. Sementara Ali bin Abi Thalib r.a. menjadi khalifah setelah terjadi fitnah atau kekacauan dan pembunuhan atas khalifah Utsman r.a. Khalifah Ali r.a. menduduki jabatan kekhalifahan yang keempat atas desakan masyarakat yang tidak mampu beliau elakkan. Keempat khalifah tersebut berusaha sekuat pikiran dan tenaga mereka membina masyarakat atas dasar nilai-nilai seperti yang disebut di atas. Karena itu, cara pemilihan pejabat bahkan pemimpin tinggi satu negara dapat berbeda-beda modelnya.

129 Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang pedih” (Q.S. Ali Imran: 105).

Saat ini, sistem demokrasi dan pemilihan umum bisa jadi merupakan salah satu bentuk dari *shura* versi modern.¹³⁰

Kalaulah pemilu atau demokrasi dinilai haram oleh sementara orang, maka sebenarnya ada sesuatu yang dapat dinilai lebih haram daripada itu padahal diperkenankan oleh agama, yakni menerima penguasa yang zalim demi menghindari kekacauan.¹³¹ Itu berdasarkan kaidah umum yang menyatakan:

الإمام الجائر خير من الفتنة وكلاهما لا خير فيه ولكن في بعض الشرّ خيار

"Penguasa yang zalim lebih baik daripada kekacauan. Memang keduanya buruk, tetapi ada keburukan yang harus dipilih."

Karena itu, sungguh tepat Ibn Taymiyah ketika menegaskan bahwa jalan apa pun yang ditempuh guna mendapatkan hak dan keadilan, maka di sana ditemukan syariat Ilahi. Sungguh, pengelolaan negara dalam pandangan *wasathiyah* tidaklah atas dasar rincian yang pasti dari tuntunan agama yang tidak boleh berubah. Itu demikian karena rincian persoalan pemerintahan dan negara termasuk dalam wilayah *ijtihad* atau apa yang diperkenalkan oleh pakar-pakar hukum dengan istilah *al-Siyasah al-Shar'iyah*. Sebagai konsekuensi dari *ijtihad* itu maka tentu saja hasilnya dapat berbeda-beda. Jangankan pemikiran ulama masa lalu, hasil ketetapan Nabi Muhammad saw. di bidang politik dan pengelolaan negara pun dimungkinkan untuk ditinjau, karena politik selalu dikaitkan dengan kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah akibat perubahan waktu, tempat, dan situasi.¹³²

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa rincian persoalan politik yang berkaitan dengan sistem dan bentuk

130 Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, 31-32: Adnan, Fata, & Fauzi, "From Khilafah to...", 1-22.

131 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 69.

132 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 70.

negara, ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan masyarakat dan negara dalam konteks pemilihan pejabat atau pemakzulannya dan lain-lain, kesemuanya masuk dalam bahasan *al-Siyasah al-Shar'iyah* dan masuk dalam wilayah ijtihad dan pemikiran para ahli di bidang ini. Akan tetapi, tentu saja itu harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunah serta kaidah-kaidah umum yang pasti lahir dari kedua sumber ajaran Islam itu. Demikian antara lain terlihat *wasathiyah*-nya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya usaha sementara pihak untuk menghidupkan kembali sistem *khilafah* belum tentu cocok dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selain karena Islam tidak memberikan rincian tentang sistem politiknya, juga karena kebutuhan umat Islam saat ini sudah berbeda dari pendahulunya. Jikalau pun di masa mendatang ada kebutuhan untuk itu, sangat mungkin format kenegaraannya akan berbeda jauh dari sebelumnya. Akan ada banyak perubahan-perubahan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman.¹³³

Rumusan yang disepakati oleh semua pihak menyangkut pemerintahan adalah bahwa ia harus dapat menciptakan hak atau kebenaran dan keadilan untuk semua warganya, serta kesejahteraan dan rasa aman untuk mereka atas upaya pemerintah yang harus mampu mengantar setiap warganya berkesempatan melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang dibebankan Allah sebagai khalifah di bumi. Setiap hasil ijtihad yang mengantar ke tujuan itu, baik ijtihad yang dihasilkan oleh ulama masa lampau maupun masa kini, kesemuanya dapat menjadi pilihan bila situasi objektif masyarakat dan zaman memungkinkannya. Sebaliknya semua ijtihad masa

133 Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang...*, 33.

lalu atau masa kini yang tidak mengantarkan ke tujuan tersebut seharusnya gugur dan tertolak. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam tidak menerapkan sistem teokrasi, tetapi tidak juga mendukung paham sekuler, karena nilai-nilai keagamaan Islam yang diamanatkan Allah harus selalu menjadi perhatian dan menjadi dasar pemikiran dan pengelolaan di bidang politik dan dalam menetapkan Garis-Garis Haluan Negara. Dengan demikian, *wasathiyah* Islam berada antara paham teokrasi dan sekularisme.¹³⁴

b. Aspek Ekonomi

Salah satu di antara ayat yang menerangkan mengenai permasalahan ekonomi yaitu penjelasan pada pendapat Islam berkaitan dengan harta. Pada Q.S. Ali Imran: 14,¹³⁵ dituliskan bahwa secara jiwa manusia betul menyukai harta. Melalui jiwa itu manusia dapat bangun menciptakan karya dalam mendobrak dunia demi kedudukan yang unggul menjadi pemimpin di bumi. Sehingga, pengembangan dari harta itu menjadi satu hal yang dianjurkan oleh Allah, bahkan itu juga menjadi suatu yang terpuji sehingga Allah menyebut harta itu dengan sebutan "*khayr*" (kebaikan),¹³⁶ sehingga hasil dan manfaatnya harus menjadikan kebaikan. Itu mendorong pemiliknya untuk tidak semena-mena memanfaatkan keuntungan duniawi saja secara berhamburan, tetapi harus berlandaskan Islam untuk kebaikan di masa depan. Dalam pembahasan ini pandangan harta dilihat dari sisi *wasathiyah*. Harta itu layak dimiliki dan bernilai baik, tetapi jangan terlena dan berlebihan dalam mencintai harta sehingga

134 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 70.

135 Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 59.

136 Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao, dan Kosugi Yasushi (eds.), *Intellectuals in the Modern Islamic World: Transmission, Transformation, Communication* (New York and London: Routledge, 2006), hlm. 33.

hanya berdaya apabila ada harta pada saat ini dan nanti.¹³⁷

Begitu banyaknya prinsip pokok yang terletak pada Islam berhubungan dengan pengembangan ekonomi dan harta, seperti harta itu merupakan sumber pokok berdirinya kehidupan.¹³⁸ Apabila masyarakat kekurangan harta, maka kekurangan juga akan terjadi pada kehidupan mereka. Jika pendapatan dan anggaran di suatu negara itu rendah, maka pendapatan yang dimiliki juga akan menurun, dan pada saat itulah akan dilanda kemiskinan, serta pada saatnya akan membuat mereka bergantung dengan masyarakat atau negara lain yang tidak menutup kemungkinan akan merendahkan martabatnya bahkan mencelakai wilayahnya. Maka dari itu, perlu untuk menjaga dan memelihara harta serta mencatat apabila memiliki piutang¹³⁹ agar terhindar dari kelupaan dan kesengsaraan. Demikian pula dalam pemborosan sebaiknya senantiasa untuk dihindari dan dicegah, sehingga harta itu akan menghasilkan keberuntungan apabila dijaga dengan optimal.¹⁴⁰ Maka dari itu, jangan pernah menganggap harta itu buruk, jangan juga menyia-nyiakannya dan memboroskannya.

137 Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao, dan Kosugi Yasushi (eds.), *Intellectuals in the Modern Islamic World...*, 33.

138 Kesimpulan Zuly Qodir tersebut tentu saja simplistik dan tergesa-gesa. Dikotomi yang dilakukan Zuly Qodir telah mereduksi keragaman kelompok dalam Islam kontemporer. Selain itu, kesimpulan Qodir bahwa Islam di pedesaan lebih dipengaruhi oleh kelompok ekstrem dibantah oleh kenyataan bahwa justru kelas menengah perkotaan saat ini banyak dipengaruhi kelompok-kelompok yang dituduh Zuly Qodir sebagai "Islam ekstrem" itu. Lihat Oki Setiana Dewi & Ahmad Khoirul Fata, "Beragam Jalan Menjadi Salih: Model Dakwah Kelas Menengah Muslim Indonesia," *Jurnal Bimas Islam*, Vol 14, No. 1 (2021), 1-32; Ahmad Khoirul Fata & Moh. Nor Ichwan, "Pertarungan Kuasa dalam Wacana Islam Nusantara," *Islamica*, Vol. 11, No. 2 (2017), hlm. 339-364.

139 Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao, Kosugi Yasushi (eds.), *Intellectuals in the Modern Islamic World...*, 28.

140 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasatiyyah fi al-Islam...*, hlm. 38.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasatiyyah fi al-Islam...*, hlm. 38-39.

Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, hlm. 35.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, hlm. 45.

Pandangan al-Awza'i sangat wajar untuk masanya, karena beliau adalah salah seorang tabiin yang hidup setelah generasi sahabat Nabi saw. Beliau tidak mengalami apa yang dialami generasi sesudahnya dengan aneka perubahan dan perkembangan (Diriwayatkan oleh Abu Na'im, Al-Hilyah).

Peliharalah agar tidak rusak, hilang, atau berkurang. Bahkan, pemilik harta yang kebiasaannya memboroskan hartanya dapat dikurangi wewenangnyanya mengelola walau hartanya sendiri.

Di samping prinsip di atas, Islam juga menekankan bahwa pada sekeliling masyarakat harta harus berputar.¹⁴¹ Agar berkembang maka harta harus diputar dan diolah sehingga meminimalisasi dari kehangusan. Allah mengancam beberapa orang yang menimbun harta begitu saja tanpa dikelola dengan bijak dan mengancam bagi orang yang bertindak monopoli. Seluruh wali yang memiliki harta digunakan untuk mengasuh anak yatim sebagai keberkahan hartanya dari keuntungan hasil pengelolaan dalam menghidupi anak yatim.¹⁴² Tanah yang dimiliki hendaknya digarap dan dimanfaatkan, tidak boleh diabaikan. Alhasil, setiap hasta tanah yang diukur di bumi, setiap tetes hujan yang tercurah dari langit, setiap embusan angin yang tertiup di udara hendaknya disyukuri dan dimanfaatkan, karena itu semua nikmat yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian.¹⁴³ Selanjutnya salah satu prinsip dasar dalam mengelola harta adalah bahwa harta memiliki fungsi sosial. Ini terlihat dengan jelas pada kewajiban zakat, bahkan Al-Qur'an memuji mereka yang menetapkan bagian tertentu yang melebihi kadar kewajiban zakat untuk diberikan kepada yang butuh.¹⁴⁴

141 Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, hlm. 37.

Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, 37.

142 Abu Yasid, *Islam Moderat...*, hlm. 8 .

Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, hlm. 38.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, hlm. 45.

Babun Suharto, dkk., *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKIS, 2019), hlm. 15.

143 Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 292.

Ibn Hajar al-Asqal ani, *Fath al-Bari*, vol.12 (Kairo: Dar al-Rayyan Li al-Turath, 1988), hlm. 92.

144 Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol. 15 (Beirut: Dar al- Ihya Turath al-'Arabi, 1985), hlm. 131.

Berdasarkan penjelasan di atas, Islam tidak menganjurkan berbagai tipu daya dan perilaku eksploitasi dalam bidang dan cara apa pun, tetapi bukan berarti Islam tidak menganjurkan untuk mengelola harta dengan sewajarnya demi meraih keuntungan. Berdasarkan itu juga Islam menganjurkan untuk memiliki rasa penjaga harta asal tetap dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak lupa terhadap kewajiban bagi hartanya. Demikian itu juga membenarkan pada ketetapan yang mengantar dan mengatur kondisi masyarakat agar terhindar dari rugi, terlebih dalam berbagai hal yang menjadi kebutuhan yang tidak khusus. Dapat diambil kesimpulan bahwa kaidah dalam teks tersebut menunjukkan bahwa keuntungan pribadi jangan sampai merugikan hajat orang banyak, tetapi keuntungan hendaknya tidak mendatangkan kerugian juga bagi diri sendiri.

Kesimpulan yang dapat dituliskan yaitu ajaran *wasathiyah* Islam dalam aspek ekonomi dan kepemilikan harta benda merupakan *istikhlaf* yang melahirkan keseimbangan bagi kepemilikan yang tetap dengan disertai adanya kebebasan dalam mengelola harta dan meniadakan kepemilikan individu dan keterbatasan pada pengelolaan yang menjadi haknya. *Wasathiyah* menganjurkan hal itu sebab pemilik yang abadi dari harta benda adalah Sang Maha Pemilik, maka Allah yang memiliki hak sepenuhnya untuk mengarahkan segala strategi tentang cara mendapatkan dan menjadi milik manusia, tetapi itu hanya gambaran umum karena manusia oleh Allah dianugerahi daya kepemilikan dan wewenang untuk mengelola sesuai potensi yang dititipkan oleh Allah. Dalam pembahasan tersebut, manusia bebas bergerak menjunjung harta yang berada dalam pangkuannya serta menikmatinya. Akan tetapi, pada penambahan sebagai

mustakhlaf (yang ditugasi oleh Allah), manusia diarahkan agar menjalankan kepentingan pribadi dan masyarakat itu dengan cara yang seimbang karena seluruhnya merupakan hamba bagi Allah.

c. Aspek Kehidupan Bermasyarakat

Al-Qur'an memberi pedoman bagi individu manusia agar mampu hidup bermasyarakat dengan satu naungan umat yang berpegang pada syariat dan akidahnya. Kehendak bagi umat Islam tersebut untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan agar tampil menjadi pribadi yang baik dan sosial yang tidak bertentangan. Kebutuhan masyarakat tidak mengorbankan pada kebutuhan individu, begitu pun sebaliknya, kebutuhan individu tidak mengorbankan pada kebutuhan masyarakat.¹⁴⁵

Individu pada dunia Barat memang begitu individualis dalam bermasyarakat, sehingga tidak sedikit yang menyalahkan kondisi dan situasi masyarakat, dan tidak jarang mereka merelakan kepentingan umum demi kebahagiaan kepentingan individu. Ditemukan juga model masyarakat yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu, seperti rakyat Komunis. Islam mengayomi keduanya dengan tidak mengorbankan satu di antaranya. Ada hak individu yang harus diperhatikan dan hak masyarakat yang harus dipelihara. Hal yang memengaruhi sikap baik atau buruk individu tergantung dari pengaruh yang dibawa dari lingkungan sekitarnya, tetapi perlu digarisbawahi mengenai potensi yang dibawa manusia dapat menjadikan energi untuk bebas menentukan arah baik atau buruk. Terdapat juga langkah untuk memberhentikan diri agar tidak terjerumus dalam hal yang membinasakan.

145 Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit* (Majma' al-Lughah al-Arabiyah, t.t.) Vol. 2, hlm. 683.

Manusia dari segi penglihatan Islam dilahirkan dengan membawa fitrah masing-masing untuk mengantarkan menjalankan kebajikan dari potensinya. Akan tetapi, potensi akan mendorong manusia pada umumnya menjadi lebih unggul daripada potensi mengarah pada keburukan. Sebab manusia lahir secara tidak membawa dosa. Kejahatan yang tampak merupakan akibat buruknya pengaruh dari luar untuk mendukungnya memilih jalan yang buruk dan melakukan pembangkangan.

Menempatkan hak perorangan dan berbagai hak masyarakat secara seimbang adalah aspek utama untuk membina masyarakat. Semuanya memiliki hak yang senantiasa dihargai. Hak pada setiap individu harus seimbang dengan kewajiban yang dijalankan. Masyarakat harus mampu mengontrol diri agar dua kepentingan itu bisa berjalan dengan seimbang. Apabila dengan terpaksa dijalankan dan tidak mendapati titik solusi maka kepentingan yang menjadi hajat orang banyak harus didahulukan di atas kepentingan individu.

Begitu juga pada bidang sosial, Islam menegaskan bahwa pada setiap individu itu bebas memilih kegiatan sesuai kepercayaan dan agama yang dianutnya dan senantiasa menghargai kepercayaan bagi umat lain. Dari zaman Rasulullah saw. di Madinah, seluruh bagian masyarakat dari berbagai suku dan agama berada pada pimpinan beliau sudah menyetujui untuk bermusyawarah dan menghasilkan isi yang tertuang pada Piagam Madinah. Dari piagam tersebut, semua diimbau untuk bergabung menjadi satu keutuhan masyarakat Madani dengan isi bahwa semua warga memiliki hak dan kewajiban yang setara, semua mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama atas hak-hak yang dipegang. Demikian

juga pada keadilan dengan tidak memandang perbedaan kedudukan sosial, suku, perbedaan, dan agama.

Dari kacamata Islam, seluruh umat yang sedarah sesungguhnya tidak sama antara satu agama atau suku. Seperti kaum 'Ad, Thamud, dan Madyan. Tidak patuh terhadap rasul-rasul mereka, tetapi Al-Qur'an memberi tanda bahwa para rasul itu hadir di antara mereka untuk menjadi saudaranya, yaitu saudara yang dipilih Allah untuk menyebarkan kebaikan dan menyembah Allah dengan rangkaian ibadah dan menjalin hubungan persaudaraan antarumat.¹⁴⁶ Maka dari itu, kebenaran telah disampaikan dari Ali bin Abi Thalid r.a.: "Siapa yang Anda temui maka dia adalah saudara Anda seagama atau saudara Anda sekemanusiaan." Pada rangkaian persaudaraan sesama agama, apabila dapat diutamakan diri sendiri berada di bawah saudara seagama. Dan jika itu sulit dijalankan, maka laksanakan itu seperti halnya kita ingin diperlakukan. Libatkanlah diri ini seperti timbangan yang menampung bagaimana diri ini memperlakukan dan diperlakukan oleh saudara kita. Sejalan dengan itu, maka Nabi saw. mengingatkan:

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

Dari Qatadah, Nabi saw. bersabda: "tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai/menyukai buat saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya."

Kalaupun ini tidak dapat diwujudkan, minimal melaksanakan pesan Nabi saw. berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ،

146 Q.S. Al-An'am: 38.

وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ
 التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ
 أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ،
 وَعِزُّهُ»¹⁴⁷

“Dari Abu Hurairah Radhyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kalian jangan saling mendengar, jangan saling najasy, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi! Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya. Takwa itu di sini–beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali-. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya” (H.R. Muslim).

Terhadap nonmuslim, mereka harus kita perlakukan sebagai saudara sekemanusiaan. Sebagai pesan Islam yang dirumuskan oleh Ali bin Abi Thalib di atas. Surat Ali itu cukup panjang antara lain menyatakan,¹⁴⁸

اشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللف بهم، ولا تكون عليهم سبعا
 ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق
 يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتي على أيديهم في العمد والخطأ.
 فأعطاهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من

147 Q.S. Az-Zumar: 56.

Q.S. Yusuf: 80.

Q.S. Al-Kahfi: 28.

Q.S. An-Nisa': 171.

Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit...*, hlm. 660.

148 Q.S. Al-Kahfi: 28.

عَفْوُهُ وَصَفْحُهُ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَوَالِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَاكَ

“Tanamkanlah dalam hatimu rahmat kepada rakyat serta cinta kasih dan kelembutan terhadap mereka! Jangan sekali-kali engkau menjadi binatang buas yang siap menerkam mereka, karena sesungguhnya mereka hanya dua kelompok. Saudaramu seagama atau yang serupa penciptaan (sekemanusiaan denganmu). Banyak terjadi dari mereka ketergelinciran dan dihadapkan kepada mereka aneka penyakit, serta terjadi dari aktivitas mereka apa yang disengaja dan yang keliru, maka anugerahilah mereka pemaafan dan pengampunanmu sebagaimana engkau suka dan rida dianugerahi Allah pemaafan dan pengampunan-Nya. Karena engkau berada di atas mereka, sedang yang menugaskanmu berada di atasmu dan Allah di atas yang menugaskanmu.”

Hasil yang telah dibicarakan tersebut melukiskan pendapat Islam kepada relasi antarmanusia semuanya itu tanpa memandang perbedaan jenis, agama, suku, ras dan mereka berada dalam satu garis keturunan. Dari aspek kemanusiaan, tidak ada perbedaan pada diri mereka, sehingga tidak sebaiknya muncul kata “pihak lain” karena semua setara dari penglihatan manusia. Kata “kita” itu ada dan bukan kata “kami”.¹⁴⁹

Dalam Al-Qur'an menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara

149 Q.S. A-Furqan: 67.

Q.S. An-Nisa': 6.

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat: 13).

“Saling mengenal” adalah tujuan perantara, sedang tujuan akhirnya merupakan sikap saling menolong dan menuntut eksistensi juga penghargaan yang mutualisme, dengan peringatan bahwa penghormatan di sini bukan berarti menjalankan perintah agama yang dipercayainya, menerima pendapat maupun keyakinannya, tetapi menerima pilihan mereka yang menjadi pedoman hidup untuk membangun dan menciptakan suasana damai dan aman.¹⁵⁰

Dalam konteks strata sosial, *wasathiyah* Islam hadir berada pada pendapat mengenai kebebasan asli yang memunculkan perbedaan yang terlihat antara berbagai permukaan masyarakat dan pandangan yang melihat kesetaraan antarmanusia dengan mengalihkan fakta yang ada pada lingkungan masyarakat. *Wasathiyah* menjelaskan munculnya perbedaan tersebut ada pada rangkaian aspek kehidupan, tetapi saat mengakui keberadaan yang beraneka macam, ditegaskan bahwa hal itu bertujuan untuk mendorong manusia agar senantiasa saling memberi, menerima, dan memanfaatkan satu sama lain,¹⁵¹ serta sanggup hidup berdampingan dan saling bahu-membahu serta melengkapi

150 Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 1058.

151 Q.S. Al-An'am: 141.

Q.S. Ghafir: 43.

Al-Ragib al-Asfahani, *Mufradat al-Fad al-Qur'an...*, 407.

Q.S. Ghafir: 28.

Q.S. Al-A'raf: 81.

Q.S. Al-Isra': 33.

Al-Nawawi, *Riyad al-Salihin* (Riyad: Dar al-Warraq, 1996), hlm. 75.

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu” (Q.S. Al-Tagabun: 16).

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, hlm. 42.

Yusuf al-Qaradawi, *Al-Khasa'is al-'Ammah fi al-Islam* (Suriah: Muassah al-Risalah, 1989), hlm. 43.

beberapa kekurangan dan memenuhi kebutuhan yang tidak sanggup digarap sendiri.

Kemudian, sebab pada satu masyarakat terdapat beberapa kepercayaan dan agama, maka untuk mempertahankan hubungan mutualisme yang romantis dan harmonis perlu adanya sebuah pedoman, baik dari perintah dan larangan yang sudah diarahkan Allah seperti yang tertulis dalam firman-Nya:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan” (QS. Al-An'am: 108).

Allah tidak menganjurkan sikap saling menghina, meskipun umat muslim menilai buruk dari yang mereka telah lakukan, karena pada masing-masing kelompok masyarakat mempunyai keunikan pada aktivitas dan anggapan yang menurutnya baik. Pilihan keagamaan mereka sepantasnya harus dihargai, meskipun kita tidak menyukai kepercayaan tersebut. Pada Q.S. Al-Hajj: 39-40, Allah menjelaskan bahwa Dia yang Maha Kuasa itu menganjurkan bagi mereka yang menderita untuk melawan apabila bertujuan untuk menyelamatkan diri karena:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ

وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti memenangkan siapa yang membela-Nya (membela kaum tertindas itu). Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (Q.S. Al-Hajj: 40).

Namun, tempat-tempat peribadatan oleh Allah tidaklah dihancurkan sehingga itu sebagai bentuk pembelaan atas izin-Nya.¹⁵² Dalam kehidupan bersosial terhadap nonmuslim, pedoman *wasathiyah* mengadakan kesempatan bagi siapa saja yang akan menjalankan kepercayaan dan agama. Bahkan, menyuruh untuk saling kerja sama dengan siapa pun selagi itu menuntut untuk menuju ketakwaan dan kebaikan. Sebaliknya, apabila ajakan tersebut mengarah pada kemusyrikan dan durhaka serta dosa, maka seorang muslim dilarang melakukan kerja sama dengannya. Ajaran *wasathiyah* dalam berhubungan sosial terhadap umat yang berbeda kepercayaan atau agama menegaskan bahwa penting menciptakan ruang toleransi yang berpedoman sesuai firman Allah yang menyeru;

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ
لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا
نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

152 Ahmad Satori Ismail, dkk., *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: Ikadi, 2007), hlm. 20.

“Katakanlah: ‘Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?’. Katakanlah: ‘Allah’, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah: ‘Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat’. Katakanlah: ‘Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui” (QS. Saba’: 24).

Berbagai ayat di atas melukiskan mengenai cara seorang muslim untuk menjalin interaksi sosial di hadapan penganut kepercayaan dan agama yang tidak sama dengannya. Tidak dapat dibantah bahwa bagi diri penganut agama, terlebih agama Islam, kebenaran itu semua diyakini pada ajaran agamanya dan meyakini kesalahan ajaran agama lain. Namun, bukan berarti Islam menyuruh kita memusuhi umat agama lain. Jangankan memusuhi, memaki sesembahan agama lain pun Islam melarang, sebagaimana yang jelas dinyatakan QS. Al-An’am ayat 108 di atas. Alih-alih memusuhi, Islam justru mengajarkan umatnya untuk bersikap baik kepada umat kepercayaan lain selagi mereka tidak mengadakan perang dengan umat Islam. Keyakinan pada kebenaran mutlak Islam dan di saat bersamaan memperlakukan umat agama lain dengan baik ini bisa disebut sebagai keberagamaan yang eksklusif-toleran. Dengan demikian, kita tidak harus mengurangi keyakinan pada kebenaran Islam dan tidak perlu meyakini kebenaran agama lain untuk menjadi seorang yang toleran.¹⁵³

Pada Q.S. Saba’: 24 di atas terdapat redaksi yang menegaskan *“Sesungguhnya kami atau kamu berada di atas*

153 Abdurrahman Mas’ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 38.

kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.” Artinya, keyakinan kita berbeda bahkan juga bisa bertolak belakang, sehingga pasti ditemukan satu di antara kita pendapat yang salah dan juga yang benar. Bisa jadi kami yang benar, atau mungkin bagi kamu yang salah. Biarlah putusan diserahkan kepada Tuhan pada hari kemudian. Meski dalam ayat ini menyerahkan keputusan tentang kebenaran agama mana yang benar, tetapi di ayat-ayat lain Allah Swt. telah memberi “bocoran jawabannya”. Coba perhatikan Q.S. Ali Imran: 19: “Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah hanyalah Islam,” atau Q.S. Ali Imran: 85: “Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi,” dan masih banyak lagi beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan kebenaran Islam.¹⁵⁴

Bukan hanya tuntunan di atas, dalam Q.S. Al-Mumtahanah: 8 dan 9, ditemukan tuntunan jalinan hubungan harmonis dengan siapa pun yang beda agamanya. Di sana Allah berfirman;

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .
 إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
 وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya

154 Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat...*, hlm. 103.

Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Mumtahanah: 8 dan 9)

Maknanya, Allah yang menganjurkan bahwa terhadap orang kafir kamu harus bersikap tegas, meskipun larangan dari keluarga kamu tidak diperbolehkan untuk berbuat seperti itu agar berbuat baik di hadapan orang yang tidak membuat gaduh denganmu karena agama tidak akan mengucilkanmu dari tempatmu sendiri.¹⁵⁵ Allah tidak menganjurkanmu untuk tidak melarang kamu bertingkat adil atau memberi mereka dari sebagian hartamu dan kamu ingin berbuat baik terhadap melarang Allah tidak akan melarang. Demikian juga diterapkan saat melakukan interaksi sosial pihak mereka pada posisi yang benar, sedangkan diri ini salah, maka kamu harus menenangkan dan membela mereka. Allah memang menyukai golongan orang yang adil.

Menurut Hamka, kewajiban dapat bersikap adil¹⁵⁶ itu diberikan terhadap semua orang, baik untuk presiden, pejabat negara, maupun yang lainnya. Teman satu partai dan pertentangan di dalamnya tidak dipengaruhi dari adanya keadilan. Seperti dasar dari masyarakat Islam pada keadilan yang dirasakan saat menjalankan pemerintahannya. Keadilan senantiasa dipertahankan karena itu merupakan tiang untuk mengokohkan negara, meskipun di hadapan kerabat dan musuh sangat membenci. Ejekan maupun gangguan tidak ada terpengaruh baginya. *“Biarpun runtuh segalanya. Namun, keadilan tetap tegak.”*

155 Sihabuddin Afroni, “Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama,” *Wawasan*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 71; Lihat juga Q.S. 57: 27.

156 Sihabuddin Afroni, “Makna Ghuluw dalam Islam...”, hlm. 72. Lihat juga Q.S. 9:31 dan Q.S. 5:77.

Allah hanya melarang kamu untuk tidak terlibat dalam barisan orang-orang yang memerangi kamu pada agama dan menjauhkanmu dari negerimu sendiri serta membantu orang lain sebagai suruhan untuk mengusirmu, tidak menganjurkan kamu untuk memindahkan ketentuan tersebut, maka barisan itulah yang akan beruntung dan mereka dijadikan sebagai teman yang dekat untuk menampung rahasianya yang buru, mereka layaknya seperti orang yang zalim dan ingkar pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Landasan tersebut tertulis pada Q.S. At-Taubah: 6 yang mengarahkan:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui” (Q.S. At-Taubah: 6).

Atas dasar ayat ini dan ayat-ayat semacamnya, Islam menetapkan bahwa setiap orang yang bermukim di negeri Islam, baik sebagai warga maupun sebagai pengunjung yang masuk secara sah, harus dilindungi darah, harta, dan kehormatannya. Memang, dalam sekian banyak ayat dan hadis, Islam mewanti-wanti umat Islam agar tidak menjalin hubungan yang demikian akrab dengan nonmuslim yang menaruh kebencian terhadap umat Islam, apalagi yang memusuhi Islam.

Sekian ayat yang melarang umat Islam menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai *awliya* dipahami sebagai menjadikan mereka teman-teman akrab sehingga bocor rahasia

yang mestinya dijaga, atau bergaul sedemikian dekat sehingga lebur kepribadian muslim dalam kepribadian nonmuslim. Akan tetapi, bila pergaulan terjalin atas dasar hubungan timbal balik yang tidak merugikan, maka tidak ada halangan menjalinnya bahkan tidak ada halangan sebagaimana bunyi ayat AL-Mumtahanah ayat 8-9 di atas untuk memberinya bantuan, apalagi dalam konteks kemanusiaan dan jalinan hubungan baik. Selanjutnya tidak dapat disangkal bahwa hubungan kesamaan agama mengatasi semua hubungan, tetapi itu bukan berarti memusuhi pihak lain hanya karena perbedaan agama.

Di sisi lain, Islam juga menetapkan bahwa *الأقربون أولى بالمعروف* (Yang lebih dekat lebih wajar didahulukan dalam kebajikan).¹⁵⁷ “Kedekatan” di sini tentu bermakna kedekatan akidah. Namun, bisa juga mencakup kedekatan dalam kekerabatan, suku bangsa, bahkan juga kedekatan tempat tinggal (tetangga). Di sisi lain, bisa jadi muslim yang menjalin hubungan baik, apalagi kekeluargaan dengan nonmuslim lebih wajar didahulukan atas muslim yang bukan kerabat lagi tinggal berjauhan. Akhirnya dapat dikatakan, bahwa inilah dasar hubungan dengan semua pihak walau terhadap musuh yang dibenci. Kita dituntut berlaku adil terhadap mereka. Allah berpesan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (keadilan) karena Allah, menjadi

157 Tarmizi Taher, “Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam,” dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (ed.), *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM, 1998), hlm. 6.

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-maidah: 8).

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
 وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا^٢

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. Al-Nisa’: 105).

Firman-Nya di atas turun ketika seorang muslim melontarkan terhadap seorang Yahudi mengenai tindakan pencurian, padahal justru sang muslim itulah yang mencuri. Nabi saw. yang ketika itu belum atau tidak mengetahui duduk persoalannya berkecenderungan hati untuk membenarkan sang muslim. Kecenderungan yang lahir dari sangka baik beliau terhadapnya sebagai sesama muslim. Ayat di atas menegur Nabi Muhammad saw. karena kecenderungan beliau itu dapat mengantarkan pada ketidakadilan terhadap nonmuslim. Ayat ini membuktikan bahwa pengakuan lisan menyangkut anutan satu agama tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ketulusan dan kejujuran yang bersangkutan tanpa alasan. Karena pengakuan/pengenalan seseorang menyangkut agama yang dianutnya belum tentu mencerminkan keberagamaannya.¹⁵⁸

Demikian juga sebaliknya, tidak mempercayai seseorang

158 Quraish Shihab, *Wasatiyyah : Wawasan Islam...*, hlm. 113-114.

dengan dalih berbeda agama bukanlah sikap yang benar karena bisa saja dapat menemukan dari seorang Yahudi atau Nasrani atau penganut agama apa pun yang bersikap baik dan jujur. Ini berarti interaksi antara muslim dengan nonuslim di mana mereka hidup dalam satu negara adalah hubungan kewargaan yang ditetapkan dari Nabi Muhammad saw. dalam Piagam Madinah:

لهم مالنا وعليهم ما علينا

“Yakni, mereka mempunyai hak yang sama dengan hak kita (kaum muslimin) dan mempunyai pula kewajiban sebagaimana kewajiban kita.”

3. Aspek Akhlak

a. Keseimbangan Cinta Kasih dan Benci

Islam memerintahkan untuk menggunakan daya rohani guna menyadari wujud-Nya. Saat Islam menyeru untuk melihat wujud yang nyata dengan menggunakan akal secara jernih yang terlepas dari pengaruh negatif, maka itu dimaknai agar manusia melihat bahwa di sisi lain wujud yang nyata itu masih ada wujud lain yang tidak atau belum terjangkau oleh nalar manusia.¹⁵⁹ Di sini harus diingat bahwa mengedepankan logika dengan mengabaikan sumber-sumber kebenaran lainnya dapat terjerumus ke sikap ekstrem. Di titik inilah *wasathiyah* menggabungkan penggunaan kedua potensi itu semuanya sesuai dengan wilayah dan bidangnya tanpa tidak memperhatikan semuanya.

Setiap manusia berpotensi bergejolak hatinya. Wadah yang menampung perasaan dinamai kalbu yang secara harfiah bermakna bolak-balik. Kalbu tidak dinamai demikian

159 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, hlm. 112-113.

kecuali karena dia berpotensi berbolak-balik, sekali susah dan sekali senang, sekali cemas dan di kali lain mengharap, sekali benci dan di kali lain cinta. Islam dengan *wasathiyah*-nya datang menyeimbangkan. Dalam berinteraksi dengan Allah, manusia dituntut takut kepada-Nya, tetapi pada saat yang sama didorong untuk mendekat. Orang bijak berkata, “Kalau takut kepada singa larilah, tetapi kalau takut kepada Allah mendekatlah.” Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang menjadikan manusia wajar takut ditimpa siksa-Nya, tetapi rasa takut itu diimbangi oleh sifat-sifat-Nya yang penuh kebaikan, kasih sayang, dan rahmat sehingga perasaan manusia dalam menghadapi Allah berkeseimbangan antara harap dan cemas, takut, dan rasa takut.¹⁶⁰

Ketika Al-Qur'an menguraikan aneka siksa neraka, uraian itu disusul dengan aneka kenikmatan surgawi agar terhidang kepada manusia pilihan dan agar ia tidak menghadapi Tuhan dengan rasa takut yang berlebihan tanpa harapan. Sebaliknya, jika mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang surga, ia merindukannya tetapi itu juga hendaknya disertai rasa takut, karena mengetahui tentang siksa neraka. Maka dari itu Allah menggabungkan perintah-Nya agar manusia berdoa mengandalkan harap dan takut.¹⁶¹

Keseimbangan ini dilukiskan dengan sangat tepat oleh riwayat yang dinisbahkan kepada Umar bin Khattab yang berkata:

“Seandainya satu penyeru langit berseru, ‘Wahai manusia, kalian semua akan masuk surga kecuali seorang.’ Maka aku khawatir jangan-jangan dia adalah aku. Dan bila ada yang berseru, ‘Wahai semua manusia, kalian semua akan masuk ke

160 Yusuf al-Qaradawi, *Sahwah al-Islamiyyah Bayna al-Jumud Wa al-Tatarruf* (Kairo: Dar el-Shorouk, 2001), hlm. 45.

161 Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Madarij al-Salikin Bayna Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*, (Kairo: Dar al-Turath, 1992), hlm. 90.

neraka kecuali seorang.' Maka aku khawatir jangan-jangan dia adalah aku."

Dalam Q.S. Al-Hadid: 22-23 juga berbicara tentang keseimbangan tersebut. Di sana Allah mengingatkan bahwa tidak ada suatu bencana yang turun ke bumi dan menghendaki kamu, kecuali semuanya telah tertulis pada kitab sebelum kami menciptakan dirimu.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah sangat mudah. Supaya kamu jangan (terlalu) berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepada kamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri")Q.S. Al-Hadid: 22-23(.

Melalui isyarat ayat di atas dapat dipahami uraian menyangkut *wasathiyah* yang berkaitan dengan hubungan kuasa Allah dan aktivitas manusia, bahwa kesadaran tentang kuasa Allah yang mutlak dan kesadaran tentang kemampuan manusia yang terbatas pada gilirannya menjadikan potensi rohaniyah manusia berjalan seiring dan seimbang dengan potensi aqliyah (rasio)-nya. Lalu ini mengantarnya melakukan aktivitas sepanjang kemampuannya, tetapi tetap mengingat dan yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keseimbangan itu tidak membuat manusia pasif menanti putusan Allah, tetapi mendorongnya berusaha sekuat kemampuan lalu menerima dengan *legowo* apa yang

ditetapkan Allah setelah usahanya dan menerimanya dengan keyakinan bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik.¹⁶²

Demikian sifat-sifat kemahakuasaan Allah dan perihnya siksa-Nya yang berdampingan dengan keindahan Allah dan keagungan-Nya serta kasih sayang-Nya dan jalinan hubungan manusia yang sesuai dengan tuntunan-Nya, kesemuanya melahirkan keseimbangan perasaan seorang muslim dalam aneka kondisi yang dihadapinya, sehingga sang muslim menghadapi hidup ini dengan perasaan yang mantap dan hati yang tenang karena dia merasakan kebesaran Allah dan rahmat-Nya sebagaimana dia menyadari juga kuasa-Nya menjatuhkan sanksi atas kesalahannya, dan dengan demikian hatinya selalu dipenuhi kehadiran Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pengasih.¹⁶³ Rasa kehadiran itulah yang menjadikan hidupnya seperti dilukiskan Nabi saw. dengan sabdanya:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya” (H.R. Muslim).

Ketenangan itu akan semakin dirasakannya ketika dia memenuhi tuntunan-Nya agar bersangka baik kepada Allah

162 Sihabuddin Afroni, “Makna Ghuluw dalam Islam...,” hlm. 80.
Bukhari, *Shahih Bukhari...*, Jilid-9, hlm. 127.

163 Sihabuddin Afroni, “Makna Ghuluw dalam Islam...,” hlm. 81.
Zakky Mubarak, *Riyad al-Mu’min* (Jakarta: Yayasan Ukhuwah Insaniyah, 2010), hlm. 159.

karena Yang Maha Kuasa itu menyatakan dalam sebuah Hadis qudsi:¹⁶⁴

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ

"Aku menyesuaikan diri dengan sangka hamba-Ku terhadap-Ku; kalau dia bersangka baik maka dia memperolehnya, dan kalau dia bersangka buruk maka dia pun memperolehnya" (H.R. Muslim).

Seorang mukmin yang kehilangan apa pun akan sadar bahwa Allah Maha Kuasa memberinya ganti yang lebih baik, karena yakin bahwa apa yang tadinya dia peroleh dan kini hilang adalah anugerah Allah, sehingga kalau kini hilang Allah tetap kuasa memberinya bahkan yang lebih baik karena Allah Maha Hidup lagi Maha Kasih, apalagi Dia berfirman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»¹⁶⁵

"Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw. bersabda: Allah berfirman, "Aku sesuai persangkaan hamba-Ku pada-Ku (maksudnya, Aku bisa melakukan untuknya apa yang menurutnya bisa Aku lakukan). Aku bersamanya apabila dia mengingat-Ku. Jika dia mengingat-Ku sendiri, Aku mengingatnya sendiri. Jika dia mengingat-Ku dalam keramaian, Aku mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku akan mendekat kepada-Nya sehasta. Jika dia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku akan mendekat kepada-Nya

164 Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Al-Jami' al-Sahih*, Hadis No. 465.

165 Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadis No. 8342, *Islamweb.net*.

sedepa. Jika dia mendatangi-Ku berjalan, Aku akan mendatangnya berlari” (H.R. Muslim).

إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي

“Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan amarahku” (H.R. Bukhari).

Di sini hendaknya jangan dikatakan bahwa penjelasan di atas membuktikan bahwa, dalam pandangan Islam rahmat kasih sayang Allah tidak seimbang dengan amarahnya. Apalagi jika memperhatikan betapa berulang-ulang dan dengan berbagai redaksi Allah menguraikan aneka rahmat dan pengampunan-Nya, sedangkan uraian menyangkut kepedihan siksa-Nya jauh lebih sedikit. Mendudukkan soal di atas dalam konteks memahami ajaran Islam tentang *wasathiyah* dalam konteks perasaan takut dan mengharap, hendaknya dengan menggarisbawahi dua hal.

Pertama, penjelasan pada Al-Qur'an dan hadis mengenai takut dan harapan bukanlah dalam konteks menjelaskan sifat Allah yang melekat pada dzat-Nya karena hakikat dan kadar semua sifat-sifat-Nya tidak dapat terjangkau, sehingga tidak dapat pula menyatakan bahwa sifat rahmat dan siksa-Nya tidak seimbang. Kalaupun akan membandingkannya, boleh berkata bahwa rahmat-Nya bersumber dari diri-Nya, Dia anugerahkan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, sedang siksa-Nya merupakan buah dari perbuatan manusia. Rahmat-Nya mencakup segala sesuatu,¹⁶⁶ walau terhadap yang kafir

166 Sahih Bukhari, Hadis No. 6283, diakses pada 04 Februari 2018, http://library.islamweb.net/hadith/-display_hbook.php?bk_no=394&pid=222523&hid=.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Vol. 12 (Kairo: Dar al-Rayyan Li al-Turath, 1988).

Chaerul Akhmad, "Sejarah Hidup Muhammad Saw: Umar Tak Percaya Nabi Wafat," *Republika Online*, n.d.; Q.S. Ali Imran: 144.

Musthafa Abdul Wahid, "Sang Pembunuh Imam Ali RA," *Kisahmuslim.com*, n.d. Baca Ken Wilber, *A Theory of Everything An Integral Vision for Business, Politics, science, and Sprituality* (Boston: Shambhala Publications, 2000), hlm. 10-12.

atau durhaka, karena Dia telah menetapkan atas diri-Nya melimpahkan rahmat buat semua.¹⁶⁷

Kedua, uraian Al-Qur'an dan sunah menyangkut rahmat Ilahi dan siksa-Nya ditujukan sebagai tuntunan kepada manusia. Dalam konteks tuntunan itu, ajaran-Nya yang disampaikan dalam Al-Qur'an atau melalui Nabi Muhammad saw. menekankan berkali-kali tentang rahmat jauh melebihi uraiannya tentang siksa. Itu demikian karena adanya faktor pada diri manusia yang menjadikan rahmat perlu lebih ditekankan ketimbang siksa. Sama halnya dengan uraian tentang makna adil yang menjadikan seorang ayah membelikan bahan baju yang lebih panjang kepada anaknya yang besar daripada anaknya yang kecil. Memang ukuran panjangnya tidak sama, tetapi apa yang dilakukan sang ayah itu adalah adil dalam arti seimbang. Hemat penulis, ada dua faktor utama penyebab banyaknya pengulangan dan penekanan tentang rahmat dibandingkan dengan siksa, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ajaran Islam merupakan rahmat untuk semesta alam, bukan siksa sehingga uraian menyangkut rahmat lebih wajar ditekankan daripada siksa.
- 2) Banyak manusia yang durhaka, banyak pula yang bisa jadi menganggap bahwa manusia dengan dosanya itu tidak akan disambut lagi oleh Allah, kendati ia mengingat Allah dan ingin kembali kepada-Nya.

167 Konsep piramida spiral merupakan tingkatan-tingkatan perkembangan kesadaran manusia. Kalau digambarkan seperti spiral dari bawah memutar ke atas yang mana masih saling terkait antara tingkat atas dengan tingkat bawah. Baca Ken Wilber, *A Theory of Everything...*, hlm. 5-16.

Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 46.

Ahmad Khoirul Fata, "Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam," *Ulul Albab*, Vol. 15, No.2 (2014), hlm. 131-147.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 175-177; Ahmad Khoirul Fata, "Teologi Lingkungan Hidup...", hlm.141-145.

Sangkaan ini pada gilirannya dapat mendorongnya berputus asa, bahkan semakin meningkat dan larut dalam kedurhakaannya,¹⁶⁸ sekali lagi kendati ia mengingat-Nya.

Sikapnya itu menjadikannya berputus asa. Sikap semacam ini tidak akan terjadi pada mereka yang merasakan nikmat Allah. Allah yang mewajibkan rahmat atas diri-Nya, menekankan rahmat-Nya yang tiada batas sambil mengingatkan bahwa berputus asa dari rahmat Allah adalah dosa yang amat besar melebihi aneka banyak dosa akibat melupakan nikmat-Nya. Keadaan manusia yang dapat larut dalam kedurhakaan merupakan sebab yang menjadikan penekanan tentang rahmat Ilahi tetap dapat tercurah kepada siapa pun yang berdosa sebanyak apa dan jenis dosa apa pun. Sebab inilah agaknya yang menjadikan penekanan atas rahmat Allah yang sifatnya menimbulkan harapan lebih ditekankan daripada siksa-Nya yang dapat menimbulkan keputusasaan. Singkatnya, apa yang dikemukakan di atas juga mengantar penganut *wasathiyah* untuk berdakwah dengan mengedepankan rahmat dan kasih sayang, bukan

168 Ken Wilber, *A Theory of Everything...*, 1-5. Dalam versi bahasa Indonesianya, baca Ken Wilber, *A Theory of Everything: Solusi Menyeluruh atas Masalah-Masalah Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 10-12.

Ken Wilber, *A Theory of Everything...*, hlm. 10-12.

Konsep Piramida Spiral merupakan tingkatan-tingkatan perkembangan kesadaran manusia. Kalau digambarkan seperti spiral dari bawah memutar ke atas yang mana masih saling terkait antara tingkat atas dengan tingkat bawah. Baca Ken Wilber, *A Theory of Everything...*, hlm. 5-16.

Lihat Ken Wilber, *A Theory of Everything...*, hlm. 63-66.

Ken Wilber, *A Theory of Everything...*, hlm. 66-68.

Ken Wilber, *A Theory of Everything...*, hlm. 104-105.

Alan Bril, *Judaism and Other Religions Models of Understanding* (Palgrave Mcmillan, 2010), hlm. 16-17. Tipologi keberagamaan ini mendapat penolakan dari banyak komunitas agama, khususnya dalam Islam. Tentang hal ini lihat Ahmad Khoirul Fata, "Diskursus dan Kritik Terhadap Teologi Pluralisme Agama di Indonesia," *Miqot*, Vol. XLII, No. 1 (2018), hlm. 105-128,

Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020), 182-183.

Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, hlm. 183.

ancaman siksa dan neraka. Karena ancaman menimbulkan antipasti terhadap Tuhan dan terhadap agama, bukan simpati.

Demikian pula perasaan cinta dan benci. Kedua macam perasaan ini bertolak belakang. Cinta subur dan menghidupkan, sedangkan benci gersang dan menghancurkan. Memang, Islam pada dasarnya adalah agama cinta yang hendaknya dipersembahkan kepada seisi alam.

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

"Allah mencintakan kepada kamu iman dan menghiaskannya dalam hati kamu. Dia juga membencikan kepada kamu kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan" (Q.S. Al-Hujurat: 7).

Cinta maupun benci jika pada tempatnya adalah baik. Namun, kebencian tidak harus berarti hilangnya rahmat dan kasih sayang, karena itu masing-masing janganlah melampaui batas. Memang, dalam Q.S. An-Nur: 2, Allah memerintahkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pezina yang terbukti dosanya dengan menyatakan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

"Perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasih kepada keduanya dalam agama Allah" (QS. An-Nur: 2).

Larangan di atas bukan berarti menjatuhkan sanksi itu terlepas dari rahmat, karena kata *ra'fat* (رأفة) yang diterjemahkan di atas dengan belas kasih berbeda dengan

rahmat (رحمة). Kata *ra'fat* adalah belas kasih yang mendalam melebihi rahmat. *Ra'fat* adalah kasih sayang pengasih kepada siapa yang memiliki hubungan dengannya. Dengan demikian, larangan tersebut ditujukan kepada yang memiliki hubungan khusus, katakanlah kekeluargaan atau persahabatan, jangan sampai hubungan khusus tersebut menghalangi atau mengurangi jatuhnya sanksi terhadap pezina pria dan wanita yang dijatuhi sanksi tersebut.¹⁶⁹

Di samping itu, *ra'fat* menuliskan sekaligus menegaskan berlimpahnya anugerah, sebab yang ditegaskan dalam *ra'fat* merupakan pelaku yang sangat kasih sayang, sehingga berlebihan kasihnya melebihi kebutuhan. Satu lagi berarti ini menjadi bukti bahwa di hadapan para pezina, rahmat senantiasa mengiringinya dan yang tidak diberikan secara melimpah adalah tentang rahmat, yang berdampak pada tidak memperhatikan dan batal serta hukuman yang berkurang. Pada satu riwayat dijelaskan bahwa sahabat nabi, Abu Darda', saat pasukan Islam mampu menaklukkan Cyprus dan seluruh tawanan yang tinggi anti-Islam bahkan dijatuhi hukuman mati, beliau menangis tersedu-sedu. Di hadapan nabi dia berkata, "Bukankah hari ini adalah hari gembira dengan keberhasilan kita?" sahabat nabi itu menjawab, "Anda benar, tetapi saya menangis sedih karena kasihan kepada manusia-manusia durhaka itu yang terpaksa harus dibunuh."

Cinta dan kasih sayang pun demikian halnya. Cinta anak misalnya, yang merupakan naluri semua orang tua, adalah sesuatu yang baik asalkan tidak melampaui batas, karena melampauinya sehingga memanjakannya dapat merusak kepribadian sang anak. Dari sinilah *wasathiyah* diperlukan.¹⁷⁰

169 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tanggerang: PT. Lentera Hati, 2019), 102.

170 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan ...* 184.

Di sisi lain, situasi yang dialami dapat berubah. Dalam konteks ini ada ungkapan populer yang dinisbahkan kepada Nabi saw. atau Ali bin Abi Thalib r.a.:

"Cintailah kekasihmu tanpa melampaui batas karena boleh jadi suatu ketika dia menjadi sosok yang membencimu, dan bencilah lawanmu tanpa melampaui batas karena boleh jadi suatu ketika ia menjadi kekasihmu."

Artinya, ketika ia mencintai seseorang, jangan penuhkan wadah kalbu Anda dengan cinta, tetapi sisihkan sedikit ruang kosong siapa tahu terjadi sesuatu di luar dugaan sehingga mengakibatkan Anda berubah perasaan. Pandangan ini sejalan dengan sekian banyak firman Allah, antara lain pesannya kepada suami yang bermaksud menceraikan istrinya agar memperhatikan tuntunan-tuntunan Allah menyangkut perceraian. Perhatian itu mutlak antara lain karena:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah batas-batas (hudud) Allah, dan siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (QS. At-Thalaq: 1).

Di tempat lain, Allah mengingatkan bahwa cinta memang dapat menguasai hati sehingga keadilan cinta bila dikaitkan dengan hati tidaklah dapat diwujudkan. Namun demikian, kecintaan kepada salah seorang istri jangan sampai mengantar suami mengabaikan istri yang tidak dicintainya lagi, sehingga menjadikannya bagaikan tergantung, yakni tidak diberlakukan sebagai istri tidak juga diceraikan baik-baik.¹⁷¹

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah istri-istri kamu dengan wajar, kalau kamu tidak lagi mencintai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisa: 19).

Hubungan orang beriman dengan sesamanya adalah hubungan yang diwarnai oleh simpati, kasih, cinta-mencintai, serta tolong-menolong, tetapi kendati demikian Nabi saw. mengingatkan; *“Siapa yang mendengar seseorang (mengeraskan suaranya) di masjid mencari barangnya yang hilang, maka katakanlah padanya, ‘Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu,’ karena masjid tidak dibangun untuk itu” (H.R. Muslim).*

Membaca hadis di atas, boleh jadi ada yang berkata bahwa ini bertentangan dengan kewajiban kasih-mengasihi antarsesama muslim. Boleh jadi ada yang berkata, mestinya yang kehilangan itu kalau tidak dapat dibantu maka paling tidak didoakan semoga dia menemukannya kembali barangnya yang hilang. Akan tetapi, tidak demikian tuntunan di atas. Tuntunan Nabi saw. itu didasarkan pada prinsip yang menyatakan, *“cinta dan simpati, demikian juga permusuhan dan benci, dibatasi oleh kesesuaiannya dengan tuntunan*

171 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, hlm. 185.

agama.” Dalam konteks hadis di atas, tuntunan agama mengharuskan masjid dihormati dan digunakan sesuai dengan fungsinya.

Ini sejalan juga dengan tuntunan menyangkut cinta dan penghormatan anak kepada orang tuanya. Pada saat Al-Qur'an memerintahkan anak untuk mengabdikan dan mencintai ibu bapak, maka cinta itu tidak boleh mengakibatkan terlanggarnya perintah agama. Namun demikian, anak tetap berkewajiban menghormati orang tuanya kendati orang tuanya musyrik. Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى
أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ

“Kami wasiatkan manusia menyangkut kedua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan dan menyapihnya di dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapak kamu, hanya kepada-Kulah kamu kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik” (QS. Lukman: 14-15).

b. Keseimbangan Moralitas dan Budi Pekerti

Di antara sekian banyak jenis dan ragam ciptaan Allah, manusia diposisikan sebagai makhluk paling baik dan mulia. Betapa tidak, pada anatomi manusia bukan saja terdapat dua komponen yang saling melengkapi, fisik (raga) dan rohani (jiwa), tetapi lebih dari itu pada komponen tersebut

kedua (rohani) Tuhan menyematkan dua unsur lagi sebagai lambang kesempurnaan manusia, yaitu akal dan nafsu.¹⁷² Kenyataan seperti ini tidak sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti malaikat yang hanya dikaruniai akal tanpa nafsu, binatang yang hanya diberikan nafsu tanpa akal, dan tumbuh-tumbuhan serta jenis makhluk lain yang tidak mempunyai akal maupun nafsu.

Keseimbangan komponen yang melekat pada diri manusia tersebut pada waktu bersamaan menumbuhkan watak keseimbangan pula pada perilaku dan perangai manusia dalam interaksi sosial sehari-hari. Inti ajaran dalam konteks ini yaitu bagaimana komponen nafsu yang ada pada diri setiap mahasiswa dapat ditaklukkan oleh komponen akal. Dengan penaklukan seperti ini maka potensi nafsu bermuara pada apa yang disebut nafsu *insaniyyah* atau nafsu *muthmainnah* yang mengajak pada kebajikan bukan nafsu *hayawaniyyah* atau nafsu *ammarah* yang mengajak pada perusakan.

Upaya penaklukan potensi angkara murka tersebut tak lain untuk mewujudkan perangai yang baik dan budi pekerti yang luhur dalam pergumulan hidup sehari-hari. Berkaitan dengan ini, penerapan nilai-nilai sufisme dalam pengertiannya yang lurus memiliki makna dan relevansinya. Secara terminologis, sufisme (tasawuf) tak lain adalah pembersihan jiwa dengan cara berperangai sesuai sifat-sifat terpuji, serta meninggalkan sifat-sifat tercela. Karena itu, idiom-idiom Islam sarat dengan anjuran berbuat bijak dan santun pada sesamanya. Seperti anjuran merajut tali persaudaraan, menjenguk orang sakit, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, bahu-membahu dan solidaritas, dan

172 Abu Yasid, *Islam Moderat*, 56.

lain-lain. Pada sisi yang berseberangan, Islam mengutuk jenis-jenis perbuatan tercela yang dapat merugikan dan menzalimi orang lain, seperti menggunjing sesamanya, mengadu domba, dengki dan iri hati, egoisme, dan penyakit-penyakit hati lainnya yang bersifat akut.

Berbagai jenis ritus keagamaan pun dalam Islam tidak sedikit yang mempunyai pantulan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Hal ini seperti diwajibkannya salat Jumat secara berjemaah setiap satu minggu sekali, di mana semua kelas sosial manusia diperlakukan sama di dalam masjid. Melakukan ibadah haji sekali selama hidup bagi yang mampu, di mana umat manusia sedunia bertumpah-ruah di satu tempat yang gersang tanpa penyekatan kelas dan kasta. Disunahkannya salat Idulfitri dan Iduladha setahun sekali dan lain-lain. Jenis-jenis amalan seperti ini tidak saja mempunyai dimensi ritual sebagai wujud penghambaan kepada Sang Pencipta, tetapi sekaligus merefleksikan muatan etika dan sosial bahwa di hadapan Yang Maha Kuasa manusia diperlakukan sama. Garis yang dapat membedakannya adalah perangai, budi pekerti, dan amal perbuatannya.¹

1 Abu Yasid, *Islam Moderat*, 58.

BAB V

LANGKAH UTAMA MEWUJUDKAN PEMAHAMAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan langkah utama mewujudkan pemahaman moderasi beragama yang terdiri dari delapan subbab. *Pertama*, kemampuan menyinergikan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi beragama. *Kedua*, kemampuan memilah kemudahan beragama dan menggampangkannya. *Ketiga*, kemampuan menyeimbangkan Hak Kebebasan dan Kewajiban. *Keempat*, kemampuan memilih yang terpenting di antara yang penting dan tidak penting. *Kelima*, kemampuan membandingkan kadar kemaslahatan dan kemudharatan. *Keenam*, kemampuan menyinergikan ilmu dan amal. *Ketujuh*, kemampuan menyinergikan ijtihad pemikiran lama dan ijtihad pemikiran kontemporer. *Kedelapan*, kemampuan menyinergikan literasi dan emosi.

A. Kemampuan Menyinergikan Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi dalam Beragama

Bersikap moderat dalam beragama akan berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan maupun kiri. Oleh sebab itu, ukuran

moderasi beragama haruslah memvisualisasikan kontestasi serta pengumpulan nilai yang terjadi itu. Sama halnya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, tetapi memahaminya secara tekstual dan tidak menggunakan di luar konteks. Atau mereka membaca karya-karya ulama lama yang telah berjasa memberi solusi kepada masyarakatnya, tetapi solusi itu tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat sesudah mereka akibat perubahan waktu dan situasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Sikap keberagaman individu itu dipengaruhi dari dua hal, yaitu wahyu dan akal. Kecenderungan yang mengikuti arus pada akal dapat dinilai sebagai ekstrem ke kiri, yang seringnya berdampak pada pemunculan sikap acuh pada teks. Sebaliknya, kecenderungan yang berlebihan dengan literal pada teks agama juga berdampak sikap konservatif, apabila ia secara berlebihan hanya mengikuti kebenaran tetap dari tafsir agama. Seseorang yang moderat senantiasa berusaha mendiskusikan dari kedua hal tersebut, ia mampu bergeser ke kiri menggunakan akalnya, tetapi tetap jalan dengan tidak ekstrem pada pilihannya. Ia melompat ke kanan untuk mengacu pada literal, dengan memahami isinya. Sehingga apakah indikator pada moderasi beragama?

Secara literal, teks adalah bahan berupa tulisan yang digunakan untuk memberikan suatu pemahaman tertentu. Sementara maksud dari konteks yang merujuk KBBI memiliki arti, suatu gagasan pendukung yang digunakan untuk menambah kejelasan makna atas situasi yang ada atau terjadi. Seseorang yang moderat dalam beragama haruslah memiliki kemampuan menyinergikan antara teks dan konteksnya. Pemahaman tekstualis dalam beragama yaitu pemahaman yang memiliki orientasi pada teks, sehingga seseorang yang memiliki pemahaman tekstualis bersikap dengan pendekatan kebahasaan. Sementara pemahaman secara kontekstual berorientasi

2 M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 113–114.

pada situasi atau kondisi di mana agama itu dikembangkan, artinya seseorang yang memiliki pemahaman kontekstual adalah mereka yang melihat konteks atau dari keadaan yang terjadi di sekitarnya dalam bersikap.³

Sebagai umat Islam, tidaklah patut hanya membatasi diri pada kemampuan memahami secara tekstual. Pendekatan kontekstual jugalah yang harus diterapkan dengan tetap menempatkan esensi dan semangat jiwa Al-Qur'an serta hadis yang difondasikan dengan keyakinan bahwa pemahaman tekstual-kontekstual itu bersifat luwes dan lentur, sehingga agama dapat dijadikan sebuah jawaban dari setiap masalah yang ada.⁴ Kedua pendekatan tersebut haruslah dipadukan atau bekerja saling bersinergi. Karena jika seseorang memahami hanya secara teks saja membuat seseorang memahami agama seperti kembali ke zaman unta. Sementara jika seseorang hanya memahami agama secara tekstual saja, membuatnya dalam bahaya.

Terlebih lagi, pemahaman secara tekstual dan kontekstual memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, sehingga tidak bisa seseorang hanya menganut salah satu dari pemahaman itu apalagi tidak sama sekali. Adapun, kelebihan dari pemahaman tekstual di antaranya adalah menyadari betapa pentingnya bahasa dalam sumber teks, yaitu Al-Qur'an, kemudian memahami redaksi ayat kala menyampaikan suatu pesan, serta menghindari subjektivitas. Sementara beberapa kelemahan dari pemahaman tekstual di antaranya adalah pemahaman Islam tidak dimaknai sesuai kondisi atau keadaan kekinian. Adapun kelebihan dari pemahaman kontekstual di antaranya adalah ajaran Islam dapat diterima di berbagai lapisan sosial dan dapat dijadikan sebuah solusi atas masalah-masalah yang sedang terjadi. Pemahaman kontekstual akan berdampak pada kemunduran umat

3 Sholihin and Muhammad Faisal Hasan, "Moderasi Pemahaman Islam Antara Tekstualis dan Kontekstualis," *Jurnal AN-Nuur* 11, no. 2 (2021): hlm. 19.

4 Akhmad Rudi Maswanto, "Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam di Era Industri 4.0," *Cendekia: Jurnal Studi keislaman* 5, no. 2 (2019): hlm. 196.

Islam, lantaran semakin sedikit yang mau merujuk riwayat-riwayat ulama terdahulu.⁵

Secara terperinci dijelaskan dari Abdurrahman bin Mu'alla Luwaihiq mengenai akar penyebab dari sikap tidak moderat sepanjang jalan sejarah umat Islam. Ia membagi menjadi tiga faktor utama. *Pertama*, sebab-sebab yang berhubungan dengan aspek permasalahan dunia dan sosial. *Kedua*, sebab-sebab yang berhubungan pada metodologi ilmiah. *Ketiga*, sebab-sebab yang berhubungan pada bagian pendidikan dan kejiwaan⁶ Penyebab pada aspek pendidikan dan kejiwaan meliputi lingkungan dan tabiat yang keras. Hal tersebut bisa kita pantau terhadap sikap *ghuluw* pada kalangan Khawarij. Golongan tersebut mayoritas beridentitas dari suku Badui Arab yang begitu keras dan hidup berpindah-pindah menjelajahi ganasnya kehidupan di padang pasir. Adanya pengaruh dari tempat tinggal di padang pasir membuat mereka terbiasa dengan sifat yang sederhana dalam berpikir dan hidup, tetapi berhati keras dan berani serta bersikap jaya dan tidak ada rasa bergantung pada orang lain sehingga agama tidak menyebabkan perubahan terhadap berbagai sikap kebaduwiannya. Mereka tidak memiliki sikap tidak pantang mati, menyukai tindak kekerasan, dan bersikap kejam. Mereka memahami ajaran Islam secara biasa saja dan melalui lafalnya memahami teks Al-Qur'an dan hadis. Melalui hawa nafsunya mereka saling bermusuhan dan melawan terhadap sesama kaum muslimin yang menurutnya tidak sesuai atau menyimpang dari ajaran Islam.

Islam juga mensyariatkan umatnya untuk menegakkan keseimbangan dalam segala hal. Al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber utama Islam menegaskan hal tersebut. Dalil-dalil syariat selalu menyeru umat Islam bersikap adil, moderat, seimbang dan

5 Sholihin and Hasan, "Moderasi Pemahaman Islam Antara Tekstualis dan Kontekstualis," hlm. 17–19.

6 Abdurrahman bin Mu'alla Luwaihiq, *Ghuluw Benalu dalam Berislam* (Jakarta: Darul Falah, 2014), hlm. 38.

melarang berlebih-lebihan, mempersulit dan memperberat, yang disebut dengan ekstrem. Artinya, seseorang haruslah memiliki kemampuan menyinergikan antara tekstual dan kontekstual secara seimbang, tidak boleh terlampaui fokus pada teks, begitu pula sebaliknya. Karena hal itu akan menimbulkan dampak yang berbahaya sebagaimana yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemahaman tekstual dan kontekstual juga memiliki kelemahan, sehingga harus dimiliki keduanya agar saling melengkapi serta lahirilah keseimbangan dalam berpikir dan bersikap. Hal tersebut juga termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 143:⁷

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia."

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam harus memiliki sifat moderat atau pertengahan. Sifat itu dimaknai dengan tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam beragama dan tidak pula membenarkan dalam upaya mengabaikan teks Al-Qur'an sebagai sumber hukum agama yang utama. Hal

7 Mohammad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (2019): hlm. 97.

tersebut selaras dengan yang dikatakan Yusuf Al-Qardhawi bahwa pemahaman moderat adalah ciri khas dalam agama Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain.

Dalam konteks inilah paham *wasathiyah* secara umum membagi kandungan teks kepada: (1) ibadah murni dan (2) selain ibadah murni. Menyangkut ibadah murni, *wasathiyah* menerimanya tanpa bertanya mengapa demikian. Akan tetapi, yang selain ibadah murni, paham *wasathiyah* hanya menuntut agar dipikirkan apa 'illat (sebab) dan konteksnya untuk kemudian menetapkan apakah ketetapan hukum yang dikandung teks masih harus dipertahankan atau sudah harus diubah.⁸ Dalam hal ini, dialektika antara teks dan realitas selalu berjalan lurus dalam mengeluarkan sebuah hukum, karena maksud Tuhan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis tak pernah berseberangan dengan kemaslahatan umat manusia. Hasil ijtihad para ulama *fuqaha* yang melahirkan sebuah hukum sejatinya tetap harus memperhatikan prinsip *al-murunah*, fleksibilitas. Karena pada hakikatnya tidak bisa dimungkiri bahwa sebuah hukum senantiasa lahir dari pergumulan sosial kemasyarakatan yang sangat dinamis. Konsekuensi logis dari fakta ini adalah sebuah hukum bisa saja berubah dengan berubahnya konteks kemasyarakatan di mana hukum itu hendak diimplementasikan.

Hukum potong tangan bagi pencuri misalnya, tidak serta-merta dijatuhkan terhadap semua yang mencuri. Akan tetapi, harus terlebih dahulu dilihat antara lain nilai barang yang dicurinya, selanjutnya apakah barang itu diletakkan di tempat yang wajar, dan adakah walau sedikit kepemilikan si pencuri atas barang curiannya, kemudian apakah itu terjadi pada masa normal. Sebab, kalau keadaan krisis atau paceklik atau pekerja yang mencuri tidak mendapat haknya yang layak, maka hukuman potong tidak otomatis dijatuhkan

8 Salah satu contoh tentang hal ini adalah sikap menyangkut larangan membuat patung atau bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang ada patungnya.

atasnya.⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa ajaran agama tidaklah kaku dan selalu dilihat secara tekstual saja, melainkan harus pula dikontekstualisasikan dengan situasi atau keadaan yang terjadi.

Adapun teori integral konsep *piramida spiral* yang dicetuskan oleh Ken Wilber menerangkan bahwa kepekaan diri yang sadar bermula dari kesadaran integral pada diri manusia.¹⁰ Wilber merinci menjadi delapan tingkat perkembangan kepribadian manusia. Kedelapan tingkat itu disebut dengan konsep *Piramida Spiral*. Teori ini mempunyai delapan fase gelombang kesadaran manusia yang satu sama lainnya mengalir dalam satu kesatuan.¹¹ Tingkatan paling dasar atau fase pertama adalah arkais instingtual, yakni dalam mempertahankan kehidupan manusia menggunakan instingnya. Seperti pemenuhan kehidupan makan, seks, kehangatan, ataupun kesehatan. Kelompok lain yang berbeda dengannya akan mendapat penentangan. Pada tahap kesadaran seperti ini manusia bagaikan kehidupan hewan. Hidup dengan kebiasaan instingnya. Quraish Shihab berpendapat bahwa bagaimanapun penjelasan dan faktor ekstremitas, seluruh ilmuwan terlebih agamawan dan moralis setuju bahwa ia merupakan hal yang jelek juga dapat menjadi pelakunya menilai mendapatkan penyakit. Bentuk ekstremitas dapat terlihat seperti, *pertama*, tindakan atau kelakuan, baik dalam model ibadah yang ditinggikan melalui berbagai ajaran agama maupun bukan ibadah. *Kedua*, perkataan yang kasar contohnya kebohongan, penyebaran gosip negatif serta pujian yang berlebihan, dan makian yang berlebihan. *Ketiga*, perasaan dan hati, baik cinta dan emosi, serta kepercayaan.¹²

Quraish Shihab mengingatkan agar tidak hanya menunjuk satu sebab bagi terjadinya ekstremisme keagamaan, karena menurutnya,

9 Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, hlm. 93.

10 Ken Wilber, *A Theory of Everything...*, hlm. 10-12.

11 Konsep Piramida Spiral merupakan tingkatan-tingkatan perkembangan kesadaran manusia. Kalau digambarkan seperti spiral dari bawah memutar ke atas yang mana masih saling terkait antara tingkat atas dengan tingkat bawah. Baca Ken Wilber, *A Theory of Everything...*, hlm. 5-16.

12 Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam...*, hlm. 112-113.

sikap ekstrem itu lahir dari berbagai faktor yang kompleks. Memang, ada sementara ahli yang menegaskan pada satu atau dua penyebab utama timbulnya ekstremisme. Contohnya sosiolog mengulangkan pada situasi politik sosial masyarakat. Psikolog, dengan memperdalam akibat kejiwaan. Ada juga yang menjadikan sebab utamanya adalah faktor ekonomi dan ketimpangan sosial. Semua itu dapat menjadi faktor pemicu, termasuk juga faktor keberagamaan. Ekstremitas yang disebabkan kesalahpahaman atas tuntunan agama sering kali tidak disadari pelaku dalam sikap pelampauan batas tersebut. Seperti halnya dalam penggunaan ayat Al-Qur'an dan hadis nabi, tetapi memaknainya dari tekstual dengan tidak menyimpang dari konteksnya. Bahkan mereka juga melakukan literasi terhadap karya para ulama yang senantiasa memberikan solusi dan berjasa pada masyarakat, tetapi solusi tersebut saat ini tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat sesudahnya karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang berbeda dengan masa dahulu seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menekankan bahwa setiap orang haruslah memiliki kemampuan dalam menyinergikan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Menjadi umat yang moderat dalam beragama, langkah utama yang harus dilakukan adalah mampu memahami teks yang diiringi dengan kemampuan kontekstualisasi dengan zaman atau keadaan yang sedang terjadi saat ini. Karena pada dasarnya fondasi paling utama dalam moderasi pemikiran ditandai dengan kemampuan seseorang dalam memadukan antara teks dan konteks.¹⁴ Maksudnya, pemikiran seorang moderat tidak hanya berfokus pada teks-teks keagamaan, tetapi di waktu yang sama juga tidak terlampau mengabaikan teks dan bersikap bebas. Dengan kata lain, seseorang yang moderat sudah sepatutnya memahami betul

13 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, hlm. 113-114.

14 Tim Penyusun Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 21, 28.

teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Rauf Amin bahwa ciri dari moderasi hukum Islam dapat dianalisis menjadi tiga bagian, yang dua di antaranya adalah teks dan kontekstualisasi. Pertama, secara kasat mata dalam hukum atau tulisan (teks). Makna secara umum merupakan pengakuan dan kesadaran mengenai teks yang di balikinya atau tujuan yang terdapat dalam hukum (*maqasid*) menjadi nasihat terpenting untuk manusia. Bagi beberapa *fuqaha* atau mujtahid sejatinya sering melihat tujuan hukum dalam setiap menurunkan hukum dari sebuah teks. Maka hal tersebut harus mendalami arti yang luas dari teks atau ayat tertentu. Yang demikian tidak boleh hanya sebatas memahami secara sekilas dan mengambil sepenggal dari awalan teks. Memaknai tujuan dan maksud dalam hukum merupakan langkah yang sangat utama dengan mendatangkan sesuatu yang terpenting daripada pemahaman yang mendasar.

Pada hukum atau kontekstualisasi, apabila secara kasat mata dapat diperkirakan tujuan hukum dari teks tersebut, maka bagian yang kedua ini memiliki upaya perkiraan secara sejarah atau bagian kesejarahan dari teks yang meliputi pada urutan memengaruhi sumbernya hukum. Bacaan ini berpendapat bahwa sebuah hukum dapat ditetapkan dari Allah atau nabi dengan alasan adanya kondisi atau keadaan yang menuntut terjadinya hukum tersebut. Maknanya, bahwa apabila kejadian dapat memengaruhi munculnya teks tersebut untuk mengubah atau menghilangkan, maka sebaiknya hukum dituliskan teks tersebut harus digantikan oleh hukum yang lainnya. Sehingga, teori kontekstualisasi tersebut begitu bermanfaat untuk dimengerti bagi seluruh ahli hukum sebelum membuat sebuah karya hukum dalam masyarakat. Sejarah teks (*asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*) yang mendalam harus dipahami bagi seluruh mujtahid dan mendalami relevansi dengan persoalan masa kini agar tujuan hukum dapat diwujudkan secara nyata. Lebih dari itu, Syeikh Ali Jum'ah

menuliskan dan menuturkan serta memperdalam bahwa seorang ahli agama tidaklah cukup apabila hanya menguasai beberapa ilmu agama seperti Ushul Fiqh, Ushul Hadis, bahasa Arab, Ushul Tafsir dan Tafsir saja, tetapi lebih dari itu juga diharuskan memahami pembahasan berbagai ilmu humaniora seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Seperti secara kontekstualisasi teks merupakan tidak boleh wanita bepergian tanpa mahram. Dalam hadis dituliskan "*la tusafir al-mar'atu illa ma'a dzi mahraimin*" yang artinya bahwa seorang perempuan tidak boleh bepergian tanpa ditemani mahram. Dari hadis tersebut dipahami juga bahwa sejumlah pandangan ulama melarang bagi kaum perempuan berada di perjalanan tanpa disertai oleh kerabatnya (*mahram*). Pandangan tersebut dapat dimaklumi bahwa dari hadis di atas betul sangat tegas dilarang. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah seperti apakah konteks yang mengitari hadirnya teks hadis tersebut?

Di sinilah karakter teori kontekstualisasi. Teks ini tidak menyertakan pemahaman hadis dan menjalankan dengan serampangan. Akan tetapi, harus merincikan isi sejarah saat hadis itu dinasihatkan dari Rasulullah. Berdasarkan pencarian sejarah selanjutnya didapati pemahaman bahwa isi sejarah perempuan saat hadis itu muncul merupakan kondisi yang tidak damai. Maka memang wajar dan benar apabila selanjutnya nabi melarang perempuan keluar rumah (melakukan perjalanan) dengan tidak ditemani oleh keluarganya. Hal itu tentu sangat memuliakan perempuan agar terhindar dari bahaya dan gangguan di jalan. Dalam konteks terbaru ini, disertai adanya perkembangan teknologi yang canggih, maka rasa khawatir dari berbagai bahaya memang tidak ada lagi seperti masa lalu. Sehingga larangan dalam bepergian tanpa adanya mahram juga dapat dimaknai dalam bentuk yang tidak sama. Atau muncul dari hukum yang berbeda pada konteks yang sudah ada. Jadinya perempuan yang hendak pergi ke suatu tempat apabila dirinya merasa aman

maka tidak perlu ditemani oleh seorang mahram.¹⁵

Pada intinya menjelaskan teori kontekstualisasi hukum berawal dari sebuah pernyataan dari berbagai hukum yang dilahirkan oleh Rasulullah sesuai permasalahan zaman yang menyertainya. Sehingga apabila pernyataan tersebut berubah sesuai zaman era sekarang, maka untuk meninjau ulang tentang hukum lama dan menggantikannya dengan hukum yang baru tidak ada larangan selagi itu masih menjadi suatu kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum itu muncul sebagai kemaslahatan dan kepentingan manusia untuk mengatur seluruh tindakan agar tercapai kebaikan di dunia maupun akhirat. Namun demikian, teori kontekstualisasi ini pun harus diaplikasikan secara hati-hati, tidak bisa serampangan. Penggunaan yang tidak hati-hati justru bisa membuat agama kehilangan autentisitasnya. Bisa jadi agama/syariat akan dimanfaatkan untuk menjustifikasi suatu kondisi yang ada saat ini dengan dalih sesuai dengan konteksnya (kontekstualisasi).¹⁶

B. Kemampuan Memilih Kemudahan Beragama dan Larangan Menggampangkannya

Islam adalah agama *wasathiyah* (tengah, moderat), mudah, dan realistis. Kecenderungan sikap dan pemikiran ekstrem, radikal, intoleran di kalangan sebagian umat Islam yang berkembang sampai saat ini dapat dilawan dan dicegah dengan memaparkan dalil-dalil naqli dan fakta-fakta sejarah bahwa agama ini berjalan di atas prinsip kemudahan dan keseimbangan. Islam adalah agama *wasathiyah* (tengah, moderat), mudah, dan realistis. Kecenderungan sikap dan pemikiran ekstrem, radikal, intoleran di kalangan sebagian umat Islam yang berkembang sampai saat ini dapat dilawan dan dicegah dengan memaparkan dalil-dalil naqli dan fakta-fakta sejarah bahwa agama ini berjalan di atas prinsip kemudahan dan keseimbangan.

15 Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), hlm. 166.

16 Lihat Ahmad Khoirul Fata, "Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama," *Ijtihad*, Volume 13, No. 2 (2013), hlm. 163-178

Prinsip seperti itu disimbolkan dari Yusuf al-Qaradawi dalam *fiqh al-taysir*,¹⁷ yakni kemudahan yang diberikan hasil dari pemahaman terhadap fiqh. *Fiqh al-taysir* menjadi tanda besar dalam moderasi Islam yang akan disebarluaskan, karena menempatkan hukum Islam menjadi hukum yang memiliki tujuan untuk mendidik manusia dan tidak menyiksanya. Hukum ini juga menuliskan bahwa apabila manusia dihampiri kesusahan, kesulitan, dan hambatan saat melaksanakan patuh hukum, maka ia akan diberikan keringanan sesuai dengan kemampuannya. Hal itu bukan berarti bahwa hukum yang tertulis harus patuh pada hawa nafsu manusia, dan tidak berarti bahwa hukum dengan mudahnya berubah-ubah sesuai terjemahan dari otak manusia, melainkan bahwa prinsip tersebut menjadi landasan manusia dalam menerapkan hukum dengan mudah dari hukum yang tersedia.

Pemikiran demikian sudah ada sejak lama dalam Islam, tetapi ternyata pemahaman itu bersumber dari kenyataan yang direnungkan dari pemahaman dalam Al-Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan hadis yang menerapkan kemudahan untuk manusia. Misalnya dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur" (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Sang Pencipta tidak pernah berkeinginan untuk membuat hamba-Nya dalam

17 Darlis, "Mengusung Moderasi Islam...", hlm. 238.

kesulitan. Dalam Islam, seorang hamba boleh melakukan hal-hal yang memudahkan dalam melaksanakan ibadah keagamaan. Dalam ayat lain juga disinyalir penting kemudahan hukum bagi manusia itu sendiri, seperti dalam Al-Qur'an yang artinya, "Allah tidak hendak menyulitkan kamu..."¹⁸ atau "dan Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia diciptakan bersifat lemah."¹⁹

Islam yaitu agama *wasathiyah* (moderat, tengah), realistis, dan mudah. Kecondongan pemikiran dan sikap radikal, ekstrem, intoleran pada sebagian kaum umat Islam yang tumbuh sampai detik ini bisa dihabiskan dan dicegah melalui tampilan berbagai fakta sejarah dan berbagai dalil naqli bahwa agama tersebut beraktivitas pada prinsip keseimbangan dan kemudahan. Sebagaimana yang termaktub pada hadis nabi yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang tidak mempersulit dan anti-kekerasan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: *"Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak seorang pun yang melaksanakan agama ini dengan keras dan ketat, kecuali akan dikalahkan olehnya. Carilah kebenaran, saling mendekatlah, saling memberi kabar gembiralah, mudahkanlah. Ambillah sedikit kemudahan, kelapangan dan sedikit kelembutan."*²⁰

Perkataan nabi tersebut selaras dengan apa yang beliau implementasikan. Sebagaimana yang direkam oleh Aisyah, istrinya, bahwa nabi tidak pernah mempersulit suatu perkara, jika ada dua perkara yang harus dipilih, pastilah beliau memilih yang termudah. Merujuk berbagai penjelasan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa hukum Islam sangatlah moderat serta fleksibel, maksudnya adalah agama Islam adalah agama yang mengajarkan kemudahan dalam beragama dan mengajarkan kasih-sayang.

Seperti hadis Rasulullah saw., *"Sesungguhnya Allah senang untuk diamalkan rukhsah yang dianugerahkan-Nya sebagaimana Dia senang bila*

18 Q.S. Al-Maidah: 159.

19 Q.S. Al-Nisa: 28.

20 Muhammad Ibn Ismail Abu Abd Allah al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-Jami al-Sagir al-Mukhtasar*, juz. I, cet. III, (Beirut: Dar ibn Katsir, 1987), hlm. 23.

azinah-Nya (kewajiban asalnya) dilaksanakan" (H.R. Ahmad). Dari hadis itu, diketahui bahwasanya Allah itu senang ketika hamba-Nya yang musafir tidak berpuasa atau melakukan salat jamak dan qashar. Karena hal itu adalah sebuah bentuk kemudahan yang diizinkan oleh agama (*rukhsah*). Dengan kata lain, Allah senang ketika hamba-Nya melaksanakan salat dan puasa dengan sempurna selagi itu tidak memberatkannya. Maksud dari memberatkannya dalam hal ini seperti sedang di perjalanan (musafir) atau sedang dalam kondisi yang begitu berat dan sulit.²¹

Menurut Syekh Ali Jum'ah, kondisi yang mendapatkan izin untuk dilakukan dengan kemudahan, di antaranya adalah rapat yang tidak dapat ditinggalkan, pasien yang harus segera dioperasi, lalu lintas yang padat, menemani orang yang sedang sakit, menghadiri undangan di waktu tertentu, menjamu tamu penting yang harus segera pulang, dan lain semacamnya. Pada dasarnya pada kondisi-kondisi tersebutlah, seseorang mendapatkan kemudahan yang dibenarkan oleh agama. Bahkan dalam hal meringkas salat mengisyaratkan tentang begitu penting seseorang harus melaksanakan salat. Sehingga bagaimanapun kondisinya, salat tidak boleh ditinggalkan, sehingga seseorang memperoleh berbagai kemudahan dalam melaksanakan salat jika dalam kondisi-kondisi mendesak tersebut, misalnya dengan menjamak salat.

Misalnya saja ketika sedang dalam kondisi lalu lintas yang padat dan belum sempat melaksanakan salat asar, dan mendesaknya lagi, orang itu belum berwudu. Maka diizinkan dalam agama agar orang tersebut melakukan *tayamum* dan salat dengan posisi duduk. Hal itu juga dilakukan sebagai bentuk menghargai waktu salat dan bukti tulusnya hati seseorang dalam melaksanakan salat. Adapun setelah orang tersebut telah sampai di tujuan, dia boleh melaksanakan salat *qadha* atau salat pengganti atas salat yang ditinggalkan.

21 Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, hlm. 116–119.

Selain kemudahan dalam salat, dalam Islam dikenal pula istilah *al-ma'fu 'anhu* maknanya hal-hal yang dapat ditoleransi. Contohnya seperti sedikit najis yang terkena pakaian atau tubuh. Maksudnya, jika najis itu sedikit, seseorang tidak boleh menjadikannya sebuah alasan untuk meninggalkan sebuah kewajiban agama. Karena jika manusia yang telah diberikan kemudahan lantas masih meninggalkan kewajibannya, itu berarti termasuk perbuatan menggampangkan. Dengan kata lain, seseorang yang melalaikan kemudahan juga mengesankan bahwa ajaran Islam itu sulit, tetapi, menggampangkan agama juga dapat pula mencederai keberagamaan.

Demikian Islam, di samping menegakkan keseimbangan antara akidah dan syariahnya, juga keseimbangan antara prinsip-prinsip dasar syariah yang bersifat pasti dan ketentuan umum terkait penerapan perinciannya. Ketentuan yang dimaksud seperti "*kesulitan melahirkan kemudahan*", sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6. Selain itu ada ketetapan hukum yang berkaitan dengan *safar* (bepergian) atau sakit, terpaksa, lupa, tidak tahu, atau telah tersebarnya sesuatu yang amat sulit dihindari. Demikian juga ketentuan-ketentuan lainnya seperti, "*keadaan darurat dapat mengakibatkan dibolehkannya yang haram/terlarang*" atau "*menolak keburukan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan*." Demikian juga kaidah "*jika ada dua mudarat yang dihadapi dan harus memilih salah satunya, maka yang hendaknya dipilih adalah yang paling ringan bahayanya di antara keduanya*." Memang manusia tidak selalu menghadapi dua hal yang bertolak belakang baik dan buruk, tetapi tidak jarang juga terjadi keharusan memilih salah satu di antara dua yang buruk, dan ketika itulah kaidah-kaidah rincian dan semacamnya dapat digunakan guna melahirkan pandangan *wasathiyah*.

Terdapat pula ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas seputar kemudahan beragama (*din yasr*). Selain ayat yang telah dipaparkan di atas, ayat-ayat lainnya adalah Q.S. Al-Maidah ayat 3, Q.S. Al-An'am ayat 119 dan 145, Q.S. An-Nahl ayat 115, dan Q.S. Al-Hajj

ayat 78. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3 diterangkan bahwa Allah Swt. mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Swt., binatang yang tercekik, mati terjatuh, mati ditanduk, mati diterkam binatang buas, dan binatang yang dijadikan sembahsan untuk berhala.²²

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Kemudian dalam Q.S. Al-An'am ayat 119 yang ditafsirkan Imam Al-Maraghi, bahwa Allah tidak mengharamkan suatu hal, melainkan untuk kebaikan hamba-Nya (entah kebaikan individu, harta, kehormatan diri, akal, dan agama), karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang diketahui dan tidak diketahui hamba-Nya.²³

22 Salsa Bila Fitri, "Kemudahan dalam Beragama Islam (Studi Tematik Lafadz Ad-Din Dalam Tafsir Al-Maraghi)," *Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): hlm. 29.

23 Ibid., hlm. 30.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

"Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."

Selain dalam Al-Qur'an, terdapat pula hadis-hadis yang mengisyaratkan kemudahan dalam beragama. Pertama, hadis mengenai kemudahan dan toleransi agama, *"Dari Ibn Abbas, Nabi saw. ditanya: "Agama apa yang paling dicintai Allah?" Nabi menjawab: "Kecenderungan kepada kebenaran lagi toleran" (H.R. Bukhari).* Dalam hadis itu, manusia disebut sebagai *hanifiyah sambah* yang memiliki makna bahwa tidak patut manusia menyulitkan dirinya sendiri dalam beragama. Senada dengan hadis *"Permudahlah dan jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat lari. Rukunlah dan jangan berselisih."* Ada pula hadis yang mengisyaratkan dispensasi ketika melakukan hal terlarang, *"Bukanlah seorang pendusta yang mendamaikan antarmanusia. Ia berkata baik dan menghasut baik."* Ibn Syihab berpendapat bahwa terdapat tiga kondisi untuk berbohong yang mendapat dispensasi, yaitu perang, mendamaikan antarmanusia, dan gombalan pasangan suami-istri.²⁴

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: *"Agama itu mudah, tidak ada orang yang memberat-beratkan (masalah) agama, melainkan ia akan dikalahkan. Maka (dalam beramal) hendaklah pertengahan, dekatkan (kepada Allah), bergembiralah kalian. Mohonlah pertolongan (pada Allah Swt.) di waktu pagi, sore dan sedikit waktu malam"* (HR. Bukhari).²⁵

24 A. Malthuf Siroj, "Konsep Kemudahan Dalam Hukum Perspektif Al-Quran dan Hadis," *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2019): hlm. 153–156.

25 Muhammad bin Isma'il al-Ju'fi al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih*, Hadis No.38, t.t.

Lalu, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda: "Binasalah orang-orang yang *mutanatti'un*. Binasalah orang-orang yang *mutanatti'un*. Binasalah orang-orang yang *mutanatti'un*" (HR. Muslim).²⁶ Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim berkata, "*Al-Mutanatti'un* adalah orang-orang yang keras, mempersulit ketika membahas suatu permasalahan, sehingga penafsiran dan pendapatnya melampaui batas." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "*Agama itu mudah, tidak ada orang yang memberat-beratkan (masalah) agama, melainkan ia akan dikalahkan. Maka (dalam beramal) hendaklah pertengahan, dekatkan (kepada Allah), bergembiralah kalian. Mohonlah pertolongan (pada Allah Swt.) di waktu pagi, sore, dan sedikit waktu malam*" (HR. Bukhari).

Nabi Muhammad saw. bersabda, "*Janganlah kalian memberat-beratkan suatu permasalahan agama, karena suatu kaum telah memperberat diri mereka sendiri sehingga Allah pun memperberat atas mereka*" (HR Abu Dawud).²⁷ Para sahabat Rasulullah sering mendapatkan nasihat dari Nabi Muhammad saw. ketika hendak pergi untuk menyerukan Islam melalui sabdanya: "*Permudahlah oleh kalian semua dan jangan dipersulit, gembirakanlah mereka dan jangan disusahkan, bersepakatlah dengan mereka dan jangan berselisih*" (HR Bukhari).²⁸

Kemudahan dalam beragama yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis di atas bertujuan untuk mencetak sifat yang toleran dalam jiwa setiap manusia. Penulis memahami bahwa dengan adanya toleransi dalam beragama akan melahirkan sikap yang moderat dalam beragama. Demikian pula dalam Q.S. An-Nisa ayat 28 yang membahas tentang dibolehkannya menikahi hamba sahaya. Ar-Razi mengemukakan bahwa kemudahan dalam ayat tersebut memiliki makna universal, maksudnya setiap kemudahan dari Allah adalah

26 Islam Web, "Sahih Muslim, Hadis No. 4829," *Islamweb.net*, t.t.

27 Sunan Abu Daud, Hadis No.4260, *Islamweb.net*, t.t.

28 Sahih Bukhari, Hadis No.68, t.t.

wujud dari kebaikan Sang Pencipta.²⁹

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah."

Demikian Islam menyeimbangkan antara ketentuan-ketentuan hukum yang pasti lagi tidak boleh berubah dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan rincian penerapannya. Dengan ketentuan-ketentuan umum yang pasti lagi tidak berubah itu Islam memelihara syariatnya, dari pemikiran dan ide-ide yang berusaha menyelewengkannya tetapi pada saat yang sama melalui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan rincian sebagaimana contoh-contoh di atas, Islam memberi wewenang bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan hukum. Demikian mewujudkan *wasathiyah* dalam ketetapan hukum Islam dan dengan demikian mewujudkan juga secara langgeng syariat Islam tetapi pada saat yang sama ia sesuai dan dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat.

Syariat Islam tidak datang dengan tujuan untuk menyulitkan kehidupan manusia. Setiap syariat Islam tidak dibebankan di luar batas kemampuan penganutnya. Karena terdapat berbagai kemudahan dan dispensasi dalam melaksanakan syariat agama sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Adapun pengaplikasian dan tingkah beragama yang akomodatif pada budaya lokal bisa dipakai sebagai penilaian sebesar apa minat untuk menyetujui pengamalan keagamaan yang memudahkan tradisi dan kebudayaan lokal. Beberapa orang yang moderat cenderung memiliki ramah dalam menerima budaya lokal dan tradisi saat perilaku pelaksanaan keagamaan, apabila dijalankan dengan tidak bertentangan dari pokok ajaran agama.

29 A. Malthuf Siroj, "Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Quran dan Hadis", 146.

Kebiasaan keberagamaan yang lembut, seperti disimbolkan dengan setuju menerapkan perilaku dan praktik beragama dengan tidak hanya menegaskan pada kebenaran normatif, tetapi juga menerima implementasi beragama sesuai dari keutamaan, sebesar pelaksanaan tersebut tidak menyimpang dari kebenaran dan prinsipil anjuran agama. Begitu pun sebaliknya, terdapat pula golongan yang lebih condong tidak memudahkan antara kebudayaan dan tradisi. Mereka menilai bahwa tradisi yang tersedia merupakan tindakan yang menistakan keaslian agama. Namun demikian, pelaksanaan keberagamaan tersebut tidak bisa secara menyeluruh menampilkan sikap dan perilaku tidak moderat. Hal tersebut bisa dipakai hanya sekadar menilai kecondongan yang umum, persepsi bahwa individu semakin memudahkan pada tradisi lokal yaitu akan menjadi lebih moderat dalam beragama sudah sebaiknya harus diwujudkan. Terlebih, apabila tidak ada hubungan baik antara sikap moderat beragama dengan kemudahan beragama terhadap tradisi lokal.

Selain itu, ada hal yang juga perlu digarisbawahi mengenai kemampuan memberi kemudahan dalam beragama, yaitu seseorang harus melaksanakan perintah agama dengan ketulusan dan mengerahkan sekuat kadar kemampuan. Sehingga tidak patut jika seseorang secara sengaja mengatasnamakan kemudahan dalam beragama untuk mangkir dalam melaksanakan kewajibannya. Pemaparan di atas juga mengindikasikan bahwa bersikap moderat dalam segala hal, termasuk dalam hal ibadah merupakan elemen ber-Islam yang sangat penting dan menentukan. Sebab Islam adalah agama fitrah, maka yang diharuskan adalah menaati Allah semaksimal kemampuan sebatas tuntunan fitrah, bukan memaksakan diri.³⁰ Dalam ayat lain ditegaskan bahwa hal yang demikian adalah untuk kemudahan.³¹ Meskipun demikian, umat Islam tetap tidak

30 "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" (Q.S. Al-Taghabun: 16).

31 "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q.S. Al-Baqarah: 185).

boleh memudah-mudahkan urusan agama. Sebab, hal tersebut juga termasuk ke dalam bentuk lain dari tindakan atau perilaku ekstrem.

C. Kemampuan Menyeimbangkan Hak Kebebasan dan Kewajiban

Islam menetapkan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip pokok yang dapat diterima oleh semua pihak *shura* (musyawarah), keadilan, persamaan hak dan kewajiban, yang kesemuanya dijunjung tinggi oleh Islam dan yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. sejak berdirinya masyarakat Islam di Madinah. Bahkan, prinsip ini ditegaskan oleh Al-Qur'an sejak ajaran Ilahi yang disampaikannya kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 126 diuraikan bahwa Nabi Ibrahim a.s. berdoa kiranya Allah menganugerahi rezeki kepada penduduk negeri Makkah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian saja. Allah meluruskan permohonan beliau itu dengan menyatakan:

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Kepada yang beriman akan Kuberikan rezeki dan juga kepada siapa yang kafir. Dia (yang kafir) Kusenangkan sebentar dalam kehidupan dunia saja (bahkan dapat lebih senang) dari yang beriman, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah bentuk dari nilai keadilan dalam ajaran agama Islam. Salah satu karakteristik dari ajaran Islam adalah setiap umat Islam pastilah memperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang. Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap muslim memiliki derajat yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Namun, kesamaan antara hak dan kewajiban yang dimiliki manusia pastilah menghadirkan perbedaan pemaknaan. Dengan adanya penegakan keadilan dalam memberikan hak dan melaksanakan kewajiban akan mendatangkan suasana yang aman serta nyaman.³²

32 Rendra Widyakso, *Konsep Keadilan Menurut Al-Quran*, 2019, hlm. 1.

Setiap orang memiliki hak kebebasan dalam berpikir, mendengar, melihat, mengeluarkan pendapat, mengemukakan gagasan, dan memeluk salah satu agama. Menurut John Locke pula, manusia berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam menjalankan hidupnya serta berhak memiliki kepemilikannya atas diri sendiri dan tidak boleh hak tersebut dihilangkan oleh orang lain, termasuk oleh negara.³³

Dalam negara pun telah diatur mengenai kebebasan beragama yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 1: *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.³⁴ Demikian dalam Al-Qur'an, yang juga mengakui bahwa terdapat beberapa agama, tetapi perbedaan itu pula yang dicita-citakan adalah terciptanya perasaan saling menghormati, memahami serta menghargai agama orang lain yang berbeda. Bahkan menurut Imam Al-Razi bahwa agama bukanlah paksaan. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 256).

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa setiap manusia memiliki hak kebebasan dalam memilih agamanya sendiri, tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memeluk agama Islam. Dalam ayat

33 Siti Faridah, “Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2 No.2 (2018), hlm. 200-201.

34 Victorio H. Situmorang, “Kebebasan Beragama sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 10 No. 1 (2019), hlm. 58.

di atas juga mengisyaratkan bahwa setiap orang sangat dijamin hak kebebasannya dan harus pula dijamin hak kebebasannya. Di samping itu, kebebasan seseorang yang paling krusial adalah kebebasan dalam memilih keyakinan atau juga disebut *hurriyah al-'aqidah*. Tingkat setelahnya adalah kebebasan dalam mengekspresikan atau mengungkapkan pemikirannya atau yang dikenal dengan istilah *hurriyah al-ta'bir*. Lalu, pada tingkat kebebasan selanjutnya adalah hak kebebasan menyangkut kemanusiaan.

Namun, kenyataan pada saat ini adalah tidak sedikitnya perdebatan yang berkelanjutan menyangkut hak kebebasan dalam beragama. Tidak sedikit perdebatan mengenai makna sebenarnya terkait istilah "kebebasan". Ada yang berpendapat bahwa "kebebasan" berarti merdeka secara mutlak, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa "kebebasan" itu relatif. Adapun Zakiyudin Baidhawi memaknai kebebasan dalam beragama menjadi dua makna, pertama kebebasan beragama dan kebebasan dalam berkeyakinan.

Makna dari kebebasan beragama sendiri bermakna bahwa setiap orang berhak untuk diberikan perlindungan serta kesempatan yang setara untuk memilih agamanya, entah itu agama monoteistik (Yahudi, Kristen dan Islam), nonmonoteistik (Manicheanisme, Zoroaster, Hindu, Budha, Konghucu, dan Tao), dan agama lokal. Selain itu, maksud dari kebebasan beragama juga termasuk hak kebebasan seseorang dalam menjalankan ritual keagamaannya masing-masing, mengeluarkan ekspresi dari nilai-nilai agama yang dianutnya, serta mengajarkan ajaran-ajaran agamanya itu.³⁵ Selain itu, yang dimaksud dengan kebebasan dalam berakidah atau berkeyakinan adalah setiap orang yang telah memilih akidah dalam beragama, sudah sepatutnya menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam agama itu.

Jika membahas tentang hak dan kewajiban juga serta kaitannya dengan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap untuk memberi dimensi

35 Andressa Muthi' Latansa, Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS. Al-Baqarah ayat 256), *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 145.

dan tidak menyinggung hak orang lain yang berbeda keyakinan, menyampaikan pendapat, dan mengekspresikan keyakinan, meskipun demikian tidak sama terhadap apa yang kita percayai. Dengan begitu, toleransi mengarah pada lapang dada, ramah dalam menerima perbedaan, terbuka, dan sukarela. Toleransi senantiasa diliputi bersama sikap patuh menerima perbedaan orang lain sebagai rangkaian dari seseorang, serta berpikir baik.

Sebagai suatu sikap saat menemui perbedaan, toleransi menempati sebuah tiang terpenting dalam demokrasi, karena demokrasi senantiasa mampu berjalan apabila seseorang mampu menerima pendapat orang lain dan menahan pendapatnya. Maka dari itu, memaksimalkan demokrasi dari bangsa seperti itu, bisa dilihat dari sebesar mana toleransi yang telah dijalankan di bangsa tersebut. Bagian toleransi sebetulnya bukan hanya meliputi keyakinan agama, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan orientasi seksual, budaya, suku, jenis kelamin, perbedaan suku, dan yang lainnya.³⁶

Toleransi beragama yang ada dalam pembahasan tulisan ini ialah toleransi intraagama dan toleransi antaragama, baik berhubungan dengan toleransi politik maupun toleransi sosial. Hal demikian bukan bermakna toleransi yang tidak berada dalam cakupan agama tidak penting, tetapi tulisan ini lebih berpusat pada moderasi beragama, yang mana intinya ada pada toleransi beragama. Sejatinnya, sikap toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tetapi ia tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tetapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain.³⁷

36 Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 32.

37 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama...*, hlm. 17.

Perlu juga ditekankan di sini bahwa toleransi antaragama bukan berarti pengakuan akan kebenaran ajaran agama lain. Pemeluk agama tetap meyakini kebenaran agama itu, tetapi pada waktu yang sama mereka juga bersedia berlapang dada untuk menghormati keyakinan lain dan berinteraksi secara asosiatif. Pola hubungan yang seperti inilah—meyakini kebenaran agama sendiri sembari menghormati agama lain—bisa disebut sebagai cara beragama yang eksklusif-toleran.³⁸

Toleransi ini telah lebih dahulu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Komitmen Rasulullah terhadap toleransi dan perlindungan terhadap orang yang berbeda agama sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, Rasulullah tidak mempermasalahkan ketika ada delegasi Nasrani Najran meminta izin untuk beribadah di masjid. Rasulullah memiliki banyak teman dari pemeluk agama lain. Misalnya Mukhairiq, pemuka Yahudi yang sangat perhatian terhadap Rasulullah dan mendermakan hartanya untuk perjuangan umat Islam. Rasulullah memuji Mukhairiq sebagai Yahudi yang paling baik.³⁹

Interaksi damai Rasulullah dengan kelompok yang berbeda ini menjadi acuan bagi para sahabat ketika bergaul dengan pemeluk agama lain. Tindakan nabi dalam bergaul dan memuliakan para nonmuslim, ditiru oleh sahabat, bahkan ketika telah wafat. Khalifah penurus nabi ketika menaklukkan suatu wilayah, memberi jaminan keselamatan kepada penduduk sipil, tidak menghancurkan rumah ibadah, dan menjamin kebebasan beribadah. Hal ini misalnya dipraktikkan oleh Umar ibn al-Khattab, ketika menaklukkan Yerusalem, berjanji kepada Uskup Agung Saphonius untuk memberi perlindungan penuh kepada penduduk Yerusalem, terutama kaum Nasrani. Mereka dibebaskan

38 Ahmad Khoirul Fata, "Menguak Islam Eksklusif yang Toleran," *Islamica*, Vol. 6, No. 1 (2011), 14-24; Izzuddin & Ahmad Khoirul Fata, "Realizing the Religion as the Source of Harmony in a Multicultural Society," *Kontemplasi*, Vol. 08, No. 02 (2020), hlm. 171-201.

39 Ditjen Bimas Islam Kemenar RI, *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam...*, hlm. 116.

menjalankan ritual agama, gereja dan salib tidak akan dihancurkan, tidak dipaksa masuk Islam, rumah dan harta dilindungi, serta tempat ibadah mereka tidak akan diubah menjadi masjid.⁴⁰

Toleransi antaragama dalam hal ini bukan berarti pengakuan akan kebenaran ajaran agama lain. Pemeluk agama tetap meyakini kebenaran agama itu, tetapi pada waktu yang sama mereka juga bersedia berlapang dada untuk menghormati keyakinan lain dan berinteraksi secara asosiatif. Pola hubungan yang seperti inilah meyakini kebenaran agama sendiri sembari menghormati agama lain, bisa disebut sebagai cara beragama yang eksklusif-toleran.⁴¹

Dalam konteks Indonesia, toleransi merupakan suatu keniscayaan. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai.⁴²

Sementara kekerasan atau radikalisme, pada pembahasan moderasi beragama tersebut perlu dicermati sebagai salah satu gagasan atau ide serta paham yang bertujuan melaksanakan perubahan terhadap sistem politik dan sosial dengan memakai langkah-langkah ekstrem atau kekerasan di atas nama agama, baik kekerasan fisik, pikiran, maupun verbal. Menurut SETARA Institute, dalam *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam* mendefinisikan radikalisme sebagai

40 Ditjen Bimas Islam Kemenar RI, *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam...*, hlm. 117.

41 Ahmad Khoirul Fata, "Menguak Islam Eksklusif yang Toleran," *Islamica*, Vol. 6, No. 1 (2011), 14-24; Izzuddin & Ahmad Khoirul Fata, "Realizing the Religion as the Source of Harmony in a Multicultural Society," *Kontemplasi*, Vol. 08, No. 02 (2020), hlm. 171-201.

42 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama...* hlm. 23.

pandangan yang melakukan perubahan mendasar sesuai dengan tafsirnya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikalisme sebenarnya konsep yang netral dan tidak peyoratif (melecehkan). Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif, tetapi bisa juga dengan kekerasan. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara kekerasan fisik dan kekerasan simbolik atau wacana. Biasanya, banyak pihak cenderung mengasosiasikan kekerasan dalam bentuk fisik, seperti penyerangan, pemukulan, perusakan, dan sebagainya, tetapi mengabaikan kekerasan simbolik atau wacana. Mereka menyepelkan kekerasan dalam bentuk provokasi, pelabelan, stigmatisasi, atau orasi agitatif termasuk *hate speech*. Padahal semua itu dapat memicu eskalasi menuju kekerasan fisik.⁴³

Makna dari tindakan radikalisme merupakan perlakuan atau sikap individu atau kelompok tertentu yang memakai strategi kekerasan dalam meraih perubahan yang diharapkan. Kemunculan sikap radikal dalam paham keagamaan, merupakan fenomena yang mewarnai khazanah Islam kontemporer. Misalnya kejadian-kejadian sporadis berupa pengeboman pesawat sipil, barak tentara atau pasar, juga penculikan, penyanderaan, dan pembunuhan yang ternyata dilakukan oleh kelompok teroris. Gerakan radikalisme keagamaan ini menyebar di hampir seluruh negara berpenduduk muslim tidak selalu memiliki kaitan antara satu dan lainnya. Masing-masing gerakan memiliki agenda tuntutan sendiri. Secara keseluruhan, golongan radikal secara keseluruhan mengharapkan perubahan terealisasi dengan waktu drastis, singkat, dan menyimpang dari sistem sosial yang berlaku. Seringnya radikalisme dihubungkan dengan terorisme, karena golongan radikal bisa menjalankan strategi apa pun sehingga harapannya bisa terwujud, termasuk memaksa pihak yang terhadap mereka belum memahami.⁴⁴

43 Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam*,... hlm. 50.

44 Sri Yunanto, *Islam Moderat vs. Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Medpress, 2018), 89; Izzuddin & Ahmad Khoirul Fata, "Realizing the Religion...", hlm. 174-175.

Tanpa adanya kemampuan dalam menyeimbangkan hak kebebasan tersebut dengan kewajiban, maka mustahil untuk tercapainya moderasi beragama. Setiap orang harus mampu memahami hak kebebasan dan kewajibannya dalam beragama. Jika keseimbangan itu tidak tercapai, maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Sebagai seorang manusia juga harus memahami hak dan kewajibannya pada Sang Pencipta. Seperti yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an, hukum dan aturan-aturan yang berlaku, manusia memiliki kewajiban terhadap Allah Swt., sesama manusia, binatang, dan alam.⁴⁵ Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka akan lahir kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Maka, dalam menjalankan agama pun haruslah memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

D. Kemampuan Memilih yang Terpenting di Antara yang Penting dan Tidak Penting

Dalam Islam, istilah memilih yang terpenting di antara yang penting dan tidak penting diatur di fiqh prioritas. Fiqh prioritas ini dirumuskan pertama kali oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Nama lain dari fiqh prioritas adalah "*fiqh al-awlawiyat*", kata *fiqh* sendiri bermakna pemahaman atau ketetapan-ketetapan hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan seorang *mukallaf*. Dengan kata lain, di era kontemporer, fiqh juga dapat dimaknai sebagai "suatu ajaran keislaman yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunah secara umum". Senada dengan pendapat Abu Hanifah yang memberikan nama kitabnya "Fiqh Al-Akbar", yang mana dalam kitabnya itu dapat digarisbawahi bahwa pemahaman yang dimaksud tidak selalu

45 Noza Aflisia, Afrial, and Asri Karolina, "Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm. 2.

berasal dari ayat-ayat hukum, tetapi juga dapat diambil dari nilai universalitas Al-Qur'an dan hadis berupa nilai-nilai, etika, sosial, *mashlahah*, dan lainnya. Sementara secara bahasa makna Al-Awlawiyat adalah "melebihkan", secara istilah berarti lebih bermakna/berhak/dekat. Secara istilah lafadz *Al-Awlawiyat* bisa dimaknai dua jenis yakni, lebih berhak atau lebih tepat dan bermakna lebih dekat.⁴⁶

Istilah *Al-Awlawiyat* baru mulai digunakan oleh para ulama kontemporer. Istilah itu kerap digunakan dalam pembahasan terkait implementasi hukum Islam. Dengan kata lain, istilah *Al-Awlawiyat* bermakna "bentuk-bentuk pengamalan ketentuan agama Islam yang mempunyai skala prioritas tertentu atas dasar pertimbangan tertentu menurut ketentuan syariat Islam sendiri". Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, fiqh prioritas adalah usaha untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya, tidak mengakhirkan sesuatu yang seharusnya didahulukan. Juga sebaliknya, tidak mengutamakan sesuatu yang sepatutnya diakhirkan. Fiqh prioritas juga bermakna tidak memberatkan suatu perkara yang ringan, tidak pula meremehkan perkara yang berat. Kaidah-kaidah fiqh prioritas adalah produk baru dari fiqh pertimbangan (*fiqh al-muwazanat*) yang dikontekstualisasikan dengan realitas kehidupan masyarakat (*fiqh al-waqi'*). Menurut Al-Qaradhawi, dalam fiqh prioritas pemikiran yang harus ditanamkan adalah: *Pertama*, mengutamakan *mashlahah dhoruriyat* dibanding *mashlahah hajiyat*. *Kedua*, mengutamakan *mashlahah hajiyat* dari *mashlahah tahsiniyat*.

Pada zaman ini, kerap terjadi ketimpangan dalam praktik agama yang dilakukan oleh umat Islam. Diperlukan pemahaman komprehensif terkait *Maqashid* atau tujuan syariat dengan melahirkan skala prioritas (mendahulukan yang terpenting/*ahamm* dari yang penting/*muhimm*). Dengan kata lain, mengutamakan yang *dharuriyyat*

46 Ahmad Muhtadi Anshor and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Implementasi Pemikiran Fiqih Prioritas Yusuf Al-Qardhawi Sebagai Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Kemanusiaan", *Al-Maslahah*, Vol. 16 No. 1 (2020), hlm. 69-71.

(primer) dari yang *hajjiyat* (sekunder).⁴⁷ Hal tersebut selaras dengan yang diimplementasikan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. yang mengalami dilema. Ada dua perkara yang harus diputuskan, antara memakamkan jenazah nabi atau memilih khalifah baru pengganti beliau. Lantas, keputusan terakhirnya adalah mendahulukan khalifah baru daripada memakamkan jenazah nabi. Hal itu diputuskan karena menimbang bahwa kemaslahatan umat harus didahulukan dari kemaslahatan individu. Bukan berarti memakamkan jenazah nabi tidak penting, tetapi kepentingan memilih pemimpin lebih utama karena menyangkut keberlanjutan Islam di bumi ini.

Manfaat lain dari fiqh prioritas yang dapat diimplementasikan adalah membantu menentukan setiap amalan, nilai, dan hukum yang akan diputuskan. Hal itu jelas, menegaskan bahwa dalam memutuskan “prioritas lebih penting di atas penting” itu harus dilandasi pada standar yang ditetapkan dalam syariat, tidak boleh berfokus pada kepentingan personal atau *mashlahah al-fard*. Pemahaman serupa datang dari M. Quraish Shihab, yang meyakini bahwa *Ummah Wasat* adalah sekelompok manusia yang netral dalam kehidupan. Ia tidak terbatas memikirkan bagian kehidupan dunia, tetapi tentang eskatologis yang mengarah pada ranah akhirat.⁴⁸ Quraish Shihab juga mencantumkan bahwa *wasat* berkaitan pada sifat yang paling pertama, sehingga *wasat* sebagai aspek keutamaan mendorong agar umat Islam yang bercirikan *ummat wasat* dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil.⁴⁹

Kata *wasat* juga disebutkan dalam ayat lain seperti Q.S. Al-Kalam (68): 28 dengan istilah *awsatuhum* (yang teradil di antara semuanya). Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dengan menggambarkan isi cerita secara rinci pada ayat itu. Ayat tersebut bergandengan pada

47 Husni Mubarrak A. Latief, “Studi Fiqh Prioritas dalam Sunnah Nabi”, *Al-Mu’ashirah*, Vol. 16 No. 1 (2019), hlm. 25-27.

48 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 415.

49 M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita: Akhlak*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), hlm. 69-70.

sekumpulan ayat sebelumnya yang memaparkan pada niat dan sikap pemilik lahan juga malapetaka yang ditanggung saat malam hari bagi pemilik lahan tersebut. Kelompok ayat selanjutnya, disebut pada Q.S. Al-Kalam (68): 21-29 memperlihatkan kondisi pemilik kebun saat ketika selesai pulih dari tidurnya. Mereka tidak memberikan beberapa hasil panen kepada orang miskin dari hasil panennya. Bencana menimpa pemilik kebun disaat akan memanen hasil kebun dan berniat untuk tidak peduli dan berbagi pada fakir miskin. Mengingat hal ini, seorang yang moderat memiliki prinsip bahwa niat untuk tidak berbagi dengan yang membutuhkan adalah perilaku yang salah dan bukan sesuatu yang terpuji. Hal ini menunjukkan bahwa arti yang diungkapkan oleh Quraish Shihab bahwa *al-wast* dimaknai sebagai orang yang berakal baik dan mampu memahami tindakan yang baik dan buruk.⁵⁰

Bagian selanjutnya ayat pada Q.S. Al-Kalam (68): 21-29, memperlihatkan bagi kebun dengan pemilik yang tidak mengetahui saat terbangun dari tidurnya. Mereka setuju dan tidak menghiraukan orang miskin mendapat bagian dari hasil panennya. Sekecil pun tidak akan diberikan kepada kaum miskin dari hasil panen kebunnya, sehingga terlihat bahwa kebunnya terkena bencana dan hancur, tidak berharga, dan berkualitas jelek. Memberikan makna bahwa ia ditandai menjadi orang dengan kepribadian yang mampu memaknai baik dan buruk.

Fiqh prioritas juga memberikan pemahaman bagi manusia untuk tidak hanya peduli pada akhirat saja lantas mengabaikan dunia dan alam sekitarnya. Mencegah manusia untuk mencelakai bumi, karena dunia sebagai ladang bagi para orang yang beriman, di atas kepentingan akhirat. Pada Q.S. Al-Qasas: 77 Allah berseru:

“Dan galilah pada apa yang sudah dianugerahkan Allah Swt. kebahagiaan kepadamu negeri akhirat, dan janganlah, kamu ingkar

50 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14, hlm. 253.

pada bagian dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Sesungguhnya Allah tidak mencintai para orang yang bertingkah memusnahkan.”

Penjelasan ayat tersebut mengimbau kita agar tidak mengabaikan permasalahan dunia. Kita tidak boleh membangkang pada sesuatu yang telah diatur Allah (bahkan yang sudah dianjurkan); seperti pakaian, minuman, makanan, rumah (untuk istirahat), juga memperbanyak keturunan melalui pernikahan. Pada terjemahan ayat tersebut Imam Ibn Kathir juga menegaskan: *“Janganlah kamu berbuat buruk dan merusak hajat orang lain melalui semangatmu dalam beramal kebaikan, sesungguhnya Allah begitu membenci para umat yang berbuat kerusakan.”* Bersabda pula Nabi Muhammad saw.: *“Orang yang terbaik di antara kalian bukanlah orang yang meninggalkan akhiratnya demi dunianya, juga bukan pula orang yang meninggalkan urusan dunianya demi akhiratnya”* (HR. al-Dailami dan Ibnu Asakir).⁵¹

Rasulullah dihadirkan Allah untuk menjadi teladan bagi umatnya dan membawa misi perbaikan akhlak yang harus dilaksanakan bagi seluruh manusia. Beliau dipilih Allah untuk mengajarkan pengamalan agama dari aturan sesuai kehendak Allah Swt. Ketika menjumpai sikap yang terlalu ekstrem dalam beragama beliau menjadi pihak yang menengahi dan meluruskan dari permasalahan pada kekeliruan maupun penyimpangan.

Al-Qaradawi menjauhi pertempuran dari persepsi ulama dengan menghindari kebijaksanaan umat, dari ijtihad sendiri untuk tiba pada penarikan kesimpulan pribadi. Pandangan dari Muhammad Rashid, konsep moderasi al-Qaradawi mencakup Islam yang terpuji dan mendorong muslim untuk tidak menerima ekstem logika dan fanatisme berlangsung menjauhi perangkap terhadap kemunduran dan dosa. Al-Qaradawi juga menegaskan yang persis urgen terhadap

51 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Larangan Guluw dalam Beragama,” *manhaj.or.id*, t.t.

prinsip *al-samahah* (*good-heartedness, kindness*), sebagai poros sifat muslim. Mengambil sementara gagasan reformis Tunisia al-Tahir bin 'Ashur, al-Qaradawi pandangan Islam moderat dikembangkan dengan menegaskan pentingnya hukum Islam untuk dilenturkan dan tidak menerima sikap ekstrem penafsiran Al-Qur'an. Beliau begitu memotivasi perubahan prinsip pertimbangan isi waktu dan tempat saat menetapkan keputusan agama demi menjalankan hal itu pada kondisi saat ini serta sebagai mendirikan kebutuhan utama Islam dalam waktu yang bersamaan. Penetapan keutamaan kebutuhan seperti itu harus tetap ditujukan untuk tidak membebani hidup dan menyedikitkan ketimbang mempersulit hidup orang lain. Dia tidak menerima prinsip yang diterapkan dalam radikal Salafi yang mengategorikan dunia menjadi dua bagian: bagian kelompok yang tidak Islam (*dar al-harb*) dan bagian kelompok pemeluk Islam (*dar al-Islam*).

Soal-soal kerohanian lebih diperdalam pada pembahasan tuntunan dan pengajaran supaya dalam praktiknya terjadi keseimbangan antara roh dan jasad serta dunia dan akhirat. Tidak perlu menegaskan pentingnya makan bagi siapa pun, karena hasrat ingin makan akan mengantarkannya mencari makanan. Akan tetapi, perlu menegaskan pentingnya salat karena nikmatnya salat sering kali tidak disadari. Demikian terbaca bahwa sekadar satu kata yang terpilih untuk menggambarkan *wasathiyah* belum memadai untuk menjelaskan hakikatnya.

Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa adanya fiqh prioritas berguna untuk membantu untuk memilih keputusan antara yang "lebih penting" dari yang "penting". Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang ingin menerapkan moderasi beragama, sudah sepatutnya memahami fiqh prioritas. Dengan memahami fiqh prioritas, seseorang mampu memilah apa-apa saja yang penting dan harus didahulukan serta apa-apa saja yang tidak penting dan harus diakhirkan.

Dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa harus mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa. Dalam pengertian yang lain *awlawiyah* berarti memiliki pandangan keluasan menganalisis dan mengidentifikasi hal ihwal permasalahan sehingga mampu menemukan sebuah pokok masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran teori sebagai solusi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat / *problem solving*.⁵²

E. Kemampuan Membandingkan Kadar Kemaslahatan dan Kemudaratan

Pada dasarnya hakikat *maṣlaḥah* ialah untuk menarik kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudaratan atau kerusakan. Jalāl al-Dīn ‘Abdu al-Rahmān,⁵³ di dalam kitabnya yang bertajuk *al-Maṣālihu al-Mursalah*, secara lugas mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai segala hal dan amal yang memuat kemanfaatan untuk umat manusia.

المصلحة وردت في لغة العرب الأعمال الباعثة على نفع الإنسان

“*Maṣlaḥah yang berlaku di lisan Arab bermakna segala bentuk amal yang lahir memuat kemanfaatan bagi manusia.*”

Kemudian, definisi kemaslahatan yang sama juga dikatakan oleh Imām Al-Ghazālī ketika mendefinisikan *maṣlaḥah*,⁵⁴ sebagai sesuatu yang menarik atau membawa kepada kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudaratan.

المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة أي المفسدة

“*Maṣlaḥah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan, yakni kerusakan.*”

52 Mustaqim Hasan, “Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa,” *Jurnal Muḥtadiin*, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember (2021): hlm. 120.

53 Jalāl al-Dīn ‘Abdu al-Rahmān, *al-Maṣālihu al-Mursalah*, (Kairo: Mathba’ah al-Sa’adah, 1983), hlm. 12.

54 Abū Hāmid al- Ghazālī, *al-Muṣṭafā jilid II*, (Beirut: Ihyāu al-Turāts al-‘Araby, 1977), hlm. 139.

Terdapat beberapa kaidah dalam menimbang manfaat dan mudarat. Pertama, setiap kemudharatan haruslah dihindari dari seseorang sebisa mungkin (*al-ḍararu yuzālu bi qadr al-imkān*). Kedua, kemudharatan tidak boleh digantikan dengan sesuatu yang mudarat yang sama besarnya atau bahkan lebih besar kadar mudaratnya (*al-ḍararu lā yuzālu bi al-ḍarar mislihi aw akbar minhu*). Ketiga, kerjakan kemudharatan yang kadarnya paling ringan jika dihadapkan pada dua kemudharatan yang tidak dapat dihindari (*yurtakabu akhaffu al-ḍararyn*).

Sementara dalam pertemuan atau kontradiksi antara maslahat dan mudarat, fiqh pertimbangan mengaidahkan untuk memilih menghindar dari kemudharatan dibanding merealisasikan kemaslahatan (*dar al mafāsidi muqaddamun ‘ala jalbi al- maṣālihi*). Aturan itu dilandasi Q.S. Al-Baqarah [2]: 219, Allah berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219).

Dalam ayat itu minuman khamar diharamkan, walau ada manfaat darinya. Walaupun begitu, tidak masalah jika kemudharatan masih dalam kadar yang ringan, maka diizinkan dengan syarat dapat memberikan maslahat yang lebih banyak (*tughtafaru al-mafsadat al-ṣagīrah min ajli al-maṣlahat al- kabīrah*). Atau dengan kata lain melakukan kemudharatan yang sifatnya sementara dapat dimaafkan jika tujuannya untuk mendapat maslahat yang berkelanjutan (*tughtafaru al-mafsadat al-‘arīdah min ajli al-maṣlahat al-dāimah*). Berdasarkan pemaparan di

atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang dikatakan moderat haruslah memiliki kemampuan membandingkan kadar kemudharatan dan kadar kemaslahatan. Dengan memahami fiqh muwazanat agar mampu menghindari hal-hal yang mudharat dan mengutamakan maslahat.

Sikap moderat juga harus dilengkapi dengan kemampuan membandingkan kadar kemaslahatan dengan kemudharatan. Dengan kata lain, kemampuan untuk membandingkan antara maslahat dan mudharat. Dalam kaitannya, kemampuan itu termasuk dalam fiqh pertimbangan. Dalam fiqh pertimbangan memuat indikator, seperti mampu menimbang manfaat dari kebaikan yang telah ditetapkan agama. Lalu, dapat menimbang antara berbagai macam rupa *mafsadat*, *maḍarat*, dan keburukan yang dilarang agama. Terakhir, harus mampu menimbang manfaat dan kerugian antara baik dan buruknya sesuatu ketika keduanya bertemu dan berlawanan antara satu dengan yang lainnya.

Kesalahpahaman penganut paham “pertengahan” disebabkan mereka menilai kedermawanan pada harta yang dipersembhkannya dan maslahat si pemberi. Kesalahpahaman itu tidak akan timbul kalau mereka memandang pada motif si pemberi dan penyebab kemaslahatan secara umum, walaupun itu bisa jadi bertentangan dengan kemaslahatan sang dermawan yang memberi itu. Siapa yang dalam kemampuannya menafkahkan, katakanlah satu juta rupiah, sedang kewajiban dan kemaslahatannya tidak menuntutnya untuk memberi dua juta, maka ketika dia memberi dua juta, dia telah dinilai boros karena telah melakukan sesuatu yang merugikannya dan tidak juga ada suatu kemaslahatan umum yang lebih besar daripada kemaslahatan pribadinya.⁵⁵

Apabila tujuan memberikan nafkah tersebut bagian dua juta tersebut bukan bertujuan pada kebaikan dirinya, juga tidak termasuk

55 Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam...*, hlm. 29.

dari keinginannya, tetapi apabila dia tidak memberikan akan berakibat buruk pada masyarakat dan juga dirinya suatu hari nanti, maka adalah kedermawanan apabila dia memberikan nafkah dua juta tersebut untuk kebaikan yang lebih agung. Dua juta dari pemberian itu, pengabaian dan pengorbanan kebaikan dirinya tersebut, mendorongnya menjadi apa yang disuguhkan bukan merupakan pemborosan, melainkan anjuran dengan lebih dan sangat terpuji daripada apabila dia menyuguhkan satu juta, meskipun pada waktu yang sama perlu digarisbawahi mengenai pemberian satu juta itu terpuji dan baik. Memang demikian cukup sulit dan hanya orang tertentu yang dapat melakukannya sehingga dari hal tersebut dapat ditegaskan ulang bahwa bervariasinya istilah yang dipakai dalam mengartikan moderasi belum mencukupi sebagai penjelasan secara detail dari hakikat populer tersebut.

Demikian juga pada aspek akidah. Keislaman tidak akan terealisasi apabila akidah tidak benar. Diri manusia terwujud sesuai fitrahnya menyatu dengan akidah Islamiyah. Rasa cemas, cinta, takut, pengagungan, harap, emosi, penyucian, dan berbagai lainnya akan terwadahi dalam fitrah manusia. Atas dasar keyakinan pada Sang Maha Agung, tanpa merincikan detailnya, dapat dituliskan bahwa jiwa manusia akan menyatu menjadi kekuatan timbul keinginan dalam menghubungkan antara jiwanya. Manusia mengira bahwa kekuatan tersebut adalah jurusnya. Masa nantinya berhubungan erat pada kekuatan tersebut dan kebbaikannya akan memuncak atas hubungan vertikal terhadap-Nya. Saat peradaban belum dikenalkan manusia, kekuatan itu telah ditemukannya, meskipun nama yang disandarkan pada-Nya beraneka macam. Pengakuan dan kesadaran pada wujud Tuhan Yang Maha Esa merupakan puncak dari akidah Islamiyah.⁵⁶ Islam berada di antara mereka yang memercayai banyak Tuhan dan mereka yang menghiraukan keberadaan Tuhan pada aspek kepercayaan yang dituliskan tersebut.

56 Hamka, *Iman dan Amal Shaleh* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 10.

Di sinilah karakter teori kontekstualisasi. Teks ini tidak menyertakan pemahaman hadis dan menjalankan dengan serampangan. Akan tetapi, harus merincikan isi sejarah saat hadis itu dinasihatkan dari Rasulullah. Berdasarkan pencarian sejarah selanjutnya didapati pemahaman bahwa isi sejarah perempuan saat hadis itu muncul merupakan kondisi yang tidak damai. Maka memang wajar dan benar apabila selanjutnya nabi melarang perempuan keluar rumah (melakukan perjalanan) dengan tidak ditemani oleh keluarganya. Hal itu tentu sangat memuliakan perempuan agar terhindar dari bahaya dan gangguan di jalan. Dalam konteks terbaru ini, disertai adanya perkembangan teknologi yang canggih, maka rasa khawatir dari berbagai bahaya memang tidak ada lagi seperti masa lalu. Sehingga larangan dalam bepergian tanpa adanya mahram juga dapat dimaknai dalam bentuk yang tidak sama. Atau muncul dari hukum yang berbeda pada konteks yang sudah ada. Jadinya perempuan yang hendak pergi ke suatu tempat apabila dirinya merasa aman maka tidak perlu ditemani oleh seorang mahram.⁵⁷

Pada intinya menjelaskan teori kontekstualisasi hukum berawal dari sebuah pernyataan dari berbagai hukum yang dilahirkan oleh Rasulullah sesuai permasalahan zaman yang menyertainya. Sehingga apabila pernyataan tersebut berubah sesuai zaman era sekarang, maka untuk meninjau ulang tentang hukum lama dan menggantikannya dengan hukum yang baru tidak ada larangan selagi itu masih menjadi suatu kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum itu muncul sebagai kemaslahatan dan kepentingan manusia untuk mengatur seluruh tindakan agar tercapai kebaikan di dunia maupun akhirat. Namun demikian, teori kontekstualisasi ini pun harus diaplikasikan secara hati-hati, tidak bisa serampangan. Penggunaan yang tidak hati-hati justru bisa membuat agama kehilangan otentisitasnya. Bisa jadi agama/syariat akan dimanfaatkan untuk menjustifikasi suatu

57 Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), hlm. 166.

kondisi yang ada saat ini dengan dalih sesuai dengan konteksnya (kontekstualisasi).⁵⁸

Atas dasar apa yang dikemukakan di atas, Islam melarang segala bentuk penipuan dan eksploitasi di bidang dan cara apa pun, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam melarang pengelolaan harta demi memperoleh keuntungan yang wajar. Atas dasar itu pula Islam tidak melarang kepemilikan pribadi, tetapi pada saat yang sama menentukan adanya kewajiban terhadap masyarakat atau kepemilikan bersama. Dari sini dibenarkan adanya peraturan yang mengatur dan mengantar masyarakat agar tidak dirugikan, lebih-lebih dalam hal-hal yang menjadi kebutuhan umum. Dapat dirumuskan kaidah dalam konteks ini dengan berkata, kemaslahatan orang banyak harus didahulukan atas kemaslahatan yang sedikit. Keuntungan pribadi tidak boleh merugikan orang banyak, tetapi kepentingan orang banyak hendaknya tidak merugikan pula kepentingan individu.

Secara general, fiqh pertimbangan atau *muwazanat* sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pemahaman yang meninjau dari dua sisi (*maslahat* dan *mudarat*). Dengan kata lain, seseorang harus mampu menimbang antara manfaat dan kerugian atas sesuatu. Kepentingan untuk kemaslahatan orang banyak haruslah diutamakan dibanding kepentingan untuk perorangan. Sebagaimana makna kata *muwazannat* yang berasal dari kata wajah artinya timbangan. Dengan memahami fiqh pertimbangan akan membuat seseorang lebih mampu memutuskan suatu perkara berdasarkan kadar kemaslahatan dan mudaratnya.⁵⁹ Dapat dipahami maksud dari kemaslahatan adalah mengutamakan perkara yang sifatnya primer (*dharuriyyat*) dari perkara yang sifatnya sekunder (*hajjiyyat*). Bahkan, perkara primer juga memiliki levelnya yang berbeda (level tertinggi adalah perkara

58 Lihat Ahmad Khoirul Fata, "Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama," *Ijtihad*, Volume 13, No. 2 (2013), hlm. 163-178.

59 Husni Mubarrak A. Latief, "Studi Fiqh Prioritas dalam Sunnah Nabi", *Al-Mu'ashirah*, Vol. 16 No. 1 (2019), hlm. 25.

terkait melindungi agama, baru setelahnya melindungi jiwa, akal, dan harta atau kehormatan).

Seperti halnya perkara yang sebelumnya telah dipaparkan bahwa kemaslahatan yang menyangkut orang banyak harus didahulukan dibanding kepentingan pribadi. Termasuk kepentingan pemilihan khalifah pengganti Rasulullah setelah beliau wafat diutamakan dari memakamkan jenazah Rasulullah saw. Dalam konteks peristiwa itu juga menyiratkan bahwa kepentingan yang memberi dampak berkelanjutan harus diutamakan dari kepentingan yang memberi dampak sementara (*al-mashlahat al-daimah muqaddamah 'ala al-mashlahat al-munqathi'ah*).

Terdapat beberapa kaidah dalam menimbang manfaat dan mudarat. Yaitu, setiap kemudharatan haruslah dihindari dari seseorang sebisa mungkin (*al-dhararu yuzalu bi qadr al-imkan*). Lalu, kemudharatan tidak boleh digantikan dengan sesuatu yang mudarat yang sama besarnya atau bahkan lebih besar kadar mudaratnya (*al-dhararu laa yuzalu bi dhararin mitslihi aw akbar minhu*). Terakhir, kerjakan kemudharatan yang kadarnya paling ringan jika dihadapkan pada dua kemudharatan yang tidak dapat dihindari (*yurtakabu akhaffu al-dhararain*).

Sementara dalam pertemuan atau kontradiksi antara maslahat dan mudarat, fiqh pertimbangan mengaidahkan untuk memilih menghindari dari kemudharatan dibanding merealisasikan kemaslahatan (*dar'ul mafsadat muqaddamun 'ala jalb al-mashlahat*). Aturan itu dilandasi Q.S. Al-Baqarah ayat 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan

mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan."

Dalam ayat itu minuman khamar diharamkan, walau ada manfaat darinya. Walaupun begitu, tidak masalah jika kemudharatan masih dalam kadar yang ringan, maka diizinkan dengan syarat dapat memberikan maslahat yang lebih banyak (*tughthafaru al-mafsadat al-shaghirah min ajli al-mashlahat al-kabirah*). Atau dengan kata lain melakukan kemudharatan yang sifatnya sementara dapat dimaafkan jika tujuannya untuk mendapat maslahat yang berkelanjutan (*tughthafaru al-mafsadat al-'aridhah min ajli al-mashlahat al-daimah*).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang dikatakan moderat haruslah memiliki kemampuan membandingkan kadar kemudharatan dan kadar kemaslahatan. Dengan memahami fiqh muwazanat agar mampu menghindari hal-hal yang mudarat dan mengutamakan maslahat. Penanaman kemampuan dalam membandingkan kadar mudarat dengan maslahat haruslah dilakukan sejak dini dalam lingkup keluarga.

F. Kemampuan Menynergikan Ilmu dan Amal

Manusia diciptakan sebagai ciptaan yang paling mulia. Karena pada dasarnya manusia dilengkapi oleh 3 komponen dalam hidupnya, yaitu, raga (fisik), jiwa (rohani), dan komponen paling penting adalah akal-nafsu.⁶⁰ Hal itulah yang membuat manusia tidaklah sama dengan ciptaan Allah lainnya, semisal malaikat yang hanya diberikan akal, sedangkan hewan hanya diberikan nafsu, dan tumbuhan yang tidak diberikan keduanya. Keseimbangan antara akal dan nafsu yang diberikan kepada manusia membuat manusia memiliki watak yang seimbang pula dalam perilaku sehari-hari. Dalam konteks ini setiap manusia diberikan nafsu harus dapat menaklukkannya dengan akal,

60 Abu Yasid, *Islam Moderat...*, hlm. 56.

bukan sebaliknya. Dengan penaklukan seperti ini maka potensi nafsu bermuara pada apa yang disebut nafsu *insaniyyah* atau nafsu *mutmainnah* yang mengajak pada kebajikan bukan nafsu *hayawaniyyah* atau nafsu *ammarah* yang mengajak pada perusakan.⁶¹

Berbagai jenis ritual keagamaan pun dalam Islam tidak sedikit yang mempunyai pantulan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Hal ini seperti diwajibkannya salat Jumat secara berjemaah setiap satu minggu sekali, di mana semua kelas sosial manusia diperlakukan sama di dalam masjid. Melakukan ibadah haji sekali selama hidup bagi yang mampu, di mana umat manusia sedunia bertumpah-ruah di satu tempat yang gersang tanpa penyekatan kelas dan kasta. Disunahkannya salat Idulfitri dan Iduladha setahun sekali dan lain-lain. Jenis-jenis amalan seperti ini tidak saja mempunyai dimensi ritual sebagai wujud penghambaan kepada Sang Pencipta, tetapi sekaligus merefleksikan muatan etika dan sosial bahwa di hadapan Yang Maha Kuasa manusia diperlakukan sama. Garis yang dapat membedakannya adalah perangai, budi pekerti, dan amal perbuatannya.⁶²

Islam itu merupakan agama ilmu pengetahuan, di mana kita semua mempunyai potensi untuk mengembangkan apa yang sudah kita miliki bersama, yaitu akal pikiran kita yang merupakan anugerah Allah yang luar biasa, dan dengan ilmu juga akan membuat manusia lebih baik. Dengan ilmu manusia juga dapat mengarahkan perilakunya, dengan perasaannya manusia mendapatkan kesenangan. Dari ilmu itu yang akan membuat manusia terarah, masuk akal dan bermanfaat.

Tidak dapat disangkal bahwa ilmu berperan sangat berperan dalam kehidupan manusia, maka berkali-kali sering dikatakan carilah ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Sementara amal itu merupakan perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa,

61 Abu Yasid, *Islam Moderat...*, hlm. 58.

62 Abu Yasid, *Islam Moderat...*, hlm. 58.

baik dalam ucapan, perbuatan anggota badan maupun perbuatan hati. Amal itu berdasarkan niat, tiada amal tanpa niat, ketika setiap amal niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan pahala. Karena dasar setiap amal adalah niatnya, maka itulah yang akan menjadikan sumber pembangkit. Oleh karenanya niat yang bisa dibenarkan dalam agama itu apabila dilaksanakan dengan cara yang baik. Karena dalam Islam, tidak boleh ada tujuan menghalalkan segala cara dan janganlah tergesa-gesa berniat sebelum mengerti dengan pasti apa hukumnya amal yang dikerjakannya itu. Dengan demikian, pentingnya ilmu dan amal karena itu merupakan bentuk pembelajaran yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam mengamati penciptaan alam semesta.⁶³

Tanpa ilmu juga manusia juga tidak akan mengerti bagaimana cara mengamalkan perintahnya yang baik dan benar. Seperti halnya seorang muslim yang diperintahkan agar segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah terlebih dahulu, dan menjadi kewajiban seorang hamba untuk menggantungkan harapannya itu hanya kepada Allah dan tidak berharap kepada selain Allah. Karena, makhluk tidak sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan kemanfaatan dan kemudahan. Karena seluruh umat yang ada itu tidak akan mampu memberikan kemanfaatan, kecuali jika Allah memang telah menetapkan kemanfaatan baginya. Dan tidak akan mampu juga manusia memberikan kemudahan, kecuali Allah yang menetapkan hal itu kepadanya.⁶⁴

Barang siapa yang mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya dan menunjukkan kepadanya jalan menuju kebaikan. Dan akan sebaliknya, barang siapa yang menelantarkan agama Allah, maka Allah akan menelantarkannya dan tidak berkenan untuk

63 Baskoro Adhiguna and Bramastia Bramastia, "Pandangan Al-Quran terhadap Ilmu Pengetahuan dan Implikasinya dalam Pembelajaran Sains," *Inkuiri: Jurnal Pendidikan IPA*, Volume 10, No. 2 (2021): hlm. 137–44.

64 A. A. Said, *Penjelasan Lengkap Hadits Arbain Imam An-Nawawi* (Pustaka Arafah, 2016), hlm. 235.

menjaganya. Seperti mengubah kemungkaran yang pertama-tama adalah menggunakan tangan. Di mana ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan. Jika tingkatan pertama itu tidak dapat dilakukan seseorang maka hendaklah mengubahnya dengan lidahnya. Ini adalah suatu wewenang dari setiap orang yang menyeru pada kebaikan dan menjelaskan kepada umat manusia mengenai berbagai kemungkaran. Jika tidak mampu menggunakan keduanya yaitu dengan menggunakan tangan maupun lisan maka hendaklah ia mengubahnya dengan hati.⁶⁵

Sebagaimana yang diperintahkan bahwa ketika sudah memiliki ilmu maka wajiblah mengamalkannya. Seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: seorang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka orang enggan belajar daripadanya, sebab jika seorang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu tidak akan berguna baginya meskipun ia telah mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab telah diberitakan dari Bani Isra'il telah menghimpun ilmu sebanyak delapan puluh peti dari ilmu, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada nabi, supaya memberitahukan kepada orang alim itu: *Andaikan kamu telah menghimpun dua kali lipat dari ilmumu itu, maka tidak berguna selama kamu tidak mengerjakan tiga macam: 1. Jangan cinta kepada dunia sebab dunia ini bukan tempat tinggal tetap bagi orang mukmin. 2. Jangan bersahabat dengan syaitan sebab ia bukan sahabat orang mukmin, 3. Jangan mengganggu orang mukmin sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang mukmin.*⁶⁶

Amal itu merupakan sebagai bukti seseorang itu beriman atau tidak bisa dilihat ketika seseorang mengaku iman tanpa menjalankan apa yang diperintahkan Allah maka akan mendustakan pengakuannya. Selain itu, amal juga suatu perwujudan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi saw. yang telah diutus oleh Allah untuk

65 A.A. Said, *Penjelasan Lengkap Hadis Hadis Arbain Imam An-Nawawi* (Pustaka Arafah, 2006), hal. 236.

66 Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis* (Amzah, 2022).

menyempurnakan manusia. Seperti dalam hadis ketiga belas yang diriwayatkan Anas bin Malik r.a. menjelaskan tentang dengan adanya ilmu dan amal itu akan mencintai saudaranya. Bahkan seorang muslim itu diperintahkan untuk saling menguatkan ikatan antara sesama orang beriman. Karena barang siapa yang memiliki sifat tersebut maka tidak akan mungkin melanggar salah seorang pun di antara kaum beriman, baik berkenaan dengan hartanya, kehormatan, maupun keluarganya. Selain itu, Nabi Muhammad saw. juga memerintahkan untuk saling tolong-menolong, tidak menzaliminya, tidak membohongi, dan tidak boleh merendharkannya. Sebab itu merupakan suatu menafikkan persaudaraan.⁶⁷

Kemudian, dalam formula Islam, keluarga merupakan penanggung jawab teratas mengenai perlindungan fitrah anak. Dengan demikian, segala hal yang menyedatkan bagi anak-anak bersumber dari sebab kecerobohan dari orang tua serta pendidik bagi perkembangan anak. Kedua orang tua perlu memiliki tanggung jawab pendidikan yang paling mendasar untuk membinanya, seperti;⁶⁸ *Pertama*, menjaga dan melindungi kesehatan anak dari berbagai penyakit yang menyerang jasmani maupun rohaninya serta dari kejahatan lingkungan yang mengancam keselamatan dirinya. *Kedua*, membekali anak dengan berbagai ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dapat menjadi benteng kebaikan dan kesuksesan dalam kehidupan masa depan anak agar mampu bermanfaat bagi manusia lainnya dan teguh menghadapi persoalan. *Ketiga*, membesarkan, memelihara, dan mengasahi anak menjadi keharusan yang wajib dijalankan sebab anak membutuhkan asupan energi dari minum, makan, perawatan, demi dapat bertahan hidup yang berkelanjutan. *Keempat*, mengajari tentang pendidikan agama dan mendalami spiritualnya terhadap ketentuan dan larangan Allah Swt. agar mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga akhir hayatnya akan menjadi muslim sejati sampai nanti.

67 Said, *Penjelasan Lengkap Hadits Arbain Imam An-Nawawi*, hlm. 182

68 Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 88-89.

Hamka juga memaknai bahwa hadirnya Nabi Muhammad saw. dari padang pasir Arabia membawakan jurus untuk mendobrak *ummatan wasatan*, beberapa umat yang berada pada posisi tengah, dalam kenyataan dapat menerima hidup dengan baik. Mengumpulkan harta sebagai perantara dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani, juga sebagai pembela keadilan, karena antara kesehatan yang satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Mengumpulkan kekayaan yang melimpah, sebagai perantara untuk berbuat baik. Mengedepankan kecerdasan akal dan mengokohkan ibadah untuk memperlembut hati. Berarah pada akhirat, sehingga beramal dengan bijak dalam dunia. Menyiapkan bekal menuju akhirat melalui menjadi pemimpin Allah di muka bumi. Karena pada akhirnya semua kejadian yang telah diamalkan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Saat *sirat al-mustaqim*, jalan yang lurus itu masih mampu ditempuh, saat itulah mereka akan menetap pada jalan tengah.⁶⁹

Beberapa macam strategi keagamaan dalam Islam juga banyak yang memiliki cerminan dari nilai-nilai etika dan moral dalam ranah kehidupan sosial masyarakat dalam sehari-hari. Seperti Islam mewajibkan untuk mendirikan salat Jumat secara bersamaan seminggu sekali, di mana antara manusia satu dan lainnya memiliki kedudukan yang sama dalam satu masjid. Dalam sekali seumur hidup menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, dengan berkumpulnya seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia bersatu untuk berdiri tanpa memandang kasta di hadapan Tuhan. Salat Iduladha dan Idulfitri yang dijalankan setahun sekali, dan sebagainya. Berbagai amalan tersebut tidak hanya memiliki ruang ritual menjadi bentuk penghambaan terhadap Sang Pencipta, tetapi juga mengaktualisasikan peran sosial dan etika diri bahwa penghambaan di hadapan Allah, manusia itu diperlakukan sama. Tanda yang membedakan yaitu amal perbuatan, karakter, tingkah laku, dan budi pekertinya.⁷⁰

69 Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, cet. 4, 2001), hlm. 333.

70 Abu Yasid, *Islam Moderat...*, hlm. 58.

Sementara itu, Sayyid Qutb melihat bahwa *ummah wasat* terwujud pada tiga pelaksanaan; dalam perasaan dan pemikiran, pandangan dunia dan hubungan. Sikap umat Islam sebagai *ummah wasat* dalam pikiran dan perasaannya diwujudkan dalam tindakan terbuka terhadap segala perkembangan ilmu pengetahuan, yang tidak mudah terprovokasi oleh pemahaman agama yang sempit. Begitu pun, *ummah wasat* dapat menjadi panutan hidup yang menampilkan aturan sesuai ketetapan dari Allah. Sementara *wasat ummat* dalam tindakan dapat berupa peran umat Islam dalam kehidupan sosial dan perkembangan peradaban dunia.⁷¹

Muhammad Abduh memberikan istilah lain yang mendefinisikan *ummah wasat* sebagai kelompok yang terbuka. Hakikat keadilan dan pilihan dalam arti *wasath* dari Abduh tidak hanya berlaku dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam beragama.⁷² Pemahaman serupa datang dari M. Quraish Shihab, yang meyakini bahwa *ummah wasat* adalah sekelompok manusia yang netral dalam kehidupan. Ia tidak terbatas memikirkan bagian kehidupan dunia akan tetapi tentang eskatologis yang mengarah pada ranah akhirat.⁷³ Quraish Shihab juga mencantumkan bahwa *wasath* berkaitan pada sifat yang paling pertama, sehingga *wasath* sebagai aspek keutamaan mendorong agar umat Islam yang bercirikan *ummat wasat* dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil.⁷⁴

Kesadaran integral mampu memadukan semua dimensi Kosmos. Baik pada sisi materi, tubuh, jiwa, maupun roh. Bukan hanya pada manusia, melainkan juga pada lingkungan sekitar manusia: kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan alam semesta. Pada sisi moral, etika, intelektual, dan lain-lain, artinya semua dimensi kosmos

71 Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 131.

72 Muhammad Rashid Rida, *Al-Mannar*, vol. 2 (Mesir: al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990), hlm. 5.

73 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 415.

74 M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita: Akhlak*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), hlm. 69-70.

dapat terpadukan. Ken Wilber dalam menguraikan visi integral merinci lebih dari tingkat gelombang kesadaran manusia model piramida spiral. Ada beberapa bagian yang sejatinya merupakan hakikat yang ada yang perlu dikembangkan. Ada lima bagian yang semuanya perlu dikembangkan. Pertama, gelombang kesadaran manusia model piramida spiral. Kedua, spektrum penuh. Ketiga, arus atau jalur perkembangan kesadaran manusia. Keempat, tipe/gaya kepribadian. Kelima dimensi integral. Inilah yang dimaksud oleh Ken Wilber sebagai model integral pencakokan dari piramida spiral dengan semua dimensi dan semua tingkatan.

Dengan demikian, adanya ilmu juga mengajarkannya agar tidak menunda-nunda amal. Hal ini berkaitan dengan perintah untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak bermakna karena keduanya sama-sama perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Padahal seseorang yang menunda-nunda amal atau pekerjaan itu akan menyulitkan dirinya sendiri ketika ia akan melakukannya. Sangat penting seorang muslim tidak menunda-nunda amal khususnya amal saleh karena rentan waktu yang terbatas ketika hidup di dunia. Oleh karenanya pentingnya antara ilmu dan amal. Dalam konteks ini kita bisa memahami kenapa kata iman di dalam Al-Qur'an sering kali digandeng dengan kata amal saleh; dan sekaligus bisa dipahami ungkapan Arab berikut; *al-'ilm bila 'amalkasy-syajar bila thamar* (ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah).

G. Kemampuan Menyinergikan Ijtihad Pemikiran Lama dan Ijtihad Pemikiran Kontemporer

Makna dari fiqh kontemporer adalah hukum Islam kekinian. Dengan kata lain, makna dari fiqh kontemporer adalah pemikiran terkait hukum Islam pada masa kini. Istilah fiqh kontemporer dimulai sejak abad 19 hingga saat ini. Sementara fiqh klasik yaitu pada abad 7-12. Fiqh kontemporer lebih detailnya membahas seputar pandangan para ahli fiqh terkait isu-isu terkini yang terjadi. Semakin

berkembangnya IPTEK, membuat isu-isu baru bermunculan, yang sebelumnya di masa lampau belum pernah terjadi. Oleh sebab itu, peran fiqh kontemporer adalah menyelesaikan problematika yang baru itu (kontemporer). Seperti menjawab berbagai perkara-perkara baru dari sisi hukum halal/haram sesuai hukum Islam yang ada. Selain itu hukum Islam juga mencoba memandang perubahan suatu persoalan seiring perkembangan zaman. Sehingga dibutuhkan paradigma baru untuk menjawab persoalan kontemporer.⁷⁵

Seperti contoh terdapat perbedaan ijtihad pemikiran lama dan kontemporer yang ditinjau dari aspek teknologi, politik, dan ibadah. Pertama, aspek teknologi, berkembangnya teknologi melahirkan segala kemudahan bagi manusia dalam menjalankan hidup sehari-hari. Sebagai contoh pada zaman sekarang penyembelihan binatang dapat dilakukan secara mekanis, kumandang azan dengan rekaman, bel rumah menggantikan salam, dan sebagainya. Kedua, dari aspek politik, beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, dan sebagainya. Terakhir, dari aspek ibadah seperti; tabungan haji, *tayamum* dengan selain tanah (debu), kurban dapat dibayar dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, dan sebagainya.

Fiqh Islam mencakup berbagai aspek yang dituju, dari mulai kehidupan manusia, lahir-batin, hingga dunia-akhirat. Sifat universal dari fiqh Islam juga telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunah. Walaupun tempat dan waktu berbeda atau berubah, fiqh Islam tetaplah berlaku pada sumber agama Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan sunah (tidak sebaliknya). Sementara upaya adaptasi, para mujtahid sepakat mengimplementasikan fiqh Islam sesuai keadaan tempat/waktu/situasinya. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan dari implementasi itu, seseorang yang moderat tidak akan langsung mendiskriminasi.

75 Turmudi, "Ijtihad pada Masa Kontemporer", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.25 No. 1 (2014), hlm. 2-6.

Terdapat tiga hal yang dapat diukur dalam perubahan fiqh Islam; *Pertama*, dari *nash-nash* yang turun secara global membutuhkan pelaksanaannya harus ada penjelasan serta penafsiran tingkat lanjut. *Kedua*, kejadian yang akan diberikan hukum haruslah kejadian yang punya *'illat* yang setara. Dalam istilah para ahli fiqh, pelegalan hukum seperti itu disebut juga *qiyas* (penentuan hukum secara analogi). *Ketiga*, terdapat aturan-aturan general serta prinsip-prinsip masalah sesuai *maqashid syariah*.

Harun Nasution berpendapat bahwa perspektif ulama klasik langsung terikat pada Al-Qur'an dan hadis. Hal itu yang membuat kesepakatan yang dilahirkan sifatnya kualitatif. Sebagai yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah, termasuk Umar bin Khattab. Metode berpikir itulah yang diikuti oleh para imam Madzhab (Malik ibn Anas, Abu Hanifah, Syafi'i dan ibn Hambal), para mutakallimin (Washil bin Atha'. Abu al-Huzail, al-Jubbai, al-Asy'ari, dan al-Maturidi), dan para kaum sufi (Zunnum al-Mishri, Abu Yazid al-Bustami, al-Hallaj, dan al-Ghazali).

Pada dasarnya jika umat Islam ingin bangkit dan mampu mengantisipasi perkembangan zaman, maka sudah sepatutnya agar pemikiran ulama klasik itu kembali dikembangkan. Dari situlah relevansi antara fiqh klasik dan fiqh kontemporer. Yaitu, hubungan antara pola pemikiran ijtihad lama dan pemikiran ijtihad walau nantinya akan melahirkan produk fiqh yang belum tentu sama, karena memang faktor keadaan dan waktu sudah berbeda. Walau begitu, tidak bisa dinafikan bahwa khazanah pemikiran Islam klasik (abadi pertengahan), tetapi pemikiran kontemporer tidak harus selalu kaku, melainkan haruslah fleksibel. Namun, jika masih ada ijtihad pemikiran lama yang relevan, maka dapat dijadikan pedoman. Hal itulah yang diistilahkan dengan memelihara masih relevan tetap dapat dijadikan pegangan. Ini yang diistilahkan dengan: memelihara yang lama yang masih baik (relevan) dan mengambil pendapat yang

baru yang lebih baik (lebih relevan).

Di samping itu, dari dahulu sampai masa kini dicetuskan dari pemikir yang fokusnya pada aspek spiritual-kerohanian begitu luas sampai pada menghiraukan aspek logika. Pada hal ini Islam terjun dengan *wasathiyah*-nya. Islam menegaskan totalitas menerapkan pemikiran sistematis dan logis (daya akal). Semua yang terjadi secara otomatis dan muncul dari dalam merupakan bagian dari berpikir. Maka dari itu, manusia tidak sanggup menolak ketika proses tersebut menghampirinya, mungkin apabila berhasil, hanyalah sekadar mampu memalingkannya. Apabila ia berusaha menghempaskan, bahkan memalingkan dengan kegagalan maka kedamaian tidak akan dirasakannya. Al-Qur'an sering menganjurkan manusia untuk senantiasa berpikir mengenai jagat raya beserta kejadiannya, mengenai pribadi manusia serta masyarakatnya, dan apa yang termaktub di jagat raya dan yang tersaji di sekitarnya. Melalui seluruh objek tersebut manusia diberi kesempatan penuh agar senantiasa berpikir. Namun, pikiran manusia tidak mampu menjangkau pada sekian rupa yang ada pada dunia.⁷⁶

Di sisi lain kejadian yang tertulis di atas, masa kini dalam kalangan umat Islam cukup populer mengenal dua pola pemikiran. Pertama, seluruh sajian dari bervariasinya argumen baru yang mereka kira senada dengan perkembangan masyarakat, bahkan sebagian mereka tidak mampu menerapkan metode untuk memahami secara mendalam sumber pada Al-Qur'an dan sunah sehingga begitu menyepelekan kaidah-kaidah umum. Seperti mempraktikkan metode hermeneutika tanpa diseleksi melalui pemahaman Al-Qur'an juga menerapkan perintah agar bersikap ragu pada kitab suci umat Islam. Kedua, enggan menerima segala hal yang baru dengan argumen ingin mempertahankan ketetapan berdasarkan hasil pemikiran di masa lampau.⁷⁷ Penganut *wasathiyah* di sini mendudukkan diri pada dua

76 Hamka, *Lembaga Hidup* (Jakarta: Republika, 2015), hlm. 25.

77 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, hlm. 91.

pola pemikiran itu. Pengikut *wasathiyah* enggan menerima seluruh logika saat ini di mana seringnya disajikan dari pengikut paham liberal. Namun, pada kejadian yang sama generasi masa lampau diterima melakukan beberapa hal baru yang belum diamalkan dan dicetuskannya.

Dalam sejarah Islam, sepeninggal Rasulullah wafat, para sahabat nabi, khususnya para *Khulafāur Rāsyidīn* melakukan ijtihād. Hal itu ditempuh oleh para sahabat karena munculnya berbagai permasalahan baru yang tidak ada ketentuan dalam naṣ Al-Qur'an dan hadis yang membutuhkan pemikiran yang baru. Tindakan ijtihād yang dilakukan oleh para sahabat nabi yang dirasa mampu dalam hal keilmuan karena seringnya bergaul dengan nabi, mereka yang sering menyaksikan turunnya Al-Qur'an dan memahami *tasyri'* secara menyeluruh.

Berdasarkan keterangan para ahli sejarah Islam, periode ini adalah periode penafsiran undang-undang dan terbukanya pintu-pintu *Istinbat* hukum atas kejadian-kejadian yang tidak ada nash hukumnya. Setelah wafatnya nabi, umat Islam menghadapi banyak masalah, akibat dari meluasnya pemerintahan Islam yang hingga melampaui semenanjung Arab, itu juga tentunya memengaruhi perkembangan pemikiran umat Islam pada masa itu.⁷⁸ Bahkan dalam pemilihan pemimpin setelah Rasulullah wafat memunculkan ijtihād. Dalam pemilihan itu semuanya berbeda pandangan, terlebih ada sebagian kelompok dari kaum Muhājirin dan Anṣar, tetapi perselisihan dapat terselesaikan dengan jalan musyawarah. Pemimpin pertama yang dipegang Abū Bakar r.a. dipilih dari beberapa umat kemudian mereka menjawab persetujuan dan menjatuhkan janji setia di hadapan beliau dan patuh serta tunduk terhadap segala yang ditentukannya.

Umar bin Khattab r.a. secara langsung dipilih oleh Abu Bakar r.a. lalu keputusan tersebut disetujui oleh beberapa umat. Pemimpin yang

78 Rusdiyah, Peranan Ijtihad dalam Legislasi Hukum Islam Pada Era Khulafaur Rasyidin "Jurnal Kopertais Wilayah X Kalimantan Volume 10 No. 18 Oktober (2012): hlm. 40.

ketiga dipegang Utsman bin Affan r.a. terpilih dari satu kelompok yang berjumlah enam orang bersama putra sang khalifah kedua yaitu Abdullah Ibnu Umar al-Khaththab yang ditugaskan memimpin panitia seleksi tetapi tidak berhak dipilih. Setelah Utsman r.a. terpilih, masyarakat membaiai beliau. Sementara Ali bin Abi Thalib r.a. terpilih untuk menempati khalifah sesudah mendapatkan fitnah atau kekacauan dan pembunuhan atas khalifah Utsman r.a. Khalifah Ali r.a. menduduki jabatan kekhalifahan yang keempat atas desakan masyarakat yang tidak mampu beliau elakkan. Keempat khalifah tersebut berusaha sekuat pikiran dan tenaga mereka membina masyarakat atas dasar nilai-nilai seperti yang disebut di atas. Karena itu, cara pemilihan pejabat bahkan pemimpin tinggi satu negara dapat berbeda-beda modelnya. Saat ini, sistem demokrasi dan pemilihan umum bisa jadi merupakan salah satu bentuk dari *shura* versi modern.⁷⁹

Kalaulah pemilu atau demokrasi dinilai haram oleh sementara orang, maka sebenarnya ada sesuatu yang dapat dinilai lebih haram daripada itu padahal diperkenankan oleh agama, yakni menerima penguasa yang zalim demi menghindari kekacauan.⁸⁰ Itu berdasarkan kaidah umum yang menyatakan;

الإمام الجائر خير من الفتنة وكلاهما لا خير فيه ولكن في بعض الشر خيار

“Penguasa yang zalim lebih baik daripada kekacauan. Memang keduanya buruk, tetapi ada keburukan yang harus dipilih.”

Karena itu, sungguh tepat Ibn Taymiyah ketika menegaskan bahwa jalan apa pun yang ditempuh guna mendapatkan hak dan keadilan, maka di sana ditemukan syariat Ilahi. Sungguh, pengelolaan negara dalam pandangan *wasathiyah* tidaklah atas dasar rincian yang pasti dari tuntunan agama yang tidak boleh berubah. Itu demikian

79 Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, 31-32: Adnan, Fata, & Fauzi, “From Khilafah to...,” hlm. 1-22.

80 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, hlm. 69.

karena rincian persoalan pemerintahan dan negara termasuk dalam wilayah *ijtihad* atau apa yang diperkenalkan oleh pakar-pakar hukum dengan istilah *al-Siyasah al-Shar'iyah*. Sebagai konsekuensi dari *ijtihad* itu maka tentu saja hasilnya dapat berbeda-beda. Jangankan pemikiran ulama masa lalu, hasil ketetapan Nabi Muhammad saw. di bidang politik dan pengelolaan negara pun dimungkinkan untuk ditinjau, karena politik selalu dikaitkan dengan kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah akibat perubahan waktu, tempat, dan situasi.⁸¹

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa rincian persoalan politik yang berkaitan dengan sistem dan bentuk negara, ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan masyarakat dan negara dalam konteks pemilihan pejabat atau pemakzulannya dan lain-lain, kesemuanya masuk dalam bahasan *al-Siyasah al-Shar'iyah* dan masuk dalam wilayah *ijtihad* dan pemikiran para ahli di bidang ini. Akan tetapi, tentu saja itu harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunah serta kaidah-kaidah umum yang pasti lahir dari kedua sumber ajaran Islam itu. Demikian antara lain terlihat *wasathiyah*-nya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya usaha sementara pihak untuk menghidupkan kembali sistem *khilafah* belum tentu cocok dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selain karena Islam tidak memberikan rincian tentang sistem politiknya, juga karena kebutuhan umat Islam saat ini sudah berbeda dari pendahulunya. Jikalau pun di masa mendatang ada kebutuhan untuk itu, sangat mungkin format kenegaraannya akan berbeda jauh dari sebelumnya. Akan ada banyak berbagai perubahan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.⁸²

Rangkaian hal yang disetujui dari berbagai kalangan yang termasuk pemerintahan menunjukkan bahwa masyarakat dapat

81 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, hlm. 70.

82 Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang...*, hlm. 33.

mencetuskan hak atau keadilan bahkan kebenaran di hadapan seluruh warga, juga kesejahteraan, rasa damai dan tenteram baginya hasil dari langkah pemerintah harus sanggup mendorong setiap rakyatnya memiliki kesempatan menjalankan tugasnya dengan baik dengan melibatkan Allah sebagai pusat pemimpin di bumi. Tujuan yang diantar dari hasil ijtihad, baik yang dicetuskan oleh ulama masa kini atau masa lampau, semuanya dijadikan patokan objektif bagi masyarakat dan zaman yang dilalui. Begitu juga sebaliknya pada ijtihad masa lalu atau masa kini yang tidak mengantarkan ke tujuan tersebut seharusnya gugur dan tertolak. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam tidak menerapkan sistem teokrasi, tetapi tidak juga mendukung paham sekuler, karena nilai-nilai keagamaan Islam yang diamanatkan Allah harus selalu menjadi perhatian dan menjadi dasar pemikiran dan pengelolaan di bidang politik dan dalam menetapkan Garis-Garis Haluan Negara.

Dengan demikian, *wasathiyah* Islam berada antara paham teokrasi dan sekularisme.⁸³ Paham *wasathiyah* menegaskan bahwa pada dasarnya memperkuat argumen masa lalu yang masih berhubungan juga sesuai serta menyetujui bahkan menukil dari dalam Al-Qur'an dan sunah telah dipilih menjadi berbagai prinsipnya. Dengan begitu, para pengikut *wasathiyah* menyatu bersama masa lampau dari prinsip mendasar dan relevan terhadap saat ini dan secara detailnya untuk masa depan. Sehingga dalam keluarga pun sudah sepatutnya menanamkan kemampuan dalam menyinergikan antara ijtihad pemikiran lama dan kontemporer.

H. Kemampuan Menyinergikan Literasi dan Emosi

Dalam menerapkan moderasi beragama, seseorang harus mampu menyinergikan literasi dan emosi. Maksudnya adalah dalam menjalankan kehidupan di keluarga hingga masyarakat, haruslah

83 Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, hlm. 70.

mempunyai kemampuan literasi yang baik dan benar. Selain itu, seseorang yang moderat juga ditandai dengan karakter diri yang mampu mengendalikan emosinya. Sehingga mustahil, seseorang yang selalu dikendalikan oleh emosi, tidak mampu menjaga dirinya serta mudah tersulut kabar-kabar hoaks, akan melahirkan sikap tidak moderat.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat tiga kepribadian yang harus dimiliki sebelum menghidupkan moderasi beragama. Pertama seseorang harus memiliki pemahaman yang baik terhadap sesuatu, pemahaman baik ini diperoleh dari kemampuan literasi yang baik pula. Kedua, seseorang harus mampu menyeimbangkan serta mengendalikan emosi dirinya. Ketiga adalah memiliki sifat waspada dan hati-hati sebelum berkata maupun bertindak.⁸⁴

Kemampuan literasi sangat diperlukan seseorang agar dirinya memiliki pemahaman yang benar terhadap sesuatu. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan literasi, bagaimana mereka mampu memahami apa yang diperintah dan dilarang oleh Sang Pencipta dalam Al-Qur'an. Dengan pemahaman yang baik, seseorang akan mampu menampilkan perilaku yang baik pula di mana dan kapan pun. Seseorang yang moderat dan memiliki kemampuan literasi yang baik, tidak mudah untuk mencari-cari perbedaan atau keragaman di sekitarnya lalu mempermasalahkannya. Bahkan, sebaliknya, mereka berhasil menemukan persamaan, saling menghormati dan menghargai.

Selain itu, kemampuan mengendalikan emosi juga sangatlah diperlukan dalam mengimplementasikan moderasi beragama.⁸⁵ Emosi yang berlebihan dan tidak terkendali hanya akan melahirkan konflik. Jika setiap orang menggunakan emosinya untuk mempertahankan

84 Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, hlm. 182.

85 Edi Nurhidin, "Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 182.

agama, keyakinan dirinya, merasa paling benar, hasilnya hanya akan berakhir pada permusuhan. Salah satu manfaat dari memiliki kemampuan emosi yang stabil adalah menghindari sifat fanatik dalam beragama. Dalam beragama, tidak baik jika terlampaui berlebihan-lebihan, karena sifat fanatik itu akan melahirkan tindakan ekstrem atau mengarah pada perilaku *ghuluw*.

Al-guluw, artinya membebani diri dengan sesuatu keyakinan yang di luar kemampuannya, melampaui batas, tidak mengikuti fitrah. Dituliskan pada *ghala fulan fi al-amri wadin* artinya *tashaddada fihi wa jawahal wa' afrata* (melebihi batas yang seharusnya, terlalu keras, tidak pada posisi yang semestinya). Dalam Al-Qur'an ditemui tulisan *la taglu fi dinikum*.⁸⁶ Al-Qur'an juga memakai istilah *gala* secara metaforik untuk melukiskan mengenai asupan ahli neraka yang begitu mendidih di dalam perutnya, seperti mendidihnya api neraka tersebut: *tha'amu al-atzim ka al-muhli yagli fi al-butun ka gali al-hamim*, artinya: makanan ahli neraka, bagaikan cairan tembaga di dalam perut sangat mendidih, serupa dengan air panas saat mendidih. Metafora tersebut juga dipakai untuk melukiskan emosi yang membabi buta: *galayani al-gadab*, peperangan yang menggelegak dan berkecamuk: *galayani al-harb*, dahsyatnya semangat pemuda: *galwa' al-shabab*.⁸⁷

Al-israf diambil dari kata *sarafa* bermakna juga melampaui batas dalam perilaku atau tindakan tertentu. Hanya melalui segi pemakaian, menurut al-Asfahani, sering digunakan dalam penggunaan harta (*infaq al-mal*) secara berhambur-hamburan dan berlebihan: *wa al-ladzina idza anfaqu la yusrifu wa lam yaqturu*.⁸⁸ *Wa la ta'kulu israfan wa bidaran*.⁸⁹ Terkadang dinamai *israf*, menurut Asfahani dan didukung al-Firuz Abadi, harta yang digunakan di jalan baik banyak maupun sedikit.⁹⁰ Allah berfirman: *wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin*

86 Q.S. An-Nisa': 171.

87 Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit...*, hlm. 660.

88 Q.S. A-Furqan: 67.

89 Q.S. An-Nisa': 6.

90 Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 1058.

(dan janganlah engkau berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang berlebih-lebihan). Makna berlebih pada ayat tersebut adalah memakai harta bukan pada ketaatan terhadap Allah.⁹¹ Dalam ayat lain disebutkan: *wa anna al-musrifin hum ashabu al-nar*.⁹² Al-Asfahani menerangkan bahwa kata *al-musrifin* adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam segala hal menggunakan hartanya tidak pada jalan yang diridhai Allah dan menghamburkan harta secara berlebihan.⁹³ Karenanya Allah berfirman, *inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab* (sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang melampaui batas dan pendusta).⁹⁴

Kata *israf* juga digunakan Al-Qur'an terhadap umat Nabi Luth, yang berlebih-lebihan melakukan sodomi (tidak menempatkan bibit sperma pada wadahnya): "*Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar melampaui batas*".⁹⁵ Dari situ terlihat bahwa sekalipun *israf* lebih terkenal dalam penggunaannya terhadap *infaq al-mal*, tetapi juga dipakai pada yang lain misalnya *al-israf fi al-qatl* (berlebih-lebihan dalam membunuh), *al-israf fi al-kalam* (berlebih-lebihan dalam berbicara). Mengenai berlebih-lebihan dalam membunuh Allah berfirman, *fala yusrif fi al-qatl* (tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan).⁹⁶ Ada seekor hewan pemakan dedaunan, orang Arab mengatakan *al-surf*, karena tingkahnya selalu merusak daun-daun mengakibatkan *israf* (penghamburan).

Melalui penjelasan di atas, terlihat bahwa setiap yang "berlebihan" terkenal dengan ekstrem, sehingga setiap yang ekstrem terkenal dengan penyimpangan. Misalnya, seperti belajar dengan semangat yang tinggi pada dasarnya merupakan baik, tetapi apabila berlebihan

91 Q.S. Al-An'am: 141.

92 Q.S. Ghafir: 43.

93 Al-Ragib al-Asfahani, *Mufradat al-Fad al-Qur'an...*, 407.

94 Q.S. Ghafir: 28.

95 Q.S. Al-A'raf: 81.

96 Q.S. Al-Isra': 33.

sampai puncak belajar pada asalnya merupakan suatu hal yang menyimpang, karena perilaku yang merusak diri. Dalam sebuah hadis dikisahkan tiga orang sahabat yang kesemuanya mempunyai semangat yang meledak-ledak untuk mengejar tingkat yang dicapai Rasulullah dalam beribadah. Sahabat pertama bertekad untuk melaksanakan salat semalaman tanpa tidur, yang kedua berkeinginan menjalankan puasa setiap hari sepanjang masa selain hari yang diharamkan untuk berpuasa, dan ketiga bertekad untuk tidak menikah sepanjang hayatnya. Mendengar hal itu Rasulullah saw. segera menemui mereka dan berkata: "Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Namun, saya berpuasa dan berbuka, sembahyang dan tidur, juga saya menikah. Maka siapa pun yang tidak mengikuti sunahku, ia bukan golonganku." Melalui hadis lain Rasulullah saw. bersabda; "Celaka orang-orang yang berlebihan dalam beribadah bukan pada tempatnya (*al-muta'annitun*)."⁹⁷ Rasulullah mengulanginya sampai tiga kali. Imam An-Nawawi saat mengatakan hadis tersebut menuliskan judul *Bab fi al-Iqtisad fi al-'Ibadah* (Bab Mengambil Sikap Tengah dalam Beribadah).⁹⁷

Itu semua menunjukkan bahwa bersikap moderat dalam segala sesuatu, tergolong dalam hal ibadah adalah bagian berislam yang sangat menentukan dan terpenting. Karena Islam merupakan agama fitrah, maka yang dianjurkan yaitu patuh terhadap Allah sepenuhnya pada kemampuan atas arahan fitrah, bukan dengan terpaksa.⁹⁸ Dalam alur sejarah, sikap berlebihan atau *ghuluw* kerap kali menjadi pelaksanaan amal ajaran agama. Secara titik terangnya sikap ekstrem diidentifikasi menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut.

Pertama, sikap ekstrem dalam praktik agama. Misalnya melampaui batas saat menjalankan ibadah selama salat semalaman suntuk tanpa tidur, dan berpuasa sepanjang hari tanpa henti dan tidak berbuka. Pada anggapan sebagian kelompok bahwa mengubah perkara yang

97 Al-Nawawi, *Riyad al-Salihin* (Riyad: Dar al-Warraq, 1996), hlm. 75.

98 "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" (Q.S. Al-Tagabun: 16).

tadinya sunah atau tidak wajib, menjadi perkara yang diwajibkan atau disunahkan. Terkadang ditemukan dalam model mengubah perkara dengan hukum mubah menjadi haram bahkan makruh. Menyebut dirinya sebagai penguasa kebenaran. Merendahkan kaum ulama yang tidak sependapat dengan mereka serta menjauhinya.

Kedua, ghuluw atau ekstrem dalam segi akidah, misalnya *ghuluw*-nya berbagai orang Nasrani yang memercayai Trinitasnya. Sangat agung mereka menghadap Nabi Isa hingga akhirnya memuji dan menyembah ia laksana seperti Tuhan. Kaum sufi yang menilai kesucian para atasannya yang dinilai tidak akan menemukan kesalahan. Juga sikap berlebihan dalam mengafirkan kelompok tertentu dengan pedoman yang meragukan dan samar. Para pengikut Syiah Rafidah dengan sikap *ghuluw* melalui cara menjunjung tinggi derajat Ali hingga beberapa pengikutnya menilai Ali lebih unggul daripada Utsman, Umar, dan Abu Bakar. Beberapa yang lainnya menilai lebih sempurna dari Rasulullah saw. Sebagian lagi kaum Syi'ah menjadikan Ali laksana titisan Allah.⁹⁹

Moderasi beragama harus diimplementasikan dengan prinsip menjauhi ekstremisme. Entah itu sikap ekstremisme terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain, haruslah dihindari. Selain itu, orang yang mampu mengendalikan emosi akan bersikap sabar. Seseorang yang cerdas secara emosional pastilah mampu mengendalikan emosinya yang kemudian melahirkan perilaku sabar. Dengan emosi yang terkendali, seseorang itu akan bersikap penuh ketenangan. Dalam Al-Qur'an pula, difirmankan bahwa orang-orang yang memiliki emosi tinggi, haruslah dikendalikan sebab mengingat Allah. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Ar-Rad ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan

99 Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama...*, hlm. 42.

mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram."¹⁰⁰

Sebagaimana ayat di atas, dapat dipahami bahwa mengendalikan emosi sangatlah penting untuk diimplementasikan guna melahirkan moderasi beragama. Selain memiliki pemahaman yang baik, literasi yang baik, pengendalian emosi juga menjadi faktor penting demi terciptanya moderasi beragama. Moderasi agama tidak akan terealisasi apabila kemampuan menyinergikan antara literasi dan emosi tidak diimplementasikan. Diri manusia terwujud sesuai fitrahnya menyatu dengan akidah Islamiyah. Rasa cemas, cinta, takut, pengagungan, harap, emosi, penyucian, dan berbagai lainnya akan terwadahi dalam fitrah manusia.

Atas dasar keyakinan pada Sang Maha Agung, tanpa merincikan detailnya, dapat dituliskan bahwa jiwa manusia akan menyatu menjadi kekuatan timbul keinginan dalam menghubungkan antara jiwanya. Manusia mengira bahwa kekuatan tersebut adalah jurusnya. Masa nantinya berhubungan erat pada kekuatan tersebut dan kebajikannya akan memuncak atas hubungan vertikal terhadap-Nya. Saat peradaban belum dikenalkan manusia, kekuatan itu telah ditemukannya, meskipun nama yang disandarkan pada-Nya beraneka macam. Pengakuan dan kesadaran pada wujud Tuhan Yang Maha Esa merupakan puncak dari akidah Islamiyah.¹⁰¹ Islam berada di antara mereka yang memercayai banyak Tuhan dan mereka yang menghiraukan keberadaan Tuhan pada aspek kepercayaan yang dituliskan tersebut.

Di sisi lain realisasi sesuai logika, Islam juga menyeru manusia mengandalkan potensi itu untuk digali dan diasah sebagai ranah mengimplementasikan rasa percaya terhadap keesaan dan wujud-Nya sehingga mata hati dengan nur Allah dapat terpancar merasakan

100 Stephani Raihana Hamdan, "Kecerdasan Emosional dalam Al-Quran", *Schema: Journal of Psychological Research*, Vol.3 No. 1 (2017), hlm. 39-40.

101 Hamka, *Iman dan Amal Shaleh* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 10.

dan menemukan wujud-Nya di luar mata kepala yang mampu meliterasikan lembaran jagat raya. Sifat-sifat-Nya dikenalkan dengan strategi yang unik untuk mengajarkan Al-Qur'an dan sunah Nabi saw., yaitu walaupun ditegaskan bahwa manusia tidak sanggup melampaui hakikat dzat-Nya tetapi kedua sumber ajaran Islam tidak terhalang dan tetap diperkenalkan-Nya melalui sinonim yang dihasilkan dari manusia sebagai ranah memperkenalkan dan mengenal dirinya. Seperti, Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, tangan manusia di bawah tangan-Nya, dan sebagainya, tetapi penegasan itu disertai bahwa tidak ada makhluk yang sanggup seperti-Nya.¹⁰² Secara sederhana dapat dicermati, yang menyerupai-Nya saja tidak terwujud, terlebih yang seperti-Nya bahkan yang sama dengan-Nya, karena Dia Yang Maha Esa itu di luar nalar dari yang dibayangkan meskipun muncul dalam bentuk imajinasi dan dalam benak.¹⁰³

Kemudian tidak terlewatkan menuliskan bahwa apabila termuat pada uraian akidah Islam permasalahan yang sedikit tidak mampu nalar menjangkau, tetapi bukan berarti yang demikian bertentangan dengan akal. Di samping itu, perlu dipertegas bahwa objek kepercayaan memang nalar tidak selalu mampu menalar, meskipun akidah merupakan kepercayaan. "Anda tidak tahu, maka Anda tahu bukan berarti Anda harus percaya", yang seperti itu ungkapan dari filsuf. Agama itu menuntut kepercayaan, sedangkan ajaran agama yang terlepas dari segala yang tanpa diketahui tidaklah pantas dikata agama. Manusia memiliki kebiasaan seperti dahaga menyongsong tirai yang tertutup, sehingga agama dikhususkan untuk manusia. Bukanlah agama yang tepat sesuai fitrah manusia, manakala pada waktu yang sama, agama disajikan dengan segala hal yang tertutup juga tidak diterima dengan akal.

Islam hadir membawa akidah begitu moderat, maka berbagai ajaran yang terjangkau nalar juga tidak terjangkau nalar selayaknya

102 Q.S. As-Syura: 11.

103 Hamka, *Pelajaran Agama Islam I* (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 20.

ada beberapa yang mengitari manusia. Berbagai hal yang rasional dan irasional senantiasa ada dalam hidup ini, juga pada antara keduanya, yaitu suprarasional. Islam menolak pada jenis yang irasional dan menerima baik pada hal yang rasional. Lebih rinci, dalam bagian kesetaraan perlu diingat bahwa akidah dipercayai dengan ketetapan dari Islam, ketetapan yang diterima begitu mutlak. Namun, apabila timbul dalam pikirnya ada suatu keraguan atau pertanyaan dan terpaksa bagi siapa pun, maka dapat dihargai bersamaan untuk mempersilakan agar senantiasa gigih menyakinkan dan menguatkan hatinya.¹⁰⁴

Hakikat dari kemampuan literasi adalah kemampuan berbasis pendekatan literasi. Kemampuan literasi memiliki banyak karakteristik. Pertama, kemampuan literasi harus mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang. Kedua, kemampuan literasi harus membawa pengalaman hidup sehari-hari (berhubungan dengan pengalaman hidup) ke dalam implementasinya. Ketiga, kemampuan literasi menggunakan kata-kata dengan cara yang ampuh, efektif, dan menawan bagi anak dan mendorong pengungkapan fakta-fakta yang tersembunyi dalam kehidupan sosial. Keempat, kemampuan literasi harus mendorong anak untuk sadar akan pilihan, kemauan untuk lebih fleksibel, efikasi diri, yang cenderung yakin akan kemampuan seseorang untuk bertindak dan berperilaku efektif.

Melalui kemampuan literasi ini, setiap anak berkesempatan mempelajari ajaran agamanya secara lebih dialogis, faktual, objektif, dan terbuka. Dalam tradisi akademiknya, seorang anak mempelajari Ilmu Agama Islam dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang cenderung tekstual, normatif, indoktrinasi, komunikasi lalu lintas satu arah, dan dominan menggunakan metode ceramah. Seorang anak sulit menghindari pendekatan pembelajaran tekstual karena sumber belajar hampir seluruhnya berupa teks-teks keagamaan klasik dan

104 Abu Yasid, *Islam Moderat*, hlm. 47.

kontemporer. Teks-teks agama ini merupakan sumber pembelajaran yang sakral, yang isinya tidak boleh dikritik, dipersoalkan, apalagi dibantah. Teks-teks ini adalah kitab suci (Al-Qur'an dan hadis nabi). Buku tafsir atau tafsir Al-Qur'an karya ulama klasik dan kontemporer. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang berisi kumpulan perkataan, perbuatan, dan ketentuan Nabi Muhammad saw. atau dalam tradisi intelektual Islam disebut dengan *Kutub al-Sittah* (enam kitab kumpulan hadis sahih) dan *Kutub al-Tis'ah* (sembilan buku kumpulan hadis sahih). Kitab-kitab klasik dan kontemporer ditulis oleh para ulama Islam dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, tauhid, dan kalam (teologi), akhlak (etika), tasawuf (mistisisme Islam), tanggal-tanggal Islam (sejarah dan peradaban Islam), dan lainnya.

Melalui pendidikan literasi-emosi dalam keluarga, seorang anak diajak untuk mengamati, berdiskusi, berefleksi, dan berbagi pengalaman, kemudian mengonstruksinya menjadi pengetahuan yang bermakna. Menjadi orang baik, lebih beradab dan berakhlak mulia, atau memiliki kesadaran agama, tidak harus didoktrin atau memaksa anak untuk memahami dan mempelajari teks-teks agama secara berulang-ulang dan cenderung membosankan. Anak dapat menjadi orang baik, berakhlak mulia, dan religius dengan mengajak mereka mengamati realitas empiris dan berbagi pengalaman yang berbeda. Metode ini dapat menghindari proses pembelajaran normatif dan indoktrinasi. Dalam menyampaikan pesan teks agama kepada anak, orang tua cenderung menggunakan strategi komunikasi lalu lintas satu arah. Pilihan strategi ini memang sulit dihindari mengingat teks-teks agama yang mereka anggap sakral, bukan tema yang perlu dibahas atau diperdebatkan. Kebanyakan teks agama bersifat normatif berupa perintah, larangan, ganjaran, dan hukuman. Penggunaan strategi komunikasi lalu lintas satu arah oleh orang tua tidak hanya dalam hal cara menyampaikan pesan kepada anak, tetapi secara inheren, teks-teks itu sendiri seolah menuntut penyerahan dan penerimaan dari pembacanya. Ketundukan dan penerimaan bahkan

merupakan salah satu indikator keimanan dan ketakwaan seseorang.

Melalui pembelajaran berbasis sastra, siswa tidak hanya mengenal dan klasik teks-teks keagamaan kontemporer, tetapi juga menggunakan realitas empiris dan pengalaman sehari-hari untuk memperkuat religiusitas mereka. Melalui pembelajaran berbasis sastra, siswa diajak untuk berefleksi, misalnya tentang takdir mereka melalui ungkapan sederhana, "kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dilahirkan dari rahim seorang ibu muslim, dari ayah muslim, dari keluarga muslim, dan lingkungan muslim; coba renungkan, tentang bagaimana jika kita dilahirkan dari ibu nonmuslim, ayah nonmuslim, keluarga nonmuslim, dan lingkungan nonmuslim, apakah ada kemungkinan kita untuk menjadi seorang muslim? Ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidak memiliki kekuatan untuk memilih dari keluarga mana kita ingin dilahirkan, dari ibu mana, ayah mana, dari keluarga mana, dan dari lingkungan mana. Semua yang terjadi adalah kehendak Sang Maha Kuasa Allah Swt. Sehingga sebagai manusia sudah sepatutnya menghormati sekaligus menghargai orang lain yang berbeda dalam konteks ini agamanya, karena pada dasarnya sejak lahir setiap orang tidak punya kehendak untuk memilih."¹⁰⁵

Kemampuan literasi dan emosi pada seseorang sangatlah dibutuhkan untuk ditanamkan oleh orang tua di lingkup keluarga. Umumnya para orang tua hanya mengutamakan aspek kognitif saja entah itu nilai yang tinggi dalam pelajaran. Namun, hal itu pulalah yang membuat sebagian orang tua lupa bahwa aspek afektif (literasi-emosi) juga perlu untuk ditanamkan. Aspek afeksi yang terabaikan itulah yang membentuk anak memiliki perilaku yang bermasalah. Misalnya di sekolah anak tidak mampu merespons perbedaan yang ada pada temannya sehingga cenderung mudah marah atau tersulut

105 Fadlil Munawwar Manshur & Husni, "Promoting Religious Moderation through Literary-based Learning: A Quasi-Experimental Study", *International Journal of Advance Science and Technology*, Vol. 29 No. 6 (2020), hlm. 5849-5855.

emosi. Di rumah juga anak yang memiliki aspek afektif yang kurang akan membuatnya mengalami berbagai persoalan dalam keluarga.

Seorang anak yang memiliki kemampuan literasi emosi mampu membuat dirinya memahami emosi dalam dirinya sendiri dan mereka mampu mendengarkan serta memberikan empati terhadap emosi orang yang ada di sekitarnya. Keluarga yang mampu menanamkan kemampuan literasi emosi anaknya ditandai dengan mampunya anak dalam memperbaiki kekuatan diri serta memperbaiki kehidupan yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, kemampuan literasi emosi yang tinggi juga membuat anak mampu memperbaiki hubungan dan melahirkan sifat kasih sayang pada orang-orang di sekitarnya, mampu bekerja sama dan mampu menumbuhkan rasa persaudaraan dalam suatu kelompok.

Terdapat empat pilar yang harus dikembangkan orang tua pada anaknya untuk menumbuhkan kemampuan literasi emosi pada anak. Pertama, kemampuan dalam memahami perasaan dalam diri sendiri. Kedua, kemampuan dalam memiliki rasa empati pada orang lain. Ketiga, mampu mengelola emosi dalam dirinya sendiri. Keempat, kemampuan memperbaiki kerusakan emosi. Literasi emosi adalah upaya dalam memberikan anak alat dan bahasa yang berguna untuk menggali serta mengelola perasaan anak itu sendiri. Seorang anak dituntut untuk mampu memahami serta mengidentifikasi emosinya. Jika emosi itu ternyata negatif, seorang anak akan dituntut untuk mampu mentransformasikan ke emosi yang lebih damai, aman, selamat, menyenangkan, dan bersahabat. Seorang anak juga harus belajar sejak dini untuk mengatasi ketidaksepakatan dengan lemah lembut pada orang lain.

Literasi sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam memilih, memutuskan, menggunakan, mengakses, mengelola, dan mengevaluasi suatu perkara yang ditemui sehingga mampu menarik kesimpulan secara tepat, cepat, dan

cerdas. Dengan demikian seseorang yang memiliki kemampuan literasi emosi akan mampu menyikapi persoalan yang terjadi sehingga tidak mengakibatkan hal buruk terjadi. Seseorang juga harus mampu menemukan kebenaran sesuatu, tidak boleh mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar adanya.¹⁰⁶ Dalam Islam pun wahyu pertama memerintahkan manusia untuk memiliki kemampuan membaca (Al-Alaq: 1) yang juga termasuk dalam kemampuan literasi. Literasi yang harus anak pahami tidak cukup hanya literasi dasar, melainkan multiliterasi (literasi budaya, dan lainnya).

106 Engkos Kosasih, "Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Agama", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12 No. 1 (2019), hlm. 283-284.

BAB VI

PENUTUP

Terdapat delapan term moderasi beragama dalam Al-Qur'an, yaitu: Pertama, *al-Wasth* (الوسط) yang berarti adil, umat terbaik, dan tidak berlebihan. Kedua, *al-Sadad* (الساد) yaitu tepat sasaran dan bermakna benar. Seperti halnya, ketepatan dari segi kata, tujuan, niat, serta tingkah laku. Ketiga, *al-Qasd* (القصد) yang berarti memiliki tujuan, tekad, dan arah yang baik dan benar. Keempat, *al-Istiqamah* (الإستقامة) yaitu konsisten dan mantap melaksanakan perintah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Kelima, *al-Khairiyah* (الخيرية) yaitu umat terbaik, dikarenakan ia mampu melakukan *amar makruf* dan *nahi munkar* dan beriman kepada Allah. Keenam, *al-Adl* (العدل) yaitu umat yang senantiasa menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan, baik keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Ketujuh, *al-Yusr* (اليسر) yaitu umat yang senantiasa memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Kedelapan, *al-Hikmah* (الحكمة) yaitu umat yang senantiasa memperhatikan semua sisi hal atau permasalahan, sebagai usaha menemukan maslahat dan membendung hal-hal yang merusak. Ketelitian itu dilakukan dengan ilmu, kesantunan (*hilm*),

dan pedoman wahyu.

Langkah utama mewujudkan moderasi beragama di Indonesia dengan mengimplementasikan delapan basis pemahaman berikut; *Pertama*, kemampuan menyinergikan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi beragama. *Kedua*, kemampuan memilah kemudahan beragama dan larangan menggampangkannya. *Ketiga*, kemampuan menyeimbangan Hak Kebebasan dan Kewajiban. *Keempat*, kemampuan memilih yang terpenting di antara yang penting dan tidak penting. *Kelima*, kemampuan membandingkan kadar kemaslahatan dan kemudharatan. *Keenam*, kemampuan menyinergikan ilmu dan amal. *Ketujuh*, kemampuan menyinergikan ijtihad pemikiran lama dan ijtihad pemikiran kontemporer. *Kedelapan*, kemampuan menyinergikan literasi dan emosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Al-Fairuz. 1996. *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Ashfahani, al-Husain bin Muhammad al-Raghib. 2009. *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1988. *Fathul Bari*. Vol.12. Kairo: Darul Rayyan Lil Turats.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. 1997. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'iiyyah: Dirasah Manhajiyyah Maudu'iiyyah*. Mesir: Maktabah Jumhuriyyah.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah. 1987. *Al-Jami al Shagir al-Mukhtasar*, juz. I, cet. III. Beirut: Dar ibn Katsir.
- Al-Jaza'iri, Abir. 1990. *Aisar At-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliy al-Kabîr*. Jeddah: Racem Advertising.
- Al-Jauziyyah. 1992. *Madarij Al-Salikin Bayna Manazil Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in*. Kairo: Darut Turath.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2012. *Fiqh al-Wasathiyyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- , 1989. *Al-Khasa'is al-'Ammah fi al-Islam*. Suriah: Muassataurrisalah.
- , 2001. *Sahwah Al-Islamiyyah Bayna Al-Jumud Wa Al-Tatarruf*. Kairo: Dar el Shorouk.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 1964. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, vol. 2. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Al-Razi, Fakr al-Din. 1981. *Mafatih Al-Ghayb*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. 2000. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Vol. 3. Beirut: Muassasah al-Risalah.

- Aly, Abdullah. 2011. *Pendidikan Islam Multicultural di Pesantren Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Amin, Abd. Rauf. 2012. *Moderasi dalam Tradisi Pakar Hukum Islam (Wacana dan Karakteristik) dalam Konstruksi Islam Moderat*. Yogyakarta: ICATT Press.
- An-Nawawi. 1996. *Riyadl al-Shalihin*. Riyadh, Darul Warraq.
- Anis, Ibrahim dkk. t.t. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Majma' al-Lughah al-Arabiyah.
- 'Âsyûr, Muhammad at-Thahir Ibnu. 1984. *At-Tahrîr wa At-Tanwir*. Tunis: ad-Dar Tunisiyyah.
- Azra, Azyumardi. 2007. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2015. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1418. *Al-Tafsir Al-Munir*. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Banks, James A. 1008. *An Introduction To Multicultural Education*. United States Of America: Pearson.
- Bril, Alan. 2010. *Judaism and Other Religions Models of Understanding*. Palgrave Mcmillan.
- Choir, Tholhatul. 2009. *Ahwan Fanani, dkk, Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholil, Suhadi. 2008. *Resonansi Dialog Agama dan Budaya*. Yogyakarta: CRCS, Graduate School UGM.
- Dhoif, Syauqi. 1972. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: ZIB.
- Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI. 2005. *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum RA*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Durkheim, Emile. 1995. *The Elementary Form of Religious Life*. New York: The Free Press.

- Gorski, Paul C. 2005. *Multicultural Education and the Internet Intersection and Integrations*. New York: McGraw-Hill.
- Groom, Thomas H. 1999. *Christian Religious Education, Sharing our Story And Vision*. USA: San Francisco.
- Gruci, John W. De. 2006. *Agama Kristen dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia Yang Adil*. Diterjemahkan oleh Martin Lukito Sinaga. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hamid, Muhammad Muhyi al-Din 'Abd Al. 2003. *Sirah Nabi li Abi Muhammad 'Abd al-Malik ibn Hisham*. Jilid I. Kairo: Maktab Dar al-Turath.
- Hamka. 2001. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, cet. 4.
- , 2015. *Lembaga Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit.
- , 1992. *Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- , 2015. *Falsafah Hidup*, Jakarta: Republika Penerbit.
- , 1982. *Iman dan Amal Shaleh*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- , 2018. *Pelajaran Agama Islam I*. Jakarta: Republika Penerbit.
- , 2015. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Maimunah. 2010. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: DIVA Pers.
- Hasan Shadili dan Jhon M echol. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ismail, Ahmad Satori et. al. 2007. *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta: Ikadi.
- Kamali, Mohammed Hashim. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Quranic Principle of Al-Al-Wasatiyya*. New York: Oxford University Press.
- Kathir, 'Imadu al-Din Abu al-Fida' Ibnu. 1988. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Vol. 2. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Hanafi, Muchlis. 2013. *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama, Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'an.

- Hardjana, AM. 1993. *Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hefner, Robert W. 2009. *Islamic Schools, Social Movement, and Democracy In Indonesia*. USA: University of Hawai'i Press.
- Isfahani, al-Raghib al. 1976. *Mu'jam al-Mufradat Alfazd al-Quran*. Bayrut: Dar al-Fikr.
- Jackson, Robert. 2004. *Rethinking Religious Education and Plurality Issues in Deversity and Pedagogy*. USA: Routledge Falmer.
- Jr, Victor H. 2006. Kazanjian and Peter L. Laurence, eds. *Education as Transformation: Religious Pluralism, Spirituality, and a New Vision for Higher Education in America*. New York: Peter Lang Publishing.
- Kadir, Muslim A. 2003. *Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahn. Joel, S. 2006. *Kultur, Multikultur, Postkultur*, Yogyakarta: Institute of Nation Development Studies (INDes).
- Luwaihiq, Abdurrahman bin Mu'alla. 2014. *Ghuluw Benalu Dalam BerIslam*. Jakarta: Darul Falah.
- Maftuh, Agus. 2004. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Mansur. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masrukhin, Mohammad Yunus. 2020. *Menjadi Muslim Moderat: Teologi As'ariah di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2003. *Menuju Paradigma Islam Humanis*. Yogyakarta: Gama Media.
- Manzur, Ibnu. 1985. *Lisanul 'Arab, vol. 15*. Beirut: Dar al- Ihya Turath al-'Arabi.
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

- , 2007. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Zakky. 2010. *Riyad Al-Mu'min*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Insaniyah.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi.
- Mustaqim, Abdul dan Syamsuddin Sahiron ed., 2002. *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Muzhar, M. Atho. 2011. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, Abuddin. 2014. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Palmer, Michael. 1997. *Freud and Jung On Religion*. New York: Routledge.
- Parekh, Bhikhu. 2005. *Unity and diversity In Multicultural Societies*. Geneva: International Institute for Labour Studies.
- Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad al-Anshari Al. 1964. *Al-Jami' lil Ahkam al-Quran*. Jilid 13, cet. 2. Kairo.
- Qutb, Sayyid. 2003. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Suruq.
- Rahim, Husni. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Ridha, Muhammad Rashid. 1990. *Al-Mannar*. Vol. 2. Mesir: al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab.
- Rohmah, Noer. 2013. *Pengantar Psikologi Agama*. Yogyakarta: Teras.
- Sanusi, Dzulqarnain M. 2011. *Antara Jihad Dan Terorisme*. Makasar: Pustaka As-Sunnah.
- Shihab, Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, Ciputat: Lentera Hati.
- , 2020. *Kosa Kata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*. Tangerang: PT. Lentera Hati.

- , 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- , 2016. *Yang Hilang Dari Kita Akhlak*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- , 2016. *Jawabannya adalah Cinta: Wawasan Islam tentang Aneka Objek Cinta*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- , 2003. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun et al. 2019. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKis.
- Sukardja, Ahmad. 1993. *Pengamalan Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Islam yang Majemuk*. Jakarta: Disertasi PPs. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Suseno, Franz Magnis. 2006. "Religious Harmony in Religious Diversity: The case in Indonesia." Dalam *Religious Harmony: Problems, Practice and Education*, ed. Michael Pye. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Tafsir Al Qur'an. 2009. *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an.
- Turner, Bryan S. 1991. *Religion and Social Theory*. London: Sage Publication.
- Umar, Nasaruddin. 2019. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wahab, Abdul Jamil. 2019. *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wilber, Ken. 2001. *A Theory of Everything An Integral Vision for Business*,

- Politics, Science, an Spirituality*. USA: Shambhala Publications.
- Winzeler, Robert L. 2008. *Antropology and Religion Ehat We Know, Think, and Question*. USA: AltraMira Press.
- Yakin, Ayang Utriza. 2016. *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*. Jakarta: Kencana.
- Yasushi, Kosugi. dalam Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao, Kosugi Yasushi (eds.) 2006. *Intellectuals in the Modern Islamic World: Transmission, Transformation, Communication*. New York and London: Routledge. Top of Form Bottom of Form
- Yasid, Abu. 2014. *Islam Moderat*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yunanto, Sri. 2018. *Islam Moderat VS Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Medpress.
- Zuhaili, Muhammad. 2012. *Moderat dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Akbar Media.

Jurnal

- Abbas, Tahir. 2007. "A theory of Islamic political radicalism in Britain: Sociology, Theology and International Political Economy." *Contemporary Islam*, vol. 1, Issue 2: 109-122, <http://link.springer.com/article/10.1007/s11562-007-0012-0> (accessed March 2, 2015).
- Abdulrahman. 2011. "The Transformation of Religious Learning In Oman: Tradition and Modernity." *JRAS* 3, 21, 2: 147-157.
- Adhiguna, Baskoro and Bramastia Bramastia. 2021. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Sains". *Inkuiri: Jurnal Pendidikan IPA* 10, no. 2: 137-44.
- Aflisia, Noza, Afrial, and Asri Karolina. 2022. "Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam". *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1: 2.
- Afroni, Sihabuddin. 2016. "Makna Ghuluw dalam Islam, Benih Eksremisme Beragama". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan*

Sosial Budaya: 71-75.

- Ahmad, Anis. 1999. "Review of *The Qur'ān, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Inter-Religious Solidarity Against Oppression*, by Farid Esack". *Islamic Studies* 38 (Winter): 628-629.
- Ahmed, Sofo. 2012. "Sigmund Freud's Psychoanalytic Theory Oedipus Complex: A Critical Study With Reference to D. H. Lawrence's "Sons and Lovers"". *Internal journal of English and literature* 3, no. 3: 60-70. <http://www.academicjournals.org/ijel> (accessed March 13, 2015).
- Ali, Muhamed. 2015. "Civic Education and Religion Education". *Islam and Citizenship*, eds. Adnan Aslan, Marcia Hermansen: 177-185. Springer Fachmedien Wiesbaden. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-08603-9_13 (accessed Jan 27, 2015).
- Al-Qurtubi, Sumanto. 2013. "Public Islam in Southeast Asia: Late Modernity, Resurgent Religion, and Muslim Politics". *Studia Islamika* 20, no. 3,: 399-442.
- Amin, Abd Rauf Muhammad. 2014. "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam". *Jurnal Al-Qalam* 20, no. 25.
- Anonymous, Three. 2012. "The Popular Discourses of Salafi Radicalism and Salafi Counter-radicalism in Nigeria: A Case Study of Boko Haram." *Journal of Religion in Africa* 42: 118-144.
- Anshor, Ahmad Muhtadi and Muhammad Ngizzul Muttaqin. 2020. "Implementasi Pemikiran Fiqih Prioritas Yusuf Al-Qardhawi Sebagai Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Kemanusiaan". *Al-Maslahah* 16, no. 1: 69-71.
- Aydin, Hasan. 2012. "Multikultural Education Curriculum Development in Turkey". *Mediterranean Journal of Social Sciences* 3, no. 3: 277-286.
- Baraskoka, Aneta. 2013. Multiculturalism As Important Characteristic of Contemporary Education. *IJCRSEE* 1, no. 1.
- Barnes, Philip. 2006. "The Misrepresentation of Religion in Modern British (Religious) Education". *British Journal of Educational*

- Studies*, 54, no. 4: 395-411. <http://www.jstor.org/stable/4122404>. (accessed March 2, 2015).
- Berk, Laura E. 2007. *Development Throught The Lifespan*. United Stated of America: Allyn and Bacon 25.
- Blumenfeld, Warren J. 2010. "How Comprehensive Is Multicultural Education?: A Case for LGBT Inclusion". *Journal of Multiculturalism in Education* 5, no. 2: 1-20.
- Boutieri, Charis. 2013. "Inheritance, Heritage, and the Disinherited: Ambiguities of Religious Pedagogy in the Moroccan Public School". *Anthropology & Education Quarterly* 44, no. 4: 363-380. <http://www.jstor.org/stable/24028938> (accessed March 2, 2015).
- Butt, Tahir Mehmood. 2012. "Social and Political Role of Madrassa: Perspectives of Religious Leaders in Pakistan". *South Asian Studies* 27, no. 2: 387-407. http://pu.edu.pk/images/journal/csas/PDF/6.%20Tahir%20Mehmood%20Butt_V28_no2_12.pdf. (accessed June 2, 2014).
- Charters, Elizabeth. 2003. "The Use of Think-aloud Methods in Qualitative Research An Introduction to Think-aloud Methods". *Brock Education* 12, no. 2: 78-79.
- Chen, Lu., Ingmar Weber, Adam Okulicz-Kozaryn. 2014. "U.S. Religious Landscape on Twitter". *Social Informatics*, ed. Luca Maria Aiello, Daniel McFarland: 544-560. Springer International Publishing. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13734-6_38 (accessed March 4, 2015).
- Choudhury, Cyra Akila. 2015. "Ideology, identity, and law in the production of Islamophobia". *Dialect Anthropol* 39: 47-61. <http://link.springer.com/article/10.1007/s10624-014-9357-y> (accessed March 17, 2015).
- Cliteur, Paul. 2015. "State and Religio Against The Backdrop of Religious Radicalism". *I Con* 10, no. 1: 127-152, at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta University.<http://icon.oxfordjournals>.

- org/ (accessed March 16, 2015).
- Cordes, Paul Josef Cardinal. 2009. "Paradigm Shift in the Social Doctrine of the Church: From *Rerum Novarum* (1891) to *Caritas in Veritate* (2009)". *Free Markets and the Culture of Common Good*, ed. Martin Schlag, Juan Andrés Mercado. Springer Netherlands, 2012. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-2990-2_5 (accessed March 2, 2015).
- Darlis. 2017. "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural". *Rausyan Fikir* 13, no. 2:233-235.
- Darmadji, Ahmad. 2011. "Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia". *Jurnal Millah* 11, no. 1: 236.
- DeCesno, James. 2007. "Kant, Freud, and The Ethical Critique of Religion". *Int J Philos Relig* 61:161-179. <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11153-007-9119-8> (accessed March 13, 2015).
- Ellison, Christopher G. 1991. "Identification and Separatism: Religious Involvement and Racial Orientations Among Black Americans". *The Sociological Quarterly* 32, no. 3: 477-494, <http://www.jstor.org/stable/4120919> (accessed March 2, 2015).
- Emerson, Michael O, David Hartman. 2006. "The Rise Religious Fundamentalism". *Annual Review Of Sociology* 32: 127-144.
- Fahri, Mohammad and Ahmad Zainuri. 2019. "Moderasi Beragama di Indonesia". *Intizar* 25, no. 2: 97.
- Faridah, Siti. 2018. "Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya". *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2: 200-201.
- Forrest, Peter. 2009. "The Philosophical Scandal of the Wrong Kind of Religious Disagreement". *Sophia* 48: 151-166, <http://link.springer.com/article/10.1007/s11841-009-0097-4> (accessed March 1, 2015).
- Gearon, Liam. 2012. "European Religious Education And European Civil Religion". *British Journal of Educational Studies* 60, no. 2: 151-169. <http://www.jstor.org/stable/23270125> (accessed

March 2, 2015).

Gross, Neil & Ethan Fosse. 2012. "Why are professors liberal?". *Theor Soc.* 41: 127-168. <http://link.springer.com/article/10.1007/s11186-012-9163-y> (accessed March 2, 2015).

Hafidhuddin, Didin. 2004. *Al-Qur'an dalam Arus Globalisasi dan Modernitas*. Banten: Lembaga Pengembangan Studi dan Informasi LPSI 3.

Hamdan, Stephani Raihana. 2017. "Kecerdasan Emosional dalam Al-Qur'an". *Schema: Journal of Psychological Research* 3, no. 1:39-40

Hilmy, Masdar. 2012. "Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia". *Miqot* XXXVI, no. 2:265-266.

Hollander, Paul. 2011. "Book Review Paul Berman: The Flight of the Intellectuals, New York: Melville House, 2010, and Ian Buruma: Taming the Gods: Religion and Democracy on Three Continents, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010". *Soc* 48: 441-445. <http://link.springer.com/article/10.1007/s12115-011-9463-2> (accessed March 1, 2015).

Hoon, Chang-Yau. 2011. "Mapping 'Chinese' Christian Schools in Indonesia: Ethnicity, Class and Religion". *Asia Pacific Educ. Rev.*: 403-41.

Indarsih, Fajar. "Keluarga dan Implikasinya Terhadap Pendidikan: Pendekatan Tafsir Maudhu'I". *Jurnal Momentum Ilmu Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 7, no. 1: 1-2.

Karim, H. 2002. "The Multiculturalism Debate in Canadian Newspapers: The Harbinger of a Political Storm?". *JIMI* 3, no. 3&4: 439-455.

Kawangung, Yudhi. 2019. "Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia". *Social Sciences and Humanities* 3, no. 1: 160-170.

Khisbiyah, Yayah. 2009. "Contested Discourses on Violence, Social Justice, and Peacebuilding Among Indonesian Muslims." *Peace Psychology in Asia*, eds. Noraini M., Noor Cristina, Jayme Montiel:

- 123-145. New York: Springer US.
- Khair, Bustami Mohamed. 2005. "The Qur'an and Science: The Debate On Validity of Scientific Interpretations". *Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1: 1-32 <http://www.jstor.org/stable/25727996> (Accessed: 29/05/2015).
- Kim, Dohwon. 2013. "Transformation and Globalization Foreign Language Classroom Environment in Higher Education". *Journal of Transformatif Learning* 2, no. 1: 69-75.
- Kodelja, Zdenko. 2012. "Religious Education and the Teaching about Religions". *ProQuest Education Journals* 23, no. 1/2: 253-261, 279-280, 296. <http://e-resources.pnri.go.id:2057/education/docview/1352856946/E6063E275D714F73PQ/6?accountid=25704> (accessed March 5, 2015).
- Kroeber, A. L. 1939. "Totem And Taboo in Retrospect". *American Journal of Sociology* 45, no. 3: 446-451. <http://www.jstor.org/stable/2769858> (accessed March 12, 2015).
- Kymlicka, Will. 2010. "Testing the Liberal Multiculturalist Hypothesis: Normative Theories and Social Science Evidence". *Canadian Journal of Political Science* 43, no. 2: 257-271.
- Lai, Yue Sum Sharon, Kaili Chen Zhang. 2013. "A Comparison on Inclusive Practices for Children with Special Needs in Faith-Based Kindergartens in Hong Kong". *J Relig Health* 53: 809-824.
- LaMothe, Ryan. 2014. "The Paradox and Tragedy of Helplessness: Freud, Winnicott, and Religion". *Pastoral Psychol* 63: 673-687. <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11089-014-0598-0> (Accessed March 13, 2015).
- Latansa, Andressa Muthi'. 2020. "Kebebasan Beragama Perspektif Al-Qur'an (Telaah QS. Al-Baqarah ayat 256)". *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2: 145.
- Latief, Husni Mubarrak A. 2019. "Studi Fiqh Prioritas dalam Sunnah Nabi". *Al-Mu'ashirah* 16, no. 1: 25-27.
- Lestarinigrum, Anik. 2015. "Pencegahan Kekerasan Pada Anak Usia

Dini Melalui Pendidikan Ramah Anak". *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 9 Edisi 2: 13.

Maina, Wilson Muoha. 2012. "Public Ethical Discourse and the Diversity of Cultures, Religion, and Subjectivity in History: Can We Agree on Anything?". *Journal for The Study of Religion and Ideologies* 11, issue 32: 18-36.

Maloney, M.T., Abdulkadir Civan, Mary Frances Maloney. 2010. "Model of Religious Schism with Application to Islam". *Public Choice* 142: 441-460. <http://link.springer.com/article/10.1007/s11127-009-9533-9> (accessed March 2, 2015).

Maswanto, Akhmad Rudi. 2019. "Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0". *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2: 196.

Mayhew, Matthew J. 2014. "Alyssa N. Bryant and Alyssa Bryant Rockenbach, Achievement or Arrest? The Influence of the Collegiate Religious and Spiritual Climate on Students' Worldview Commitment". *Research in Higher Education* 54, no. 1: 63-85. <http://www.jstor.org/stable/23355359> (accessed September 10, 2014).

Mayrl, Damon. 2011. "Administering Secularization: Religious Education in New South Wales since 1960". *Arch Europ Sociol* LII, no. 1: 111-142.

Moaddeed, Mansoor, Stuart A. Karabenick. 2008. "Religious Fundamentalism among Young Muslim Egypt and Saudi Arabia". *Social Forces* 86, no. 4: 1675-1710.

Monica Duffy Toft. 2007. "Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War". *International Security* 31, no. 4: 97-131. <http://www.jstor.org/stable/4137567> (accessed May 28, 2014).

Mora, Louis Ernesto, Panayiotis Stavriniades, Wilson McDermut. 2014. "Religious Fundamentalism and Religious Orientation Among the Greek Orthodox". *J Relig Health* 53: 1498-1513.

Mudrikah. 2019. "Implikasi Keluarga Terhadap Pendidikan

- Perspektif Qur'ani". *Jurnal Munaqasyah Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 1: 49-50.
- Mukhlis dan Afrizal Nur. 2015. "Konsep Wasathiyyah dalam Al-Quran (Studi Komparatif antara Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafsir)". *An-Nur* 4, no. 2: 205.
- O'Brien, Cally. 2010. "Eriksonian Identity Theory in Counterterrorism". *Journal of Strategic Security* 3, no. 3: 25-37, <http://scholarcommons.usf.edu/jss>, (accessed May 28, 2014).
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. 2013. "Membangun Kesadaran Inklusif Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1: 133.
- Nurhidin, Edi. 2021. "Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam". *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 5, no. 2: 182.
- Pels, Trees, Doret J. de Ruyter. 2012. "The Influence of Education and Socialization on Radicalization: An Exploration of Theoretical Presumptions and Empirical Research". *Child Youth Care Forum* 41: 311-325, <http://link.springer.com/article/10.1007/s10566-011-9155-5> (accessed March 2, 2015).
- Polat, Soner. 2011. "The Attitudes of School Directors to the Multiculture Education in Turkey". *Mediterranean Journal of Social Sciences* 2, no. 2: 385-393.
- Rachik, Hassan. 2009. "How Religion Turns Into Idiocracy". *The Journal of North African Studies* 14, no. 3/4: 347-358.
- Rahmatullah. 2011. "Islam Moderat dalam Perdebatan". *Dialog* 71, no. 1, Tahun. XXXIV: 40-48.
- Reetz, Dietrich. 2013. "Traveling Islam – Madrasa Graduates from India and Pakistan in the Malay Archipelago". *ZMO Working Papers* 8: 1-19. http://www.zmo.de/publikationen/WorkingPapers/reetz_2013.pdf (accessed May 29, 2014).
- Russell, Matheson. 2011. "Phenomenology and Theology: Situating Heidegger's Philosophy of Religion". *Shopia* 50, Issue 4: 641-655.

<http://link.springer.com/article/10.1007/s11841-011-0256-2>
(accessed March 17, 2015).

Sandu, Antonio, Simona Ponea, Elena Unguru. 2010. "Qualitative Methodology in Analyzing Educational Phenomena". *Romanian Journal for Multidimensional Education*, EBSCO, year 2, no. 5.

Sayekti, Tri. 2015. "Mencegah Bullying Pada Anak Melalui Pendidikan Keluarga". *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 9, Edisi 2, 12.

Schlauch, Chris R. 2006. "Deeper Affinities: Fundamental Resonances Between Psychoanalysis and Religion". *Pastoral Psychol* 55: 61-80. <http://link.springer.com/article/10.1007/s11089-006-0032-3> (accessed March 12, 2015).

Scharer, Matthias. 2015. "Citizenship from an Austrian Christian Theological Perspective." *Islam and Citizenship*, ed. Adnan Aslan, Marcia Hermansen, 67-76. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-08603-9_4 (accessed: Jan 27, 2015).

Sholichah, Aas Siti. 2017. "Konsepsi Pendidikan Anak Berbasis Fitrah dalam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Mumtaz* 7, no. 2: 25.

Sholihin and Muhammad Faisal Hasan. 2021. "Moderasi Pemahaman Islam Antara Tekstualis dan Kontekstualis". *Jurnal An-Nuur* 11, no. 2: 19.

Simkins, Ronald A. 2014. "The Bible and Anthropocentrism: Putting Humans in Their Place". *Dialect Anthropol* 38: 397-413. <http://link.springer.com/article/10.1007/s10624-014-9348-z>, (accessed March 1, 2015).

Shaikh, Khanum. 2011. "Gender, Religious Agency, and the Subject of *Al-Huda* International". *Meridians* 11, no. 2: 62-90. <http://www.jstor.org/stable/10.2979/meridians.11.2.62> (accessed March 2, 2015).

Siroj, A. Malthuf. 2019. "Konsep Kemudahan Dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis". *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2: 153-156.

- Siswono, Hendro. 2019. "Membumikan Nilai-nilai Nasionalis-Pancasilais dalam Keluarga sebagai Implementasi Membangun Moderasi Bangsa". *Momentum: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan* 07, no. 2:83-84.
- Situmorang, Victorio H. 2019. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian HAM* 10, no. 1: 58.
- Slife, Brent D. 2012. "Religious Implications of Western Personality Theory". *Pastoral Psychol* 61: 797-808. <http://link.springer.com/article/10.1007/s11089-011-0363-6> (accessed March 13, 2015).
- Skillicorn, David B., Christian Leuprecht and Conrad Winn. 2012. "Homegrown Islamist Radicalization in Canada: Process Insights from an Attitudinal Survey". *Canadian Journal of Political Science* 45, no. 4: 929-956.
- Srimulyani, Eka. 2013. "Islamic Schooling in Aceh: Change, Reform, and Local Context". *Studia Islamika* 20, no. 3: 467-487.
- Suharto, Toto. 2017. "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia". *at-Tahrir* 1, no. 1: 156.
- Sutrisno, Edy. 2019. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan". *Bimas Islam* 12, no. 2: 324-345.
- Tayob, Abdulkader. 2012. "Politics and Islamization in African Public Spheres". *Islamic Africa* 3, no. 2: 139-168. <http://www.jstor.org/stable/42636199> (accessed May 28, 2014).
- Truna, Dody S. 2013. "Id'a' al-Haqq wa Hudud al-Tasamuh fi Tarbiyat al-Islamiyah: Dirasah awwaliyah fi al-kutub al-muqarrarah li tadris maddah al-Islamiyah bi al-jami'at al-Indunisiya". *Studia Islamika* 20, no. 3: 489-528.
- Turmudi. 2014. "Ijtihad Pada Masa Kontemporer". *Jurnal Pendidikan Islam* 25, no. 1: 2-6.
- Wei, Li. 2013. "Integration of Multicultural Education into English Teaching and Learning: A Case Study in Liaoning Police Academic". *Academi Publisher* 3, no. 4: 612-619.

Zamir, Syed Rizwan. 2011. "The Hermeneutics of Imitation and "Adab" in Ibn "Arabi's Interpretation of The Qur'an". *Islamic Studies* 50, no. 1: 5-3. <http://www.jstor.org/stable/162599> (accessed: 29/05/2015).

Artikel dan Karya Ilmiah Lainnya

Abdillah, Masykuri. 2015. "Meneguhkan Moderasi Agama". *Kompas*.
Akhmad, Chaerul. "Sejarah Hidup Muhammad Saw: Umar Tak Percaya Nabi Wafat". *Republika Online*, n.d

Al-Nisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. *Al-Jami' Al-Sahih*, Hadis No. 465". *Islamweb.net*.

Al Makin. 2009. "Increased Radicalism: The Failure of Moderate Islam". *Jakarta Post*.

Apriliyanti, Helda. 2019. "Mewaspada Moderasi Agama dari Kampus Islam". *Muslimah Times*.

Burhani, Ahmad Najib. 2009. "Moderate Islam Typology Missing the Point". *Jakarta Post*.

Fajar, Malik. 2015. "Education, Politic, Religion, and Multiculturalism". *Forum perkuliahan SPs Uin Syarif Hidayatullah*. Jakarta.

Imarah, Muhammad. 2006. "Islam Moderat sebagai Penyelamat Peradaban Dunia". *Seminar Masa Depan Islam Indonesia*. Mesir: Al-Azhar University.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. t.t. "Larangan Ghuluw Dalam Beragama". *manhaj.or.id*.

Jurnaliston, Reza. 2018. "Bom Bunuh Diri di Surabaya, Sama Saja Orang Tua Membunuh Anaknya". *Kompas*.

Noeraini, Wiwing. 2020. "Akibat Moderasi Islam Produksi Barat". *Muslimah Times*.

Putri, Gloria Setyvani. 2018. "Menalar Peran Teroris Perempuan di Balik Bom Bunuh Diri Surabaya". *Kompas*.

Saefuddin, Lukman Hakim. 2019. *The 1 st Internasional Conference on Religion and Education (INCRE)*. Bintaro: Tangerang.

Saputra, Eka Yudha. 2019. "Cara AS Mengkonfirmasi Kematian Abu

Bakar Al-Baghdadi dengan Cepat". *Tempo*.

Wahid, Musthafa Abdul. "Sang Pembunuh Imam Ali RA". *Kisahmuslim.com*, n.d.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Akmal Rizki Gunawan Hsb, M.A.

Perumahan Jatiwarna Indah, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

HP: 081281065110

Email: akmalgunawangulen@gmail.com

Akmal Rizki Gunawan Hasibuan, anak muda ini lahir tanggal 10 April 1992 di Rantau Prapat, Labuhan Batu, Medan, Sumatera Utara. Setelah *nyantri* kurang lebih 4 tahun, ia melanjutkan rihlah pendidikan Program Strata 1 (S-1) Konsentrasi Tafsir-Hadis Internasional (THI) di Fakultas Ushuluddin UIN Sumatera Utara Medan. Lalu merantau ke tanah Jawa melanjutkan studi pada Program Magister (S-2) di Fakultas Studi Islam konsentrasi Tafsir Interdisiplin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Program Doktor (S-3) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut PTIQ Jakarta. Adapun untuk karya tulis jurnalnya bisa dilihat di link berikut <https://scholar.google.com/citations?user=3oGUSmYAAAAJ&hl=id> Sementara beberapa karya bukunya adalah sebagai berikut.

Buku

1. بلدة طيبة ورب غفور دراسة موضوعية في تفسير المصبا (Skripsi IAIN Sumatera Utara, 2014).
2. Dimensi Politik Hamka dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Nilai-Nilai

Pancasila (Tesis, Pascasarjana UIN Jakarta, 2016).

3. Menyinari Kehidupan dengan Cahaya Al-Quran, (Quanta Gramedia, Indonesia, 2018).
4. Muhammad Sang Multitalenta, (Quanta Gramedia, Indonesia, 2020).
5. Relasi Otoritas dan Tradisi dalam Pewacanaan Pancasila pada Tafsir Al-Azhar (Tangerang: Daar Al-Mutsaqqaf Ar-Rasyid, 2021).
6. Untaian-Untaian Hikmah para Ulama Berbasis Al-Qur'an dan Hadis: Pendidikan, Ketauhidan, Kemanusiaan, Kebangsaan (RajaGrafindo Persada, 2022).
7. Tafsir Pendidikan Islam: Problematika, Kajian Teoritis, dan Kajian Al-Quran (RajaGrafindo Persada, 2022).

Saat ini kesehariannya adalah sebagai dosen tetap dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, di Universitas Islam "45" Bekasi. Di samping itu, ia juga kerap kali menyempatkan waktunya ketika diundang sebagai narasumber di sejumlah komunitas. Bahkan ia juga pernah beberapa kali mengisi tausiyah dalam program televisi Ramadan "Cahaya Hati" ANTV. Bagi Anda yang ingin menghubungi penulis, silakan mengirim email ke: akmalgunawangulen@gmail.com; dan akun Instagram: @akmalrizkigunawan.